

Hukum yang sesungguhnya adalah dihati-nurani, ia merupakan perwujudan nilai-nilai yang berproses melembaga, bukan hanya sekadar keadaan dan peristiwa belaka. Kalau hanya melihat fenomena hukum sebatas "*law in the books*" tidak memaknai perilaku dan tindakan masyarakat yang saling menata persilangan kepentingan (*law in action*), dan tidaklah berarti kalau hanya berpikir struktur logis yang mengabaikan effects hukum terhadap masyarakat, serta tidak berpikir dari atomistik menjadi holistik, maka perdebatan ini menjadi perenungan intelektual beberapa Guru Besar Ilmu Hukum.

Secara implisit Prof. Satjipto Rahardjo (2006) mengungkapkan "hukum kita itu sudah cacat sejak dilahirkan. Hal ini sejatinya ... sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang cacat, karena ketidakmampuan merumuskan yang ada di masyarakat".

Sangatlah naif, kalau proses pembentukan hukum senyatanya "nir-sosiologis". Sang Begawan Sosiologi Hukum Prof. Soetandyo Wignjosebroto (2007) mengatakan "Bagaimanapun juga, hukum itu sesungguhnya berhakekat sebagai organisme yang hidup; *es ist und wird mit dem Volke*. Hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakatnya, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral dan cultural".

Tulisan ini mengupas secara arif signifikansi sebuah kajian sosiologis terhadap hukum; untuk memahami makna keterkaitan dialektis (keringnya dialog) antara hukum dan masyarakat "realitas genuine" sebagai "tabel hidup" hukum yang berakar-pinak dimasyarakat.

Buku ini sangat mudah dipahami dan diharapkan menjadi *entry point* terutama bagi mahasiswa yang sedang memprogramkan mata kuliah sosiologi hukum (baik S1, S2, maupun S3), Advokat, stakeholders pembangunan, pemerhati hukum, serta cocok dimiliki siapa saja yang tertarik dan mempunyai talenta serta ambisi kuat untuk mendalami hukum secara komprehensif.


  
PUSTAKA PELAJAR  
Penerbit Pustaka Pelajar  
Celeban Timur UH III/548  
Yogyakarta 55167  
e-mail : pustakapelajar@telkom.net



SABIAN UTSMAN

DASAR-DASAR SOSIOLOGI HUKUM

  
PUSTAKA PELAJAR



SABIAN UTSMAN

# DASAR-DASAR SOSIOLOGI HUKUM

Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat

Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)

  
PUSTAKA PELAJAR

PENGANTAR:  
Prof. H. SOETANDYO WIGNJOSEBROTO, M.PA.



# DASAR-DASAR SOSIOLOGI HUKUM

Karya Sabian Utsman ini tergolong runtut mengkaji perpaduan sosiologi dan hukum dengan bahasan *Socio-Legal*, sehingga buku teks ini menampilkan sosok hukum yang hidup, komprehensif, fungsional, dan progresif mengantar pemikiran menuju "*Modern Society and Responsiv Law*".

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.  
(Guru Besar Sosiologi Hukum & Ketua Prog. Doktor (S3)  
*Ilmu Hukum PPs UNDIP Semarang*)

Tulisan akademik yang di susun Sabian Utsman ini adalah upayanya sebagai penstudi ilmu hukum untuk berkontribusi dalam pengayaan referensi Sosiologi Hukum, tentunya perlu kita apresiasi.

Dr. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D  
(Ahli Hukum & Pimpinan Centre for Local Law of Development Studies Ull)

"Sedikit sosiologi menjauh dari hukum, tetapi banyak sosiologi membawa kembali kepada hukum"

Maurice Hauriou  
(Ahli Hukum & Sosiolog Prancis)



**SABIAN UTSMAN**

DASAR-DASAR  
SOSIOLOGI  
HUKUM

**Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat**  
Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)

**PENGANTAR:**

**Prof. H. SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO, M.PA.**



PUSTAKA PELAJAR

## **DASAR-DASAR SOSIOLOGI HUKUM**

Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (*Legal Research*)

**Penulis:**

Sabian Utsman

**Rancang Sampul:**

Joko Supriyanto

**Tata Aksara:**

Dimaswids

Hak Cipta 2009, pada penulis  
dilindungi oleh undang-undang

**Cetakan 1**, April 2009

**Cetakan 2**, Juni 2010

**Cetakan 3**, Maret 2016

**Penerbit:**

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta

Telp. 62274381542, Faks. 62274383083

E-mail: [pustakapelajar@telkom.net](mailto:pustakapelajar@telkom.net)

**ISBN: 978-602-8300-92-6**

Mengenang dan kudidekasikan pada:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Ayah & Bundaku;       | Mertuaku;                |
| H. Anang Utsman (alm) | Basoedi Bin Paidin (alm) |
| Hj. Qostaniyah (alm)  | Ny. Oerief Basoedi       |

Persembahan Buat;  
Saudara-saudaraku yang selalu mendambakan  
keberhasilanku

Teristimewa Buat Istriku;  
Dra. Kustiyah Basoedi, M.Pd.  
Dengan integritas keilmuan & ketajaman analisis bidang  
biologi, sebagai sumber inspirasi sehingga terwujudnya  
karya ini

Buah Hatiku;  
Ma'ruf Kusbianto  
Nugraha Kusbianto  
Sophiastia Kusbianty

Si kecil kami yang lugas & lucu;  
Muktibaskara Kusbianto



## Motto

"Hai orang-orang yang beriman ! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Tuhan, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu; ataupun kepada orang kaya atau miskin, karena Tuhan dekat pada keduanya. Sebab itu janganlah kamu turutkan kemauan yang rendah (hawa nafsu) untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu memutarbalikkan (kata-kata) dan enggan menjadi saksi, sesungguhnya Tuhan itu tahu benar apa yang kamu kerjakan"

(QS. An-Nisaa': 135, Tafsir Rahmat,1983 :187)

If I am not for myself  
who will be for me  
but if I am only for myself  
then what am I for ?

Hillel, dalam Faisal, (1998) dalam Sabian, (2007)





# KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

**B**anyaknya permintaan, buku ini diharapkan segera dapat memenuhi kebutuhan para pembaca yang budiman, baik kalangan teoritis maupun praktisi hukum.

Cetakan ke dua ini belum mengalami perubahan isinya, namun terasa perlunya penyempurnaan dan bila cukup waktu kedepan akan direvisi. Atas apresiasi para insan komunitas penstudi ilmu hukum khususnya, antaranya kalangan; Library LEMHANNAS RI, Yale University Library, University of California Berkeley Library, Perpustakaan Universitas Kebangsaan Malaysia, National Library of Australia, Ohio University Library, Murdoch University and Partner Libraries, dan sejumlah peresensi antaranya Bapak Supriyadi pustakawan Indonesia (Kompas. Com, 2/2/2010), dan saudaraku Elmy (Mhs S-3 Universitas Utara Malaysia) serta beberapa kampus terkemuka di tanah air telah mengakses sejumlah pemikiran penulis yang terbit terdahulu, adalah cambuk

sebagai penulis pemula untuk menulis lebih baik lagi dan seterusnya diucapkan terima kasih serta penghargaan yang sangat mendalam.

Khusus selaku muridnya, penulis mengucapkan terima kasih sangat mendalam kepada Prof. Dr. H. Sudjito, S.H, M.Si dan Prof. Jawahir Thontowi, S.H, Ph.D. telah banyak memberikan saran penting untuk membangun suatu tulisan. Kepada lembaga penerbit terkemuka Pustaka Pelajar yang dipimpin Bapak Mas'ud Chasan beserta sejumlah staf, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian lebihnyalah buku ini dengan keterbatasannya atas apresiasi pembaca, mengalami cetak ulang dan berada dipangkuan pembaca.

Kritik dan saran demi penyempurnaan selalu penulis harapkan. Semoga kehadiran buku ini selalu bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Februari 2010

Pengarang,  
(SU)

# PENGANTAR PENULIS

## **Bismillaahirrahmaanirrahiim**

**S**EJAK awal sebagai pembina mata kuliah Sosiologi Hukum pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya, penulis berkeinginan menyusun buku **Dasar-dasar Sosiologi Hukum** sebagai pegangan mahasiswa. Alhamdulillah, atas dukungan berbagai pihak penulisan buku ini bisa dirampungkan, oleh karena itu secara khusus dan sangat mendalam saya ucapkan terima kasih terutama kepada sang begawan sosiologi hukum Prof. Dr. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. Beliau, bukan hanya membimbing dalam mempelajari ilmu hukum di berbagai kesempatan, tetapi kearifan seorang guru sejati dan secara khusus pula memberikan catatan pemikiran berharga dalam penyelesaian buku ini melalui kecerdasan dan kebijakannya yang humanistik, dan Guru Besar Sosiologi Hukum FH. UNDIP Semarang Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S. dengan kesejukan dan kesabarannya memberikan saran-saran sangat penting sehingga penulis

bersemangat menyelesaikan tulisan ini, demikian juga Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. sebagai muridnya, saya merasa mendapat pelajaran berarti dari sang fakar politik hukum tersebut, terutama tentang orisinalitas penulisan ilmiah serta kebijakan pembangunan hukum Indonesia yang menjadi perhatiannya, kepada Guru Besar Filsafat Hukum Prof. Dr. H. Koento Wibisono, S.H. yang telah banyak berdiskusi terutama ketika masih duduk di kelas, beliau memancarkan ketulusannya mengajarkan filsafat ilmu, Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada; Ayahanda (Abah) Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. di sela-sela kesibukan beliau sebagai Hakim Agung RI dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di tanah air, masih sempat menyisihkan waktu memberikan saran-saran dalam penyelesaian buku ini, Ketua Prog. Doktor Ilmu Hukum FH.UII Bapak Dr. H. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang tidak bosan-bosannya memberikan dukungan moril agar selalu memperkaya tulisan-tulisan ilmiah, pemerhati budaya dan kearifan lokal di tengah-tengah berbagai kesibukan kegiatan ilmiahnya di tanah air Bapak Dr. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D selalu mendorong penulis agar selalu tidak berhenti menempa diri dan menggumuli ilmu hukum bahkan beliau sempat menggarutkan komentar dengan kata-kata bijaknya.

Walaupun kemampuan penulis sangat terbatas untuk mengikuti pemikiran-pemikiran dan perkuliahan-perkuliahan yang diberikan beberapa pakar ilmu hukum tersebut, namun setidaknya berangkat dari kekurangan yang penulis sajikan ini sebagai penulis pemula, berfungsi

untuk kesempurnaan pada edisi penulisan berikutnya.

Selesainya tulisan ini tidak terlepas dari dukungan yang tulus Bapak A. Teras Narang, S.H., di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Kalteng, di setiap kesempatan selalu memberikan dorongan untuk berkarya, Ketua STAIN Palangka Raya Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.A. dan mantan Ketua Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd. yang telah memberikan penghargaan sangat berarti, serta teristimewa kepada Bapak Mas'ud Chasan sebagai direktur Pustaka Pelajar beserta stafnya atas kerja sama yang baik dan profesional, sehingga penerbitan buku ini sampai ke tangan pembaca yang budiman.

Secara khusus kudedikasikan untuk karibku yang selalu kukenang almarhum Gusdan Hanung Prabowo, S.E., S.H., M.Hum (dosen UNS & Mhs. S3 UII). Selasa pukul 01.44 tanggal 23 Des. 2008, pemuda yang cerdas, teguh pendirian, bersahaja, dan selalu setia kebenaran ini menghembuskan napas terakhir dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas sepulangny kami dari Seminar Nasional di UNDIP Semarang, semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT, senioruku Dr. Achmad Hidir yang tulus memberikan beberapa kumpulan materi (diktat) perkuliahan Sosiologi sebagai bahan tak ternilai harganya, sahabat sekaligus guruku yang sangat arif dan enak kalau berdiskusi serta selalu mendorong agar teruslah menulis, yaitu: Prof. Dr. H.S. Mundzir, Dr. H.M. Arifin, Dr. Zulkipli, Dr. Eny Lestari, Dr. Endang Sri Rezeki, Dr. Toen Leo, Abangku Dr. Devprayno, SH., MH., Dr. Dyah S, S.H., M.H., Firdaus, S.H., M.H., Marjuki, S.H.,M.H.,



Drs. Markhrus, M.Hum., Azis Hakim, S.H.,M.H., Drs. Abd. Halim, S.H.,M.H., Dr.Irsyal R.,S.H,M.H., Khairuddin, S.H.,M.H., Drs. Nuryaqin, S.H, MCL, M.Si., Drs. Ramdan.

Demikian juga antara lain kepada National Library of Australia, Bapak Lukman Santoso Az (Pencinta Buku & Pemerhati Hukum pada *LeSAN*) dalam Koran Tempo (31/08/2008), Gerakan Pemuda Anzor (30/10/2008), Bapak Miftahul A'la Pustakawan dan Penggiat Indonesia Buku (1:Book) Jakarta dalam Jurnal-net.com (02/09/2008), dan Ketua Lembaga Kajian Peduli Publik (**LK2P**) Yogyakarta Bapak Ainur Rasyid (**KPO/EDISI 160/16-30** Sept 2008), mereka memberikan apresiasi terhadap buku penulis yang lain sebelum terbitnya buku ini, oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan merupakan kebahagiaan tersendiri ketika pokok-pokok pikiran penulis mendapat perhatian, kritik, serta apresiasi dari pembaca yang budiman.

Kenyataan masih relatif langkanya buku-buku perkuliahan sosiologi hukum, di sisi lain sosiologi hukum baik dalam tataran ilmu pengetahuan maupun sebagai mata kuliah yang diajarkan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun Fakultas Hukum di berbagai Perguruan Tinggi semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, buku dasar-dasar sosiologi hukum ini disusun berdasarkan kebutuhan yang mendesak dirasakan mahasiswa hukum. Dan tulisan ini setidaknya bisa dipakai untuk *entry point* dalam mempelajari konsep-konsep dasar sosiologi hukum.

Buku ini terdiri dari sebelas bagian, yaitu: pendahuluan, konsep dasar sosiologi hukum, kegunaan teori dan

sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat, dasar-dasar sosiologi hukum, studi dan pemikiran hukum, anatomi sosial dan hukum, hukum dan perubahan sosial serta interaksi antara hukum negara, tinjauan sosiologis problematika penegakan hukum di Indonesia, dibahas tentang; manusia, kerja dan hukum, serta dibahas juga problematika ber hukum di Indone-sia, dan kemudian dibahas secara garis besar tentang penelitian sosiologi hukum. Materi penelitian sosiologi hukum tersebut, sebenarnya hanyalah pembuka jalan dalam merumuskan secara sederhana masalah penelitian hukum (*legal research*) atau pelengkap dalam sajian mata kuliah sosiologi hukum, sebagai bahan pertimbangan mengawali penulisan proposal, pada bagian akhir buku ini dilengkapi penulisan proposal penelitian hukum (*legal research*).

Segala upaya telah penulis lakukan demi terwujudnya bahan acuan secara komprehensif, buku yang dapat mengisi kekosongan yang ada, namun tidak mustahil masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kepada rekan-rekan yang berkecimpung baik di bidang hukum dan Ilmu Hukum maupun di bidang sosiologi agar senantiasa memberikan kritik dan saran demi perbaikan lebih lanjut.

Yogyakarta, Awal Januari 2009

Penulis,

(SU)

E-mail: [sabian\\_usman@yahoo.co.id](mailto:sabian_usman@yahoo.co.id)

Website: [www.stain-palangkaraya.ac.id](http://www.stain-palangkaraya.ac.id)

PH: 081349197311,05363242641,02743031386



# KATA PENGANTAR

---

**Prof. H. Soetandyo Wignjosebroto, M.PA.**

(Guru Besar Emiretus pada Universitas Airlangga Surabaya)

**B**UKU yang diberi judul “Dasar-dasar Sosiologi Hukum” ini dimaksudkan oleh penulisnya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Sosiologi Hukum. Penulis berhasil menjadikannya sebagai bahasan sebuah buku yang utuh diawali bahasan pengenalan sosiologi sebagai dasar pemahaman terhadap masyarakat sampai ke sosiologi hukum dengan segala perkembangannya, untuk menyemarakkan perdebatan dalam berhukum.

Bagaimanapun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup; *es ist und wird mit dem Volke* seperti yang dikatakan von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakatnya, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral.

Sesungguhnya hukum itu tidak antiperubahan dan fungsional untuk melayani berbagai silang kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok dalam bermasyarakat. Kalau suatu hukum tidak bersejalan dengan masyarakatnya, maka diibaratkan laksana kerangka hewan purba yang di moseumkan untuk dikenang sejarahnya.

Perubahan konfigurasi sistem hukum modern berlangsung berseiring dengan pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa Barat, untuk kemudian, pada abad-abad berikutnya juga berlangsung di berbagai negeri bekas jajahan yang telah mengalami transplantasi hukum modern sebagai akibat kebijakan eropanisasi penguasa-penguasa kolonial.

Suka atau tidak suka, perubahan dan perkembangan ilmu hukum itu tidak mengenal kata henti berseiring dengan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi telah mengundang datangnya era globalisasi dan glocalisasi, yang pada gilirannya telah mengakhiri berbagai cita-cita unifikasi hukum, ialah tatkala banyak penguasa baru di negara-negara nasional yang baru dihadapkan pada realitas pluralisme di berbagai bidang kehidupan manusia di jagat raya ini.

Memahami kajian-kajian sosiologi hukum pada dasarnya, tampaknya penulis berusaha membahas apa yang dikatakan ahli hukum dan sosiologi besar Prancis, (Maurice Hauriou) yang mengatakan “sedikit sosiologi menjauh dari hukum, tetapi banyak sosiologi membawanya kembali kepada hukum”. Sejalan dengan itu ahli

hakim O.W.Holmes mengatakan bahwa “kehidupan hukum tidak hanya menuruti logika, melainkan juga menuruti pengalaman”. Dengan demikian perlunya para pengkaji hukum memerhatikan bukan saja *law in society*, tetapi juga *law in a constantly changing society*. Buku ini sudah mengena khususnya sebagai bahan bagi penstudi sosiologi hukum dan pemerhati hukum dan ilmu hukum. Penulis menambahkan sebagai pelengkap materi penelitian sosiologi hukum. Sebagai gambaran umum, pada bagian akhir, disajikan contoh usulan penelitian sosial hukum.

Sempurna atau tidak sempurna, dengan segala keterbatasan, dan upaya penyempurnaan lebih lanjut, buku teks yang saudara Sabian Utsman tulis ini telah menambah optik kajian hukum yang berdemensi *socio-legal*. Dengan senang hati, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada penulis atas ketekunan dan kerja kerasnya sehingga terbitnya buku ini, semoga bermanfaat bagi pembangunan hukum dan ilmu hukum di tanah air.

Surabaya, Pertengahan Desember 2008  
Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, M.PA.



# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar Cetakan Kedua— ix**

**Kata Pengantar Penulis— xi**

**Pengantar**

Prof. Dr. H. Soetandyo Wignjosoebroto, M.PA. — xvii

**Daftar Isi — xx**

**Bagian 1**

**PENDAHULUAN — 1**

**Bagian 2**

**KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM — 9**

- A. Sekilas Kelahiran Sosiologi — 9
- B. Mengenal Para Perintis Sosiologi — 37
- C. Apakah sesungguhnya ilmu itu — 71
- D. Relevansi ilmu dengan kajian-kajian sosiologi hukum — 86
  - 1. Ontologi dalam sosiologi hukum — 88
  - 2. Epistemologi dalam sosiologi hukum — 90
  - 3. Aksiologi dalam sosiologi hukum — 92

**Bagian 3**

**KEGUNAAN TEORI DAN SOSIOLOGI HUKUM  
SEBAGAI ALAT MEMAHAMI PERKEMBANGAN  
MASYARAKAT — 105**

Apakah Teori — 105

Kegunaan Teori — 108

Kegunaan sosiologi hukum sebagai alat memahami  
Perkembangan masyarakat — 111

**Bagian 4**

**DASAR-DASAR SOSIOLOGI HUKUM — 115**

Pengertian, Perkembangan, dan Ruang Lingkup  
Sosiologi Hukum — 115

**Bagian 5**

**STUDI DAN PEMIKIRAN HUKUM — 141**

A. Karakteristik Studi Hukum Secara Sosiologis — 141

B. Pemikiran Sosiologi dan Hukum — 142

C. Pemikiran Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum —  
147

1. Madzhab Formalistis — 148

2. Madzhab Sejarah dan Kebudayaan — 151

3. Aliran Utilitarianism — 153

4. Aliran Sociological Jurisprudence — 153

5. Aliran Realisme Hukum — 157

**Bagian 6**

**ANATOMI SOSIAL DAN HUKUM — 161**

A. Stratifikasi Dalam Masyarakat dan Hukum — 161

B. Struktur Sosial dan Hukum — 165

C. Hubungan Lembaga-lembaga Sosial dengan hukum.  
— 180

**Bagian 7**

**HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL SERTA INTERAKSI ANTARA HUKUM NEGARA — 185**

- A. Penerapan Hukum dan Perubahan Masyarakat — 185
- B. Konflik dan Perubahan Hukum — 186
- C. Penerapan Hukum sebagai Alat untuk Merubah Masyarakat — 188
- D. Interaksi dan Arti Hukum Negara dalam Sosiologi — 191

**Bagian 8**

**MANUSIA, KERJA, DAN HUKUM — 197**

- A. Pendahuluan — 197
- B. Manusia dan Kerja — 206
- C. Kiat Mengakomodasi Kontrol Melalui Hukum Perburuhan — 208
- D. Penutup — 211

**Bagian 9**

**PROBLEMATIKA BERHUKUM DI INDONESIA — 219**

- A. Menuju Penegakkan Hukum Responsif — 219
  - 1. Pendahuluan — 219
  - 2. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia — 225
  - 3. Kritikan Penegakan Hukum Menurut Optik Philippe Nonet dan Philip Selznick — 241
  - 4. Simpulan — 256
- B. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Common Law System — 259
  - 1. Pendahuluan — 259

2. System Hukum Indonesia dan *Common Law System* — 261
  3. Perbandingan System Hukum Indonesia (Civil Law System) dan Common Law System — 272
  4. Posisi Sistem Hukum Indonesia — 274
  5. Kesimpulan — 276
- C. Spiral Kekerasan dan Penegakkan Hukum — 278
1. Sekilas Kekerasan dan Penegakan Hukum — 278
  2. Pendahuluan — 279
  3. Kekerasan dan Penegakan Hukum — 284
  4. Kesimpulan — 298

## **Bagian 10**

### **PENELITIAN SOSIOLOGI HUKUM — 309**

## **Bagian 11**

### **PROPOSAL PENELITIAN HUKUM (*LEGAL RESEARCH*). — 333**

- A. Latar Belakang Masalah — 333
- B. Rumusan Masalah Penelitian — 343
- C. Maksud dan Tujuan Penelitian — 344
- D. Kegunaan Penelitian — 345
- E. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori — 346
  1. Kajian Pustaka — 246
  2. Kerangka Teori — 252
    - a. Teori Hukum, Penguasaan dan Pemilikan, Pembentukan Perundang-Undangan, dan Penegakan Hukum — 355
      - 1). Teori Hukum — 355
      - 2). Teori Penguasaan dan Pemilikan — 366

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 3). | Teori Pembentukan Perundang-Undangan    | — 369        |
| 4). | Teori Penegakan Hukum                   | — 373        |
| b.  | Teori Interaksionisme Simbolik          | — 376        |
| c.  | Teori Konflik                           | — 379        |
| F.  | Metode Penelitian                       | — 382        |
| 1.  | Tipe atau Jenis Kajian Penelitian Hukum | — 382        |
| 2.  | Penggalian Bahan dan Data-data Hukum    | — 383        |
| 3.  | Triangulasi                             | — 386        |
| 4.  | Analisis Data                           | — 387        |
| 5.  | Sistematika Penulisan Laporan           | — 388        |
|     | <b>DAFTAR RUJUKAN</b>                   | <b>— 397</b> |
|     | <b>Bio Data Penulis</b>                 | <b>— 405</b> |

# BAGIAN PERTAMA

## PENDAHULUAN

**T**ulisan ini mengkrusialkan kepada dasar-dasar “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan ber-hukum untuk menuju “*Modern Society and Responsio Law*”. Berkaitan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, di samping kepastian dan keadilan. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa ber-hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan:

..., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks yang lebih besar daripada hanya dibicarakan dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>1</sup>

Seorang guru besar Sosiologi Hukum Belanda, Prof.



C. J. M. Schuyt dalam Mulyana W. Kusuma,<sup>2</sup> mengemukakan bahwa yang menjadi pusat perhatiannya adalah peranan hukum di dalam masyarakat dalam hal pertahanan pembagian kesempatan hidup serta bagaimana peranan nisbi hukum untuk mengubah pembagian yang tidak merata, dan pembagian kesempatan hidup itu sendiri tidak bisa terlepas dari adanya struktur kelas di dalam masyarakat sehingga karenanya muncullah persoalan ketidakadilan dan ketidakmerataan. Dari ketidaksemetrikan dan atau ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tata tertib masyarakat yang senyatanya, maka dari sinilah berangkatnya pembahasan sosiologi hukum. Schuyt dalam Kusuma menyatakan:

... Salah satu tugas Sosiologi Hukum, ... tak lain adalah mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan.<sup>3</sup>

Bagawan Sosiologi Hukum Indonesia Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalahnya)*, secara tegas mengatakan bahwa:

..., sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengembangan kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut 'hukum'. Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai *government's social control*.<sup>4</sup>

Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini sesungguhnya

ia adalah bagian yang tidak bisa dilepaspisahkan dari manusia yang lain paling tidak terhadap ibu, ayah, saudara-saudaranya dan atau lingkungan tetangga, serta kalangan lebih luas lagi masyarakat secara keseluruhan. Sadar atau tidak disadari, pada hakikatnya mereka diatur oleh nilai-nilai yang kemudian menjadi pola-pola atau variabel-variabel kehidupan yang secara evolusi atau revolusi membentuk budaya. Kehidupan masyarakat juga diataur oleh berbagai macam aturan yang merupakan kaidah-kaidah yang dipatuhi atau ditaati serta bagi yang melanggarnya akan menerima sanksi. Untuk memudahkan identifikasi beberapa macam norma/kaidah, bisa dilihat seperti tabel berikut:

**Tabel 1:**  
**Macam-macam Norma/Kaidah <sup>5</sup>**

| NO | Nama           | Sumber                | Sifat   | Tujuan  | Sanksi   |
|----|----------------|-----------------------|---|---|--|
| 1  | Hukum          | Negara/<br>Pemerintah | Sikap lahir /<br>external / hitero-<br>nom/ bertumpu<br>pada unsur ideal<br>dan kenyataan | Menciptakan<br>ketertiban<br>dan<br>kedamaian | Tegas,<br>nyata dan<br>resmi dari<br>Negara/<br>Pemerintah |
| 2  | Agama          | Wahyu/<br>Kitab       | Sikap batin/<br>internal/otonom<br>/bertumpu pada<br>unsur ideal                          | Takwa   | Dari Tuhan<br>Yang Maha<br>Esa                             |
| 3  | Susila         | Hati Nurani           | Sikap batin/<br>internal/<br>otonom/<br>bertumpu pada<br>unsur ideal                      | Berakhlak/<br>Insan kamil                     | Rasa<br>penyesalan   |
| 4  | Keso-<br>panan | Masyarakat            | Sikap lahir/<br>External/ hite-<br>ronom/ bertum-<br>pu pada unsur<br>kenyataan           | Memperbai<br>ki pegaulan<br>masyarakat        | Sanksi<br>sosial   |

Yang paling penting dalam bahasan ini adalah kaidah-kaidah hukum di samping juga kaidah-kaidah lainnya. Hal ini dikarenakan kaidah-kaidah hukum terdapat di hampir semua lini kehidupan baik pada masyarakat modern atau pada masyarakat tradisional, hanya saja, terkadang masyarakat itu sendiri yang kurang, atau belum menyadarinya, bahkan mungkin sama-sekali tidak menyadarinya.

Kajian hukum secara sosiologis yang merupakan lembaga kemasyarakatan (*Social Institution*) yang mana himpunan dari nilai-nilai kaidah-kaidah, serta pola-pola atau variabel-variabel aktivitas manusia adalah lebih kepada proses ketimbang peristiwa hukumnya. Sehingga bahasannya “bagaimana hukum bisa hidup dan bersinergi kepada lembaga-lembaga lainnya”, seperti contoh sederhana bagaimana lembaga pendidikan berusaha agar peserta didiknya mampu memahami hukum untuk ketertiban masyarakat, lembaga perbankan diatur juga oleh hukum seperti halnya dalam proses kredit uang bagi masyarakat, masalah agraris diatur dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), untuk mengatur ketertiban umum diatur oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan masalah-masalah pribadi diatur dalam KUH Perdata. Dengan jelas hukum adalah mengatur hubungan antara manusia baik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun antarkelompok dengan kelompok, sehingga analisis gejala-gejala, konsep-konsep, proses pembentukan, sistem serta efektivitas hukum tersebutlah yang menjadi perhatian utama bagi seorang penstudi sosiologi hukum yang mana berkembang

dengan pesat dan sangat diperlukan.

Dalam hal ini juga termasuk kajian-kajian besar sosiologi hukum yang disebut Wignjoseobroto (2007)<sup>6</sup> persoalan pokok, yaitu; *pertama*; menjelaskan objek kajian sosiologi hukum, terbelah dua: Para yuris yang formalis lebih suka mendefinisikan hukum sebagai aturan-aturan tertulis sebagai undang-undang dan bagi ilmuwan sosial lebih suka menyatakan bahwa yang dinamakan hukum itu dapat saja tidak tertulis dalam bentuk adat. *kedua*; menjelaskan ihwal lembaga-lembaga negara pembentuk dan penegak hukum, *ketiga*; hubungan interaktif antara sistem hukum yang formal dan tertib hukum rakyat yang secara tajam menyoal kemampuan kerja dan efektifnya hukum, baik perannya yang konservatif maupun progresif sebagai fasilitatif memudahkan terjadinya perubahan sosial.

Dalam konteks fungsi hukum dan organisasi sosial kemasyarakatan kaitan dengan keberadaan sosiolog hukum, Soerjono Soekanto menyatakan:

... dengan memahami proses tersebut, barulah akan dapat mengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberi bentuk atau bahkan menghalang-halangi proses hukum ... seorang sosiolog hukum ... harus mengetahui asal usul hakim-hakimnya, bagaimana cara untuk mencapai kata sepakat dalam menjatuhkan vonis, bagaimana perasaan keadilan para hakim, sampai sejauh mana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat ...<sup>7</sup>

Dalam pembangunan hukum, senyatanya tidak bisa diingkari bahwa memang memerlukan kajian-kajian atau studi yang interdisipliner sehingga studi-studi sosial

terhadap hukum, di samping penuh manfaat bagi sosial kemasyarakatan dan juga merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Betapa pentingnya kajian hukum yang bersifat sosial, seorang guru besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang Prof. Esmi Warassih, menyatakan:

... hukum hendaknya memilih hakikatnya sebuah objek studi yang interdisipliner. Hakikat hukum yang demikian itu mengharuskan keterlibatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menjelaskan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Keragaman aspek dari hukum itu tidak dapat dijelaskan tanpa memanfaatkan disiplin ilmu pengetahuan lain seperti, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Kajian semacam itu oleh Trubek disebut sebagai “teori sosial tentang hukum” atau “studi hukum yang bersifat sosial”.<sup>8</sup>

Menyadari keterbatasan, tulisan ini belumlah memberikan gambaran yang lengkap dan utuh apalagi menyeluruh dan bukanlah text book yang lengkap dan rinci untuk menguraikan pokok-pokok sosiologi hukum, akan tetapi paling tidak berupaya membantu khususnya bagi para pemula penstudi sosiologi hukum atau mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Sosiologi Hukum dalam mengetahui terhadap dasar-dasar “Sosiologi Hukum” yang membahas secara garis besarnya tentang; sosiologi sebagai dasar dalam memahami sosiologi hukum, konsep dasar sosiologi hukum, kegunaan teori dan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan dan problema hukum di masyarakat, dasar-dasar sosiologi hukum, studi dan pemikiran hukum, anatomi sosial dan hukum, hukum

dan perubahan sosial serta interaksi antara hukum negara, dibahas juga tentang manusia, kerja, dan hukum, serta tentang problematika ber hukum di Indonesia. Kemudian sebagai pelengkap ditambah dengan sekilas materi penelitian sosiologi hukum (kajian tentang permasalahan atau fokus dalam penelitian sosiologi hukum) dan pada bagian akhir disajikan contoh konsep proposal penelitian sosial hukum.

### Catatan Akhir:

- <sup>1</sup> Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Jakarta, diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, (November 2007), hlm.ix.
- <sup>2</sup> Periksa Mulyana W. Kusuma dalam bukunya berjudul *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, diterbitkan oleh Alumni Bandung, 1981. hlm. v.
- <sup>3</sup> *Ibid.*
- <sup>4</sup> Wignjosoebroto dalam karyanya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalahnya) Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR Surabaya, (2007), hlm.1, dan Wignjosoebroto menyebutkan bahwa tentang Donald Black, dilihat Black pada tulisannya *The Behavior of Law* (London: Academic Press, 1976), hlm. 2-4; juga dalam tulisannya tentang "The Boundaries of Legal Society", *Yale Law Review*, Th. LXXXI (1981), hlm. 1086-1100.
- <sup>5</sup> Perhatikan Qomariah dalam Sabian tulisannya tentang *Konflik Masyarakat Nelayan*, (2003: 228)
- <sup>6</sup> Periksa Wignjosoebroto, (2007), *Ibid.* hlm. 8



- <sup>7</sup> Lihat Prof. Soekanto, dalam bukunya *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (1999). hlm. 5
- <sup>8</sup> Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S., dalam bukunya *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama, (2005), hlm. 165. dikatakan Warassih tentang kajian Trubek terhadap “teori sosial tentang hukum” atau “studi hukum yang bersifat sosial” dapat dilihat pada David M. Trubek, “*Toward a Social Theory of Law: an Essay on the Study of Law and Development*”, dalam *Yale Law Journal*, Vol. 82. 31, 1972.hlm.1-50.

## BAGIAN KEDUA

# KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM

### A. Sekilas Kelahiran Sosiologi

**M**an kala manusia dengan segala pegangan hidupnya mengalami krisis atau menghadapi ancaman (misalkan desintegrasi, pembaruan sosial, konflik). Maka disadari dan atau tanpa disadarinya mulailah merambah ketatanan proses renungan sosiologis dan kalau menyangkut sistem hukum,<sup>1</sup> maka tak ayal lagi sudah memasuki renungan sosiologis yang berserat dengan hukum (termasuk ranah kajian sosiologi hukum). Dalam hal mana mengancam tatanan sosial yang oleh Berger dan Berger (1981:30) dalam Kamanto Sunarto<sup>2</sup> disebut “*threat to the taken-for-granted world*” (ancaman terhadap tatanan sosial).

Kaitannya dengan kelahiran sosiologi tak terlepas serangkaian proses perubahan jangka panjang yang melanda Eropa Barat di abad pertengahan. L. Laeyendecker dalam

Sunarto mengidentifikasi proses perubahan tersebut sebagai berikut:

(1) Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke 15, (2) perubahan di bidang sosial dan politik, (3) perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther, (4) meningkatnya individualisme, (5) lahirnya ilmu pengetahuan modern, (6) berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Laeydecker pun menyebutkan dua revolusi yang terjadi di abad ke-18, yaitu (1) revolusi industri serta (2) revolusi Prancis.<sup>3</sup>

Ditambahkan Sunarto<sup>4</sup> bahwa identifikasi Laeyendecker tersebut merupakan faktor dominan yang menjadi penyebab mengapa pemikiran sosiologi mulai tumbuh dan berkembang di beberapa negara di Eropa-Inggris, Prancis, Jerman, dalam kurun waktu yang bersamaan, yaitu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.

Tidak bisa disangkal bahwa apa yang diidentifikasi Laeyendecker dan Berger tersebut di atas bisa terjadi pada setiap masyarakat di mana pun dan kapan pun di dunia ini, proses pemikiran-pemikiran yang konsentrasi terhadap masyarakat sejalan dengan perkembangannya, maka berproses membentuk suatu ilmu pengetahuan yang pertama kali di Amerika Serikat. Sunarto mengatakan:

.... dinamakan sosiologi, pertama kali terjadi di benua Eropa. Banyak usaha baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non-ilmiah, yang membentuk sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berbeda dengan di Eropa, sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial

manusia dan sebagai suatu pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan dan masalah-masalah sosial lainnya.<sup>5</sup>

Seorang ahli filsafat dari Prancis yaitu Auguste Comte (abad ke-19), berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai tahapan-tahapan yang berdasar kepada logika yang kemudian sampai kepada tahapan apa yang dikatakan ilmiah. Sehingga Comte menghendaki agar penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Comte memberi nama ilmu tentang masyarakat adalah "Sosiologi" (1939) yang mana berasal dari kata latin *socius* berarti "kawan" dan kata Yunani *logos* yang mana berarti "kata" atau "berbicara". Jadi sosiologi tersebut bermakna "berbicara mengenai masyarakat".<sup>6</sup> Comte pun berharap agar sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat.


Para pelopor sosiologi memang menganggap bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan (*science*), perlu dikaji dulu apa sesungguhnya ilmu itu sendiri bahkan sangat sering pula disebut sains (*science*) sehingga bisa memakainya baik dalam penyebutan segenap pengetahuan ilmiah secara umum (*science-in-general*) maupun ilmu menunjuk bidang pengetahuan yang mempelajari secara khusus.

Ilmu senantiasa sering dikatakan pengetahuan (*knowledge*). Dari sejumlah ilmuwan juga ada kesepakatan bahwa ilmu itu terdiri atas pengetahuan, berikut batasan

yang diberikan Sheldon J. Lachman dalam *The Liang Gie*:

*Science refers primarily to those systematically organized bodies of accumulated knowledge concerning the universe which have been derived exclusively through techniques of objective observation. The content of science, then, consists of organized bodies of data.*<sup>7</sup>

Gie mengatakan bahwa ilmu sebagai pengetahuan sesuai dengan asal dari istilah Inggris “*science*” dari perkataan Latin “*scientia*” yang ditemukan dari “*scire*” yang artinya mengetahui (*to know*) tetapi “*scire*” juga berarti belajar (*to learn*) sehingga Charles Singer merumuskan bahwa ilmu itu adalah “proses yang membuat pengetahuan (*science is the process makes knowledge*). Gie sendiri menunjuk sekurang-kurangnya ada tiga hal, yaitu: adanya pengetahuan, aktivitas, dan metode; yang mana ilmu juga adalah sesuatu yang simetris dari pengetahuan (*any systematic body of knowledge*). Kesatuan dan interaksi di antara aktivitas, metode, dan pengetahuan yang menyusun diri sehingga menjadi ilmu dapat dilihat seperti gamabaran Gie<sup>8</sup> berikut:



Sebagai tata tertib tindakan pikiran dan prosedur yang dilakukan manusia sehingga menghasilkan capaian produk, *The Liang Gie* mengungkapkan:

Berdasarkan ketiga kategori: proses, prosedur, dan produk yang semuanya bersifat dinamis (tidak ada yang statis),

ilmu semuanya dapat dipahami sebagai aktivitas penelitian, metode kerja, dan hasil pengetahuan. Dengan demikian, pengertian ilmu selengkapnya berarti aktivitas penelitian, metode ilmiah, dan pengetahuan sistematis. Pemahaman ilmu sebagai aktivitas, metode, dan pengetahuan itu dapat diringkaskan menjadi tiga pengertian; sebagai proses (aktivitas penelitian), sebagai prosedur (metode ilmiah), dan sebagai produk (pengetahuan sistematis).<sup>9</sup>

Manusia sebagai makhluk berpikir dan perencana, maka manusia itu belumlah merasa puas dengan hanya sekadar tahu saja, ia mengerti dan memahami apa yang diketahuinya itu, untuk mendorong ia mengadakan penyelidikan yang mendalam.

Ralp Rass dalam bukunya "*The Fabric of Society*" dalam Samidjo (1986)<sup>10</sup> mengemukakan ciri-ciri pokok dari "ilmu" berikut:

1. bahwa sifat ilmu itu rasional.
2. bahwa ilmu itu bersifat empiris.
3. bahwa ilmu itu bersifat umum.
4. bahwa ilmu itu bersifat akumulatif.

Yang mana secara rinci dikemukakan sebagai berikut:

- a. Rasional; adalah suatu sifat kegiatan berpikir yang ditentukan kepada logika formil.
- b. Empiris; dalam hal mana konklusi-konklusinya yang diambil harus dapat diditundukkan kepada pemeriksaan atau pada verifikasi pancaindra manusia sehingga kita tidak dapat mempelajari dunia untuk mengembangkan ilmu tanpa indra kita.
- c. Umum; bahwa kebenaran-kebenaran yang

dihasilkan ahli ilmu dapat diverifikasikan oleh peninjau-peninjau ilmiah. Objek maupun metode ilmu harus dapat dipelajari dan diikuti secara umum.

- d. Akumulatif; karena ilmu yang kita kenal sekarang adalah merupakan kelanjutan dari ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya.

Pada umumnya objek yang dipelajari ilmu pengetahuan itu adalah menjadi dua kelompok yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan Sosial (*social sciences*); yang mana mempelajari manusia sebagai makhluk sosial sehingga dalil-dalil ilmu pengetahuan sosial tersebut bersifat nisbi dan sangat ketergantungan ruang, waktu, dan manusia. Dalam hal ini seperti Ilmu Sosiologi, Sosiologi Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Ilmu Sejarah dan sebagainya.
2. Ilmu Pengetahuan Alam (*natural sciences*); adalah ilmu yang mempelajari alam dalam hal mana dalil-dalilnya bersifat tetap, tidak ada ketergantungan pada tempat, waktu, dan manusia, seperti halnya Ilmu Kimia, Ilmu Fisika, Ilmu Biologi dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pertanyaan yang mendasar adalah apakah sosiologi benar-benar termasuk ilmu pengetahuan, senyatanya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mana objeknya adalah masyarakat. Kenyataan ini sangat beralasan karena kalau kita petakan sebagaimana kelahiran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan baik sejak era pertumbuhan disiplin sosiologi di Prancis, pemikiran Herbert Spencer (1820–1930), hingga perkembangan sosiologi di Jerman.

Untuk lebih jelasnya bagaimana kelahiran sosiologi,<sup>12</sup> secara rinci dapat di telusuri sekadar gambaran awal pengenalan sosiologi sebagai dasar memahami kajian-kajian sosiologi hukum, berikut:

## 1. Era Pemikiran Filsafat:

### a. **Pemikiran Socrates (470 SM – 399 SM)**

Socrates adalah orang pertama yang menggunakan cara berpikir untuk meragukan sesuatu dan mengutamakan pentingnya definisi mengenai sesuatu. Ia berpendapat bahwa langkah pertama untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan lebih dahulu menjelaskan ide-ide dan konsepnya, maka menurut Socrates bila kita hendak membangun masyarakat dengan berhasil, maka kita harus membangun dengan landasan ilmu pengetahuan ilmiah.<sup>13</sup>

### b. **Pemikiran Plato (427 SM – 347 SM)** <sup>14</sup>

Plato yang hidup (427 SM – 347 SM) ini adalah salah seorang murid Socrates, pemikirannya sangatlah diwarnai oleh gurunya Socrates, dalam hal mana metode pemikiran Plato ini adalah lebih mengedepankan pada pemahaman konsep (*conceptualism*). Menurut Plato kebenaran universal tidak akan dapat dicapai melalui pengertian gejala-gejala yang tampak saja, tetapi harus dipahami secara mendalam karena kebenaran yang tampak hanyalah bersifat relatif.

Aliran Filsafat Plato ini sering disebut dengan "*Platonic idealism*" (Filsafat idealisme dari Plato)



yang mana merupakan cikal bakal pendekatan *Verstehen* dari Max Weber yang mementingkan pendekatan kualitatif.

Mengapa munculnya filsafat idealisme Plato, kemunculan filsafat idealisme dari Plato tersebut adalah berawal dari kekecewaannya melihat situasi pemerintahan Yunani pada saat itu, maka ia memimpikan tentang sebuah negara yang ideal.

Sejalan dengan pemikirannya, maka Plato adalah orang yang pertama mencetuskan ide sosialis dan kesetaraan jender. Namun sesungguhnya ide sosialisme Plato berbeda dengan sosialisme komunis. Dalam hal mana Plato masih tetap menekankan perlunya kelas-kelas sosial yang bersifat natural.

c. **Pemikiran Aristoteles (384 SM–332 SM)** <sup>15</sup>

Pemikiran Socrates yang menelurkan seorang tokoh Plato, kemudian Plato telah berhasil pula melahirkan pemikiran Aristoteles. Ajaran Aristoteles, sekalipun Aristoteles belajar dari Plato (sang gurunya) namun pemikirannya berbeda dengan gurunya. Kalau Plato berbicara filsafat tentang dunia ide (*idealisme*), ternyata Aristoteles berlawanan dengan metode yang mana digunakan Plato. Dalam hal mana pemikiran Aristoteles adalah objektif dan realitas dan membangun teorinya atas dasar empiris. Sehingga mana aliran filsafat Aristoteles sering disebut “aliran empiris-

me" yang merupakan awal cikal bakal pendekatan kuantitatif.

Ajaran tentang masyarakat menurut Aristoteles adalah manusia dianggap sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang bersifat alami, yaitu manusia itu secara alami ingin berkelompok dan beraspirasi dengan yang lain sekalipun dari asosiasinya itu tidak selalu memberi manfaat bagi diri manusia itu sendiri.

Pemikiran tentang pembagian kerja dan setratifikasi dalam masyarakat menurut Aristoteles adalah juga alami dan menguntungkan serta adil bagi semua pihak dalam setiap masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam setiap masyarakat harus ada unsur pemimpin dan yang dipimpin.

Kemudian pemikiran Aristoteles ini sangat memengaruhi ahli sosiologi lain yang muncul kemudian tergabung dalam paradigma fakta sosial seperti halnya Emile Durkheim, dan juga tokoh-tokoh aliran fungsional lainnya.

## 2. Era Renaissance <sup>16</sup>

Empirisme yang menjadi metode berpikir utama pada awal pertumbuhan modern di abad Renaissance adalah bermula di tanah Inggris selanjutnya berkembang ke arah Prancis. Sangatlah wajar kalau selanjutnya aliran sosiologi yang muncul dari tokoh-tokoh Inggris dan Prancis umumnya beraliran empirisme-kuantitatif (fakta sosial). Tokoh-tokoh tersebut seperti Spencer, Emile Durkheim, Saint Simon, dan Auguste Comte

dan lain sebagainya

**a. Francis Bacon (1561–1628)**

Ajaran dari Francis Bacon ini adalah untuk menguasai alam semesta ini haruslah memerlukan ilmu pengetahuan (*knowledge is power*). Bacon berkesimpulan bahwa kita dapat menguasai alam manakala kita dapat mengetahui hukum-hukum alam melalui pengamatan yang sistematis. Hemat Bacon, bahwa metode yang tepat untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum alam adalah dengan berpikir induktif.

**b. Thomas Hobbes (1588–1679)**

Berbagai macam pemikiran Bacon tampaknya sangat memengaruhi Thomas Hobbes sebagai seorang ahli filsafat sosial yang berasal dari Inggris ini. Dalam hal mana cara berpikirnya sangatlah materialistik dan mekanistik terutama dalam hal memahami gejala-gejala alam yang kemudian dikembangkan ke dalam kehidupan sosial.

Sebagai mana tokoh lainnya, Hobbes terkenal dengan teori kontrak sosialnya (*social contract*) dalam bukunya yang terkenal berjudul "*Leviathan*". Hobbes berpendapat bahwa masyarakat terbentuk dari adanya kontrak-sosial, dan negara terbentuk atas adanya perjanjian antara kekuasaan dan ketaatan. Dalam hal mana selanjutnya manusia menyerahkan segenap kekuasaan dan haknya kepada negara kemudian menjadi "*Leviathan*" yang berkuasa mutlak.

Dalam hal pemerintahan totaliter, maka Hobbeslah orang yang pertama kali menganjurkan sistem pemerintahan totaliter tersebut. Tidak peduli apakah negara itu sistem monarki, aristokrasi, atau demokrasi sepanjang kekuasaan tetap di tangan negara. Ada ungkapan Hobbes yang sangat terkenal dipakai para tokoh di dunia ini, yaitu:

- 1). *Foxpopuli fox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan).
- 2). *Homo homini lupus* (manusia yang satu adalah serigala bagi yang lain)
- 3). *Bellum ammiuum contra amnes* (perang antara semua melawan semua)

**c. John Locke (1632 – 1704)**

Seorang tokoh John Locke ini sebagian besar pemikirannya adalah sebagai wujud jawaban dari pemikiran pendahulunya (Hobbes). Dalam hal mana menurut John Locke, pemikiran Hobbes tersebut terbukti, karena negara Inggris ketika itu ternyata bergerak ke arah liberal dan demokrasi. Tidaklah seperti ramalan Hobbes, yaitu lahirnya keadaan seperti itu karena adanya gerakan puritan yang memberontak terhadap gereja dan negara (Raja) demi untuk memperoleh kebebasan dan keadilan.

Di sisi lain, Thomas Hobbes dan John Locke sampai sekarang terkenal dengan teori kontrak sosialnya (*social contract*). Hal mana pengaruh Hobbes dalam pemikiran Locke tentang “*social*

*contract*” sangat kental seperti berikut:

- 1) Manusia adalah makhluk sosial, mereka mendambakan kedamaian dan butuh solidaritas.
- 2) Untuk terjadinya kedamaian itu (tidak selalu perang yang dikatakan Hobbes) manusia mengadakan perjanjian (kontrak sosial) dan pemerintahan yang dibentuk adalah untuk melindungi hak-hak warganya.
- 3) Untuk terciptanya kedamaian itu, maka perlu dibuat undang-undang sebagai bentuk kontrol sosial bila undang-undang ini dijalankan, maka akan terciptanya negara yang demokratis.

### 3. Era Pertumbuhan Disiplin Sosiologi di Prancis <sup>17</sup>

#### a. Claude Henri de Saint Simon (1760-1825)<sup>18</sup>

Pemikiran Simon dalam mempelajari masyarakat, ia lebih menggunakan metode ilmu alam. Claude Henri de Saint Simonlah yang pertama kali mengatakan bahwa untuk mempelajari masyarakat haruslah bersifat menyeluruh, karena gejala yang satu selalu berhubungan dengan yang lain. Dan berangkat dari pemikiran tersebutlah menurut Simon bahwa sejarah perkembangan masyarakat bersifat paralel dan memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain.

Ajaran tentang perkembangan masyarakat dari Simon dapat dirinci menjadi:

- 1) Masyarakat akan berkembang dari kelompok masyarakat yang paling kecil ke arah kelompok yang semakin besar dan kompleks.
- 2) Kebudayaan mengikuti perkembangan masyarakat, yang paling tradisional hingga ke peradaban yang paling tinggi.
- 3) Eksploitasi manusia atas manusia adalah alami, dari mulai yang paling primitif hingga ke zaman modern.
- 4) Dalam masyarakat primitif eksploitasi terjadi dari yang kuat pada yang lemah. Selanjutnya eksploitasi berubah dari zaman perbudakan hingga eksploitasi dalam bentuk sistem upah yang merupakan bentuk eksploitasi yang paling akhir yang kemudian akan mengarah pada kerja sama.

a. **Auguste Comte (1798–1857)**<sup>19</sup>

Murid dari Henri Saint Simon (Comte) ini adalah dikatakan pendiri sosiologi, pemikiran-pemikiran Simon (gurunya) sangatlah tampak mewarnai pemikiran Comte, terutama pemikiran tentang hukum evolusi tiga tahap dari Comte yaitu diawali dari tahap teologis, metafisik, dan positif. Saint Simon dan Comte adalah merupakan pencetus teori “evolusi sosial” dan “perubahan sosial” dalam sosiologi.

Adapun inti pemikiran Comte dalam memahami masyarakat membaginya dalam 2 bagian, yaitu :

- 1) Sosial statis; yaitu suatu studi tentang

hukum-hukum aksi-reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial yang merupakan hasil dari suatu pertumbuhan (dapat diamati dari struktur sosialnya).

- 2) Sosial dinamis; yaitu suatu studi tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Untuk memahami sosial statis, maka harus terlebih dulu dipahami sosial dinamisnya.

**b. Emile Durkheim (1858-1917)<sup>20</sup>**

Perkembangan sosiologi di Prancis tidaklah dapat dipisahkan dengan peran besar seorang tokoh Emile Durkheim setelah Comte. Durkheim sangat terkenal dengan teori “jiwa kelompok” yang memengaruhi individu, yaitu;

1) *Collective conciousness* (kesadaran kolektif)

2) *Individual conciousness* (kesadaran individu)

Yang melatari teori tersebut adalah atas dasar Hobbes tentang *social contract*. Alasan Durkheim adalah terbentuknya masyarakat bukanlah karena adanya kontrak dan kesepakatan bersama antara anggota masyarakat, namun terbentuknya masyarakat karena adanya kesadaran kolektif yang memungkinkan diadakannya kontrak-kontrak sosial dan yang mengikat dan menentukan sah tidaknya suatu kontrak (kesadaran kolektiflah yang menentukan perlu atau tidaknya ada kontrak sesuai dengan kelompok lain).

Kesadaran kolektif (*collective conciousness*) ini Emile Durkheim merincinya ke dalam dua bagian:

- 1) **Bersifat eksterior**; artinya kesadaran kolektif berada di luar individu dan mampu mengatur individu. Dalam hal mana berbentuk seperti; agama, moral, etika, dan estetika dan sebagainya yang ada dalam masyarakat. Aturan ini akan ada lagi dan akan dilanjutkan oleh individu lain dan berlaku umum.
- 2) **Bersifat constraint**; kesadaran kolektif itu bersifat memaksa (mirip dengan yang dia kemukakan) bagi setiap individu. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi.

Dalam sifatnya yang constraint jenis pelanggaran yang terjadi menurut Durkheim akan diberikan sanksi secara *restitutif* maupun *represif* terjadi dalam masyarakat kecil dan sederhana yang merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menjamin supaya masyarakat berjalan beraturan dan normal, sedangkan sanksi restitutif terjadi dalam masyarakat yang lebih kompleks dan sudah ada pembagian kerja (*division of labor*). Kedua bentuk sanksi dan pada pembagian kerja tersebut, oleh Durkheim dikategorikan ke dalam; solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Untuk lebih jelasnya secara runtut Dyle Paul Johnson mensyarikanya sebagai berikut:



**Tabel.2:**  
**Perbedaan Solidaritas Mekanik & Solidaritas Organik** <sup>21</sup>

| Solidaritas Mekanik   | Solidaritas Organik  |
|---|--|
| 1. Pembagian kerja rendah                                       | 1. Pembagian kerja tinggi  |
| 2. Kesadaran kolektif kuat                                      | 2. Kesadaran kolektif lemah  |
| 3. Hukum represif dominan                                       | 3. Hukum restitutif dominan  |
| 4. Individualitas rendah  | 4. Individualitas tinggi   |
| 5. Konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting            | 5. Konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum itu penting         |
| 6. Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang | 6. Badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang |
| 7. Secara relatif saling ketergantungan itu rendah              | 7. Saling ketergantungan yang tinggi                               |
| 8. Bersifat primitif atau pedesaan                              | 8. Bersifat industrial perkotaan                                   |

**c. Herbert Spencer (1820–1903)**<sup>22</sup>

Seorang tokoh yang bernama Herbert Spencer adalah salah satu pendiri sosiologi sesudah Comte. Spencer sendiri adalah seorang sarjana biologi, karena latar belakangnya itulah ia menganalogikan bahwa masyarakat itu laksana organisme biologis, yaitu berkembang dan mengalami evolusi di mana masing-masing organ memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Teori evolusi sosial Spencer inilah yang mengilhami Charles Darwin (1859) menulis evolusi biologi secara universal. Oleh karena itulah, Spencer dikenal sebagai pencetus teori “evolusi sosial” dan fungsionalisme. Teori fungsionalisme Spencer banyak mengilhami ilmuwan lain yang lahir sesudahnya antara lain; Redcliffe Brown, Malinowski Broniwslaw, Levi’strauss, hingga

Talcott Parson.

Teori sosiologi Spencer kelihatannya lebih maju daripada Comte, ia mulai menerapkan data ekologis dan metode komparatif. Hasilnya inilah yang juga banyak mengilhami tokoh-tokoh sosiologi lainnya dari paradigma yang berbeda dengan mengembangkan cara pandang sendiri-sendiri dalam memahami masyarakat.

Teori perubahan sosial secara evolusi yang dikembangkan Spencer, menimbulkan cabang baru yang dikenal Darwinisme sosial. Adapun tema dari teori tersebut adalah: "Perjuangan hidup merupakan akibat langsung dari ketegangan yang semakin meningkat antara pertumbuhan penduduk dan sarana-sarana hidup yang tersedia. Perkembangan masyarakat, negara dan kelas-kelas sosial menimbulkan ketidaksamaan dan konflik kepentingan di antara mereka". Teori Darwinisme sosial ini telah mengilhami tokoh-tokoh lain, terutama Karl Marx (Jerman) dan William Graham Summer (Amerika Serikat). yang selanjutnya berkembang dalam aliran sosiologi konflik.

Timbulnya istilah Darwinisme sosial, sebenarnya tidaklah terlalu tepat, karena terkesan seolah-olah Darwinlah pendirinya. Tetapi sebenarnya Spencer lah pendorong teori evolusi yang mengilhami Darwin dalam kerjanya "*The Origin of The Species*". Namun, karya ini demikian populernya

sehingga mengalahkan popularitas Spencer sebagai evolusi sosial.

#### 4. Perkembangan Sosiologi di Jerman <sup>23</sup>

##### a. Imanuel Kant (1727-1804)

Kant mengemukakan pemikirannya tentang karakteristik masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) Manusia adalah gumpalan pertentangan dan merupakan bagian dari alam.
- (2) Oleh karena, manusia bagian dari alam, maka dalam dirinya terdapat dorongan naluri seperti; ambisi, ingin berkuasa, dan berkelompok.
- (3) Naluri manusia itu dapat menungutungkan bagi dirinya sendiri tetapi juga dapat membahayakan bagi kepentingan orang lain.
- (4) Oleh karenanya, perlu adanya aturan dan batasan dalam perilaku manusia. Aturan dan batasan ini akan terwujud dalam suatu negara hukum. (pola pikir ini mirip dengan pola fikir Thomas Hobbes tentang kontrak sosial).
- (5) Tetapi bedanya dengan Hobbes adalah; menurut Hobbes adanya *bellum amnium contra amnes*, sedangkan menurut Kant perang itu tidak selalu ada, tetapi yang hanyalah kedamaian yang rapuh dan senantiasa terancam.

##### b. Hegel (1770 – 1831)

Sebenarnya banyak tokoh sebagai pemikir yang lahir di Jerman pasca Imanuel Kant antara lain bernama Herder (murid Kant sendiri). Pengaruh

Hegel telah menyebabkan terjadinya Hegelian Kiri dan *Hegelian* Kanan. *Helegian* Kiri; lebih menjurus kepada komunisme dengan tokohnya Frederick Engel dan sahabatnya Karl Marx, sedangkan Hegelian kanan; cenderung konservatif dan melanjutkan tradisi Hegel.

Adapun inti dari pemikiran Hegel (Hegel adalah tokoh seorang filsafat, bagi dirinya dalam memandang masyarakat yang terpenting adalah “jiwa”):

- 1) Jiwa adalah sesuatu yang awal dan mandiri. Dengan jiwa itulah manusia akan sadar dirinya sendiri dan orang lain.
- 2) Dengan jiwanya manusia berinteraksi dan menghasilkan proses dialektis.
- 3) Proses dialektis bertentangan dengan metode positivisme. Metode dialektif harus memahami keseluruhan fakta yang diamati karena satu fakta berkaitan dengan fakta lain. Sebagai contoh; adanya fakta sebutir telur, dalam proses dialektif tidak hanya sebatas pengamatan telur saja, tetapi harus dipahami bahwa telur muncul dari seekor ayam betina, ayam betina sebelumnya berinteraksi dengan ayam jantan dan seterusnya. Paham dialektif inilah kemudian dikembangkan oleh Marx Weber dengan metode “*Verstehen*” yang merupakan cikal bakal paradigma fenomenologis (kualitatif).

c. **Karl Marx (1818-1883)**<sup>24</sup>

Pengaruh Hegel masih kental terhadap pemikiran Marx, hal ini bisa dibuktikan dengan konsep dealektis dan keterasingan (alienasi) adalah nyata-nyata dari pemikiran Hegel. Meskipun demikian tidak sepenuhnya Marx setuju dengan pemikiran Hegel. Diskusi pemikiran Karl Marx terhadap Hegel antara lain:

- 1) Bagi Hegel negara adalah jawaban jiwa yang butuh ketertiban dari proses pertentangan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Marx<sup>25</sup> yang demikian adalah keliru, negara bukanlah jembatan pemersatu jiwa, tetapi justru negara menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, negara justru memihak kelas pengusaha dan penguasa.
- 2) Bagi Hegel negara sebagai wujud artikulasi jiwa, maka negara wajib ditaati dan sejarah manusia adalah merupakan kesadaran jiwa manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Karl Marx, hal yang demikian juga keliru bahwa Hegel terlalu menekankan pada kontemplasi. Padahal menurut Marx individu-lah yang terpenting yang menciptakan sejarah melalui hasil kerjanya. Melalui buah pikir Marx inilah dialektis Hegel berubah dari buah pikir dialektis idealis (jiwa) ke arah dialektis materialis (manusia) yang kemudian berkembang menjadi materialisme

historis.

- 3) Bagi Marx hiduplah yang menentukan kesadaran, bukan kesadaran yang menentukan hidup. Maka peran individu sebagai faktor yang produksi dalam perjuangan hidup sangatlah penting.
- 4) Sebab terjadinya keterasingan (alienasi) dalam proses produksi menurut Marx karena adanya milik pribadi. Dalam tahapan awal kehidupan manusia sebenarnya tak ada milik pribadi, maka untuk menghilangkan keterasingan itu hak pribadi harus dihilangkan.

Sampai saat sekarang tampaknya teori kelas dari Karl Marx adalah teori yang tidak ada bandingnya sehingga sepanjang perjalanannya sangat banyak didiskusikan oleh para ahli sosiologi lain sesudahnya. Kelas menurut Marx adalah sekelompok orang yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dalam organisasi sosial. Menurut Marx, kelas itu sebenarnya bukanlah bersifat fungsional melainkan merupakan suatu ketidak-samaan sosial. Teori Marx sangat terkenal dengan konsep "*determinisme historis*" dan "*determinisme materialis*" (ekonomi).

Menurut Marx perjalanan panjang sejarah manusia adalah syarat yang fungsional dalam perjuangan hidupnya. Bisa dibuktikan dalam perjalanannya, setiap episode peradaban manusia

selalu diwarnai dengan adanya pertikaian antar-kelas (golongan). Oleh karena itu, pemenuhan kepuasan yang satu akan menimbulkan kebutuhan yang lain dan seterusnya, karena hal mana manusia tidak pernah puas. Untuk pencapaian pemenuhan itu lambat laun akan terjadi eksploitasi yang satu atas yang lain. Meskipun gejala historis merupakan hasil antara berbagai komponen dalam perjalanannya, namun sesungguhnya faktor ekonomilah yang paling menentukan akhirnya (determinisme ekonomi).

d. **George Simmel (1858)**

George Simmel adalah tokoh sosiologi yang juga berasal dari Jerman. Teori George Simmel adalah tergolong sosiologi formal, sama hal dengan rekannya Ferdinand Thomes. Sosiologi formal adalah sosiologi yang menekankan mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial bukan mempelajari isi hubungan interaksi sosial. Dengan demikian teori Simmel lebih konkret ketimbang teori sosiologi lainnya. Untuk lebih jelasnya inti dari pemikiran George Simmel<sup>26</sup> sebagai berikut:

1. Interaksi sosial dalam dunia manusia itu sudah terpola secara alami, oleh sebab itu ia tidak terikat pada aliran organis (Comte, Spencer dkk) dan juga tidak terikat pada paham idealis (Weber, Garfinkel, Schutz dkk).
2. Masyarakat itu adalah jalinan interaksi, se-

dangkan negara, keluarga, kota dan sebagainya itu semua hanyalah kristalisasi dari wujud interaksi yang dibangun manusia oleh sebab itu penyelidikan dalam bidang sosiologi harus ditekankan pada kajian bagaimana pembentukan kelompok dan bagaimana pembatasan eksistensi mereka oleh kelompok tersebut oleh adanya interaksi (bukan pada sisi interaksi itu).

3. Menurut Simmel tingkah manusia adalah tingkah laku individu dan itu dapat diterangkan melalui afiliasi individu terhadap kelompoknya.

Dengan pemikiran-pemikiran tersebutlah maka Simmel disebut sosiologi formal, sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Simmel adalah: dominasi, subordinasi, kompetisi, imitasi, pembagian kerja, dan pembentukan kelompok (termasuk pembentukan antara lain; organisasi, partai, keluarga, agama dan sebagainya). Atas dasar demikian maka menurut Simmel bahwa setiap fenomena sosial selalu merupakan elemen formal bersifat ganda, yaitu:

- a. Antara kerja sama dan konflik.
- b. Antara superordinasi dan subordinasi.
- c. Antara intim dan jarak sosial.

Oleh sebab itulah, menurut Simmel dalam masyarakat tidak ada konflik yang murni dan tidak ada kerja sama yang benar-benar murni pula.

Berdasarkan gambaran beberapa era pemikiran yang



dikemukakan di atas, untuk menjawab apakah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan, maka sinergi paparan apa yang dikatakan ilmu pengetahuan dengan pemikiran-pemikiran sosiologi tersebut menjadikan ilmu pengetahuan sosiologi. Dalam hal mana ilmu sosiologi harus berbeda dengan pengetahuan yang non-ilmiah, maka bisa diukur sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi, paling tidak, yaitu:


- 1) Sosiologi sebagai suatu ilmu harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, teleologis.
- 2) Sosiologi sebagai ilmu harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah menyangkut; pola-pola, analisis, penelitian, penggolongan, pengukuran, perbandingan dan survei.
- 3) Sosiologi sebagai ilmu harus merupakan produk pengetahuan yang sistematis.

Lahirnya sosiologi sebagai ilmu murni (*pure science*) adalah dari filsafat sosial pada abad ke-18 karena baru pada masa itulah orang mulai berpikir dan tertarik pada masalah sosial, Achmad Hidir mengungkapkan:

Filsafat sosial adalah satu bentuk model pemikiran yang mencoba memahami gejala-gejala masyarakat dan penyebab-penyebabnya. Selanjutnya filsafat sosial itulah yang kemudian melahirkan cabang baru ilmu pengetahuan yang bernama sosiologi.<sup>27</sup>

Laurentius Dyson tulisannya *Etnografi* (1995) dalam Hidir menggambarkan perbedaan kelahiran Sosiologi dan Antropologi, berikut<sup>28</sup>:

## Perbedaan Kelahiran Sosiologi dan Antropologi




Sebagai konsekuensi wujud disiplin ilmu sosiologi juga terbentuk atas tiga komponen dalam pembentukan ilmu pengetahuan sebagaimana dirincikan di muka, yaitu:

1. aktivitas.
2. metode.
3. pengetahuan.

Sehingga sosiologi telah memenuhi segala unsur dan konsekuensi sebagai wujud disiplin ilmu pengetahuan, maka oleh karena itu kajian sosiologis yang berserat dengan hukum tidaklah diragukan lagi sebagai ilmu pengetahuan (telah memenuhi paling tidak dari enam komponen apa yang dikatakan ilmu). Agar lebih jelas lagi, maka dapat dilihat bagaimana peta proses sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan berikut, lihat pada Tabel. 3.

**Tabel 3:**  
**Peta Kelahiran Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan**



### 5. Pengertian Sosiologi

Di berbagai literatur, istilah sosiologi hanya didefinisikan dengan rumusan kalimat yang pendek. Hal demikian menjadikan kurang dipahami dan atau sulit dimengerti bagi orang yang baru mempelajari sosiologi, di samping juga memang sangat sukar untuk dirumuskan ke dalam batasan makna untuk mengungkapkan ke seluruh keterwakilan pengertian sosiologi. Berangkat dari kenyataan itulah, maka pengertian yang dikemukakan ini masih

sangat perlu pengembangan lebih lanjut, di antara para tokoh sosiologi, mengemukakan sebagaimana berikut.

- a. **Pitirim Sorokin:** menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari;
  - 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara macam-macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya).
  - 2) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala nonsosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).
  - 3) Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.<sup>29</sup>
- b. **Selo Soemardjan dan Soelaeman** dalam Soekanto (2002:21) menyatakan: Bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk pembahasan-pembahasan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya per-

ubahan-perubahan di dalam struktur sosial.

- c. **Caplow** (1971) dalam Ishomuddin<sup>30</sup> Sosiologi didefinisikan sebagai kajian ilmiah tentang “*human relationships and their consequences*” (hubungan antar orang dan konsekuensi-konsekuensinya).
- d. **Waters and Croak** (1990) menyatakan “*Sociology is the systematic analysis of the structure of social behavior*” (Sosiologi adalah analisis yang sistematis tentang struktur tingkah laku sosial).<sup>31</sup>

Kemudian Ishomuddin<sup>32</sup>, membagi kepada empat elemen penting dari definisi tersebut sebagai berikut:

**Pertama;** Tingkah laku yang dikaji adalah dalam karakter sosial (bukan individu). Tingkah laku sosial berarti tingkah laku yang ditujukan untuk orang lain, mempunyai konsekuensi bagi orang lain (ada hubungan timbal balik).

**Kedua;** Tingkah laku sosial yang di pelajari adalah sosiologi tersebut adalah berstruktur. Struktur di sini berarti pola atau regulasi tertentu. Dalam konteks ini, sosiologi bukanlah semata-mata hanya penjelasan deskriptif, tetapi berusaha memahami kaitan antara elemen-elemen tingkah laku sosial.

**Ketiga;** Penjelasan sosiologi bersifat analitis. Ini berarti bahwa dalam menjelaskan tingkah laku sosial berdasarkan prinsip-prinsip metodologi penelitian tertentu, bukan berdasarkan konsensus-konsensus yang hanya berlaku khusus.

**Keempat;** Penjelasan sosiologi adalah sistematis, artinya dalam memahami tingkah laku sosial sosiologi menempatkan dirinya sebagai suatu kedisiplinan yang

mengikuti aturan-aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **B. Menenal Para Perintis Sosiologi**

Sebagaimana halnya ilmu pengetahuan lainnya, maka sosiologi juga mempunyai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap sebagai perintis sehingga sesuai perkembangan telah sampai kepada kita dan dipelajari pada saat sekarang ini bahkan berkelindan dengan ilmu hukum (yang dikenal dengan Sosiologi Hukum).

Sebelum kepada pembahasan para perintis atau tokoh sosiologi pada masa awal yang hidup pada abad ke-18 dan 19 serta para tokoh masa kini yang hidup pada abad ke-20-an, maka akan lebih baik saya bahas juga pemikiran Ibnu Khaldun karena kadang jarang ditemui literatur sosiologi yang memuat sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1406) yang sudah ada sebelum Auguste Comte, walaupun ada diungkap para tokoh, namun setahu saya tidak terlalu memadai sebagai bahasan seorang tokoh pemikir cikal bakal munculnya sosiologi. Kalaupun ada, tetapi hanyalah menyinggung sedikit tentang sumbangan Khaldun terhadap perkembangan sosiologi.

Untuk melengkapi tulisan ini, maka di samping tokoh-tokoh lain, kehadiran pemikiran Ibnu Khaldun paling tidak merupakan makna tersendiri dalam sosiologi, jadi yang ditelaah mengenai perintis atau tokoh sosiologi antara lain: Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, dan Simmel.

## 1. Ibnu Khaldun

George Ritzer dan Douglas J. Goodman<sup>33</sup> dalam bukunya *Modern Sociological Theory, 6th Edition* menyampaikan Informasi tentang Ibnu Khaldun yang dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, 27 Mei 1332 (Faghirzadeh,1982). Ia lahir dari keluarga terpelajar dan dimasukkan ke dalam sekolah al-Qur'an, kemudian ia mempelajari matematika dan sejarah.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa beberapa periodisasi dari masa-ke masa perkembangan sosiologi seakan-akan identik dan atau semata-mata fenomena Barat, namun pengakuan tersebut belumlah terlalu benar alih-alih terbantahkan oleh fakta sejarah. Menurut Ritzer dan Goodman sebenarnya para sarjana telah sejak lama melakukan studi sosiologi dan ada yang berasal dari kawasan lain. Dicontohkannya Ibnu Khaldun (Abdul Rahman Ibnu Khaldun). Semasa hidupnya ia membantu berbagai Sultan di Tunisia, Maroko, Spanyol dan Aljazair sebagai duta besar, bendaharawan dan anggota dewan penasihat Sultan. Dijelaskan juga, bahwa Ibnu Khaldun pernah dipenjarakan selama 2 tahun di Maroko karena keyakinannya bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan Tuhan.

Perjalanan Ibnu Khaldun, setelah kurang lebih dari dua dekade aktif di bidang politik, Ibnu Khaldun barulah ia kembali ke Afrika Utara sebagai tanah kelahirannya. Di situlah ia selama 5 tahun mengintensifkan studi dan tulisan-ulisannya. Sehingga dengan karyanya itu menjadikannya termasyur dan diangkat menjadi guru di pusat

studi Islam Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam hal mengajarkan tentang masyarakat dan sosiologi, dikatakan bahwa Ibnu Khaldun menekankan “pentingnya menghubungkan pemikiran sosiologi dan observasi sejarah”. Kemudian menjelang kematiannya (1400), dikatakan Ibnu Khaldun telah banyak menghasilkan sekumpulan karya tulis yang mengandung pokok-pokok pikiran yang mirip dengan sosiologi zaman sekarang ini. Banyak studi masyarakat yang dilakukannya secara ilmiah antara lain; riset empiris, dan meneliti sebab-sebab fenomena sosial. Di samping perhatian dengan lembaga-lembaga sosial, ia juga konsentrasi dengan studi perbandingan antara masyarakat primitif dan masyarakat modern.<sup>34</sup> Ritzer dan Goodman mencoba mengangkat ketinggian nilai sejarah Ibnu Khaldun, dikatakannya bahwa walau tidak terlalu berpengaruh terhadap sosiologi klasik, namun setelah para sarjana muslim melakukan dengan berbagai keahliannya, maka Ibnu Khaldun mulai diakui sebagai sejarawan yang tak terbantahkan mempunyai signifikansi historis.

Kita sepakat bahwa Ibnu Khaldun adalah tokoh penting atas kelahiran sosiologi, ia selalu menggunakan setiap kesempatan untuk belajar mendalami ilmu pengetahuan, tak kurang seorang Jean David C. Boulakia dalam Adiwarmarman Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (2004), menyatakan:

..., seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi



Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyini, dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadits, fiqih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.<sup>35</sup>

Selain dari beberapa sumber yang menginformasikan tentang keberadaan Ibnu Khaldun di muka (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Jean David C. Boulakia dalam Adiwarmans Azwar Karim) sebagai mempertajam pentingnya seorang yang bernama Ibnu Khaldun, maka penulis sarikan juga dari tulisan Achmad Hidir sebagai melengkapi kajian ini.

Untuk menambah kekayaan diskusi ini, Achmad Hidir<sup>36</sup> juga menjelaskan tentang Ibnu Khaldun, bahwa Gumplawiez sarjana sosiologi berasal dari Italia melalui penelitiannya yang sangat panjang dan cermat, maka dia menemukan bahwa terbukti sebelum Auguste Comte (1798-1857), dan Giovanni Batista Vico (1668-1744) telah ditemukan adanya pemikir tentang gejala-gejala sosial yang cemerlang yaitu Ibnu Khaldun seorang filsafat Arab (Timur Tengah). Hal ini dikatakan Gumplawiez dalam Hidir berikut:

Seorang sarjana sosiologi dari Italia, Gumplawiez melalui penelitiannya yang cukup panjang berpendapat. "kami ingin membuktikan bahwa sebelum Auguste Comte (1798-1857), dan Giovanni Batista Vico (1668-1744),...telah datang seorang muslim yang telah tunduk pada ajarannya. Dia telah mempelajari gejala-gejala sosial dengan akal yang cemerlang. Apa yang ditulisnya itulah yang kini kita sebut

sosiologi. (Gumpłowicz, Ibnu Khaldun ein, arabischer-soziologie des 14 Jahrhundert. Dalam 'Sociologische Essays', pp. 201-202).<sup>37</sup>

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun, sebenarnya Khaldun adalah termasuk cendekiawan besar yang pernah ada di zamannya dan dialah yang menciptakan ilmu sosiologi sebelum ilmuwan Eropa mengenal sosiologi melalui bukunya "Muqaddimah".

Kalau kita membandingkan kehadiran "*Muqaddimah*" Ibnu Khaldun dengan beberapa karya sosiologi modern abad sekarang, memanglah mungkin sangat jauh ketinggalan, namun kalau saja diruntut kapan muqaddimah itu lahir, maka banyak yang terkesima karena pemikirannya mampu menggambarkan persoalan atau gejala-gejala masyarakat sebagaimana yang juga dilakukan oleh ilmuwan sekarang, sebagai contoh saja, Emile Durkheim dengan karyanya "*Les regles de la Methode Sociologigue*" ternyata sudah pernah ditulis Ibnu Khaldun berabad yang lalu.

Dikatakan Hidir satu abad yang lalu, Khaldun telah mampu memilah-milah ciri-ciri khas persoalan yang ada di masyarakat dan ia juga telah melakukan aturan-aturan tentang politik seperti: Pemerintahan, mengikat kesatuan kedaulatannya, ciri-ciri khas yang dimiliki oleh kedaulatan, hak-hak, kewajiban serta bagaimana diplomasi terhadap antarnegara dan seterusnya.

Khaldun juga telah membahas pengaruh geografis

dan di muqaddimahny ia membahas letak geografis dan pengaruhnya. Menurut Khaldun juga, tidak satupun dari gejala sosial yang tidak ditempatkannya dalam hubungan dengan letak bumi dalam bentuk tertentu. Menurutnya, letak geografis merupakan faktor penyebab timbulnya perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, kecenderungan, aktivitasnya, perbedaan adab, ilmu pengetahuan serta akhlakunya. Bagi Khaldun letak geografis tadi mempunyai pengaruh terhadap tradisi, kebiasaan, adat, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan seluruh watak kesatuan sosial.

Khaldun juga dikatakan Hidir sempat pernah meneliti tentang pengaruh pimpinan terhadap perkembangan sosial masyarakat. Dia menyatakan bahwa masyarakat berkembang karena perbedaan peraturan pemerintah dan suksesi kepemimpinan yang ada. Teorinya ini mendekati teori yang dilakukan psikolog dan sosiolog modern seperti Maqdogo L dari Inggris dan Tard dari Prancis. Dari kecanggihan ilmunya itulah sampai detik ini orang mengakuinya sebagai peletak dasar ilmu sosiologi modern pertama di dunia melalui pendekatan pragmatis.

Khaldun<sup>38</sup>dilahirkan di Tunisia bertepatan pada awal Ramadhan tahun 732 H atau pada 27 Mei tahun 1333 M. Terlahir dengan nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun. Abdurrahman adalah gelarnya, sedangkan Waliuddin adalah nama populernya, ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun, karena mana dihubungkan dengan garis kakeknya yang kesembilan yaitu Khalid bin Usman. Khaldun adalah orang pertama dari

warga ini yang memasuki Andalusia bersama para penakluk dari bangsa Arab.

Keluarga Khaldun berasal dari Hadramaut yang kini terkenal disebut Yaman dan silsilahnya sampai pada seorang sahabat nabi Muhammad saw bernama Wail Hujr dari Kabilah Kindah salah seorang cucu Wail, Khalid bin Usman, memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk pada awal abad ke-3 H (ke-9 M). Kemudian anak cucu Khalid bin Usman membentuk satu keluarga dengan nama Bani Khaldun, dan dari bani inilah asal nama Ibnu Khaldun.

Bani lahir dan berkembang di kota Qarmunah (yang kini Carmana) di Andalusia (Spanyol) sebelum hijrah ke Kota Isybilia (Sevila). Di kota yang ini bani Khaldun berhasil menduduki beberapa jabatan penting. Ia juga antara lain belajar tentang Al-Quran, qiraat yaa'kub, ilmu syari'at, tafsir, hadist, tauhid, dan fiqih bermazhabkan Imam Maliki. Di samping itu ia juga mempelajari ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan kesusastraan. Tidak ketinggalan juga ilmu logika, filsafat, fisika, dan matematika dipelajarinya juga.

Bagaimanapun semangatnya untuk menimba ilmu pengetahuan dengan watak dan otaknya yang sangat cerdas sehingga membuat prestasinya menakjubkan. Banyak orang terlebih gurunya saat itu, namun sangat disayangkan pada tahun 749 H, studinya terhenti karena terjangkit penyakit pes di kebanyakan belahan dunia Timur dan Barat antara lain yaitu: negara-negara Islam di Samarkand, Magribi hingga Italia, sebagian besar negara Eropa dan

Andalusia. Banyak korban akibat penyakit yang melanda tersebut, seperti halnya di Tunisia di mana Ibnu Khaldun bertempat tinggal, hampir seribu dua ratus jiwa rata-rata meninggal, termasuk gurunya Abnu Abdil Muhaimin. Dari kejadian tersebut banyaklah para syeikh-syeikhnya yang menyelamatkan diri menuju Magrib (maroko) bersama sultannya Ibnu Hasan, penguasa daulah bani Maryin (750 H). Dari kejadian itulah menyebabkan Khaldun tidak mampu lagi melanjutkan studinya.

Wabah penyakit yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk di mana Khaldun bertempat tinggal, maka membuat situasi dan kondisi berubah total di segala sisi kehidupan, maka Khaldun mencari alternatif mengikuti jejak sang kakek untuk terjun di dunia politik dan ternyata banyak mendapat dukungan tokoh ulama terkemuka sehingga mengantarkannya menjadi pejabat tinggi di daerahnya.

Kesibukannya sebagai pejabat dimulai tahun 750 H (1350 M), setelah istrinya terjangkit penyakit pes dalam usianya yang sangat muda (21 tahun) Khaldun sudah diangkat sebagai sekretaris kesultanan dinasti Hafs, Al-Fadl di Tunisia, kemudian ia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah perang pada tahun 753 H. Kemudian dia hijrah ke Baskarah yaitu Magrib tengah (Aljazair). Tahun 755 H, ia diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan setahun kemudian menjadi sekretaris Sultan Abu Anan penguasa Bani Marin. Setelah dua kali dipenjara, jabatan tersebut didudukinya sampai tahun 763 H (1316-1362 M), ketika Wazir bin Umar bin Abdillah

murka kepadanya kemudian Khaldun diperintahkannya untuk keluar dari negeri tersebut.

Perjalanan Khaldun berikutnya (764 H), ia berangkat ke Granada. Oleh Sultan bani Ahmar Khaldun diberi tugas menjadi duta negara di Castilla (sebuah kerajaan berpenduduk Kristen berpusat di Sevilla) yang membuahkan sangat gemilang, namun kemudian hubungannya dengan sultan mengalami ketidakharmonisan yang selanjutnya (tahun 766 H/1364 M) dia pergi ke Bijayah yaitu daerah pesisir laut tengah di Aljazair atas undangan penguasa bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad yang kemudian mengangkatnya menjadi perdana menteri dan khatib. Setahun kemudian Bijayah jatuh pada Sultan Abu Abbas Ahmad, gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). Pada penguasa baru ini Ibnu Khaldun menduduki pada jabatan yang sama, tetapi tidak lama kemudian dia pergi ke Baskarah.

Dari Baskarah ia berkirim surat kepada Abu Hammu, Sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad, kepada sultan ia menyatakan mendukung. Oleh sultan kemudian dia diberi jabatan sangat penting namun ditolaknyanya. Sebab ia melanjutkan studinya yang telah lama terhenti. Tetapi ia bersedia kampanye dalam rangka mendukung Abu Hammu. Setelah berhasil baru ia berangkat ke Tilmisan. Ketika Abu Hammu ditaklukkan Sultan Abdul Azis (Bani Maria), Ibnu Khaldun beralih memihak kepada Abdul Azis dan tinggal di Baskarah. Namun dalam waktu yang singkat, Tilmisan kembali direbut oleh Abu Hammu, maka Ibnu Khaldun menyelamatkan diri ke Fez (774 H).

Ketika Fez direbut oleh Sultan Abu Abbas Ahmad (776 H) Ibnu Khaldun pergi ke Granada untuk kedua kalinya, namun Sultan Abu Abbas Ahmad melarangnya tinggal di daerah kekuasaannya, yang akhirnya Khaldun kembali ke Tilmisan dan masih diterima baik oleh Abu Hammu, walau ia pernah bersalah kepada penguasa Tilmisan itu. Khaldun berjanji tidak akan kembali ke dunia politik lagi, Akhirnya, Khaldun menyepi di Qal'at Ibnu Salamah dan menetap di sana sampai 780 H (1378 M) dan di sinilah Khaldun mulai aktif dalam dunia mengarang.

Setelah Khaldun aktif menulis, maka ia memulai dengan karyanya yang monumental (karya pertama) yaitu kitab *al-Ibar Wadiwan al-Mubtada wal al- Akhabar fi Ayyam al- Arab wa al- Ajam wa al Barbar* atau kitab *al- 'Ibar* (sejarah umum) yang berisi 7 jilid, terbitan Cairo pada tahun 1284, pada saat itu usianya mencapai 40 tahun. Kitab legendaris itu didahului oleh pembahasan tentang masalah-masalah sosial manusia, kemudian dikenal dengan "Muqaddimah Ibnu Khaldun" yang mana terdiri dari pengantar sebanyak tujuh halaman dan sebuah pendahuluan kecil yang dinamai Ibnu Khaldun: Pendahuluan tentang keutamaan Ilmu Sejarah sebanyak tiga puluh halaman.

Isi *Muqaddimah* tersebut juga berisi tentang jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial, maka oleh karena itu dalam sejarah Islam Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Menurut Khaldun politik tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan dan masyarakat, bahkan saat itu Ibnu Khaldun telah

mampu melakukan klasifikasi masyarakat seperti ilmu sosiologi modern (saat ini), ia juga membedakan masyarakat kota (*badawah*) dan masyarakat desa (*nadarah*), hal ini sesuai dengan Emile Durkheim yang membagi masyarakat mekanik dan masyarakat organik.

Di sisi lain Khaldun juga melakukan spesialisasi ilmu, menurutnya studi Islam itu terdiri dari '*ulum tabi'yyah*' (meliputi mantiq atau logika, hisab, aritmatika, geometri atau *handasah*, pertanian atau *fallahah*) dan *ulum naqliyah* (meliputi agama dan syari'at, Al-Qur'an, Fiqih, Kalam atau Teologi, serta tasawuf).

Pada tahun 780 M (1378), Khaldun akhirnya kembali ke tanah airnya (Tunisia) untuk keperluan studi pustaka. Ia menelaah beberapa kitab sebagai bahan koreksi atas bukunya Al-Ibar. Tahun 784 H Khaldun berangkat ke Kairo disambut dengan suka cita oleh para ulama setempat. Setelah itu di Al-Azhar ia membentuk sebuah *Halaqah*, memberi ceramah ilmiah dan memberi kuliah. Setelah dua tahun kemudian raja mengajaknya untuk menjadi dosen dalam ilmu Fiqih *Zarhab Maliki* di Madrasah Al-Qamhiyah, yang selanjutnya ia diangkat menjadi pengadilan kerajaan, namun setahun kemudian keluarganya mendapat musibah (kapal yang membawa istri dan anak-anaknya tenggelam setelah mendarat di Iskandariah). Dengan musibah itu, ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, namun raja kembali mengangkatnya kembali menjadi dosen di beberapa madrasah termasuk di Khangah Beibers (semacam *Tarekat*).



## 2. Auguste Comte (1798-1857)<sup>39</sup>

Riwayat hidup singkat yang dipaparkan oleh Doyle Paul Johnson bahwa Auguste Comte lahir pada tahun 1798 di Montpellier Prancis. Comte berasal dari keluarga yang kental menganut agama katolik dan berdarah bangsawan, walaupun senyatanya dia tidaklah terlalu memperlihatkan kelayalannya. Comte mendapatkan pendidikan di *Ecole Polytechnique-Paris* di mana ia mengalami pergolakan sosial, intelektual, politik, dan ia termasuk keras kepala serta suka memberontak Paul Johnson menyebutkan:

Comte seorang mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak, yang meninggalkan Ecole sesudah seorang mahasiswa yang memberontak dalam mendukung Napoleon dipecat.<sup>40</sup>

Dalam diri Comte sangat kuat perhatiannya terhadap persoalan-persoalan sosial dan atau persoalan-persoalan kemanusiaan dalam hal mana pengaruh pemikiran Saint Simon yang menjadikannya sebagai sekretaris sehingga kemudian mengikat kerja sama, walaupun kemudian retak kembali setelah tujuh tahun berselang disebabkan perdebatan tentang karya bersamanya dan akhirnya Comte menolak bimbingan Saint Simon.

Biografis Comte, ia bersifat *marginal* di kalangan intelektual Prancis dia termasuk orang yang tekun dalam memperjuangkan dirinya untuk menjadi tokoh ilmuwan yang terkemuka dan didukung dengan kecemerlangan daya pikirnya. Comte juga tercatat sebagai pencatat penderita-penderita gejala *paranoid* yang berat sehingga kadang-kadang kegilaannya dia arahkan ke teman-teman

dan lawan-lawannya secara kasar. Bahkan pada suatu ketika, usai mengawali perkuliahan (dalam kursus privat), Comte menderita gangguan mental yang serius (dimasukkan ke rumah sakit) karena penyakit “keranjingan” (mania). Setelah keluar dari rumah sakit (tanpa sembuh), ia berusaha bunuh diri dengan membuang dirinya ke sungai Seine, namun gagal, tetapi terus dalam kondisi hati yang tidak stabil.

Kondisi perekonomian Comte secara terus-menerus dalam keadaan miskin atau paling tidak pas-pasan, sehingga dia tidak pernah mampu menjamin posisi profesional yang dibayar dengan semestinya dalam sistem pendidikan tinggi Prancis.

Pergaulan Comte dengan gadis-gadis relevan untuk memahami evolusi dalam pemikirannya, khususnya perubahan dalam tekanan tahap-tahap akhir kehidupan dari positivisme ke cinta. Sementara itu Comte memang sedang mengembangkan filsafat positifnya yang komprehensif, Comte menikahi perempuan mantan pelacur yang bernama Caroline Massim (wanita yang sudah lama menderita menanggung beban emosional dan ekonomi bersama comte). Setelah Comte keluar dari rumah sakit, maka dengan sabar istrinya berusaha memenuhi kebutuhan Comte, dan merawatnya sampai sembuh walau tanpa penghargaan dari Comte, bahkan tidak jarang Comte memperlakukan istrinya secara kasar. Kemudian Comte pisah dengan istrinya, istrinya pergi membiarkan Comte sengsara dan gila.

Pada tahun 1844, tepatnya dua tahun setelah dia me-

nyelesaikan sebanyak enam jilid karya agungnya yang berjudul "*Course of Positive Philosophy*", Comte bertemu dengan Clothilde de Vaux, seorang ibu yang mengubah kehidupan Comte. Perempuan tersebut lebih muda dari Comte, dan sedang ditinggalkan suaminya ketika bertemu dengan Comte untuk pertama kalinya, Comte langsung menganggap bahwa perempuan itu bukan hanya sekadar perempuan lain saja (Comte sangat mengaguminya), namun sayang Clothilde de Vaux tidak terlalu menggebu-gebu seperti halnya Comte, Vaux bersurat-suratan sekadar tidak lebih dalam batas persaudaraan saja. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya de Vaux bersedia dalam surat-menyuratnya menerima jalinan hubungan suami istri (ia terdesak atas keprihatinan kesehatan mental Comte, sesekali Comte mengurangi secara radikal mengurangi kegiatan membacanya). Comte dan de Vaux hanya punya rencana, namun ternyata hubungan intim suami istri hanya mimpi belaka (tidak terlaksana), tetapi perasaan mesra sering diteruskan lewat surat-menyurat. Tidak lama kemudian, romantika surat-menyurat pun berakhir, de Vant mengidap penyakit TBC dan hanya beberapa bulan setelah bertemu dengan Comte, de Vaux akhirnya menghembuskan napas terakhir. Setelah itu kehidupan Comte terguncang dan ia bersumpah untuk membaktikan hidupnya untuk mengenang de Vaux.

Atas meninggalnya sang "bidadari"nya tersebutlah tampak terlihat secara drastis dan menyolok. Comte memulai karya bagian keduanya yaitu *System of Positive Politics*, merupakan pernyataan menyeluruh tentang stra-

tegi pelaksanaan praktis pemikirannya mengenai filsafat positif yang sudah dikemukakannya terlebih dahulu dengan dalam bukunya *Course of Positive Politics* menjadi suatu bentuk perayaan cinta, tetapi dengan keinginan besar yang sama, yaitu membangun sistem menyeluruh, seperti yang tercermin dalam karyanya yang terdahulu.

Dilatari dengan mengenang de Vaux sang “bidadari”-nya, maka karya-karya Comte dalam “Politik Positif” didasarkan pada gagasan bahwa kekuatan yang sebenarnya mendorong orang dalam kehidupannya adalah “perasaan”, bukan pertumbuhan inteligensi manusia yang mantap. Comte juga mengusulkan suatu reorganisasi masyarakat dengan sejumlah tata cara yang dirancang untuk membangkitkan cinta murni dan tidak egoistis, demi “kebesaran kemanusiaan”, yang bertujuan untuk mengembangkan suatu agama yang baru. Agama humanitas yang akan merupakan sumber-sumber utama bagi perasaan-perasaan manusia serta mengubahnya dari cinta diri dan egoisme menjadi altruisme dan cinta tetapi sekaligus tidak membenarkan secara intelektual ajaran-ajaran agama yang bersifat supernaturalistik (agama humanitas harus sesuai dengan standar-standar intelektual serta persyaratan positivisme).

Konsep humanitas yang dikemukakan Comte sangatlah kabur kalau menurut ukuran masyarakat biasa. Supaya konsep tersebut dapat ditangkap, maka wanitalah (kewanitaan) akan disembah sebagai perwujudan perasaan dan pernyataan yang paling lengkap dari cinta dan *altruisme* lebih tinggi daripada intelek dan egoisme pria menurut

nilai sosialnya.

Bagi Comte, posisi Clotilde de Vant adalah menggantikan sang “bunda perawan mania” serta menjadi simbol dan perwujudan ‘wanita ideal’. Hubungan Comte dengan de Vaux merupakan hubungan cinta murni tanpa hubungan fisik (membuat Comte sangat frustrasi). Proses berikutnya, setelah kematian istrinya, hubungan rohaniah ini diubah menjadi penyembahan terhadap roh wanita yang dikemukakan Comte sedemikian indahnnya dan sempurna terjelma dalam tubuh de Vaux. Sesungguhnya Comte sangat terpikat atas pandangannya terhadap masyarakat positifis pada masa datang sehingga membayangkan suatu kemungkinan pria dan wanita akan berkembang ke suatu titik kulminasi di mana hubungan seks tidak perlu ada lagi dan “kelahiran akan keluar begitu saja dari wanita”.

Langkah-langkah perubahan Comte yang sangat revolusioner dalam berbagai tulisannya, berakibat membingungkan beberapa pengagumnya terutama di kalangan cendekiawan Prancis dan tempat-tempat lain. Menurut mereka, banyak dari pemujaannya terhadap perasaan dan cinta yang merugikan akal budi adalah merupakan penyangkalan terhadap gagasan-gagasan positifis yang justru disanjung-sanjungnya dalam bukunya “*Course of Positive Philosophy*”, serta kepercayaan akan kemajuan yang mantap dari pikiran manusia, dengan janji untuk suatu masyarakat yang lebih cerah di masa yang akan datang. Kenalan-kenalannya juga berpendapat bahwa untuk mengatur seluas mungkin segi-segi kehidupan yang tak terbilang jumlahnya terasa memuakkan dan menjijikkan.

Pendirian seorang Comte tetap kokoh dengan gagasan-gagasannya walaupun membingungkan pengagumnya sendiri. Proyek-proyek penelitian ilmiah harus tunduk pada pengujian apakah menyumbang pada tujuan meningkatnya kebahagiaan manusia dan cinta atau tidak. Seorang Comte menjadi sedemikian otoriternya, sehingga kelihatannya dia tidak dapat membayangkan suatu masyarakat "*positivistis*" yang cerah akan muncul tanpa comte. Bahkan, ia mengatakan dirinya sebagai "Pendiri Agama Universal, Imam Agung Humanitas", dengan mewujudkan jalan-jalannya secara terperinci. Dalam hal dukungan intelektual yang berkurang, maka Comte beralih kepada masyarakat luas dan pelbagai pimpinan politik. Comte menulis buku dengan judul "*Positivist Catechism*" untuk wanita dan pekerja, dan "*Appeal to Conservatives*" untuk pemimpin-pemimpin politik. Sekali tatanan baru dengan agama humanitas barunya itu didirikan, Comte mengharapkan bahwa ahli sosiologi lainnya akan mengikuti bimbingannya dengan berperan sebagai penjaga-penjaga moral dan imam-imam dengan memberikan pengarahan kepada pemimpin yang bergerak di wilayah industri dan politik, serta meningkatkan rasa terarahan menyatunya dengan humanitas. Hal tersebutlah suatu gagasan dan misi Auguste Comte (1857) ketika ia mendapat serangan penyakit kanker yang kemudian akhirnya Comte wafat.

Di berbagai pendapat walaupun senyatanya tidak ada kesepakatan dari ilmuwan sosiologi, Comte sering disebut sebagai Bapak Sosiologi, namun ada juga ilmuwan mengatakan Comte lebih tepat dikatakan sebagai "*God-*

*Father*" (wali) daripada disebut "*progenitor*" (leluhur) sosiologi. Hal ini sangat beralasan bahwa sumbangan Comte terhadap sosiologi hanyalah terbatas pada pemberian nama saja sehingga membantu perkembangan sosiologi dan sebagai penyumbang utama itu adalah sesungguhnya Emile Durkheim. Reiss, Jr. (1968) dalam Kamanto Sunarto mengatakan:

...bahwa Comte lebih tepat dianggap sebagai *godfather* (wali) daripada *progenitor* (leluhur) sosiologi karena sumbangan Comte terbatas pada pemberian nama dan filsafat yang membantu perkembangan sosiologi. Menurut Reiss tokoh yang lebih tepat dianggap sebagai penyumbang utama bagi kemunculan sosiologi ialah Emile Durkheim.<sup>41</sup>

Lebih jauh Sunarto mengatakan bahwa nama "sosiologi"<sup>42</sup> memang merupakan hasil ciptaan Comte yaitu suatu gabungan antara kata Romawi *socius* dan kata Yunani *logos* dan Coser (1977) pun mengingatkan bahwa Comte semula bermaksud memberikan nama *Social Physics* bagi ilmu yang diciptakannya itu, namun diurungkan Karena istilah tersebut telah digunakan Saint Simon.

Menurut Sunarto di antara sumbangan Comte terhadap sosiologi, sebagaimana dikemukakan Reiss, adalah filsafat sehingga mendorong terhadap perkembangan sosiologi dalam hal mana pemikiran Comte di antaranya dalam bukunya "*Course de Philosophie Positive*" yang berisi tentang "hukum kemajuan manusia" atau yang terkenal dengan "hukum tiga jenjang" yaitu sejarah manusia akan meliputi tiga jenjang yang mendaki; jenjang *teologi*, jenjang *metafisika*, jenjang *positif*. Pada jenjang pertama manusia mencoba menjelaskan gejala sekitarnya dengan mengacu

pada hal yang bersifat adikodrati; pada jenjang kedua manusia mengacu pada kekuatan metafisik atau abstrak; pada jenjang tertinggi dan terakhir, jenjang positif penjelasan gejala alam maupun sosial dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah didasarkan pada hukum ilmiah (Beck, 1979; 27-45, Coser, 1977 dalam Sunarto, 2000:3)<sup>43</sup>

Lebih lanjut Sunarto mengatakan bahwa karena Comte memperkenalkan metode positif, maka ia dianggap sebagai perintis positivisme. Adapun ciri-ciri metode tersebut antara lain: Objek yang dikaji harus berupa fakta, dan bahwa kajian harus bermanfaat serta mengarah kepada suatu kepastian serta kecermatan. Menurut Comte, sarana yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kajian adalah: Pengamatan, perbandingan, eksperimen, atau metode historis. (Raeyendecker, 1983:143-145)<sup>44</sup>

Pemikiran Comte menggunakan metode positif, karena menurutnya sosiologi harus merupakan ilmu sama ilmiahnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah ada sebelumnya, dan menurutnya kajian sosiologi yang tidak menggunakan paling tidak empat metode ilmiah tersebut di atas bukanlah kajian ilmiah melainkan hanya renungan atau suatu khayalan semata.

Selain sumbangan Comte tersebut di atas, sumbangan pemikiran Comte adalah pembagian sosiologi ke dalam dua bagian besar-besar statistik sosial (*Social Statitics*) kajian terhadap tatanan sosial dan dinamika sosial (*social dynamics*) yaitu kajian terhadap kemajuan dan perubahan sosial. Statika mewakili stabilitas dan dinamika mewakili per-



ubahan. Comte menganalogikan biologi untuk menyatakan bahwa hubungan antara statika sosial dengan dinamika sosial dapat disamakan dengan hubungan antara anatomi dan fisiologi.

### 3. Karl Marx (1818-1883)

Doyle Paul Johnson (1986)<sup>45</sup> secara memadai memaparkan riwayat hidup Marx, Marx adalah buah perkawinan antara Heinrick (ayahnya) dan Henrietta (ibunya), maka lahirlah seorang bernama Karl Marx tahun 1818 di Trier-Jerman daerah Rhine. Marx berasal dari keluarga rabbi Yahudi, tetapi Heinrick Marx memperoleh pendidikan sekuler, dan mencapai kehidupan borjuis yang bergelimang dengan harta benda. Sebagai seorang pengacara yang sukses keturunan Yahudi pada saat itu. Tetapi kemudian ketika pergolakan politik yang tidak menguntungkan, dia dan keluarganya masuk Protestan dan diterima dalam gereja Luteran. Tidak mungkin untuk menghindari perbandingan antara masuknya Heinrick Marx menjadi Protestan karena kepentingan politik dan sosial, dan kemudian dalam kehidupan Marx menekankan pandangan bahwa kepercayaan-kepercayaan agama tidak memberikan pengaruh penting terhadap perilaku, tetapi malah sebaliknya kepercayaan agama itu memberikan fakta-fakta sosial ekonomi yang mendasar. Sehingga bagaimanapun juga, dari ayahnya dan keluarga *Ludwig van Westphalen* seorang tetangga akrabnya, Marx memperoleh pengetahuan pemikiran pencerahan abad ke delapan belas. Namun masa muda Marx tidak menganut sebagaimana politik monarki ayahnya.

Perjalanan hidup Marx, di saat Marx berusia 18 tahun, setelah ia mempelajari ilmu hukum selama satu tahun di Universitas Berlin. Di tempatnya yang baru inilah Marx berhubungan dengan kelompok-kelompok Hegelian muda, dan dari situlah ia memulai terbentuknya beberapa ilmu dasar teori sosialnya. Walaupun sesungguhnya Hegel sudah wafat waktu Marx masuk Universitas Berlin, namun semangat dan filsafatnya masih memengaruhi pemikiran filosofis dan sosial yang hidup dan berkembang di sana. Keadaan yang terjadi bagi penganut Hegelian muda mempunyai pemikiran kritis dan tidak menghargai ide-ide Hegel serta para pengikutnya, khususnya yang berhubungan dengan pandangan mereka mengenai masa lampau yang bertentangan dengan masa depan serta nada konservatifnya yang semakin bertambah.

Hegel sudah menjelaskan bahwa filsafat idealismenya, dia sudah berusaha menjelaskan pola-pola perubahan dan perkembangan sejarah yang luas. Sebagai inti model pemikirannya adalah analisis dialektik. Dasar pemikiran dialektik berisikan pandangan mengenai pertentangan antara tesis dan antitesis serta "titik temu keduanya" yang pada akhirnya akan membentuk suatu sintesis baru, kemudian menjadi tesis baru, dan dalam pertentangan dengan tesis baru ini, muncul suatu sitesis baru, dan akhirnya kedua tesis ini yang paling bertentangan ini tergabung dalam sintesa baru yang lebih tinggi tingkatannya. Walaupun sesungguhnya model ini agak abstrak, mungkin dapat digambarkan dalam suatu hal yang terdapat dalam tradisi masyarakat kita sendiri dengan adanya pertentangan antara

ide-ide yang untuk membenarkan pelbagai bentuk pelapisan sosial serta ide-ide mengenai persamaan. Namun, sulit membayangkan suatu dilema dasar itu yang dapat dipertemukan sepenuhnya.

Karl Marx, dalam mereaksi terhadap Hegel sangat dipengaruhi oleh pengetahuannya mengenai ide-ide pengikut Hegelian muda yang kritis dan juga terlebih ide-ide Hegel itu sendiri. Marx dalam pengembangan posisi teoretis dan filosofisnya, ia tetap menggunakan analisis dialektik dalam hal mana meliputi kepekaan terhadap kontradiksi-kontradiksi internal dan perjuangan antara ide-ide yang lama dan ide-ide baru serta bentuk-bentuk sosial.

Setelah Karl Marx menyelesaikan disertasinya di Universitas Berlin, ia bermaksud memasuki karier akademis. Namun, rencana tinggal rencana, sponsornya Brumo Bancer, dipecat dari pos akademis, karena pahamnya yang kiri serta anti-agama, yang membiarkan Marx tanpa dukungan. Karena sudah tertutupnya pintu masuk dunia akademis, maka Marx menerima tawaran untuk menulis dalam surat kabar borjuis liberal yang baru, bernama "*Rheinische Zeitung*". Visi dan misi atau pendirian radikal-liberal surat kabar itu mencerminkan posisi borjuis terhadap sisa-sisa sistem aristokrasi-feodal kuno yang kemudian Marx langsung menjadi pemimpin redaksi surat kabar tersebut. Dia tidak hanya mendukung saja, namun langsung memperjuangkan gerakan-gerakan petani dan orang miskin. Tetapi sayang dalam waktu tidak terlalu lama Marx bekerja, Marx ditekan dan setelah pernikahannya dengan Jenny von Ueestpalen (keluarganya lama

bersahabat dengan keluarga Marx) kemudian Marx bersama istrinya pindah ke Paris.

Marx di Paris (1843-1845), Marx terlibat dalam kegiatan radikal dan didukung pula bahwa di Paris pada saat itu merupakan suatu pusat liberalisme dan radikalisme sosial dan intelektual yang penting di Eropa, Marx berkenalan dengan pemikir-pemikir terkenal Prancis (seperti Saint Simon, Proudhon dan para tokoh revolusioner seperti Blangni). Selama di Paris juga, Marx mengenal tulisan-tulisan ahli ekonomi politik Inggris seperti halnya Adam Smith dan David Ricardo.

Selama di Paris juga, Marx bertemu, kemudian menjadi sahabat dekatnya Friedrich Engels yang kemudian menjadi kawan kerja sampai Marx wafat. Ayah Engels adalah seorang pengusaha tekstil, sehingga Marx mendapat informasi langsung tentang gaya kehidupan borjuis serta kondisi-kondisi kehidupan Proletariat, apalagi Engel itu sendiri pernah menjadi seorang manajer dari salah satu perusahaan ayahnya, walaupun ia lebih mementingkan kehadiran Marx ketimbang kelas borjuisnya. Marx berusaha mengintegrasikan analisis ekonomi dan filsafat, hal ini dilihat tulisannya yang berjudul "*Economic and Philosophical Manuscripts*".

Perjalanan Marx di Paris menjadi tegang, bahkan pada tahun 1845 ia diusir dari Paris oleh pemerintah saat itu, karena tekanan dari pemerintah Prusia karena terganggu oleh tulisan-tulisan Marx yang berbau sosialis. Marx memutuskan keluar dari Prancis menuju Brussel di mana dia segera larut tenggelam dalam kegiatan-kegiatan sosialis

internasional. Di Brussel Marx selalu mendekati buruh-buruh dan cendekiawan, banyak kenalan barunya sudah terlibat dalam "*League of the Just*" yang sudah dibubarkan, yang merupakan suatu organisasi internasional yang revolusioner.

Marx dan Engels tahun 1846 bertolak lagi menuju Inggris, tidak lama kemudian, mereka membentuk panitia urusan surat-menyurat, supaya dapat mempertahankan komunikasi dengan kaum sosial Prancis, Jerman, dan Inggris. Kemudian Marx dan Engels diundang mengikuti "*Communist League*", yaitu suatu organisasi revolusioner yang bermarkas di London dan dimaksudkan sebagai pengganti "*League of the Just*" yang lebih besar lagi. Sesudah perdebatan sengit antara Marx dan Weitling dalam organisasi itu mengenai waktu yang cepat untuk revolusi Proletariat dan mengenai peran persiapan kaum borjuis, Marx ditugaskan untuk menulis suatu pengamatan yang akan menjadi program teoritis untuk organisasi itu. Sebagai hasilnya adalah berupa "*Manifesto Komunis*", yang diterbitkan pada tahun 1847, tulisan Marx itu merupakan suatu bacaan yang paling laris dalam waktu relatif lama. Namun sayang, kebesaran karyanya itu digabung dengan kegagalannya untuk menerbitkan bukunya yang berjudul "*Economic and Philosophical Manuscripts*", menambah gambaran yang berat setelah mengenai pandangan-pandangan Marx. Suatu perspektif yang lebih seimbang akan melihat *Manifesto* itu sebagai apa adanya, yaitu suatu pernyataan propaganda yang dimaksudkan untuk menjadi satu program dalam mempersatukan dan mengilhami

anggota revolusioner yang ingin menjadi calon *Communis Leagu*.

Setelah beberapa lama dalam pengembangannya, pada tahun 1848 Marx diundang kembali ke Paris oleh suatu pemerintahan yang baru. Ini adalah merupakan masa-masa pergolakan, karena gerakan-gerakan revolusioner dengan cepat mendapat sambutan di seluruh Eropa. Sesudah tinggal sebentar di Paris, ia pun kembali lagi ke Jerman untuk menerbitkan "*New Rheinische Zeitung*" dan dengan cara ini memengaruhi arah revolusi itu. Marx melihat periode ini sebagai awal suatu titik balik sejarah yang penting yang akan segera menuju ke suatu kulminasi proses perubahan sosial yang mendasar yang sudah dimulai oleh Revolusi Prancis di tahun 1789. Baik serangan tahun 1789 maupun tahun 1848 terhadap dominasi aristokrasi tradisional, dipelopori oleh munculnya kelas borjuis. Tetapi revolusi-revolusi tahun 1848 diikuti oleh orang-orang kelas buruh yang terorganisasi, lebih sadar diri, dan lebih berpengaruh dari revolusi sebelumnya (sekitar tahun 50 an). Marx tidak seperti beberapa orang revolusioner mengenai kelas buruh, mendukung suatu gabungan antara kelompok borjuis dan Proletariat, sampai dominasi aristokrasi dilenyapkan; fosi revolusi ini pada gilirannya akan mempersiapkan kondisi-kondisi materil dan sosial untuk kemenangan akhir kelas Proletariat atas kelas borjuis.

Tahapan-tahapan yang direncanakan Marx ini ternyata mendahului dari waktunya. Sementara kelompok borjuis berdebat tentang bagaimana terus maju dan beberapa kelompok Proletariat menurut suatu revolusi Proletar

dengan segera walaupun kondisi-kondisi material dan sosial belum mencukupi, kekuatan-kekuatan konservatif berinisiatif untuk kembali bersama kelompok borjuis dalam suatu posisi yang lebih berkuasa lagi. Dengan kembalinya masa-masa yang lebih jaya di awal tahun 1850 an, api-api revolusi sudahlah padam. Surat kabar "*Nen Rheinische Zeitung*" tidak terbit lagi tahun 1849, akhirnya Marx diusir lagi untuk kesekian kalinya dari Jerman. Walaupun masih kembali ke Paris, namun tidak diizinkan tinggal di Paris, seterusnya Marx lalu bertolak ke pengasingannya di London, dan di mana Marx meratapi sisa-sisa usianya.

Kenyataan yang harus dirasakan Marx ketika mengawali kehidupannya di London adalah dengan perekonomian yang sangat memprihatinkan. Namun Marx tanpa mengenal lelah terus menulis sehingga menelurkan tulisan-tulisan terkenal antara lain: "*The Class Straggles in France*" dan "*The Eighteenth Brumaire of Louis Baneparte*", perekonomian.

Derita Marx yang tidak menentu sehingga tidak mampu untuk membiayai keluarga secara cukup namun berkat teman setianya Engels yang kembali bekerja di salah satu perusahaan ayahnya sehingga sedikit meringankan beban kehidupan Marx, di samping juga Marx sendiri mendapatkan sedikit hasil dari penulisan artikel-artikel mengenai peristiwa-peristiwa di Eropa yang dimuat dalam "*New York Daily Tribune*". Pada pertengahan tahun 1850 an Marx mendapatkan warisan kecil dari keluarga istrinya yang sudah meninggal, sehingga paling tidak untuk

sementara waktu bisa menambah ketahanan perekonomian Marx.

Selama beberapa tahun di London, Marx menghasilkan karya yang paling penting adalah "*Das Kapital*" yang merupakan karya besarnya (*magnum opus*) yang mana dia mengembangkan dan mensistematisasikan sebagian besar ide yang sudah diuraikan secara singkat sebelumnya dalam bukunya "*Economic and Philosophical Manuscripts, The German Ideology*" di samping tulisan lainnya. Secara keseluruhan, pusat perhatian *Das Kapital* adalah kontradiksi internal sosiologi sistem kapitalis. Kontradiksi-kontradiksi tersebut mendorong dinamisme sistem itu secara meluas, namun juga sekaligus juga merupakan benih-benih perubahan radikal dan analitis tersebut sangat berbeda dengan "*The Communist Manifesto*". Ditulis beberapa tahun sesudah revolusi tahun 1848, *Das Kapital* adalah usaha Marx untuk memberikan suatu analisis sejarah yang objektif dan jangka panjang mengenai kekuatan dialektis dalam kapitalisme yang menjamin kehancuran terakhir. Yang lebih penting lagi, karyanya itu dimaksudkan sebagai satu kritik terhadap teori-teori ortodoks mengenai ekonomi politik, seperti teori Smith dan Ricardo dengan asumsi-asumsi individualistiknya, implikasi-implikasi politik *Laissez-Faire*-nya, serta optimismenya yang bersifat naif mengenai konsekuensi-konsekuensi jangka panjang yang menguntungkan dalam suatu pasar bebas yakni ekonomi kapitalis.

Proyek Marx yang ingin *Das Kapital* menjadi suatu karya yang lebih besar (yang berjilid-jilid) mengenai



ekonomi, namun senyatanya proyek tersebut semakin jauh dari harapan, walaupun awal tahun 1850 sudah direncanakan secara matang (jilid pertamanya tidak selesai untuk diterbitkan) dan tahun 1867 sudah menyelesaikan konsep dasar jilid 2 dan 3 tulisan-tulisan Marx tersebut tidak diterbitkan selagi Marx masih hidup. Tetapi ia menerbitkan beberapa karya persiapan, termasuk suatu *Outline of Critique of Political Economy* (1857), *A. Contribution to the Critique of Political Economy* (1859), dan sebuah *Introduction* (1859). berbagai kesulitan Marx dalam membuat buku yang komprehensif dan sudah direncanakan tersebut, adalah keuangan yang sangat minim, kesehatannya menurun, keterlibatannya dalam masalah politik, dan juga konflik gerakan sosialis revolusioner.

Pada tahun 1863, Marx ternyata sudah siap untuk mengakhiri sikap tidak terlibatnya dalam kegiatan politik yang sebelumnya memang Marx sedikit menjauhi dari kegiatan-kegiatan politis (meskipun pasti dia masih tertarik). Suatu kelompok kaum buruh di Prancis yang sedang mengunjungi pameran industri di London berdiskusi dengan kaum buruh Inggris yang mereka jumpai di sana, mengenai kemungkinan membuat organisasi buruh internasional. Pada waktu itu wakil-wakil dari pelbagai negara yang diundang, dan federasi mulai dirancang, yang memiliki berbagai keyakinan ideologi. Sejak semula memang Marx terlibat dalam rapat internasional dan segera menjadi tokoh yang dominan. Karl Marx mengucapkan pidato pembukaan dan selama tahun-tahun sesudah 1860-an Marx berusaha mengendalikan diskusi Federasi

Internasional antara mereka yang mau kompromi dengan ide-ide borjuis mengenai betapa pentingnya kesejahteraan serta dukungan terhadap anarki.

Sebagai tujuan Marx selama tahun-tahun ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kekurangan-kekurangan dan keruntuhan sistem kapitalis yang tidak dapat dihindarkan lagi, di antara kaum buruh sedemikian sehingga mau mengerti bagaimana dinamika-dinamika yang penting dalam tahap sejarah di mana mereka terlibat dan yakin akan kemenangannya yang terakhir. Ide-ide Marx tersebut ternyata berpengaruh selama tahun 1860 an itu, Federasi Internasional adalah salah satu kekuatan sosial dan politik. Publikasi *Das Kapitalis* jilid pertama tahun 1867 memperkuat pengaruh dan dominasi intelektual Marx. Bersama dengan *The Communist Manifesto*, *Das Kapital* terus menjadi paling terkenal di kalangan luas di antara karya-karya Marx, dan lebih sangat terkenal tahan uji di kalangan intelektual Amerika sampai sesudah Perang Dunia kedua.

Federasi Internasional memang sukses, tetapi sangatlah singkat. Sebagai puncaknya dicapai dengan perebutan kekuasaan di Paris oleh kelas buruh, suatu gerakan yang dikenal dengan nama *Paris Commune*, yang dipadamkan dengan suatu konfrontasi berdarah. Tidak lama setelah itu, ketegangan ideologi dalam Federasi Internasional itu terancam meledak dan mencegah organisasi itu. Marx, merasa bahwa Federasi Internasional sudah kehilangan arahnya, maka ia mengusulkan agar markasnya dipindahkan ke New York. Walaupun senyatanya tantangan diha-

dapi oleh Federasi Internasional itu lebih serius ketimbang *Community League*, namun Federasi tersebut tidak merupakan katalisator yang menentukan dalam sejarah sebagaimana diharapkan Marx. Pada akhirnya fungsi Federasi Internasional tersebut pada tahun 1870-an tidaklah berfungsi lagi.

Sejalan dengan proses usianya, Marx sudah semakin tua. Namun, tak henti-hentinya selalu menulis, walaupun sesungguhnya tidak ada lagi karya-karya baru yang dihasilkan terutama selama Post-Federasi Internasional. Marx tampaknya lebih sering mengadakan surat menyurat kepada pimpinan sosialis dari seluruh Eropa. Dari segi ekonominya, Marx tampak lebih baik karena tunjangan yang diberikan oleh Engels, Marx pun lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga ketimbang kegiatan yang lain. Bagaimanapun juga seorang tokoh besar, karena faktor usia, Marx wafat setelah dua tahun kematian istrinya tahun 1883.

Kalau kita menelusuri karernya Marx, ia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan gerakan sosialis di pertengahan abad ke sembilan belas. Seperti hal Auguste Comte, dia adalah seorang marginal, walaupun dengan alasan yang berlainan. Kalau marginal Comte berasal dari pelbagai sifat keanehan pribadinya, namun sifat marginal Marx berhubungan dengan banyak keterlibatannya dalam radikalisme. Hal ini dimungkinkan, karena Marx merupakan seorang katalisator untuk tiga orientasi intelektual yang berbeda. Dan sumbangan teoretisnya banyak diambil dari; metode dialektik Hegel dan historisme Jerman, dari

teori ekonomi politik Inggris, dan juga pemikiran sosialis Prancis. Tetapi ketiga orientasi tersebut sangatlah berubah dalam karya dan ide-ide sentral Marx, meskipun berulang kali dinyatakan selama hidupnya yang berpindah-pindah dari negara satu ke negara lainnya, Marx justru memperhatikan sumbangan kreatif yang sangat penting di ranah sosiologi modern yang berkembang dengan pesat.

#### 4. Emile Durkheim (1858-1917)

Di kalangan kaum intelektual, Emil Durkheim<sup>46</sup> adalah seorang tokoh ilmuwan yang sangat terkemuka dan produktif ia dilahirkan di Epinal-Prancis pada 15 April 1858 kemudian ia meninggal dunia pada 15 November 1917, Durkheim berasal dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang sangat taat.

Emile Durkheim pernah belajar di sekolah yang mendidik calon pendeta Yahudi (*rabbi*), tetapi dia merasa tidak puas dengan perspektif yang telah dikembangkan di sekolah tersebut. Durkheim mempelajari agama lebih kental dengan pendekatan akademiknya ketimbang teologinya. Durkheim juga tertarik kepada prinsip-prinsip sosiologis, akan tetapi ketika disiplin sosiologi masih belum populer. Pada tahun 1882-1887 Durkheim mengajar filsafat di beberapa sekolah di Paris, ia lebih menekankan pada pendekatan dan penelitian empiris, yang agak berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh filsafat. Banyak hal yang dibahas Durkheim antara lain: fakta sosial, pembagian kerja, bunuh diri serta bahasan-bahasan agama.

Sebagaimana paparan penulis tentang riwayat hidup Emile Durkheim di atas, secara singkat oleh Johnson dalam

bukunya *The Sociological Theory* yang diterjemahkan oleh Lawang sebagaimana penulis uraikan di bawah ini.

Emile Durkheim lahir pada tahun 1858, tempat lahirnya tersebut adalah suatu perkampungan kecil dan agak terpencil yang dihuni oleh orang-orang Yahudi terletak di bagian timur Prancis. Ayah dan kakeknya adalah seorang rabbi, dan Durkheim sendiri juga mengikuti jejak kebiasaan tradisional sehingga jadilah ia seorang *rabbi*. Namun ia menyimpang dari kebiasaan tersebut, barangkali karena suatu pengaruh mistik dan untuk sementara masuk Katolik di bawah pengaruh seorang gurunya yang beragama Katolik. Lalu dia meninggalkan Katolisme dan menjadi orang yang tidak mau tahu dengan agama (agnostik), akan tetapi masalah-masalah dasar tentang moralitas dan usaha meningkatkan moralitas masyarakat merupakan perhatian pokok selama hidupnya. Barangkali sebagian dari perhatiannya terhadap solidaritas dan integrasi bertumbuh dari kesadarannya bahwa berkurangnya pengaruh agama tradisional yang utama dalam hal standar moral bersama membantu mempersatukan masyarakat di masa lampau.

Menjelang usianya 21 tahun Durkheim diterima di Ecol Normall Superieure setelah sebelumnya dua kali gagal dalam ujian masuk yang sangat kompetitif, padahal sebelumnya ia dikenal sangat cemerlang dalam studinya. Durkheim datang ke Paris untuk bisa masuk ke sekolah *Licee Louis-le-Grand* (suatu sekolah tinggi terkemuka) setelah mendapat banyak dukungan dari para gurunya di Epinal.

Di *Ecole Normale Supérieure*, Durkheim sangat serius menjalani sebagai seorang mahasiswa. Dia juga tidak puas dengan kurikulum yang ada di kampusnya. Secara tradisional tekanannya adalah pada sastra klasik, termasuk bahasa Latin dan Yunani. Walaupun pada umumnya perkembangan dalam ilmu kelihatan menurun, namun masa mudanya ia menginginkan satu dasar yang lebih teliti dalam ilmu yang dia rasa dapat membantu memberikan satu landasan bagi rekonstruksi moral masyarakat. Diyakini bahwa kepercayaan terhadap ilmu sebagai kunci untuk perubahan karakteristik positivisme sebagaimana juga terdapat dalam karya Comte.

Dari **de Coulanges**, seorang ahli sejarah ternama yang karena karyanya *The Ancient City*, Durkheim mempelajari nilai-nilai ilmiah dalam penelitian sejarah. Tekanan Coulanges pada konsensus intelektual dan agama sebagai dasar solidaritas sosial jelas sangat mengesankan terhadap diri Durkheim ketika ia mulai berkecimpung dalam kerjanya mengenai bagaimana tuntutan moral masyarakat diendapkan dalam kesadaran subjektif individu, Durkheim juga kembali memerhatikan agama dan sumbangannya dalam mempertahankan integrasi masyarakat.

Seorang Durkheim juga dari Bataillon (seorang ahli filsafat), sempat mempelajari untuk mengakhiri bahwa ada tingkatan–tingkatan kenyataan yang lebih tinggi kenyataan yang berbeda dan tingkatan–tingkatan kenyataan yang lebih tinggi dapat memperlihatkan sifat–sifat yang muncul tetapi tidak dapat dijelaskan hanya dalam hubungan dengan gejala–gejala sosial yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan kata lain bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Pandangan semacam ini sangatlah fundamental dalam pendekatan Durkheim yang menyeluruh terhadap gejala sosial. Pendiriannya bahwa fakta sosial ada pada tingkatannya sendiri, yang berbeda dari tingkatan individu, merupakan satu penerapan sosiologi yang penting dari pikiran pokok filsafat Bautroux. Sebagaimana yang dikembangkan oleh Durkheim, dan prinsip-prinsip tersebut merupakan satu argumen melawan reduksionisme psikologis. Yang dimaksud dengan reduksionisme psikologis adalah bahwa gejala sosial dapat dijelaskan dengan cukup baik menurut prinsip-prinsip psikologi pada tingkatan individu.

Durkheim sempat mengajar selama lima tahun dalam satu sekolah menengah atas (*Lycees*) di daerah Paris, setelah dia menamatkan pendidikannya. Selama satu tahun dalam periode ini, Durkheim mendapatkan cuti untuk belajar dan sebagian besar waktunya dihabiskan di Jerman. Di Jerman Durkheim diperkenalkan dengan laboratorium Psikologi dari seorang ahli psikologi eksperimental yang bernama Wilhelm Wundt dan sangat terkesan dengan komitmennya terhadap studi empirik ilmiah mengenai perilaku yang ditunjukkannya. Ia juga diperkenalkan dengan ide tentang perbedaan antara *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* sehingga terkenal dalam bukunya *Tanmies* yang berjudul "*Gemeinschaft und Gesellschaft*" yang kemudian oleh Durkheim direvisi.

Pendirian ideologis Durkheim secara pribadi adalah bersifat liberal. Walaupun mudah untuk melihat beberapa

implikasi konservatif penting dalam karya teoretisnya, sebagian karena tekanan yang terlampau mementingkan struktur sosial serta kepatuhan individu terhadap masyarakat secara mutlak untuk perkembangannya. Namun dalam praktiknya, Durkheim adalah membela hak-hak individu melawan pernyataan-pernyataan yang tidak adil atau berlebih-lebihan yang dibuat atas nama masyarakat.

### C. Apakah Sesungguhnya Ilmu itu

Pembahasan ini disarikan dari pemikiran Archie J. Bahm dalam artikelnya *What is Science* (Apa itu Ilmu).<sup>47</sup> Pergulatan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan terus berkembang tanpa henti dengan dinamika dan problematikanya, maka mustahil menafikan peran filsafat ilmu terutama untuk menjelaskan dan hukum pembuktiannya bahwa sesuatu yang dikatakan disiplin ilmu itu apakah memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu atau tidak. Dengan mengkaji filsafat ilmu dan secara mendalam membaca pikiran Archie J. Bahm yang berjudul "*What is Science*", maka semakin jelaslah bahwa pengembangan teoritis dalam konteks ilmu pengetahuan kekinian dan kedisisian (*hic et nunc*), khususnya disiplin ilmu "Sosiologi Hukum" sangatlah penting memperkokoh peletakan dasar moral bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 agar bersejalan dengan ketiga pilar ilmu, yaitu: ontologi, epistemologi, dan aksiologinya sehingga paling tidak kesemua prinsip-prinsip dasar tersebut di atas dengan segala komponen organiknya mengelaborasi ke dalam sosiologi hukum sebagai suatu sistem yang utuh, sebagai



sebagian jawaban kegelisahan Bahm secara sederhana tergambar dalam sari pemikiran Bahm yang penulis sadur dari materi Filsafat Ilmu yang ditulis Wibisono sebagai berikut.

Secara garis besarnya isi dari pemikiran yang tertuang dalam tulisan Bahm membahas tentang ilmu. Dalam hal ini Bahm mencoba memilah ilmu tersebut ke dalam 6 komponen utama. Enam komponen utama itu terdiri masing-masing; masalah, perilaku, metode, aktivitas, kesimpulan, dan akibat. Dari masing-masing komponen itu kalau dirinci lagi, adalah sebagai berikut:

**a. Masalah (*problem*)**

Menurut Bahm, sebenarnya kalau tidak ada masalah berarti tidak ada ilmu, tidak ada masalah juga tidak ada solusi dan dengan demikian tidak ada juga pemahaman keilmuan. Dikatakan Bahm, bahwa masalah dapat dianggap sebagai suatu ilmu hanya jika setidaknya memiliki tiga karakter, yaitu: dapat dikomunikasikan (*communicable*), mengandung perilaku keilmuan, dan mengandung metode keilmuan:

1. dapat dikomunikasikan (*communicable*);  
dalam hal ini tidak ada masalah yang tepat untuk dikatakan sebagai ilmu, kecuali dapat dikomunikasikan sehingga masalah yang tidak dikomunikasikan tidak dapat mendapatkan status sebagai ilmu pengetahuan.
2. mengandung perilaku keilmuan;  
tidak ada masalah yang dapat dikatakan sebagai ilmu, kecuali jika masalah tersebut berkaitan dengan

perilaku keilmuan

3. mengandung metode keilmuan; tidak ada permasalahan yang dapat dikatakan sebagai ilmu, kecuali jika masalah tersebut berkaitan dengan metode keilmuan. Jadi jika metode keilmuan tidak dapat diterapkan pada suatu masalah, maka masalah tersebut bukan merupakan masalah keilmuan.

Walau ilmu akan ada ketika semua (6 komponen) yang telah disebutkan di atas telah ada dan mempunyai kapasitas untuk itu secara penuh, namun Bahm berpendapat bahwa masalah yang dapat dikomunikasikan dan dapat diuraikan oleh sarana perilaku keilmuan dan metode keilmuan yang sudah ada, pada awal tahap ilmu pengetahuan, dapat dianggap sebagai “keilmuan” (*scientific*).

#### **b. Perilaku (*Attitude*)**

Dalam bahasannya, Bahm membagi perilaku keilmuan ini menjadi enam karakter utama, yaitu: keingintahuan (*curiosity*), spekulatif (*speculativeness*), kemauan untuk menjadi objektif (*willingness to be objective*), keinginan untuk menunda keputusan (*willingness to suspend judgment*), dan bersifat sementara (*tentativity*).

1. Keingintahuan (*curiosity*); keingintahuan dimaksud berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu ada, apa sifatnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan hal yang lain. Untuk mencari permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan, investigasi, pemeriksaan, eksplorasi, petualangan, dan pengalaman.
2. Spekulatif (*speculativeness*) ;

spekulatif dimaksud adalah usaha-usaha untuk memecahkan masalah ketika mana solusi untuk masalah keilmuan tidak serta-merta jelas, sehingga usaha-usaha harus dilakukan untuk mencari solusi. Spekulatif secara sengaja untuk mengembangkan dan mencoba membangun hipotesis.

3. Kemauan untuk menjadi objektif (*Willingness to be Objective*);

Objektivitas merupakan salah satu jenis perilaku subjektif. Kemauan untuk menjadi objektif dan usaha untuk menjadi objektif merupakan hal yang dianggap penting karena perilaku objektif tersebut memang lebih baik, yaitu kondusif dalam mendapatkan hasil yang dapat dipercaya. Objek selalu merupakan objek bagi subjek; tidak ada subjek maka tidak ada objek; tidak ada subjektivitas, maka tidak ada objektivitas. Untuk menjadi objektif meliputi; kemauan untuk mengikuti keingintahuan keilmuan, kemauan untuk dituntut oleh pengalaman (*experience*) dan sebab, keinginan untuk menerima, keinginan untuk mau diubah oleh objek, kemauan untuk berbuat salah (metode *trial and error*), dan kemauan untuk bertahan.

4. Berpikiran Terbuka;

Berpikiran terbuka mencakup kemauan untuk mempertimbangkan semua saran yang relevan dengan hipotesis, metodologi, dan bukti yang terkait dengan masalah yang sedang dikerjakan. Berpikiran terbuka mencakup kemauan untuk mentolerir, bahkan meng-

undang masuk terhadap ide-ide baru, baik berbeda maupun bertentangan dengan kesimpulan awal yang telah dibuat dengan alasan-alasan yang cukup kuat.

5. Kemauan untuk menunda keputusan (*willingness to suspend judgement*);

Ketika dalam menginvestigasi objek atau masalah tidak mendapatkan solusi yang diinginkan, sebagai keilmuan sebaiknya tidak menuntut lebih dari satu jawaban dari apa yang telah didapatkan, dan menunda keputusan sampai semua bukti yang dibutuhkan telah tersedia.

6. Tentatif (*tentativity*);

Tidak hanya hipotesis saja yang harus dibuktikan, termasuk hipotesis pekerjaan, yang dibangun dengan perilaku tentatif, tetapi keseluruhan kegiatan keilmuan, termasuk bidang ilmu orang tersebut yang masih meragukan. Ilmuwan harus mempunyai kemauan untuk merasakan penderitaan ketika menghadapi ketegangan apa pun yang ada dengan mewujudkan dua kemauan, yaitu adanya kemauan untuk bertahan dan kemauan untuk tetap bersifat tentatif.

### c. **Metode (Method)**

Di sisi lain bahwa “apa yang membuat kajian keilmuan bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan metode, tetapi metode itulah yang berkaitan dengan sesuatu tersebut” untuk itu “esensi ilmu pengetahuan adalah metodenya”. Pada dasarnya ilmu pengetahuan sering kali berubah, tetapi ada yang tidak berubah yaitu “metode”.

## 1. Metode Versus Metode;

Di satu pihak, metode keilmuan sebagai metode yang terlebih dulu ada daripada metode yang lain dan metode tunggal yang memiliki persamaan diantara perbedaan penerapan metode dalam ilmu yang berbeda, merupakan hal yang lebih besar daripada perbedaan itu sendiri. Pengabstraksian secara penuh menyatakan bahwa hanya ada satu metode keilmuan saja. Sementara di lain pihak “tidak ada ilmu kecuali ilmu itu sendiri” dan tidak ada ilmu yang tunggal, yang ada hanyalah rangkaian ataupun rumpun dari ilmu-ilmu.

Metode keilmuan itu menurut Bahm dapat berjumlah satu atau banyak;

- a) untuk metode yang hanya satu; tidak ada persoalan bagi subjek jika metode keilmuan tidak dapat diaplikasikan
- b) untuk metode yang berjumlah banyak; dalam faktanya, metode ini berjumlah banyak dalam berbagai cara:
  - 1) Setiap ilmu memiliki metodenya sendiri-sendiri yang paling tepat untuk menganalisis suatu jenis permasalahan.
  - 2) Setiap permasalahan yang khusus mengharuskan adanya metode unik tersendiri.
  - 3) Sejarahnya, ilmu dalam bidang ilmu yang sama tetapi dalam era yang berbeda menggunakan metode yang berbeda karena terdapat perbedaan, baik dalam perkem-

- bangun teoritis dan penemuan teknologi.
- 4). Saat ini, perkembangan pesat ilmu dan teknologi, yang lebih dan lebih saling terkait satu sama lain, mensyaratkan adanya perkembangan pesat metodologi-metodologi baru untuk mengatasi jenis masalah-masalah baru yang lebih rumit dan dinamis, sehingga munculnya pendekatan multidisipliner terhadap permasalahan yang kompleks membutuhkan adanya perkembangan metodologi interdisipliner yang baru.
  - 5). Rata-rata seseorang yang mengkaitkan dirinya sendiri dengan metode keilmuan harus menyadari bahwa metode itu sendiri memiliki beberapa tahap yang membutuhkan metode yang berbeda di setiap tahapannya.

## 2. Metode Keilmuan;

Walau Bahm mengusulkan metode keilmuan meliputi 5 langkah atau tahapan, tetapi karena tulisan ini (tulisan Bahm) dibuat dengan latarbelakang yang berpangkal pada tradisi "*British Empiricist*" dalam filsafat ilmu, yang biasanya diinterpretasikan sebagai empat langkah khusus; mengobservasi data, mengklasifikasi data, merumuskan hipotesis, dan memverifikasi hipotesis.

Bahm berpandangan bahwa ilmu itu esensinya merupakan kegiatan pemecahan masalah dan kemudian melihat metode keilmuan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik pokok dalam metode pemecahan masalah. Tidak

mungkin bagi seseorang yang dipekerjakan sebagai ilmuwan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalami tantangan untuk mengatasi permasalahan awal yang ditimbulkan dari rangkaian tahap dalam metode keilmuan. Adapun karakteristik tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh:

- a. mengerti masalah;  
tidak ada masalah, maka tidak ada ilmu. Seseorang harus mempunyai minat untuk mengatasi masalah dan mempunyai kemauan untuk mencoba memecahkan masalahnya sebelum masalahnya dapat dikualifikasikan sebagai keilmuan.
- b. pemeriksaan masalah;  
pemeriksaan masalah dimulai dengan mengobservasi masalah itu sendiri. Hal ini diawali dengan adanya minat terhadap masalah itu dan dengan berusaha untuk memahami, langkah awal tersebut lebih difokuskan untuk memahami masalah.
- c. pengajuan solusi:  
solusi, agar menjadi cukup, harus secara jelas relevan dengan masalahnya. Klarifikasi progresif dari suatu masalah baik mengumpul gagasan awal dan menuntun pada langkah selanjutnya tampaknya merupakan hal yang lebih cukup (pemikiran "*trial and error*" biasanya merupakan pemikiran yang diharapkan).
- d. Pengujian Proposal;  
Ada dua jenis pengujian (verifikasi hipotesis) yang dapat dibedakan, yaitu mental dan operasional;

- 1) Mental; setiap hipotesis yang diusulkan, pada awal atau akhir penyelidikan, harus diperiksa secara mental sebelum usaha-usaha lain dikembangkan.
  - 2) Pengujian operasional; sering kali meliputi pembentukan satu percobaan atau lebih, bertujuan untuk menunjukkan kemungkinan untuk dilaksanakannya hipotesis. Hal ini mencakup observasi bukti baru yang cenderung bertujuan untuk menjelaskan atau menolak hipotesis. Setiap ilmu, setiap masalah sering kali, akan mensyaratkan adanya percobaan tersendiri untuk pengukuran. Setiap jenis percobaan akan memiliki jenis kriteria tersendiri untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- e Pemecahan Masalah;
- Masalah-masalah dapat tetap menjadi keilmuan bahkan ketika masalah itu tidak terpecahkan. Masalah dapat tetap merupakan keilmuan bahkan ketika masalah yang muncul tidak dapat dipecahkan oleh metode yang ada saat ini. Tetapi maksud dan tujuan dari metode keilmuan adalah untuk memecahkan masalah. Masalah utama, ditambah masalah tambahan yang muncul selama investigasi, menentukan kriteria untuk mendapatkan solusi yang memuaskan. Suatu masalah tidak menjadi keilmuan sampai masalah itu disosialisasikan, yaitu telah dikomunikasikan, setidaknya terhadap satu ilmuwan lainnya dan demikian pula halnya solusi masalah yang harus dikomunikasikan setidaknya kepada satu ilmuwan lainnya.



#### d. **Aktivitas**

Ilmu menurut Bahm adalah apa yang dilakukan oleh ilmuwan. Apa yang dilakukan oleh ilmuwan sering kali disebut sebagai penelitian keilmuan. Penelitian tersebut memiliki dua aspek, yaitu individual dan sosial.

##### 1. **Individual;**

Ilmu adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Keberadaan ilmu tergantung keberlanjutan pengalihan ilmu dari orang ke orang. "Hanya jika kita memahami ilmuwan, memeriksa observasinya dan melihat dia mengobservasi dengan sungguh-sungguh, membentuk hipotesis, menguji hipotesis-hipotesis dengan percobaan yang dikontrol, dan memiliki pengetahuan yang sejenis dan berhubungan dengan hipotesis, dapat dengan benar-benar memahami ilmu".

Setiap ilmuwan merupakan produk dari pendidikannya, kesempatannya untuk mengembangkan minat keilmuan, keahlian dan kemampuan, dan biasanya kesempatan atas adanya pekerjaan serupa lebih lanjut dan menunjukkan perkembangan keilmuannya yang lebih maju. Setiap ilmuwan adalah seseorang yang memiliki aktivitas keilmuan yang saling tergantung dengan kegiatan lain, sesuatu yang memberikan kontribusi pada kesehatannya dan kehidupannya, sesuatu yang ada pada perannya sebagai seorang anak, suami, ayah, warga negara, dan lain-lain, dan sesuatu yang dipengaruhi adalah ilmuwan.

*Presupposition* (perkiraan atau persangkaan) "tidak ada penelitian tanpa perkiraan" walau setiap enam komponen ilmu mencakup perkiraan, pengakuan terhadap perkiraan

hanya untuk perkiraan yang relevan dengan metode. Perbedaan perkiraan dapat membuat perbedaan pada bagaimana masalah itu dipahami untuk melakukan verifikasi dan bagaimana kesimpulan yang terpercaya dan terbentuk.

Ilmuwan harus menyiapkan laporan untuk penyelidikan mereka, artikel, dan buku untuk dipublikasikan, dan sering berpartisipasi dalam konferensi dan rapat-rapat keilmuan dalam tingkat masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional yang relevan dengan keahliannya serta sering juga berpartisipasi dalam pertemuan yang lebih umum.

## **2. Sosial;**

Kegiatan keilmuan sesungguhnya meliputi lebih dari sekadar apa yang dilakukan oleh ilmuwan sehingga ilmu telah menjadi perbuatan institusi yang luas dan ilmuwan merupakan kelompok jabatan yang paling penting di dunia sekarang ini. Ilmu juga menjadi perhimpunan tugas spesifik yang sangat besar.

Kegiatan keilmuan mencakup hal-hal yang ada dalam proses yang membuang teori sebelumnya dan mengadopsi teori-teori yang baru. Sebagian besar kegiatan memperkirakan bahwa masyarakat keilmuan telah menyepakati filsafat ilmu dan kesimpulan-kesimpulan yang baik. Ketika muncul ide-ide yang saling bertentangan, masyarakat keilmuan sering kali menekan kekaburan yang mendasar karena ide-ide tersebut subversif dengan komitmen dasarnya. Tetapi ketika perubahan menghasilkan poin yang dapat menjadi kemelut, maka ilmuwan menjadi terganggu. Untuk itu dibutuhkan filosofis baru dan merevisi kesim-

pulan yang menciptakan ketegangan dan “ilmuwan yang kreatif harus sekali-kali mampu untuk hidup dalam dunia yang tidak bersamanya.”

#### e. Kesimpulan

Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dan ilmu sering dianggap sebagai kumpulan pengetahuan yang serta kumpulan ide-ide itu sendiri juga merupakan ilmu. Kesimpulan adalah yang didapatkan sebagai hasil dari pemecahan masalah, merupakan tujuan dari ilmu. Kesimpulan merupakan tujuan yang menjustifikasi perilaku, metode, dan kegiatan sebagai suatu sarana. Pentingnya kesimpulan adalah justifikasi terhadap kesan umum bahwa ilmu terdiri dari pengetahuan yang *reable*, atau, lebih baiknya, pengetahuan tertentu.

Dengan melihat sekilas sejarah ilmu mengungkapkan bahwa “ilmu pada satu era sering kali tidak bermakna apa-apa pada era berikutnya”, ilmu yang ada hari ini akan terlihat “bodoh” pada abad berikutnya di mana pada abad lalu ilmu tersebut tidak dianggap demikian. Tidak ada apa pun didunia ini yang berlangsung sebentar kecuali “teori keilmuan”. Tidak ada ilmu yang pada akhirnya diketahui, ilmu pada pokoknya merupakan hal yang tidak stabil. Generasi pengganti adalah generasi yang menginterpretasikan tradisi ilmu.

Untuk diketahui bahwa “setiap kesimpulan terbuka untuk menjadi salah (*falsifikasi*), tetapi kesimpulan ini harus tetap digunakan dengan premis untuk penyelidikan selanjutnya. “Popper beranggapan bahwa suatu teori merupakan keilmuan jika dan hanya jika teori tersebut

dapat meruntuhkan teori lama yang ada sebelumnya dengan bantuan pengalaman.”

Tugas untuk memahami bagaimana semua kesimpulan keilmuan sebagai bagian disesuaikan bersama-sama dalam bentuk yang tetap komprehensif, dan usaha-usaha untuk melakukan tugas ini akan menerima kejutan lain dari setiap revolusi keilmuan yang pokok. Tugas ini biasanya diabaikan pada waktu mengidealisasikan analisis, meningkatkan spesialisasi, dan kebebasan individu dalam berpendapat dan berekspresi. Semakin rumit kesimpulan keilmuan itu, maka semakin sulit pula tugas sintesis yang harus dilakukan. Tetapi untuk menghilangkan hal yang ideal bahwa ilmu membuat progres ketika mencapai pemahaman yang lebih besar tentang sifat keberadaan adalah dengan menghilangkan sesuatu yang ideal itu dan pasti adalah penting.

**f. Akibat-akibat (*effects*)**

Ilmu adalah apa yang dilakukan oleh ilmu. Bagian dari apa yang dilakukan ilmu adalah untuk menghasilkan akibat dan akibat tersebut berbagai macam ragam. Keberagaman akibat ini dibatasi oleh dua jenis penegasan, yaitu; 1. Akibat-akibat ilmu dalam teknologi dan industri, melalui apa yang disebut sebagai “ilmu terapan”, 2. Akibat-akibat yang ada dalam ilmu, atau dalam masyarakat dan peradaban.

**1. Ilmu Terapan:**

Dalam hal apa ilmu terapan dapat benar-benar lebih sesuai untuk disebut sebagai “ilmu”;

- a). Istilah ilmu terapan dikonotasikan sebagai ilmu yang diperluas melalui perwujudannya dalam penerapan-

- penerapan.
- b) Walau tujuan ilmu secara sempit adalah untuk meningkatkan pemahaman, tetapi tujuan ilmu juga mencakup tujuan yang lebih luas yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan, makanya ilmu mencakup tujuan yang lebih luas.
  - c) Akibat, manfaat dan kerugian ilmu sering kali menjadi lebih jelas lagi orang-orang ketika mereka menerapkannya. Orang-orang cenderung ingin memperoleh apresiasi nilai ilmu yang lebih, dan bahkan mereka memberikan beberapa insentif untuk memahami dan mendukung ilmu supaya lebih baik, ketika penerapan ilmu itu memberikan manfaat bagi mereka.
  - d) Dukungan finansial untuk penelitian keilmuan lebih lanjut akan diberikan ketika pemerintah dan perusahaan mendapatkan hasil yang bermanfaat dari suatu ilmu. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dari ilmu, keuntungan adalah apa yang paling orang harapkan dari suatu ilmu. Tanpa adanya perluasan ilmu melalui ilmu terapan, maka ilmu yaitu ilmu murni, akan dengan mudah musnah dan tidak diakui keberadaannya.
  - e) Walau ilmuwan cenderung mencoba untuk menjelaskan hipotesis-hipotesis mereka dengan melakukan percobaan yang diulang dan diulang terus, maka banyaknya percobaan yang dilakukan akan menghasilkan probabilitas. Ketika hipotesis-hipotesis ini diterapkan dan dikerjakan dengan sukses dalam praktiknya, maka pekerjaan mereka tersebut mem-

berikan bukti tambahan. Dengan demikian, bagi banyaknya kesimpulan keilmuan, penerapan praktik memberikan jenis kesimpulan yang lebih konklusif daripada sebaliknya.

Akibat yang buruk dan berbahaya dari adanya ilmu terapan juga merupakan bagian dari ilmu dalam arti yang luas, sebagai contoh; bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima (Jepang) mempercepat berakhirnya perang dunia kedua juga mempunyai akibat berbahaya. Atas tanggapan-tanggapan tentang keburukan ilmu terapan ini sebagai contoh dengan dibentuknya beberapa lembaga seperti; *Federation of Atomic, the Union of Concerned Scientist, the U.S. Office of Technology Assessment* beserta kongres-kongres internasionalnya, dan upaya-upaya antarpemerintah untuk mencegah berkembangnya pabrik-pabrik nuklir dan produksi bom nuklir, harus pula dimasukkan ke dalam akibat-akibat dari ilmu terapan.

## 2. Akibat-akibat Sosial;

Ilmu adalah apa yang dilakukan oleh ilmu ketika ilmu itu diberlakukan dalam suatu peradaban. Ilmu adalah apa yang berlaku dalam suatu peradaban. Peradaban menjadi berbeda dalam hal dan dalam cara di mana ilmu dan ilmu pengetahuan itu dikembangkan dan dibentuk oleh aspek lain dalam setiap peradaban.

Pandangan pribadi Bahm, bahwa tidak perlu untuk memproduksi ilmu dan teknologi yang terlalu banyak, jika tidak ada keseimbangan. Dibutuhkan sekarang adalah hadirnya ilmu dan teknologi lebih banyak tidak hanya dengan meningkatnya jumlah-jumlah subspecialisasi,

tetapi juga meningkatnya aksiologi, etika, religiologi, dan sosiologi. Adapun isi dari ilmu-ilmu ini merupakan hasil dari efek-efek ilmu, hasil dari efek ilmu yang tidak seimbang terjadi karena mengabaikan dukungan dan penggunaan nilai-nilai dengan cara-cara yang dibutuhkan untuk memperbaiki penyebab-penyebab terjadinya konflik kritis pada saat ini.

Ilmu berlaku tidak hanya dalam peradaban yang besar, tetapi juga diberlakukan oleh “penetrasi dari seluruh aspek-aspek masyarakat”. Dengan mengilustrasikan efek-efek dalam agama, pemerintah, pendidikan, kehidupan keluarga, hiburan, ekonomi dan lain-lain, maka Bahm menegaskan bahwa “kedua aspek tersebut di atas merupakan aspek yang relevan dalam sistem ilmu”.


Untuk lebih jelasnya bagaimana peta pemikiran Archie J. Bahm dalam membahas “*What is Science*” (apa itu ilmu), maka bisa penulis gambarkan sebagaimana tabel berikut: lihat Tabel. 4.

#### **D. Relevansi Ilmu dengan Kajian-kajian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka haruslah berbeda dengan pengetahuan yang nonilmiah, untuk itu sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Sosiologi hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis.

Tabel.4.





2. Sosiologi hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah paling tidak menyangkut pola-pola; analitis, penggolongan, pengukuran, perbandingan dan survei.
3. Sosiologi hukum sebagai ilmu harus merupakan produk pengetahuan yang sistematis.

Kalau kita proposisikan secara sederhana, bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu haruslah berproses dengan aktivitas manusia, aktivitas ini haruslah dilaksanakan tentunya dengan metode tertentu yang juga akhirnya mendatangkan suatu pengetahuan yang sistematis, di samping juga memang harus relevan, kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagai pengetahuan ilmuwan, sosiologi hukum tidak boleh hanya terdiri atas tumpukan pengetahuan yang serba sedikit, pernyataan-pernyataan serampangan, dan yang terpenting sosiologi hukum haruslah berguna terutama di dunia hukum.

Sifat ilmu, demikian juga sosiologi hukum, juga meliputi setidaknya enam komponen, yaitu: masalah, perilaku, metode, aktivitas, kesimpulan, dan juga efek. Saya yakin bahwa keenam komponen tersebut dapat dipelajari dalam ranah sosiologi hukum apabila ada keinginan kuat untuk melakukannya. Supaya lebih runtutnya pembahasan ini, saya mencoba menunjukkan segi-segi; ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dalam sosiologi hukum berikut:

#### **a. Ontologi dalam Sosiologi Hukum**

Masalah ontologi kaitan dengan ilmu adalah berusaha mengkaji makna yang terkandung dari hakikat yang ada

(*the being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan tunggal (*one*) dan jamak (*many*). Atau dengan kata lain, ontologi merupakan batasan tentang objek apa yang dikaji mengenai wujud hakiki dari objek tersebut. Maka objek ini harus bersifat empiris yang dapat diamati manusia melalui pancaindra dan akal sehatnya. Sekadar membantu memahami hal tersebut, barangkali bisa kita lihat beberapa asumsi berikut;

1. Mengapa objek-objek tertentu memiliki kesamaan satu sama lain, baik struktur, bentuk, sifat dan lain sebagainya sehingga dapat dikelompokkan, dibandingkan antarsatu dengan yang lainnya.
2. Meski tidak ada kelestarian absolut, namun harus ada kondisi di mana sesuatu tidaklah berubah dalam jangka waktu tertentu (kelestarian relatif), sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan pendekatan keilmuannya terhadap objek tersebut.
3. Dalam sosiologi hukum juga harus mengakui, bahwa tidak ada suatu fenomena yang terjadi secara kebetulan, semua fenomena yang ada pastilah disebabkan oleh fenomena lainnya.

Dengan demikian, maka sosiologi hukum memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang "hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*)" ketimbang hukum sebagai fakta hukum (*law in the books*) sejauh masih dapat ditinjau dan diamati dengan metode empiris (kajian sosiologi hukum adalah tidak bisa dielakkan hukum sebagai fakta sosial sebagaimana dijelaskan pada bagian muka).

Sosiologi hukum adalah berserat dari *human science* yang menyoroti salah satu kekhususan dari perilaku dan tindakan manusia baik struktur masyarakat maupun kebudayaannya kaitan dengan karakteristik hukum yang hidup dan berakar beranak-pinak di masyarakat (sebagai kajian yang utuh tentang hukum sebagai suatu sistem<sup>48</sup>).

### **b. Epistemologi dalam Sosiologi Hukum**

Masalah epistemologi tentang ilmu terutama dalam kita mencari atau menuju suatu kebenaran (*the truth*) dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam hal ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai; bagaimana dan dengan sarana apakah dapat diperoleh tentang pengetahuan (*knowledge*) dan kebenaran (*the truth*) itu sendiri. Itu artinya epistemologi berupaya membahas secara mendalam segala proses yang terlihat dalam upaya memperoleh pengetahuan. Oleh karenanya, proses ini sering dinamakan “metode keilmuan” yang dapat membedakan ilmu pengetahuan dengan olah pikiran. Ilmu dalam perspektif epistemologi bukan hanya sekadar produk yang dikonsumsi, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis dalam rangka mencari pengetahuan empiris dengan menggunakan metode keilmuan, maka disini jelaslah bahwa ilmu itu bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung kebenaran di atas segalanya.

Sosiologi hukum sebagai ilmu dalam epistemologinya memiliki berbagai aliran dan pandangan, pendapat yang berbeda antara ahli memang tidak bisa dielakkan, namun jangan lupa bahwa semuanya itu hanyalah sumber atau sarana untuk mencari pengetahuan (ilmiah) untuk lebih

jelasan Wibisono menyatakan:

Epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih.<sup>49</sup>

Dalam hal sosiologi hukum, ada beberapa aliran dan pandangan dengan masing-masing tokohnya (bisa dilihat pada bagian muka) seperti antara lain; Aliran Utilitarianism, Aliran *Sociological Jurisprudence*, dan Aliran Realisme Hukum. Untuk pemilihan dari beberapa teori sosiologi hukum, maka tidak terlepas pula dengan beberapa paradigmanya masing-masing.

Diakui bahwa salah satu dari banyak hal yang sangat memengaruhi dan membentuk suatu teori dan metode adalah apa yang disebut dengan paradigma. Paradigma diartikan secara sederhana sebagai alat pandang, atau tempat kita berpijak dalam melihat sesuatu realitas.

Istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Kuhn menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*, dalam buku ini Kuhn menjelaskan bagaimana suatu aliran atau teori itu berkembang. Hal ini bisa dilihat Thomas Kuhn dalam Prof. Mukti Fadjar dalam Sabian:

... mengenali dan mengakui adanya anomali sering memerlukan waktu lama dan biasanya terjadi resistensi terhadap anomali itu, jika penemuan baru dapat menangani anomali tertentu, maka akan terjadi penyesuaian kecil pada paradigma. Tetapi jika anomali semakin meluas maka akan terjadi semacam krisis, sehingga berdasar paradigma yang ada

tidak jalan, sehingga memungkinkan terjadi revolusi ilmiah yang menghasilkan paradigma baru. Jika paradigma baru diterima oleh komunitas ilmiah, maka berarti paradigma lama ditinggalkan.<sup>50</sup>

Sejalan dengan hal di atas, dalam tulisan Bahm tersebut mengatakan dengan tegas “Popper beranggapan bahwa suatu teori merupakan keilmuan jika dan hanya jika teori tersebut dapat meruntuhkan teori lama yang ada sebelumnya dengan bantuan pengalaman”.

### c. Aksiologi dalam Sosiologi Hukum

Sesungguhnya ilmu itu dapat bersifat netral pada skala epistemologi, tanpa berpihak pada siapa dan di mana pun selain kepada kebenaran yang nyata tentunya (walaupun dibatasi oleh norma dan etika). Namun pada aksiologi seorang ilmuwan harus mampu menilai secara moral baik dan buruknya.

Kaitan sosiologi hukum dengan aksiologi adalah selalu berkaitan dengan pertanyaan seperti; untuk apa sosiologi hukum digunakan?, bagaimana sosiologi hukum dengan kaidah moral?, atau bagaimana penentuan objek yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Oleh karena itu, aksiologi ilmu dalam sosiologi hukum memberikan sumbangan besar, paling tidak seperti:

1. membantu landasan etis dalam riset khususnya dalam sosiologi hukum, baik dalam memilih objek riset, pendekatan yang dipakai, metodologi dan sampai kepada untuk apa dan bagaimana penggunaan hasil riset dimaksud.
2. membatu menyelesaikan problem sosial hukum yang

- berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, faktual, dan validitasnya.
3. membantu dalam hal memberikan kritik terhadap riset sosial hukum khususnya agar tidak boleh keluar dari kebenaran hakiki menuju kebenaran ilmiah.
  4. memberikan sumbangan dan pemecahan masalah sosial hukum dengan tetap mengedepankan konsistensi dalam tahapan ilmiah dan pengembangan sains tentunya.
  5. memberikan sumbangan dalam hal mencegah timbulnya sifat destruktif dari penerapan sains dan teknologi khususnya pada kajian-kajian sosiologi hukum.

Akhirnya dengan demikian, aksiologi dalam sosiologi hukum sudahlah jelas bahwa ilmu sosiologi hukum diarahkan sebagian di samping ilmu yang lain, untuk memecahkan masalah-masalah sosial hukum bagi perkembangan masyarakat menuju tercapainya keadilan, kepastian, dan kegunaan hukum bagi masyarakat dengan tetap berpijak kepada moral dan etika.

### **Catatan Akhir:**

- 1 Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (1995), hlm.1.(lihat catatan kaki no.1). menyatakan bahwa *sistem hukum* ialah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik, yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian daripada itu yang secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam

masyarakat, tetapi dikatakannya bahwa “tata hukum” lebih luas maknanya daripada sistem hukum. (tata hukum adalah keseluruhan norma yang diakui masyarakat sebagai kaidah yang mengikat, dan karena itu dipertahankan berlakunya oleh suatu otoritas yang—untuk fungsi itu juga diakui oleh masyarakat).

- 2 Lihat Prof. Kamanto Sunarto (Guru Besar FISIP Universitas Indonesia) dalam bukunya *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2000, hlm. 1
- 3 Sunarto; *ibid.* hlm. 1
- 4 *ibid.* hlm.2
- 5 *Ibid.* hlm. 3, 4
- 6 *Ibid*
- 7 Lihat The Liang Gie dalam bukunya *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, (2000),.hlm. 87.
- 8 *Ibid.*
- 9 Gie: *Ibid.* hlm. 89, 90.
- 10 Samidjo dalam bukunya *Ilmu Negara* diterbitkan oleh CV. Armico, (1986). hlm. 2.
- 11 *Ibid.*
- 12 Masih serasa kurang tulisan-tulisan yang mengungkap peta kelahiran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, Dalam tulisan ini, penulis melihat tulisan Achmad Hidir dalam *Sari Kuliah Teori Sosiologi, Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Desa (Kumpulan Resume, dan Intisari Teori) Program Doktor Ilmu Pertanian Kekhususan Sosiologi Pedesaan*, Universitas Brawijaya Malang, (tidak diterbitkan), 2003: hlm. 1-10, cukup memadai, Hidir mengatakan bahwa sosiologi lahir dari Filsafat Sosial (dari atas) sedangkan Antropologi lahir dari Etnografi (dari bawah) dan secara runtut dipaparkan.

- 13 *Ibid.*, hlm.1
- 14 *Ibid.*,
- 15 *Ibid.*, hlm.2
- 16 *Ibid.*, hlm.3-4
- 17 *Ibid.*, hlm. 4-6
- 18 Periksa juga George Ritzer-Douglas J. Goodman dalam bukunya *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, dikatakannya bahwa Saint Simon (1760-1825) adalah lebih tua dari Auguste Comte. Comte sendiri adalah muridnya dan pernah menjadi sekretarisnya. Sangat banyak kesamaan gagasan kedua pemikir tersebut bahkan sering berdebat sengit sehingga menyebabkan perpisahan (Pickering, 1993; Thomson,1975). Ditambahkan sisi terpenting dari Saint Simon adalah peran pentingnya baik terhadap pengembangan teori Sosiologi Konservatif (seperti dilakukan Comte) maupun terhadap teori Marxian Radikal. Di sisi teori konservatif, Simon ingin mempertahankan kehidupan masyarakat seperti apa adanya, tetapi ia tak ingin kembali ke kehidupan seperti di Abad Pertengahan sebagaimana yang didambakan de Bonal dan de Maistre. Ia adalah seorang *positivis* (Durkheim.1928,1962:142) dalam George Ritzer-Douglas J. Goodman, (2004), hlm.16
- 19 Bandingkan dalam George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Ibid.*, hlm.16, mengatakan bahwa Comte (1798-1857) adalah orang pertama yang menggunakan istilah *Sosiologi* (meskipun dikatakan, Erikson mengakui Comte menciptakan nama sosiologi tetapi ia menentang pendapat yang menyatakan Comte sebagai “nenek moyang” sosiologi ilmiah modern. Erikson menganggap orang seperti Adam Smith, atau para Moralists Skotlandia, merupakan sumber sebenarnya dari sosiologi modern. ...). Pengaruhnya besar sekali terhadap para teoretisi sosiologi selanjutnya (terutama Herbert Spencer dan Emile Durkheim).



20 Lihat juga R. Jones (2000) dalam George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Ibid.*, hlm.20,21, menyatakan bahwa hubungan Durkheim dengan pencerahan jauh lebih mendua ketimbang Comte. Durkheim dipandang sebagai pewaris tradisi Pencerahan karena penekanannya pada sains dan reformisme sosial. Akan tetapi, Durkheim juga dipandang sebagai pewaris tradisi konservatif, khususnya seperti tercermin dalam karya Comte. Bedanya, sementara Comte tetap berada di luar dunia akademi, Durkheim mengembangkan basis akademi yang kokoh untuk kemajuan kerjanya. Durkheim melegitimasi sosiologi di Prancis dan karyanya akhirnya menjadi kekuatan dominan dalam perkembangan sosiologi pada umumnya, dan perkembangan teori sosiologi pada khususnya.

Lebih lanjut George Ritzer-Douglas J. Goodman, dalam hal Fakta-fakta Sosial, Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi penting dan kemudian diujinya melalui studi empiris. Dalam tulisannya *The Rule of Sociological Method* (1895/1982) Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut sebagai *fakta-fakta sosial*. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan (*forces*) (Takla dan Pope,1985) dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Studi tentang kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Studi tentang kekuatan dan struktur berskala luas ini misalnya, hukum yang melembaga dan keyakinan moral bersama dan pengaruhnya terhadap individu menjadi sasaran studi banyak teoretisi sosiologi di kemudian hari (misalnya Parsons).

21 Lihat Doyle Paul Johnson dalam bukunya *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives* di alih bahasakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia,

(1986). hlm.188,189.

Hubungan dengan istilah solidaritas mekanik dan organik, maka Johnson lebih jauh mengatakan bahwa dikotomi antara bentuk struktur sosial pramodern dan yang modern tidak hanya dikenal dalam analisa Durkheim. Mungkin sangat mirip dengan distingsi Tonnies yang terkenal itu antara masyarakat *Gemeinschaft* dan masyarakat *Gesellschaft*. Terjemahan Inggrisnya adalah *community* dan *society* untuk masing-masingnya, yang pada dasarnya juga berhubungan dengan istilah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Bagi Tonnies, masyarakat *Gemeinschaft* mencerminkan satu kemauan yang bersifat *alamiah* dan memperlihatkan satu struktur sosial yang ditandai oleh kesatuan organik, tradisi yang kuat, hubungan yang menyeluruh dan memperlihatkan spontanitas dalam perilaku. Sebaliknya masyarakat *Gesellschaft* ditandai oleh kemauan yang bersifat *rasional*, yang lebih direncanakan, serta mengutamakan hubungan sosial yang didasarkan pada spesialisasi tertentu.

- 22 Dalam George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Ibid.*, hlm., 49, mengatakan bahwa dalam upaya memahami gagasan Spencer ada gunanya membandingkan dengan, dan membedakannya dari teori Comte. Spencer dan Comte, Spencer sering disamakan dengan Comte dalam arti pengaruh mereka terhadap perkembangan teori sosiologi (J. Turner, 2001a), namun ada beberapa perbedaan penting di antara mereka. Misalnya, agak sulit menggolongkan Spencer sebagai pemikir konservatif. Sebenarnya, di tahun-tahun awalnya, Spencer lebih tepat dipandang beraliran politik liberal dan ia tetap memelihara unsur-unsur liberalisme di sepanjang hidupnya. Tetapi, juga benar bahwa pemikiran Spencer tumbuh semakin konservatif selama hidupnya, dan pengaruh mendasarnya, seperti Comte, adalah konservatif.

- 23 Hidir, *Ibid.*, hlm.8-10.
- 24 Bandingkan juga Marx dalam Johnson, *Ibid.*, hlm.122, dika-takannya bahwa Marx pada usia 18 th, sesudah **mempelajari hukum** selama satu tahun di Universitas Bonn, Marx pindah ke Universitas Berlin. Di sana, sebagai akibat hubungannya dengan kelompok Hegelian muda, beberapa unsur dasar teori sosialnya mulai dibentuk. Meskipun Hegel sudah mati waktu Marx masuk Universitas Berlin, semangat dan filsafatnya masih menguasai pemikiran filosof dan sosial di sana. Penganut Hegelian muda mempunyai pendirian kritis dan tidak menghargai ide-ide Hegel serta pengikutnya , khusus yang berhubungan dengan pandangan mereka mengenai masa lampau yang bertentangan dengan masa depan serta nada konservatifnya yang semakin bertambah.
- 25 Betapa kentalnya nilai-nilai sosialis Marx untuk kontribusi yang merata dalam kesejahteraan agar dimiliki oleh setiap warga dunia. Hal ini bisa kita lihat sorotan Johnson, *Ibid.*, hlm.120. sebagaimana ungkapannya bahwa kalau pendapat-an Anda lima kali lipat lebih besar daripada yang sekarang ini. Apa pengaruhnya terhadap cara Anda melihat dunia ini? Apakah gagasan-gagasan politik dan pandangan Anda mengenai siapa yang harus membayar pajak lebih banyak dan siapa yang harus diberi keringanan akan tetap sama? Perubahan-perubahan apa kiranya yang terjadi dalam-nilai dasar dan gaya hidup Anda? Orang macam apa yang akan Anda lihat sama dengan Anda dalam kedudukan ekonomi, budaya, dan pandangan hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat membantu kita untuk peka terhadap pengaruh pentingnya kedudukan dalam hirarki ekonomi terhadap nilai-nilai serta tanggung jawab ideologi kita, pola-pola budaya dan hubungan-hubungan sosial dan kesejah-teraan materil serta gaya hidup kita. Melihat pentingnya

kondisi materil itu, terhadapnya individu harus menyesuaikan diri atas dasar kedudukan ekonomi, merupakan satu dasar utama teori Marx.

- 26 Lihat juga Johnson, *Ibid.*, hlm. 253-257, dikatakan bahwa meskipun pengakuan profesional yang resmi kurang, keahlian Simmel dalam memberikan kuliah menghasilkan banyak pengagum, dan persahabatannya dengan intelektual akademis, menyenangkan dia. Simmel bersama dengan Thonnies dan Weber, ia mengharapakan untuk mendirikan perkumpulan *German Society for Sosiology*. Weber berusaha supaya Simmel dipromosikan lebih cepat, namun tidak berhasil. Simmel tentu bukan berada di luar lingkungan akademis seperti halnya Comte di Prancis di bawah abad itu, namun statusnya jelas bersifat marginal.

Lanjut Johnson, tentang munculnya masyarakat melalui interaksi timbal-balik, Simmel memberikan suatu konsepsi yang jelas mengenai pokok permasalahan yang tepat dalam sosiologi dan suatu strategi yang bersifat umum untuk mengembangkannya sebagai suatu disiplin ilmiah yang terpisah dari psikologi di satu pihak dan dari filsafat sosial atau filsafat sejarah di lain pihak. Singkatnya, pendekatan Simmel meliputi pengidentifikasian dan penganalisisan bentuk-bentuk yang berulang atau pola-pola "sosiasi" (*sociation*). "Sosiasi" adalah terjemahan dari kata Jerman *Vergesellschaftung*, yang secara harfiah berarti "proses di mana masyarakat itu terjadi" (ada suatu terjemahan alternatif lain untuk istilah ini adalah "sosialisasi"; dalam hal ini sosialisasi tidak mempunyai arti yang biasanya sekarang diartikan sebagai mempelajari kebudayaan suatu masyarakat; sebaliknya kata itu menunjuk pada proses dengan mana seorang individu itu menjadi bagian dari masyarakat melalui interaksi). Sosialisasi meliputi interaksi timbal-balik. Melalui

- proses ini, di mana individu saling berhubungan dan saling memengaruhi, masyarakat itu sendiri muncul.
- 27 Achmad Hidir, *Ibid.*, hlm.11,12. Lebih jauh Hidir mengatakan bahwa: sebagai turunan filsafat sosial, ilmu kemasyarakatan (sosiologi) dan antropologi adalah ilmu baru yang berkembang abad ke delapan belas. Perkembangan lebih lanjut, perbedaan sosiologi dengan antropologi dalam ilmu pengetahuan terletak antara lain pada proses kelahirannya dan objek kajiannya; Sosiologi lahir dari atas (dari filsafat sosial), sedangkan antropologi lahir dari bawah (yakni etnografi dan etnografi embrio antropologi).
  - 28 Hidir, *Ibid.*, hlm. 12.
  - 29 Periksa Pitirim Sorokin dalam Soekanto dalam Sabian Utzman *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang, Mediasi Pustaka, (2005), hlm.6
  - 30 Periksa Ishomuddin dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, (2002), hlm.11.
  - 31 *Ibid.*
  - 32 *Ibid.*
  - 33 Tentang Ibnu Khaldun penulis sadur dari tulisan George Ritzer (dari *University of Maryland*) dan Douglas J. Goodman (dari *University of Puget Sound*) dalam bukunya *Modern Sociological Theory, 6th Edition* (dialihbahasakan oleh Alimandan, Editor: Tri Wibowo Budi Santoso), Rawamangun Jakarta, diterbitkan oleh Prenada Media Group, (Februari 2007), hlm. 8.
  - 34 Bandingkan dengan Emile Durkheim (Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik) yang berkaitan dengan ber hukum antara “keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang dan hanya badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang” dalam Sabian Utzman dalam bukunya *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang,

- Mediasi Pustaka, (2005), hlm. 20.
- 35 Tambahan materi Ibnu Khaldun ini penulis kutip yang disadur oleh Adiwarman Azwar Karim dari tulisan Jean David C. Boulakia, Ibnu Khaldun; *A Fourteenth Century Economist*, dalam *Jurnal of Political Economy* (Chicago: Chicago University, 1971), Vol. 79. No.5., hlm. 1105-1118., Karim dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, (2004), hlm.391,392.
- 36 Untuk memperkaya tentang Ibn Khaldun, penulis sarikan dari Hidir, *Sari kuliah Teori Sosiologi, Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Desa (kumpulan resume, tugas dan intisari Teori)*. Prog. Doktor Sosiologi PPS. Unibraw Malang, (tidak diterbitkan), 2003. hlm. 158-163. Dan untuk lebih luasnya lagi dengan berbagai karya besarnya Ibn Khaldun, bandingkan juga pada karyanya berjudul *Mukaddimah Ibn Khaldun* (terj. ke dalam bhs Indonesia oleh: Ahmadie Thoha), Jakarta, diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, (2005). Begitu besarnya *Muqaddimah*, penerbit buku tersebut menyebutkan bahwa setiap menyebut nama Ibn Khaldun orang akan selalu ingat pada *Muqaddimah*, karya bukunya yang sudah tidak asing lagi di Timur maupun di Barat dan banyak orang mengagumi karena tinjauannya yang tajam dan mendalam. Selain mengenai sejarah, sesuai dengan namanya, *Muqaddimah*, yang merupakan “pendahuluan” bagi buku sejarahnya yang lebih luas, buku tersebut memasuki juga masalah-masalah yang belum pernah ditulis orang sebelumnya dalam bidang sejarah, sosiologi, filsafat dan agama. Arnold Toynbee menyebutkan, “... Dalam *Muqaddimah*-nya ia telah membuat dasar-dasar dan merumuskan suatu filsafat sejarah yang tak dapat diragukan lagi adalah yang terbesar dalam macamnya yang pernah diciptakan otak manusia, pada waktu dan tempat yang mana pun.”
- 37 Hidir, *Ibid.*, hlm. 158.

38 Selain paparan Hidir dalam bahasan ini, bandingkan juga dengan tulisan Johnson dalam bukunya *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives* (terj. Robert M.Z. Lawang), Jakarta, PT. Gramedia, (1986), hlm.14-15, yang mengungkapkan bahwa, walau pemikiran Eropa di abad pertengahan didominasi oleh dogma gereja daripada oleh gaya penelitian ilmiah yang terbuka dan objektif, ada seorang tokoh yang kurang dikenal dan yang muncul di dunia Arab pada abad empat belas, yang memberikan gambaran yang patut dicatat mengenai munculnya sosiologi sebagai satu disiplin ilmiah. Sekitar 400 tahun *sebelum* Auguste Comte mengembangkan perspektif sosiologinya di Prancis, Ibnu Khaldun sudah merumuskan satu model tentang suku bangsa *nomaden* yang keras dan masyarakat-masyarakat halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. (Diskusi singkat mengenai Khaldun ini oleh Johnson diambil terutama dari Rollin Chambliss, *Social Thought*, New York: Dryden Press, 1954, pada Bab 12, "Ibnu Khaldun", hlm. 285-312.). Johnson lebih lanjut mengatakan usaha Khaldun untuk menjelaskan proses sejarah timbul tenggelamnya peradaban dibuat dengan menggunakan perbedaan yang kontras ini. Penghalusan budaya yang terdapat dalam peradaban-peradaban yang sudah berkembang jauh merupakan produk masyarakat-masyarakat yang sudah menetap; tetapi mekarnya peradaban dibarengi oleh suatu kerinduan yang semakin bertambah akan kemewahan dan kenikmatan, oleh suatu system otoritas politik yang lebih terpusat, dan oleh berkurangnya solidaritas atau *esprit de corps* secara bertahap sebagai akibatnya. Jadi, peradaban-peradaban ditakdirkan tidak untuk bertahan lama dan bertumbuh tanpa batas, tetapi untuk menjadi lebih mudah ditaklukkan oleh orang-orang nomaden yang kuat, keras, dan yang keberaniannya

diperkuat oleh tingkatan solidaritas yang tinggi. Tetapi akhirnya, penakluk-penakluk ini meniru gaya hidup yang halus dari orang-orang yang mereka taklukkan, dan siklus terulang lagi.

- 39 Materi riwayat hidup Auguste Comte, sebagian besar disarikan penulis dari tulisan Doyle Paul Johnson., *Ibid.* hlm. 76-80.
- 40 *Ibid.* hlm. 76
- 41 Lihat Sunarto, (2000), *Ibid.* hlm. 3
- 42 Sebagaimana dipaparkan Sunarto bahwa nama “Sosiologi” itu terdapat dalam Coser (1977) yang menjelaskan dari nama *Social Physics*, kemudian tidak jadi karena sudah digunakan tokoh lain (Saint Simon).
- 43 *Ibid.*
- 44 *Ibid.* hlm. 3
- 45 Riwayat hidup Marx disarikan dari Johnson, *Ibid.*, hlm. 122-127. Bandingkan juga dengan George Ritzer & Douglas J. Goodman (2007), *Ibid.*, hlm. 26-34.
- 46 Emil Durkheim disarikan beberapa sumber terkait terutama pada tulisan Johnson, (1986), *Ibid*, hlm. 167-174. dalam Johnson dijelaskan bahwa untuk suatu tinjauan singkat mengenai catatan-catatan utama dalam biografi kehidupan Durkheim, lihat Harry Alpert; *Emile Durkheim and His Sociology* (New York: Colombia Univesity Press, 1939), Bagian I “Emile Durkheim: Frenchman”, hlm.3-31 dalam Kurt H. Wolff, ed., *Emile Durkheim, 1858-1917* (Columbus: Ohio State University Press, 1960); dan Robert A. Nisbet, *The Sociology of Emile Durkheim* (New York: Oxford University Press, 1974), hlm. 3-24. Untuk suatu studi mengenai biografi intelektual Durkheim yang bersifat komprehensif yang disusun dalam konteks sejarahnya, lihat Steven Lukas, *Emile Dukheim: His Life and Work* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin, 1973).  
Dengan penyajian yang mudah dipahami tentang riwayat



- hidup Durkheim dapat juga membandingkannya dengan George Ritzer & Douglas J. Goodman (2007), *Ibid.*, hlm. 20-26.
- 47 Disarikan penulis dari artikel Archie J. Bahm berjudul *Wha is Science* dalam Prof. Dr. H. Koento Wibisono, S.H. *Sari kuliah Filsafat Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum UII*, Yogyakarta, PPs. FH UII (2007). Bandingkan juga dengan tulisan Muhammad Muslih dalam bukunya *Filsafat Ilmu (Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan)* Baca Bab II Struktur Fundamental Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta, diterbitkan oleh Belukar Yogyakarta, (2006), hlm.35-47. yang juga mensyarikan cukup runtut artikel Archi J. Bahm tentang "What is Science" tersebut.
- 48 Baca Prof. Dr. Lili Rasyidi, S.H, S.Sos., LL.M. & I.B. Wyasa Putra, S.H. dalam bukunya *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, diterbitkan oleh CV. Mandar Maju. (2003).
- 49 Periksa Wibisono. *Ibid.*, hlm.13
- 50 Lihat Sabian, *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan* (2007). *Ibid.* hlm. 45,46.

## BAGIAN KETIGA

# KEGUNAAN TEORI DAN SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI ALAT MEMAHAMI PERKEMBANGAN MASYARAKAT

### Apakah Teori

**B**erbicara teori sebenarnya bukanlah rahasia lagi bahwa sangatlah rumit dan sulit untuk diruntut sama halnya kalau kita berbicara hukum, tidak ada definisi yang baku tentang hukum karena memang sulit untuk dibuat sesuai dengan kenyataan. Kansil menyatakan:

... sesungguhnya ucapan Kant ini hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak benar Sarjana Hukum mencari suatu batasan tentang hukum, namun setiap pembatasan tentang yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.<sup>1</sup>

Kalau kita mempertanyakan apakah teori itu?, maka jawabannya akan kita jumpai tidak adanya keseragaman, bahkan saling berbeda. Namun, sekadar gambaran umum

Otje Salman dan Anthon F. Susanto dalam bukunya “Teori Hukum”, menyatakan:

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa Latin yang berarti “*perenungan*”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara jelas hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*.<sup>2</sup> Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern “*teater*” yang berarti “*pertunjukan*” atau “*tontonan*”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>3</sup>

Lebih lanjut Salman dan Susanto dengan mendasarkan pendapat Malcolm Waters, bahwa hendaknya meliputi semua perangkat pernyataan yang disusun dengan sengaja sehingga memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. *Pernyataan itu harus abstrak* yaitu, harus dipisahkan dari praktik-praktik sosial yang dilakukan. Teori biasanya mencapai abstraksi melalui pengembangan konsep teknis yang hanya digunakan dalam komunitas tertentu;
- b. *Pernyataan itu harus tematis*. Argumentasi tematis tertentu harus diungkapkan melalui seperangkat pernyataan yang menjadikan pernyataan itu koheren dan kuat;
- c. *Pernyataan itu harus konsisten secara logika*. Pernyataan-pernyataan itu tidak boleh saling berlawanan satu sama lain dan jika mungkin dapat ditarik kesimpulan dari satu dan lainnya;
- d. *Pernyataan itu harus dijelaskan*. Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena

*tertentu* yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya;

- e. *Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya*, pernyataan itu harus dapat digunakan dan menerangkan semua atau contoh fenomena apa pun yang mereka coba terangkan;
- f. *Pernyataan-pernyataan itu harus independen*. Pernyataan itu tidak boleh dikurangi hingga penjelasan yang ditawarkan para partisipan untuk tingkah laku mereka sendiri;
- g. *Pernyataan-pernyataan itu secara substantif harus valid*. Pernyataan itu harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli-ahli lainnya. Minimal harus ada aturan-aturan penerjemahan yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lainnya.<sup>44</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *ibid*; hlm.23.

Sebagai gambaran umum, ada beberapa pengertian teori secara lebih luas yang dikemukakan oleh Salman dan Susanto, berikut:

- a. Pemahaman tentang hal-hal dalam hubungannya yang universal dan ideal antara satu sama lain. Berlawanan dengan eksistensi faktual dan/atau praktik;
- b. Prinsip abstrak atau umum di dalam tubuh pengetahuan yang menyajikan suatu pandangan yang jelas dan sistematis tentang beberapa materi pokoknya, sebagaimana dalam *teori seni* dan *teori atom*.
- c. Model atau prinsip umum, abstrak dan ideal yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala, sebagai-

- mana dalam 'teori seleksi alam';
- d. Hipotesis, suposisi atau bangun yang dianggap betul dan yang berlandaskan atasnya gejala-gejala dapat diperkirakan dan/atau dijelaskan dan yang darinya dideduksikan pengetahuan lebih lanjut;
  - e. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, teori berpijak pada penemuan fakta-fakta maupun pada hipotesis. Dalam bidang ilmu alam, suatu deskripsi dan penjelasan fakta yang didasarkan atas hukum-hukum dan sebab-sebab niscaya, mengikuti konfirmasi fakta-fakta itu dengan pengalaman dan percobaan (eksperimen). Deskripsi ini sifatnya pasti, nonkontradiktoris, dan matematis (jika mungkin). Bagaimanapun juga, sejauh penjelasan semacam ini mungkin, tetapi sesungguhnya tidak meniadakan penjelasan lainnya, ia tetap merupakan hipotesis yang kurang lebih *probable*. Hanya bila bukti dikemukakan sedemikian rupa sehingga penjelasan tertentu merupakan satu-satunya penjelasan yang sepadan dengan fakta-fakta, maka penjelasan itu sungguh-sungguh mencapai tingkat teori.<sup>5</sup>


### **Kegunaan Teori**

Kenapa kita membutuhkan teori? Itu tampaknya pertanyaan yang sangat sederhana, namun untuk menjawab pertanyaan tersebut tidaklah mudah karena kalau dalam kerangka analisis untuk mencapai pada tataran teori diperlukan proses sehingga membutuhkan proses analisis sejak paradigma, konsep, proposisi, hingga teori.

Kebutuhan teori juga sangat berkaitan dengan bahwa

data sosial itu bersifat abstrak, tidak kasat mata, dan juga untuk mewarnai fenomena yang berkembang dalam masyarakat masing-masing orang dalam analisis yang berbeda, sehingga belumlah sama antara penafsiran orang satu dengan yang lainnya karena interpretasi yang dilakukan bisa saja bermuatan kepentingan tertentu, di samping itu juga ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interpretasi, misalkan tentang: menentukan peraturan-perundangan, menentukan teman hidup, dan menentukan pekerjaan. Maka, diperlakukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang bisa diikuti dan atau diuji serta diterima oleh orang lain sehingga terjadilah proses spekulasi akademik yang dapat dinalar dan tidaklah membicarakan atau membahas tentang benar dan salah dalam suatu persoalan, akan tetapi suatu teori akan terus berkembang menolak ataupun menerima proses pembentukan atau perubahan sosial hukum di masyarakat.

Kebutuhan membuat analisis dalam proses berkembangnya atau keberadaan teori, Sunyoto Usman, menggambarkan:



Lebih lanjut Usman memberikan pengertian tentang paradigma, konsep, proposisi, dan teori sebagai berikut:

- a. Paradigma: (1) *image of the subject matter* (Citra suatu persoalan), (2) strategi dalam mengidentifikasi persoalan, dan (3) perspektif yang dikembangkan untuk menelaah persoalan tersebut.
- b. Konsep: Suatu abstraksi yang dipergunakan sebagai *building block* (batasan) untuk membangun proposisi dan teori yang akan dipergunakan untuk membuat interpretasi (bahkan prediksi).
- c. Proposisi:<sup>6</sup> Pernyataan tentang hakikat suatu realitas, bisa berbentuk hipotesis adalah proposisi yang diformulasikan untuk uji empirik.
- d. Teori: Serangkaian proposisi yang saling berhubungan yang dapat dipergunakan untuk membuat deskripsi, formulasi, dan interpretasi fenomena sosial yang eksis dan berkembang dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Menggunakan teori dalam analisis sosial hukum, bukanlah karena suka dan atau tidak suka, tetapi menurut hemat saya teori diperlukan paling tidak antara lain untuk:

- 1) Menjelaskan fenomena sosial hukum (tabel hidup) yang sedang berkembang beranak-pinak di masyarakat, seperti: latar kejahatan, *political crime*, latar budaya, tindakan anarkis baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, mafia peradilan, termasuk protes masyarakat (baik langsung maupun tidak langsung) dan sebagainya.
- 2) Teori juga bisa memberi arti sejumlah data yang senyatanya belum punya arti apa-apa.

- 3) Untuk memperkirakan dan memprediksi hal-hal yang akan terjadi.
- 4) Meningkatkan sensitivitas dalam penelitian, khususnya terhadap realitas sosial hukum.
- 5) Sebagai dasar-dasar pemikiran terhadap adanya perubahan atau perkembangan hukum di masyarakat.
- 6) Dasar-dasar rekayasa sosial hukum.
- 7) Dasar-dasar membangun kesadaran hukum di masyarakat.
- 8) Dasar-dasar membangun kepercayaan dan wibawa hukum di masyarakat.

### **Kegunaan Sosiologi Hukum sebagai Alat Memahami Perkembangan Masyarakat**

Berangkat dari beberapa konsep dasar karakteristik dan hal-hal yang dikaji sosiologi hukum, maka bisa disimpulkan bahwa kegunaan sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami perkembangan masyarakat dalam kacamata kerangka terorganisir dan berproses yang sepantasnya terjadi di masyarakat (bukan kerangka logis atau ideal) dalam studi hubungan atau interaksi sosial masyarakat berhukum, maka dapatlah kita runtut bahwa sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

- a. Sosiologi Hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang beranak-pinak di masyarakat.



- b. Sosiologi Hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat ber hukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
- c. Sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi “*social fact*” yang berkaitan dengan hukum yang bersifat *empiris*, *non-doktrinal* dan *non-normatif*.
- d. Sosiologi Hukum dapat mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang ber kristal mendasari cara ber hukumnya dalam masyarakat.
- e. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f. Sosiologi Hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum.

### Catatan Akhir:

- 1 Lihat, C.S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 8.
- 2 Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, “Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)”, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 21, bahwa *teori* adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indra manusia). Sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara

tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di dalam *idea imaginatif*, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi. Pendapat tersebut diambil Otje Salman dan Anthon F. Susanto dari Wignjosoebroto (*Teori; Apakah itu*, Makalah Kuliah Program Doktor UNDIP, Semarang 2003. hlm.1). Secara lebih rinci dianjurkan membaca buku Soetandyo Wignjosoebroto yang berjudul *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA Jakarta, (2002). hlm.184-...

- 3 Lihat Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Ibid*; hlm.21.
- 4 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *ibid*; hlm.23.
- 5 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Ibid*; hlm.24,25.
- 6 Pendapat lain tentang proposisi yaitu bisa lihat Johnson (1986), *Ibid.*, hlm.40, mengatakan bahwa dalam usaha menentukan komponen-komponen dasar dari teori, kita masuk pada tahap berikutnya, yakni proposisi (istilah ini digunakan dalam pengertian yang lebih luas dan lebih longgar daripada yang terdapat dalam karya-karya mereka yang khusus memusatkan perhatian pada konstruksi teori). Proposisi adalah satu pernyataan mengenai satu hubungan antara dua atau lebih konsep, khususnya hubungan antara variable-variabel atau menurut penulis= termasuk juga pola-pola dalam kualitatif. Lebih lanjut Johnson, dalam pernyataan-pernyataan serupa itu, kita berada di awal suatu usaha yang secara tentatif mencoba menjawab "Mengapa". Yang ingin kita jawab adalah terutama kita mau mengetahui mengapa suatu variabel atau pola tertentu memiliki suatu nilai tertentu.
- 7 Lihat, Usman, Sari Kuliah "Teori Sosiologi", (Malang, PPs UMM, 2002) hlm. 9.



## BAGIAN KEEMPAT

# DASAR-DASAR SOSIOLOGI HUKUM

### **Pengertian, Perkembangan, dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum**

**S**osiologi hukum (*law, sociology of*) suatu disiplin ilmu yang relatif masih muda, maka masih belum banyak yang mengungkapkan pengertian-pengertian yang masuk dalam bahasan sosiologi hukum. Wignjosoebroto<sup>1</sup> berpendapat bahwa Sosiologi Hukum adalah salah satu cabang kajian sosiologi yang termasuk pada keluarga ilmu pengetahuan sosial dan inilah menurut Wignjosoebroto suatu kajian, cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, yang memperhatikan kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan menyejahterakan kehidupannya, serta mempunyai kekhususan yang berbeda dengan kajian pada cabang-cabang sosiologi yang lain. Sebagaimana disebutkan di muka, bahwa sosiologi

hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengembangan kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut 'hukum'. Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai *government's social control*.

Definisi Sosiologi hukum juga tidak luput dari pemikiran George Gurvitch (1961) seorang Profesor terkemuka bidang sosiologi hukum sekaligus sebagai kritikus terhadap sosiologi jurisprudensi (*sociology jurisprudence*) yang berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut mendefinisikan sebagai berikut:

Sosiologi Hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum). Sosiologi Hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum ini menurut makna batinnya, seraya mengilhami meresapinya, sementara itu pun untuk sebagian diubahnya. Sosiologi Hukum khususnya bertindak dari pola hukum ke lambang yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan sanksi-sanksi yang erorganisasi, sampai pada lambang-

lambang hukum semata-mata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta-merta. Dari yang tersebut belakangan ini sosiologi hukum bertindak kepada *nilai dan gagasan hukum, dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-citakan nilai ini dan memahami gagasan-gagasan ini*, dan yang mewujudkan dirinya dalam “fakta-fakta normatif” yang serta-merta, sumber kesahan (*validity*), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum.<sup>2</sup>

Sementara itu, Soekanto berpendapat bahwa “Sosiologi Hukum (*law, sociology of*) Adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris<sup>3</sup> mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.”<sup>4</sup>

Hukum dan sosiologi, kadang kita secara gegabah menyatakan tidak ada hubungannya, padahal variabel-variabel atau pola-pola dan sistem serta simbol-simbol dalam berhukum baik segi proses maupun pada peristiwa hukumnya banyak menyimpan makna-makna kepentingan yang menuntut untuk dimaknai, ditafsirkan, ditelaah, ditindaklanjuti, serta dimanfaatkan untuk pembangunan hukum itu sendiri. Beberapa tokoh dalam Gurvitch dalam RB. Soemanto menyatakan hubungan Pokok antara Sosiologi dan Hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Auguste Comte; membedakan sosiologi yang bersifat statis dan dinamis. Ia cenderung mengingkari sosiologi hukum, karena perhatiannya terpusat pada penelaah-

an terhadap peraturan umum tentang perkembangan masyarakat. Hukum dianggap tidak mengandung unsur kenyataan (fakta). Hukum merupakan peninggalan metafisika yang mustahil dan tidak bermoral. Oleh sebab itu, pandangan positivisme (Comte) dianggap menyebabkan hilangnya gagasan hukum. Masyarakat adalah suatu gabungan “kekuatan sosial” yang mengabaikan unsur lain dan memengaruhi serta membimbing kekuatan ini. Positivisme sosiologi mengeluarkan kenyataan sosial asasi seperti: kenyataan hukum, kesusilaan, agama dan lain-lain dari penyelidikannya.

2. Herbert Spencer dan Scaeffle; mempelajari kenyataan sosial dengan cara membandingkan unsur spiritual organisme dalam organisme biologis yang mendorong penyelidikan etnografis dalam hukum. Tapi premisnya kurang kuat sehingga hasilnya tidak objektif; baik yang terkait dengan kenyataan sosial secara khusus maupun peranan hukum secara umum.
3. Pavlov (Ahli Fisiologi Rusia); merasa kurang yakin dengan penggunaan behaviorisme dalam psikologi khususnya teori biogenesis tentang refleks (bersyarat) yang menghilangkan kekhususan perilaku manusia dan binatang.
4. Floyd Allpor, Read Bain dan George Lundberg; menyatakan bahwa konsep stimulus sosial menghasilkan perilaku reflektif. Sedangkan konsep anggapan reflektif menunjukkan hubungan antarkesadaran.
5. Florian Znaniecki; menyatakan bahwa *social action* itu

menuntut perbuatan/tindakan manusia serta perubahannya sebagai hal empiris yang harus dipelajari dalam semangat objektivitas ilmiah dengan tetap menggunakan metode pemahaman (*interpretative understanding/comprehension*), metode penginyafan akan makna (pemaknaan) batin tindakan individu dan kolektif yang diselidiki.

6. W.G. Sumner; mengembangkan konsep tata cara (*usage*) dan tata susila (*folkways and mores*) sebagai salah satu objek studi yang mendasar (asasi) dalam penyelidikan sosiologi Anglo Amerika kearah masalah sosiologi hukum dan moral. Ia menekankan peranan regulasi masyarakat sebagai salah satu kebutuhan mutlak dari kehidupan masyarakat yang harus ada dalam mempertahankan kelangsungan hidup sosial. Premisnya didasarkan pada utilitas dan evolusi.
7. F.H. Gidding mengkritik konsep Sumner; ia mengatakan bahwa *folkways* tidak berhasil membedakan pola yang disenangi dengan yang tidak disenangi dan yang berhubungan dengan *socila Telesis* (tujuan, dan manfaat/masyarakat). Oleh sebab itu dalam berbagai pengertian, *folkways* harus dibedakan dengan peraturan perundangan negara (*stateways*). Di sini Gidding menolak kesadaran evolusioner dan serba manfaat yang dikemukakan Sumner.
8. E.A. Ross (seorang Sosiolog Amerika); mengemukakan konsep *social control* (pengawasan sosial) dalam 2 (dua) pandangan; pertama, perbedaan dalam pengaruh-pengaruh sosial dan atau tekanan, dorongan



atau saran psikologis dari masyarakat pada individu sebagai penjelmaan dari kekuatan sosial dan pengawasan sosial sebagai lembaga yang mengatur dan memaksa orang supaya dapat menyesuaikan diri dengan menekankan kelakuan atau tindakan yang tidak diinginkan; kedua, gagasan tata tertib dalam kehidupan masyarakat tidak bersifat naluriah dan serta-merta, tetapi mendasarkan hasil pengawasan sosial; karena masyarakat selalu memiliki tata tertib, maka pengawasan sosial harus merupakan kenyataan sosial yang harus ada dan harus terjadi.<sup>5</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan sosiologi hukum diawali oleh pemikiran seorang ahli yang bernama Anzilotti (1882). Hal ini diungkapkan Mulyana W. Kusuma dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum" (1981) yang mana dari sudut sejarahnya, istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882 (Mulyana W. Kusuma).<sup>6</sup> Lebih lanjut Kusuma menyatakan bahwa lahirnya sosiologi hukum bukan saja dari individu-individu, akan tetapi juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang mana berasal dari beberapa tokoh antara lain; Eugene Ehrlich, Roscoe Pound, Karl Llewellyn, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx.

### **1. Eugen Ehrlich**

Tentang Ehrlich (dari Austria), kaitan dengan bahasan ini, ia juga terkenal dengan pemikiran yang meragukan

kebenaran asumsi yang mengatakan bahwa *law is society* sehingga timbul konsep pemikirannya *Law Is Not Always Society*. Dalam hal mana, secara lugas dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto tahun 2007 dalam bukunya berjudul *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, sebagai berikut:

Syahdan, datanglah kemudian suatu cabaran yang meragukan kebenaran asumsi yang mengatakan bahwa *law is society* sebagaimana yang telah dikatakan .... Eugen Ehrlich dari Austria itulah orangnya yang dengan jelas mencabar dengan mempertanyakan apakah betul *law is society*. Tidakkah akan lebih benar apabila dikatakan bahwa *law is not society*, atau setidaknya *law is not always society*. Di sini Ehrlich mempertanyakan, mengapa segala yang telah dideskripsikan secara positif dan formal di dalam hukum perundang-undangan nasional itu tidak benar-benar demikian dalam kenyataan sehari-hari yang riil.<sup>7</sup>

Wignjosoebroto menambahkan bahwa hukum yang telah diterima dan didayagunakan oleh para ahli hukum dalam setiap penyelesaian perkara di pengadilan-pengadilan negara Austria sendiri senyatanya tidak tersimak demikian dalam fakta kehidupan petani sehari-harinya di Provinsi Bulgovina. Maka di sinilah lahirnya wacana yang panjang kalau untuk memperoleh kesimpulan, secara tajam dan mendalam Prof. Soetandyo (panggilan akrabnya) mempertanyakan, apakah yang namanya hukum itu seluruh peraturan yang telah ditulis dalam kitab-kitab kodifikasi, ataukah hukum itu sesungguhnya tak lain adalah daripada seluruh keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang riil (istilah

penulis “tabel hidup”). Yang namanya hukum itu adalah ‘peraturan-peraturan resmi yang diberi sanksi negara’, ataukah ‘seluruh keteraturan yang dapat diamati secara nyata di alam pengalaman indrawi’.<sup>8</sup>

Pada tahun 1912 Ehrlich juga mempunyai konsepsi tentang *living law*, dalam bukunya berjudul “*Grundlegung der Sociologie des Rechts*” (*Fundamental Principles of the Sociology of Law*) dalam konsepnya ini mengenai “*living law*” adalah berikut:

... Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

... inilah yang dinamakan ‘*living law*’ berhadapan dengan hukum sebagaimana diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. ‘*Living law*’ adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikan-nya bahkan yang tidak disetujuinya.<sup>9</sup>

Eugene Ehrlich (meninggal tahun 1923) tersebut telah menyelenggarakan dua tugas penting yang terangkum dalam tiga karya utamanya; *Beitrage zur Theorie der Rechtsquellen* (1902), *Grundlegung der Soziologie des Rechts* (Jilid pertama 1913, Jilid kedua 1928) dan *Die Juristische Logik* (1919), sebagaimana diungkapkan Gurvitch, berikut:

*pertama*, ia hendak menunjukkan bahwa apa yang dinamakan jurisprudensi yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu *teknik* yang bersifat relatif untuk mencapai tujuan praktis. Sementara itu, jurisprudensi tidak mampu memahami apa-apa, kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum yang efektif; *kedua*, Ehrlich bermaksud hendak melukiskan secara metodis dan objektif, dengan suatu metode yang terlepas dari segala teknik, kenyataan hukum integral dan sertamerta dalam segala tingkat kedalamannya.<sup>10</sup>

Gurvitch mengatakan bahwa kenyataan jurisprudensi dogmatis-normatif bukanlah suatu ilmu, melainkan suatu teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan pengadilan yang mana bersifat sementara dan asas-asas yang ber-sumber dari logika hukum yang tidak berubah, maka sesungguhnya hanyalah penyesuaian sejarah saja. Menurut Gurvitch ada tiga *postulat* logika hukum yang tidak ada kaitannya dengan logika yang sebenarnya, yaitu: (1) Pengabaian kebebasan bagi hakim, yang terikat oleh dalil yang ditetapkan lebih dahulu, (2) Ketergantungan segala hukum pada negara, (3) Kesatuan hukum (*the unity of law*) disamakan keruntutan sistematis dalil hukum. Tanggapan Ehrlich mengenai hal tersebut, dikatakannya bahwa kita hanya menyelidiki prosedur khayal, kedok yang digunakan terhadap kenyataan hukum yang efektif. Dan teknik itu hanyalah ada artinya pada peristiwa sejarah yang tertentu dari kehidupan hukum, dan sangat istimewa hanyalah untuk mengabdikan kepada kebutuhan negara yang mana kekuasaannya dipusatkan pada pengadilan (sebagai

misalkan saja, pada zaman Justinianus atau abad ke-18 s.d 19). Kemudian sebaliknya, dari bergantung pada *logika hukum*, sosiologi hukum bertugas untuk menyingkapkan simbolismenya yang kasar dan untuk melukiskan peranannya yang sah dengan memperlihatkan asalnya.<sup>11</sup>

## 2. Roscoe Pound

Ia dipandang sebagai pelopor aliran "*Sociological Jurisprudence*", pokok-pokok pemikirannya berkisar pada tema bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan "Suatu Proses". Dan, bahwa hukum itu (pembuatannya, interpretasinya, maupun penerapannya) hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan fakta-fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dari dan juga ditujukan kepada kepentingan senyatanya bermasyarakat. Sehingga Pound sendiri sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu pula Pound sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Sehingga dengan sadar Pound membedakan pengertian "*law in the books*" dan "*law in action.*"

Roscoe Pound melihat bekerjanya hukum, bahwa semenjak abad ke-6, hukum itu menjadi alat kontrol sosial yang paling penting. Pada masa sekarang masyarakat yang berorganisasi politik menuntut dan pada umumnya memegang serta memonopoli, bukan saja atas kekuasaan, tetapi juga atas pemaksaan terhadap kelakuan tiap orang.<sup>12</sup>

Sementara itu, Gurvitch<sup>13</sup> kaitan dengan seorang tokoh sosiologi hukum Roscoe Pound mengatakan bahwa sosiologi hukum di Amerika Serikat telah mendapat pernyataan teliti dan sangat terperinci serta luas terhadap hasil

pemikiran ilmiah Roscoe Pound yang dikatakan Gurvitch sebagai wakil utama mazhab sosiologi jurisprudensi (*sociological jurisprudence*). Dikatakan bahwa pikiran Pound dibentuk oleh sejumlah konfrontasi terus-menerus dari masalah sosiologis, masalah filsafat, masalah sejarah hukum, dan masalah sifat pekerjaan pengadilan Amerika. Sehingga Pound mengidentifikasi masalah-masalah yang utama, sebagaimana dikemukakan Gurvitch dapatlah disarikan sebagai berikut:

- a. menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu, ia lebih memandang kerjanya hukum daripada sekadar isi abstraknya saja.
- b. memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, maka oleh karena itu ia menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdas guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha dimaksud.
- c. mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitikberatkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum serta sekali-kali bukanlah sanksi sebagai substansinya.
- d. menelaah sejarah hukum sosiologis, yaitu tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum serta bagaimana cara menghasilkannya.
- e. membela apa yang dinamakan pengarusutamaan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar

ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk ke arah hasil yang adil bagi masyarakat dan sekali-kali bukan sebagai bentuk yang tak dapat berubah.

- f. meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang tersebut di atas agar usaha dan tujuan dimaksud (tujuan hukum) lebih efektif.

Dari enam program utama tersebut, diungkapkan Gurvitch hanya dua yang lebih berhubungan dengan penilaian teoretis mengenai kenyataan sosial hukum, yaitu: (1) *telaah tentang akibat sosial hukum*, dan (2) *telaah sosiologi tentang sejarah hukum*. Adapun butir-butir yang lain adalah penggunaan hasil sosiologi hukum untuk pekerjaan seorang hakim atau pembuat undang-undang.

### 3. Karl Liewellyn

Liewellyn dan Arnold (yang sangat bertalian dengan *mazhab neo-realistik*), pada dasarnya yang biasanya sangat berbeda satu sama lain, maka merekalah di antara yang lainnya mempunyai hubungan langsung dengan masalah sosiologi hukum yang sesungguhnya, dan hanya mereka yang perlu kita perhatikan, karena orientasi terakhir mereka tampaknya melampaui *realisme hukum*, demikian dikatakan Gurvitch.<sup>14</sup>

Liewellyn mempelajari Aliran Realisme Hukum Amerika (*American Legal Realism*) yang beberapa pemikirannya disuarakan oleh Harvard law dan Yale Law Jumble.<sup>15</sup> Lebih jauh Gurvitch mengatakan bahwa para realis hukum (*legal realists*) itu semuanya memulai dengan interpretasi yang sangat sempit dari definisi hukum Holmes, yaitu "hukum sebagai ramalan tentang apa yang

akan dilakukan oleh pengadilan". Untuk lebih jelasnya sebagaimana Liewellyn diungkapkan Gurvitch, berikut:

... Sambil menghapuskan dari pertimbangan mereka peraturan, asas, pedoman, nilai, pendapat para hakim dan hukum yang didesakkan kepada pengabdian secara langsung atau tidak langsung, para realis ini secara sederhana mempersahajakan hukum menjadi putaran para hakim semata-mata, atau lebih tepat: kelakuan para hakim. Demikianlah, Liewellyn menulis dalam karyanya yang pertama "Apa yang diperbincangkan oleh para pembesar (hakim atau polisi atau kerani atau sipir atau ahli hukum) menurut pendapat saya adalah hukum itu sendiri" (*The Bramble Bush*, 1930:3).<sup>16</sup>

#### 4. Emile Durkheim (1858-1917)

Konsepsi Durkheim sangat memengaruhi studi hukum, sehingga antara lain menyebabkan studi hukum diakui sebagai studi yang berdasarkan analisis atemporal karakteristik (*the characteristic atemporal analysis*) tak pelak lagi karenanya Emile Durkheim disebut-sebut sebagai nenek moyang fungsionalisme. Hal ini dipaparkan oleh Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan dalam bukunya *Sociological Approaches to Law*, berikut:

Karena teori Durkheim menjelaskan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat, maka analisis substantifnya itu dalam kaitannya dengan sistem sosial terkonsentrasi pada masalah kebutuhan akan hukum sebagai pelengkap di antara tindakan-tindakan depersonaliti dari individu-individu cara bertindak atau berperilaku haruslah *konsisten agar stabilitas dari sistem sosial tetap terjaga*, dan cara bertindak tersebut *secara objektif harus spesifik untuk mencapai tujuan-tujuannya*, demikianlah prinsip-prinsip dari metode



Durkheim. Hukum memiliki kedua kriteria di atas, dan seperti apa yang dikatakan oleh Durkheim, “Hukum menciptakan bentuk-bentuk dasar dari solidaritas sosial (ikatan-ikatan sosial), sedangkan kita hanya bertindak untuk mengklasifikasikan tipe-tipe hukum agar kita dapat mengetahui tipe-tipe solidaritas sosial di dalam masyarakat” (Durkheim, 1933, hlm. 6). Apa yang dilakukan oleh Durkheim ini, menyebabkan studi hukum diakui sebagai studi yang berdasarkan analisis atemporal karakteristik (*the characteristic atemporal analysis*) yang karenanya Durkheim mendapat sebutan nenek moyang fungsionalisme.<sup>17</sup>

Durkheim merumuskan hukum sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Dalam berat ringannya sanksi adalah tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan-keyakinan masyarakat tentang baik buruknya serta tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat.

Dalam hal kaidah-kaidah dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah hukum tersebut. Dalam masyarakat sesungguhnya dapat ditemukan 2 macam kaidah hukum, yaitu represif (merupakan hukum pidana) dan restitutif (merupakan hukum perdata).

Sanksi-sanksi mendatangkan penderitaan yang menyangkut hari depan dan kehormatan, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya, maka kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah hukum yang represif (hukum pidana).

Sanksi-sanksi yang tujuan utamanya tidak semata-mata mendatangkan penderitaan pada mereka yang

melanggarnya, tetapi untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi keguncangan akibat dilarangnya suatu kaidah hukum, maka kaidah-kaidah ini termasuk restitutif (hukum perdata).


Durkheim membedakan masyarakat *mechanical solidarity* dan *organic solidarity*. *Mechanical solidarity* adalah keadaan masyarakat di mana seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat, adanya kesatuan kolektif di mana terdapat rasa kepercayaan dan perasaan yang sama, yang dijumpai pada masyarakat sederhana dan homogen, maka hukumnya bersifat pidana atau *repressif*. Sedangkan pada masyarakat *organic solidarity*, seorang warga masyarakat tergantung pada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan tetap, yaitu masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks dalam pembagian kerjanya, maka hukum yang dominan adalah hukum *restitutif*.<sup>18</sup>

## 5. Max Weber

Weber tampaknya didorong oleh keinginan untuk memahami sistem hukum dengan sebaik-baiknya dengan latar belakang struktur dan perkembangan masyarakat. Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* (*Law in Economy and Society*) mengatakan bahwa perkembangan sistem hukum itu sebagai suatu pertumbuhan dari pengelolaannya yang tradisional-irasional ke arah yang logis sistematis. Weber mengatakan bahwa perkembangan yang demikian itu pada hakikatnya bergandengan dengan

perkembangan dalam bidang pengorganisasian masyarakat bangsa yang bersangkutan. Apabila otorita menjalankan administrasi di suatu negara menjadi semakin rasional, artinya lebih banyak pejabat administrasi dipakai dalam pemerintahan, maka akan semakin rasional pula jadinya hukum di suatu tempat tersebut, baik dalam hal prosedur maupun substansinya<sup>19</sup>

**Tabel. 5:**  
**Perkembangan Sosiologi Hukum**



Untuk lebih jelasnya secara teoretis bagaimana perkembangan sosiologi hukum, bisa dilihat seperti Tabel 5.

Adapun ruang lingkup sosiologi hukum secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat dan atau dalam lingkup proses hukumnya (*law in action*) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (*law in the books*). Sedangkan menurut Purbacaraka dan Soekanto<sup>21</sup> dalam bukunya yang berjudul Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah “hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (yang dilakukan secara analitis dan empiris)”. Yang diartikan sebagai hukum dalam ruang lingkup tersebut adalah suatu kompleks daripada sikap-tindak manusia yang mana bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini secara ideal Purbacaraka dan Soekanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut:

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
2. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis (bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat).
3. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu

peraturan di dalam masyarakat.

Dari gambaran ruang lingkup kajian sosiologi hukum tersebut, maka kita bisa lihat beberapa masalah yang di soroti sosiologi hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian sosial hukum yang mana objek sebagai sasarannya adalah; proses pembuatan UU, proses pengadilan, polisi, kejaksaan, pengacara dan sebagainya.
- b. Hukum dan sistem sosial masyarakat.
- c. Persamaan-persamaan dan perbedaan serta sistem-sistem hukum.
- d. Sifat sistem hukum yang dualistis.
- e. Hukum dan kekuasaan.
- f. Hukum dan nilai-nilai budaya.
- g. Kepastian hukum dan kesebandingan.
- h. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.<sup>22</sup>

Sementara batasan dari sosiologi hukum dikatakan Podgorecki dan J. Whelan adalah:

Studi sosiologi terhadap fenomena-fenomena hukum yang spesifik, dititikberatkan pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan *legal relations*, umpamanya masalah-masalah *court room* (ruang pengadilan), *solicitor's office* (kantor pengacara) atau *Juri room* (ruang juri). Hal lain yang juga menjadi objek penelitian sosiologi ... , umpamanya *proses-proses interaksional*, "organization socialization" (lihat Bittner, 1965; Manning, 1971), tipifikasi, abolisasi, dan konstruksi sosial.<sup>23</sup>

## Manfaat sosiologi hukum

Beranjak dari beberapa hal yang disorot. Sosiologi hukum sebagaimana bahasan di muka, maka bisa di simpulkan bahwa sosiologi hukum adalah mengkaji baik secara teoretis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena sosial hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*law in action*). Sehingga bermanfaat yang pada gilirannya menghasilkan suatu sintesis antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana keadilan (dalam pengertian sempit, menempatkan sesuatu pada tempatnya) serta fungsi lain adalah sebagai penerangan dan pengkaidahan. J. Van Houtte. (1970) menyatakan:

1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, Sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesis antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.<sup>24</sup>

Masih menurut Soekanto (1999), proses pengkaidahan, maka dalam hal ini sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajekan-keajekan mana di dalam masyarakat, yang mana menuju pada pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa maupun melalui

kesepakatan antara penguasa dengan masyarakat. Soekanto membagi ke dalam tiga kegunaan atau manfaat, di dalam kegunaannya hukum sebagai fakta sosial, yaitu:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi proses pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Dalam hal penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.
3. Sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Dari kegunaan dan atau manfaat sosiologi hukum tersebut Purbacaraka dan Soekanto<sup>25</sup> lebih merincikan lagi sebagai berikut:

- a. Pada taraf organisasi dalam masyarakat:
  1. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang memengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.
  2. Dapat diidentifikasinya unsur-unsur kebudayaan manakah yang memengaruhi isi atau substansi hukum.
  3. Lembaga-lembaga manakah yang berpengaruh di dalam proses pembentukan serta penegakan hukum.
- b. Pada taraf golongan dalam masyarakat:
  1. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah

- yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
2. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung ataupun sebaliknya dengan keberadaan hukum.
  3. Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
- c. Pada tarap individual:
1. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah peri-kelakuan warga-warga masyarakat.
  2. Kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan hati para penegakan hukum dalam melaksanakan fungsinya.
  3. Kepatuhan-kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik terhadap kaidah-kaidah yang menyangkut hak dan kewajiban, maupun perilaku yang teratur.

### **Perbedaan Hukum Sebagai Fakta Hukum dan Hukum Sebagai Fakta Sosial**

Berbicara "*law in the books*" dan "*law in action*" berarti kita membicarakan "hukum sebagai fakta hukum" dan "hukum sebagai fakta sosial" sehingga secara utuh kita membicarakan "hukum dan sosial masyarakat". Dalam konteks bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan suatu proses, Roscoe Pound dalam Mulyana W. Kusuma (1981)<sup>26</sup>, Pokok-pokok pikiran Pound adalah bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan



suatu proses, maka hukum itu baik proses pembuatannya, interpretasinya, maupun penerapannya, ditegaskan Pound hendaklah dengan pintar dihubungkan dengan fakta-fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dan ditujukan terutama pada kepentingan efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Sehingga sangat berbeda antara *law in books* di satu pihak dan *law in action* di lain pihak.


Untuk mempertajam makna "*law in books*" dan "*law in action*" dan atau hukum sebagai fakta hukum di satu pihak dan hukum sebagai fakta sosial di lain pihak, maka merasa perlu kita bedakan antara keduanya.

### 1. **Hukum sebagai fakta hukum;**

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini adalah tidak ada alasan pembenar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana dalam hal ini lebih kepada peristiwa hukumnya ketimbang proses hukumnya. Peristiwa hukum itu sendiri adalah menimbulkan dan atau menenggelamkan hak. C. S .T. Kansil, menyatakan:

Anggota anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan satu dengan lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan "peristiwa hukum atau kejadian hukum" (*rechtsfeit*).<sup>27</sup>

Kemudian Kansil mengikhtisarkan tentang peristiwa hukum sebagai gambaran berikut:



**2. Hukum sebagai fakta sosial:**

Dalam hal ini ada alasan pembenar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya dalam peraturan perundang-undangan bisa terjadi tidak senyatanya dalam masyarakat. Hukum sebagai fakta sosial adalah mengenai proses hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*) yang mana berkaitan dengan hubungan timbal-balik antara hukum dengan lembaga-lembaga yang lain serta non-doktrinal dan bersifat empiris.

Hukum sebagai fakta sosial tidaklah di konsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom dan atau mandiri, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang selalu membumi secara riil dengan pola-pola dan atau variabel-variabel sosial yang senyatanya hidup dan berkembang serta berakar di masyarakat.

Ada perbedaan yang mendasar antara hukum sebagai fakta hukum (normatif), dengan hukum sebagai fakta sosial (fakta sosiologis). Hukum sebagai fakta hukum bersifat spekulatif-teoritis dan normatif, sementara hukum sebagai fakta sosial bersifat sosiologis, empiris, non-

doktrinal, dan non-normatif.

### Catatan Akhir:

- 1 Lihat kembali Wignjosoebroto (2007), *Ibid.*, Hlm.1.
- 2 Lihat George Gurvitch dalam bukunya *Sociology of Law*,(1961), diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moch. Rajab, diterbitkan Bhartara Jakarta, 1996. Hlm.52
- 3 Esmi Warassih dalam acara kegiatan pelatihan metode penulisan disertasi yang diselenggarakan di Wisma MM UGM Yogyakarta, 18-20 Mei 2008, menyatakan bahwa tentang pemahaman empiris itu sendiri dibaginya menjadi tiga kategori, yaitu; empirik nomo/post-positivisme, empirik kritis, dan empirik simbolik dengan segala karakteristiknya masing-masing.
- 4 Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta, (1993). Hlm.233
- 5 Secara lengkap lihat Georges Gurvitch (1961) dalam RB. Soemanto pada bukunya *Hukum dan Sosiologi Hukum (Pemikiran, Teori, dan Masalah)*, Surakarta, diterbitkan oleh LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Dan bandingkan juga George Gurvitch tersebut dalam bukunya *Sociology of Law*,1961, diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moch. Rajab, diterbitkan Bhartara Jakarta, 1996.
- 6 Lihat Mulyana W.Kusuma, *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, diterbitkan Alumni, (1981). Hlm.1
- 7 Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, (2007), Hlm.15
- 8 Wignjosoebroto, *Ibid.*, Hlm. 15,16.

- 9 Mulyana W.Kusuma, *Ibid.*, Hlm.2.
- 10 George Gurvitch *Sociology of Law*,1961, diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moch. Rajab, diterbitkan Bhratara Jakarta, 1996. Hlm.133
- 11 *Ibid.*, hlm.133,134.
- 12 Mulyana W.Kusuma, *Ibid.*, Hlm.3.
- 13 Lihat Gurvitch, *Ibid.*, Hlm.142,143
- 14 Gurvitch, *Ibid.*, Hlm. 154.
- 15 Kusuma, *Ibid.*, Hlm 5.
- 16 Gurvitch, *Ibid.*, Hlm 155
- 17 Podgorecki & Christopher J. Whelan dalam bukunya *Sociological Approaches to Law* (Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum), Terj. Rnc. Widyaningsih & G. Kartasaputra, Jakarta, diterbitkan oleh BINA AKSARA Jakarta, (1987), Hlm.104
- 18 Emile Durkheim tersebut banyak dikutip dari Mulyana W. Kusuma, *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, (Bandung, Alumni: 6-7), Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 41-45), Dolye Paul Johnson, *The Sociological Theory*, (1986:188).
- 19 Lihat Mulyana W. Kusuma, *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*. (1981). Hlm.1
- 20 Lihat lagi Doyle Paul Johnson, *The Sociological Theory-Classical Founders and Contemporary Perspectives*, (1986). Hlm.188
- 21 Lihat Purbacaraka dan Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta, diterbitkan CV. Rajawali, (1983). Hlm.35
- 22 Periksa Qomariah, *Sari Perkuliahan Sosiologi Hukum*, PPS UMM. (2002).
- 23 Podgorecki & J. Whelan, *Ibid.*, Hlm. 270
- 24 Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (1999). Hlm.21,22.
- 25 Lihat, Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara* ( 1983, Hlm: 36,37)

26 Kusuma, (1981). *Ibid*, Hlm. 3

27 C.S.T. Kansil (1992), *Ibid*. Hlm.88

## BAGIAN KELIMA

# STUDI DAN PEMIKIRAN HUKUM

### A. Karakteristik Studi Hukum Secara Sosiologis

**B**erangkat dari perkembangan hukum sebagai fakta sosial yang mana senyatanya hidup berakar di masyarakat, maka sosiologi hukum bertujuan paling tidak antara lain, *pertama*; untuk memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik-praktik hukum sehingga dengan pendekatan “*interpretative understanding*” para Sosiolog Hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial, *kedua*; sosiologi hukum juga mempunyai dimensi yang senantiasa menguji kesalahan proses empiris dari peraturan-perundangan dan atau pernyataan hukum yang berlaku, *ketiga*; satu hal yang terpenting adalah karena sosiologi hukum tidak berada pada tataran hukum sebagai fakta hukum (*law in books*), maka sosiologi hukum tidaklah

melakukan penilaian terhadap hukum (tidak membenarkan dan atau tidak menyalahkan suatu hukum).

## **B. Pemikiran Sosiologi dan Hukum**

Dalam menguak pemikiran sosiologi hukum sebenarnya tidak terlepas dari para pemikir-pemikir sosiologi karena kajian sosiologi hukum adalah "*social action*" yang mana selalu hidup dan berkembang di masyarakat. Soekanto (1999) dalam bukunya Pokok-pokok Sosiologi Hukum mengemukakan dua tokoh yang tidak asing lagi di ranah sosiologi yaitu Emile Durkheim dan Max Weber.

### **1. Emile Durkheim (1858-1917)**

Emile Durkheim yang berasal dari Prancis ini adalah tokoh yang tersohor sebagai tokoh yang mengembangkan sosiologi, bahkan ia tokoh yang lebih penting dari pemberi nama sosiologi (Auguste Comte). Banyak teori-teori yang dikeluarkannya tentang masyarakat, namun di katakan ia sangat perhatian juga terhadap kaidah-kaidah hukum dan Durkheim mengaitkannya dengan solidaritas, baik mekanik maupun solidaritas organik. Durkheim dalam Johnson<sup>1</sup> membagi solidaritas ke dalam dua perbedaan yang dijumpai dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambaran sebagaimana sudah dijelaskan juga di muka, berikut:

**Tabel 6:**  
**Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik<sup>2</sup>**

| Solidaritas Mekanik   | Solidaritas Organik  |
|---|--|
| 1. Pembagian kerja rendah                                       | 1. Pembagian kerja tinggi  |
| 2. Kesadaran kolektif kuat                                      | 2. Kesadaran kolektif lemah  |
| 3. Hukum represif dominan                                       | 3. Hukum restitutif dominan  |
| 4. Individualitas rendah  | 4. Individualitas tinggi   |
| 5. Konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting            | 5. Konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum itu penting         |
| 6. Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang | 6. Badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang |
| 7. Secara relatif saling ketergantungan itu rendah              | 7. Saling ketergantungan yang tinggi                               |
| 8. Bersifat primitif atau pedesaan                              | 8. Bersifat industrial perkotaan                                   |

Durkheim merumuskan hukum adalah sebagai kaidah yang bersanksi. Dalam hal berat ringannya sanksi adalah sangat tergantung dari sifat pelanggaran itu sendiri dan anggapan-anggapan, serta meyakinkan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut di masyarakat. Sehingga di masyarakat di temukan dua macam kaidah hukum, yaitu represif dan restitutif.

Durkheim memandang ada kaidah-kaidah hukum yang mana sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan dan atau sanksi-sanksi tersebut menyangkut masa depan dan kehormatan bahkan juga merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidup sebagai warga masyarakat yang ternyata melanggar kaidah-kaidah hukum tersebut. Kaidah-kaidah hukum yang demikian termasuk hukum pidana (represif).

Kemudian dalam pandangan Durkheim ada kaidah-kaidah hukum yang termasuk kaidah-kaidah restitutif, hal mana kaidah-kaidah hukum yang sifat sanksi-sanksinya



berbeda dengan kaidah-kaidah hukum yang represif. Dalam hal sanksinya tidaklah semata mendatangkan penderitaan bagi setiap pelanggarnya, tetapi lebih utama mengembalikan kaidah-kaidah pada situasi semula kepada sebelum terjadinya keguncangan akibat dilanggarnya kaidah hukum tersebut. Durkheim menyebutkan kaidah-kaidah yang restitutif mencakup, antara lain; hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan termasuk hukum tata negara setelah dikurangi unsur-unsur pidana yang terdapat di dalamnya.

Durkheim menyatakan bahwa di dalam hukum pidana ditentukan dengan tegas “bahwa inilah hukumnya”, sementara dalam hukum perdata yang diperhatikan “bahwa itulah kewajibannya”. Apabila suatu hukum kebiasaan berubah menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan, maka hal itu disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan proses peradilan yang menghendaki ketentuan-ketentuan yang lebih tegas. Apabila hukum kebiasaan tadi berfungsi terus secara diam-diam, maka tidak ada alasan untuk mengubahnya, maka oleh karena itu hukum pidana dikodifikasikan hanya untuk menentukan suatu skala hukuman-hukuman, dan sanksinya hanya dapat diambil dari skala tersebut. Sebaliknya, apabila suatu hukuman tidak memerlukan keputusan pengadilan, maka hal itu disebabkan karena peraturan tersebut diakui kekuatan dan wewenangnya.

Kemudian Durkheim membedakan dua macam solidaritas positif dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Solidaritas pertama; seorang warga masyarakat secara

langsung terikat kepada masyarakat. Di dalam hal solidaritas yang kedua, seorang warga masyarakat tergantung kepada masyarakat, adalah karena dia tergantung pada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan.

- b. Dalam hal solidaritas kedua tersebut di atas masyarakat tak dilihat dari aspek yang sama. Dalam hal pertama, masyarakat merupakan kesatuan kolektif di mana terdapat kepercayaan dan perasaan yang sama. Sebaliknya pada hal kedua masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan yang tetap, sebetulnya keduanya merupakan suatu gabungan, akan tetapi dilihat dari sudut-sudut yang berbeda.
- c. Dari perbedaan kedua tersebut di atas, timbullah perbedaan lain yang dapat dipakai untuk menentukan karakteristik dan nama dari dua macam solidaritas di atas.

## 2. Max Weber (1864 -1920)

Max Weber seorang sosiolog berasal dari Jerman yang juga berlatar belakang pendidikan di bidang hukum dan adalah termasuk salah seorang tokoh klasik. Weber terkenal juga dengan ajaran sosiologi hukumnya hal ini bisa dibaca dalam bukunya "*Wirtschaft und Gesellschaft*." <sup>3</sup>

Ajaran-ajaran weber tentang sosiologi hukum memang sangatlah luas; Secara menyeluruh ditelaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman, Prancis, Anglo Saxon, Yahudi, Islam, Hindu, dan bahkan hukum adat Palinesia.

Weber juga mempunyai tujuan untuk mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradaban Barat beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dan dari tujuan tersebut, maka ia mempelajari pengaruh politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum, serta pengaruh dari para teoritikus hukum maupun apa yang dinamakan para honoratioren.

Yang dimaksud honoratioren menurut Weber adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Oleh karena kedudukannya (ekonominya), orang-orang yang bersangkutan secara langsung berhasil menduduki posisi-posisi kepemimpinan tanpa ganti rugi atau hanya dengan ganti rugi secara nominal.
- b. Mereka menempati kedudukan sosial yang terpancang yang sedemikian rupa sehingga hal tersebut lahirnya suatu tradisi. N. Rheinstein (1967: 52) dalam Soekanto.<sup>4</sup>

Kemudian Max Weber dalam teorinya tentang hukum, Weber mengemukakan empat tipe ideal dari hukum, sebagai berikut:

1. **Hukum irasional dan material**, adalah di mana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah pun juga.
2. **Hukum irasional dan formal**; Adalah di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal hal ini didasarkan pada wahyu atau ramalan semata.
3. **Hukum rasional dan material**; Dalam hal ini di mana

keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi.

4. **Hukum irasional dan hukum formal;** Yang mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

Pemikiran dan atau ajaran-ajaran Max Weber di bidang sosiologi hukum dengan pendidikannya di latari dengan pendidikan hukum, dan kekuasaannya dalam menghayati pemikiran para ahli sosiologi maupun tentang hukum, sehingga dia mempertautkan antara hukum rasional dan formal, yang menjadi dasar suatu negara modern serta mengeliminir hukum yang irasional, maka sudah cukup kuat untuk melihat kontribusi Weber dalam sosiologi hukum.

### **C. Pemikiran Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum**

Beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa beberapa tokoh atau ahli hukum melibatkan diri dalam pemikiran filsafat hukum dan ilmu hukum. Soekanto (1999) mengungkapkan beberapa penyebab para tokoh atau para ahli hukum tersebut menerjunkan diri dalam bidang filsafat hukum antara lain; lantaran timbulnya kebingungan akan kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku, timbulnya berbagai pendapat ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku. Karena hukum tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat yang justru diatur oleh hukum itu, timbulnya ketegangan antara hukum yang berlaku dengan filsafat. Karena adanya per-

bedaan antara dasar-dasar dari hukum yang berlaku dengan pemikiran filsafat. Soekanto mengakui hal tersebut di atas bahwa isi dari peraturan-peraturan yang berlaku tidaklah lagi dianggap adil dan tidak dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai perilaku dan atau tindakan orang.

Dari paparan singkat di atas filsafat hukum menurut Soekanto adalah bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan juga dasar-dasar hukum sampai kepada dasar-dasar filsafatnya. Pemikiran-pemikiran para ahli filsafat hukum dapat kita lihat dalam beberapa madzhab atau aliran yang mana antara lain dikemukakan Soekanto berikut:

### 1. Madzhab Formalistis

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika dalam arti sempit) yang berlaku umum. Lain dengan yang biasanya disebut kaum positivis, malah sebaliknya berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisah. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah madzhab "Formalistis" teorinya yang terkenal adalah "*Analytical Jurisprudence*." Adapun tokoh terpenting dalam madzhab tersebut adalah John Austin (1790-1859). Ia adalah berasal dari Inggris terkenal sebagai ahli filsafat hukum. Kemudian paham Austin dikemukakan Soekanto sebagai berikut;

... Bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah

mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan *analytical jurisprudence*. Inti dari formalisme ajaran Austin adalah: *treating law as on isolated block of concepts that have no relevant characteristics of functions a part from their possible validity or invalidity with in a hypothetical system*. Judith Shklar, (1964:34) dalam Soekanto.<sup>5</sup>

Austin juga menegaskan bahwa hukum dipisahkan dari keadilan (dalam artian kesebandingan), dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, tetapi lebih disarkan kepada kekuasaan dari kekuatan penguasa. Austin membagi hukum ke dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan, dan hukum yang dibuat oleh manusia. Kemudian hukum yang dibuat oleh manusia tersebut dibedakan lagi antara hukum yang sebenarnya dan hukum tidak sebenarnya.

- a. **Hukum yang sebenarnya;** adalah terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya adalah. Hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur, yaitu: perintah, sanksi, kewajiban dan keadulatan.
- 1) **Perintah**, artinya; ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
  - 2) **Sanksi**, artinya; apabila pihak yang diperintah tidak menjalankan perintah tersebut, maka kena sanksi dan mengalami penderitaan atas sanksi

tersebut.

- 3) **Kewajiban**, artinya; Adanya pembebanan kewajiban kepada pihak lain (ajaran Austin tidak membicarakan baik dan atau buruknya sesuatu hukum).
  - 4) **Kedaulatan**, artinya; Hal mana terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan.
- b. **Hukum yang tidak sebenarnya**; adalah bukan hukum yang merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari perkumpulan-perkumpulan ataupun badan-badan tertentu.

Soekanto mengemukakan lagi tokoh madzhab formalitas yaitu Hans Kelsen (1881) ia terkenal dengan teori murninya tentang hukum (*pure theory of law*) Kelsen menganggap bahwa suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah, di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kelsen mengatakan bahwa kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan tadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau "*Grundnorm*". Sahnya suatu kaidah hukum dapat dikembalikan pada kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaidah dasar. Teori Kelsen ini juga menegaskan bahwa hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain.

Madzhab formalisme tampaknya berusaha mengidentifikasi hukum dan membedakannya dengan

kebiasaan serta oleh penguasa bisa memaksakan berlakunya hukum, madzhab ini berpengaruh terhadap pemikiran dan tingkah laku hukum serta karakteristik penelitian hukum, terutama di ranah penelitian sosiologi hukum.

## 2. Madzhab Sejarah dan Kebudayaan

Madzhab sejarah dan kebudayaan ini adalah senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan madzhab formalisme. Dalam hal mana madzhab sejarah dan kebudayaan ini sebaliknya menekankan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul.

Beberapa pemikir madzhab ini, antara lain Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) berasal dari Jerman, tokoh ini juga dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum (bahkan Georges Gurvitch menyatakan bahwa Savigny dan Puhcha adalah peletak dasar madzhab sejarah ini)<sup>6</sup>, ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*valksgeist*). Yang mana semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang.

Dalam hal mana Savigny, sangat penting untuk meneliti interaksi baik secara mikrososiologi hukum, messosiologi hukum, maupun makrososiologi hukum, dan atau hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Dari pemikiran tersebutlah sebagai acuan para sosiolog yang bergerak mengamati sosial hukum karena suatu sistem hukum adalah merupakan bagian dari proses sistem yang lebih luas serta sangat



berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan sosial lainnya yang sesungguhnya sarat dengan kepentingan.

Dalam madzhab ini, Soekanto mengemukakan tokoh lain selain di muka, yaitu Sir Henry Maine (1822-1888) yang terkenal dengan bukunya "*Ancient Law*." Salah satu teorinya mengatakan bahwa perkembangan hukum dari status kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mana masih sederhana kepada masyarakat yang senyatanya sudah modern dan kompleks serta kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan berkembang kepada kaidah-kaidah hukum sudah modern dan kompleks.

Pemikiran madzhab sejarah dan kebudayaan ini sangat penting dipelajari dan dipahami lebih saksama, dalam hal mana karena para tokoh pemikirnya membangun kajian-kajian proses adaptif atas masyarakat yang relatif bersifat statis dan homogen, dengan masyarakat yang kompleks (*modern*), dinamis dan relatif heterogen. Sehingga sangat membantu dalam perkembangan bahkan memprediksi bangunan sosiologi hukum baik secara teoretis maupun secara aplikatif. Sehingga apa yang dikatakan Satjipto Rahardjo (2007)<sup>7</sup> bahwa benturan-benturan antara hukum negara dengan orde masyarakat dengan segala budayanya yang lebih alami memang tidaklah dapat dihindari, apalagi suatu negara dan bangsa yang sangat majemuk (seperti Indonesia). ... , makanya agar proses hukum itu tidak dibatasi sebagai "proses hukum", melainkan sebagaimana ditegaskan Rahardjo adalah juga sebagai "proses sosial".

### 3. Aliran Utilitarianism

Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana yang diungkapkan Jeremy Bentham (1748-1832) dalam Soekanto berikut:

Dalam teorinya tentang hukum, Bentham menggunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan ... setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>8</sup>

Yang menjadi kelemahan teori Bentham ini adalah bahwa ukuran keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan itu sendiri diinterpretasikan relatif berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sehingga keadilan dan penderitaan tersebut tidaklah menjadi wujud yang pasti sama bagi setiap manusia.

Selain Jeremy Bentham, Soekanto kemukakan bahwa Rudolph Von Ihering (1818-1892) yang juga tokoh aliran utilitarianisme yang ajarannya disebut sosial utilitarianism. Ihering berpendapat:

... Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. ... hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.<sup>9</sup>

### 4. Aliran Sociological Jurisprudence

Dalam mempelajari hukum, mungkin salah satu

syarat dari sejumlah syarat yang lainnya adalah hendaknya dapat membedakan antara *hukum* dan *jurisprudensi* dalam hal mana untuk mempermudah mengetahui unsur maknawi (*an ideal clement*), yaitu keadilan atau nilai-nilai rohani, dan unsur dimaksudlah secara gamblang diakui anatara lain oleh pemikir hukum (Pound, Cardozo, Geny, Hauriou, Radbruch, dan Gurvitch)<sup>10</sup> ada dalam hukum. Hal ini oleh Gurvitch dikatakan sebagai berikut:

..., dan menganggap *jurisprudensi* semata-mata sebagai rekayasa, khususnya untuk kepentingan pengadilan. Supaya terhindar dari segala kekacauan metodologis, penting disetujui bahwa *jurisprudensi* (*jurisprudence*) atau “teori umum tentang hukum” merupakan kesenian, yang hanya cocok untuk tujuan yang praktis.<sup>11</sup> Hanya sosiologi hukum dan filsafat hukum yang dapat merupakan ilmu yang bersifat teori. Sebaliknya, *jurisprudensi* merupakan rekayasa sosial (*social engineering*). Berbagai aliran yang ada di dalamnya-*jurisprudensi* analitik dan historis, atau yang lebih baru, baik *sociological jurisprudence* maupun *legal realism*-hanyalah merupakan rekayasa (*engineering*) yang cocok untuk menafsirkan beberapa kebutuhan khusus akan sistem hukum yang konkret dan corak yang sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan.

Semua rekayasa hukum berdasarkan ilmu teoretis dan tujuan praktis yang hendak dicapainya.<sup>12</sup>

Sementara Prof. Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra (2003)<sup>13</sup> menyatakan bahwa *Sociological Jurisprudence* adalah aliran filsafat hukum yang mana memberikan perhatian sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum, yang mana sebagai dua unsur utama hukum dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum. Dan cara pandang tersebut

menunjukkan betapa spesifikasi dan kecermatan penganut aliran-aliran tersebut, yaitu perbedaan yang terjadi antara kalangan pemikir hukum normatif dan kalangan pemikir hukum historis (*evolustis*) dan naturalis, dalam hal mana masyarakat dan hukum sebagai titik pangkal pergolakannya.

*Sociological Jurisprudence*<sup>14</sup> adalah lebih mengarah kepada kenyataan daripada kedudukan dan atau fungsi hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, konsep *Sociological Jurisprudence* tersebut dicetuskan para tokoh pemikranya antara lain Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich. Adapun inti dasar pemikiran aliran ini adalah “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”.

Menurut Soekanto,<sup>15</sup> aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1826-1922) yang berasal dari Austria, bukunya yang terkenal “*Fundamental Principles of the Sociology of law.*” Ehrlich mengatakan bahwa ajarannya adalah berpokok pada perbedaan antara hukum positif (kaidah-kaidah hukum) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Sehingga hukum yang positif hanya akan efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ehrlich juga mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam hal tata tertib di masyarakat dilaksanakan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan

oleh negara.

Soekanto menyebut bahwa kebaikan analisa Ehrlich adalah terletak pada usahanya dalam hal mengarahkan perhatian para ahli hukum ke wilayah lingkup sistem sosial sehingga ditemukannya suatu kekuatan yang mengendalikan hukum. Ajaran hukum Ehrlich ini sangat membantu dalam memahami dalam konteks sosial atau hukum sebagai fakta sosial, namun dikatakan Soekanto bahwa yang jadi persoalan adalah sulitnya dalam menentukan suatu ukuran-ukuran yang dapat dipakai dalam menentukan bahwasanya suatu kaidah hukum tersebut itu apakah benar-benar merupakan hukum yang senyatanya hidup (*living law*) dan juga apakah benar-benar dianggap memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Tokoh penting dari aliran *sociological jurisprudence* sarjana sosiologi hukum Roscoe Pound (1870-1964), yang berasal dari Amerika ini mengemukakan bahwa hukum itu harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi dalam rangka memenuhi akan kebutuhan sosial, serta tugas ilmu hukumlah untuk mengembangkan suatu kerangka kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Roscoe Pound (1959: 47) dalam Soekanto, mengungkapkan:

*"... The record of a continually wider recognizing and satisfying of human wants or claims or desires through social control: a more embracing and more effective security of social interest: a continually more complete and effective elimination of waste and precluding of friction in human enjoyment of the goods of existence-in short a continually more efficacious social engineering".<sup>16</sup>*

Pound juga membedakan dalam mempelajari hukum, ada hukum sebagai suatu proses yang hidup di masyarakat (*law in action*) dan ada hukum yang tertulis (*law in the books*). Ajaran Pound ini bukanlah satu atau sebagian hukum saja tetapi semua bidang hukum baik substantif maupun ajektif. Sehingga hukum tersebut apakah sudah sesuai yang seharusnya dengan yang senyatanya. Malah Pound menambahkan kajian sosiologi hukum itu sampai kepada keputusan dan pelaksanaan pengadilan, serta antara isi suatu peraturan dengan efek-efek nyatanya.

Soekanto menambahkan, aliran *sociological jurisprudence* telah memperkenalkan paling tidak teori-teori dan metode-metode sosiologi dalam bidang ilmu hukum, walau disadari belumlah sepenuhnya dapat di namakan sosiologi hukum karena kerangka normatif tertentu bagi ketertiban hukum belum tercapai dengan sempurna.

### 5. Aliran Realisme Hukum.

Dalam Soekanto (1999)<sup>17</sup> dikatakan bahwa aliran realisme hukum diprakarsai oleh Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendell Halmes (1841-1935) ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka itu sangat radikal tentang proses peradilan, dikatakannya bahwa hakim-hakim tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk hukum. Dan seorang hakim selalu harus memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dalam menentukan pemeriksaan di pengadilan dan pihak-pihak mana yang akan menang dalam suatu perkara. Sering kali suatu keputusan hakim telah mendahului penggunaan

prinsip-prinsip hukum yang formal. Kemudian konsep keadilan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.

Aliran realisme hukum sangat memperhatikan tentang konsep keadilan, namun secara ilmiah mereka menyadari bahwa keadilan, atau hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit di tentukan kalau tidak di katakan tak bisa di tetapkan. Sementara itu tugas hukum tidak lebih hanyalah proses dugaan bahwa apabila seseorang berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu, maka dia akan menerima derita sebagai sanksi dan atau sebaliknya, sesuai proses keputusan yang di tetapkan.

### Catatan Akhir:

- 1 Lihat Paul Johnson, *The Sociological Theory* (1986), hlm. 188
- 2 *Ibid*
- 3 Periksa Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (1999). hlm.45
- 4 Soekanto, (1999)., *Ibid.*, hlm. 45
- 5 Soekanto, (1999), *Ibid.*, hlm.30.
- 6 Gurvitch, *Ibid.*, hlm.76,77. dikatakannya Savigny dan Puchta, peletak dasar madzhab sejarah kaum sarjana hukum yang pengaruhnya terhadap telaah hukum di abad ke-19, mengambil gagasan Fichte dari sumber Filsafat yang sama seperti Krause. Mereka menegaskan kecenderungan Fichte yang bersifat irasional dan romantis, tetapi daripadanya mereka mengambil sikap hormat yang mendalam terhadap kenyataan hukum yang hidup. Menurut mereka, hukum yang efektif perkembangannya selalu bersifat tak sadar, tak diketahui, dan serta-merta. Dengan sendirinya perkembangan ini merupakan proses yang perlahan-lahan mirip dengan per-

kembangan bahasa dan tak membenarkan adanya gangguan yang mendadak, baik melalui perundangan oleh negara mana pun melalui revolusi.

- 7 Satjipto Rahadjo dalam bukunya *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis tentang Pegulatan Manusia dan Hukum), Jakarta, diterbitkan oleh KOMPAS Jakarta, (2007)., hlm.4,5.
- 8 Soekanto, (1999), *Ibid.*,35.
- 9 *Ibid.*, hlm. 36.
- 10 Gurvitch dalam bukunya *Sociology of Law*, dijelaskan para tokoh (Pound, Cardozo, Geny, Hauriou, Radbruch, dan Gurvitch) mengakui bahwa unsur maknawi (*an ideal element*), yaitu yang dimaksud adalah keadilan atau nilai-nilai rohani. Lihat secara saksama pada *infra* Bab V dan VI tulisan Gurvitch *Sociology of Law*, (terj. Sumantri Mertodipuro & Moh. Radjab), 1996, diterbitkan BHRATARA Jakarta.
- 11 Dalam Gurvitch *Sociology of Law* dijelaskan bahwa Albert Kocourek dalam bukunya yang sangat mendorong, yakni *Introduction to the Science of Law* (1930) telah mencoba untuk mempertentangkan hukum yang semata-mata bersifat teoritis formal atau jurisprudensi (*science of law*) dengan jurisprudensi yang konstruktif atau fungsional yang merupakan suatu kesenian (hlm. 32-35). Ia menganggap teori yang “abstrak-logis dari hubungan hukum” (hlm. 235 dst.) sebagai sesuatu yang berbeda tidak saja dari teknik, tetapi juga dari sosiologi dan filsafat hukum. Namun, Gurvitch mengakui ilmu hukum logis Kocourek adalah warisan dari madzhab analitik dan sehaluan dengan “teori murni tentang hukum” yang bergerak dalam suatu teknik tertentu, yakni unsur yang sesungguhnya berubah bersama-sama dengan teknik itu sendiri.
- 12 *Ibid.*, hlm.,9,10.
- 13 Lihat Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. & I.B. Wyasa



Putra, S.H., dalam bukunya *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, diterbitkan Mandar Maju, (2003), hlm.121,122.

- 14 Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Ibid.*, hlm.122
- 15 Soekanto, *Ibid.*, hlm.36,37
- 16 Soekanto, *Ibid.*, hlm. 37

## BAGIAN KEENAM

# ANATOMI SOSIAL DAN HUKUM

### A. Stratifikasi Dalam Masyarakat dan Hukum


**D**alam masyarakat terdapat konsentrasi ikatan yang terdiri beberapa level antara lain:

1. **Individu (*social-self*)**; dalam hal mana seseorang sudah masuk proses interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Menurut George Herbert Mead dalam Deddy Mulyana<sup>1</sup> bahwa sebagai suatu proses sosial, diri itu terdiri dari dua fase, yaitu “Aku” (*I*) dan “Daku” (*Me*), Aku adalah diri yang subjektif, diri yang refleksif yang mendefinisikan situasi dan merupakan kecenderungan impulsif individu untuk bertindak dalam suatu cara yang tidak terorganisasikan, tidak terarah, dan spontan. Sedangkan Daku adalah pengambilan peran dari sikap orang lain, atau

kelompok tertentu. Jadi diri sosial adalah diri yang sebagai objek yang direspons oleh orang lain (yang terdiri dari Aku dan Daku).

2. **Keluarga (baik *nuclear family* maupun *extended family*);** konsentrasi ikatan pada tataran ini lebih besar daripada level individu (*social self*).
3. **Kelompok atau organisasi;** dalam hal mana terdapat konsentrasi interaksi dari sejumlah orang atas dasar antara lain; kedaerahan (*gemeinschaft*)<sup>2</sup> dan atau juga atas dasar rasionalitas *gesellschaft*.
4. **Community;** konsentrasi ikatan ini atas dasar kepentingan tertentu yang lebih dari sekadar kelompok tetapi tidak lebih banyak (misalnya; Ikatan Mahasiswa, Petani, Ikatan Dokter, dan lain sebagainya).
5. **Masyarakat (*society*);** dalam hal mana konsentrasi ikatan kepentingan ini adalah terhimpun banyak kepentingan (lebih luas dan lebih besar dari *community*).

Berangkat dari konsentrasi ikatan-ikatan sosial sebagaimana tergambar di atas, di dalam himpunan masyarakat tersebut terdapat kelompok-kelompok sosial yang terjadi atas dasar proses interaksi dan pengalaman, kemudian membentuk nilai-nilai sosial yang pada akhirnya secara konkret terbentuk di dalam kaidah-kaidah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambaran proses sebagai berikut:



Kenyataan yang sering di temui dimasyarakat bahwa sesuatu yang dihargai dapatlah menjadi potensi yang menumbuhkembangkan adanya lapisan-lapisan sosial (*social stratification*). Pembedaan lapisan-lapisan masyarakat secara bertingkat (kelas) awalnya oleh Karl Marx memang hanya ada dua, yaitu kelas *Bourgeoisie* dan kelas *Proletariat* (kelas yang mempunyai alat-alat produksi dan ada kelas yang tidak mempunyai alat-alat produksi) yang mana pada akhirnya Marx mencita-citakan suatu keadaan masyarakat tanpa kelas. Sesuai perubahan dan perkembangan masyarakat, ada hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam stratifikasi sosial (*social stratification*) yaitu kedudukan (status) dan peranan (*role*) sehingga masyarakat menghadapi paling sedikit ada 2 persoalan:

1. Menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial (kedudukan).
2. Mendorong mereka agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya (peranan).

Stratifikasi masyarakat sangat tergantung pada penafsiran masing-masing tempat, dan masing-masing kesepakatan sosial, namun dari hanya terdapat dua kelas sebagaimana diungkapkan di atas bisa saja berkembang

menjadi beberapa bagian, pada umumnya terdiri dari 3 lapisan (kelas) yaitu; kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*), lapisan kelas bawah (*lower class*).

Dari tiga lapisan itu pun masih bisa dirinci lagi beberapa lapisan berikutnya, seperti antara lain;

1. lapisan atas (*upper class*):
  - a. lapisan atas-atas
  - b. lapisan atas menengah
  - c. lapisan atas bawah
2. lapisan menengah (*middle class*):
  - a. lapisan menengah atas
  - b. lapisan menengah-menengah
  - c. lapisan menengah bawah
3. Lapisan bawah (*lower class*):
  - a. lapisan bawah atas
  - b. lapisan bawah menengah
  - c. lapisan bawah-bawah

Dalam masyarakat atau kelompok atau lapisan masyarakat mana pun di dunia ini hampir bisa dipastikan selalu ada kekuasaan di dalamnya dalam hal mana kekuasaan itu adalah sesuatu kemampuan untuk memengaruhi pihak-pihak lain atau orang lain sehingga menuruti kehendak siapa yang memegang kekuasaan tersebut. Dalam hal hubungannya dengan hukum, maka kaidah-kaidah hukum adalah untuk memberi batasan-batasan dalam kompetensi pada kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan juga merupakan jaminan bagi berlakunya kaidah-kaidah hukum.

## B. Struktur Sosial dan Hukum

### Pengantar

Sebagai bagian dari ilmu sosial, maka sosiologi hukum juga mempelajari masyarakat yang secara khusus adalah mengkaji gejala-gejala hukum yang senyatanya hidup di masyarakat dan bukanlah mengkaji tataran hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat. Masyarakat itu sendiri dapatlah kita telaah dari dua sudut, yaitu:

- a. **Struktur masyarakat atau struktur sosial;** adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta stratikasi sosial (*social stratification*).
- b. **Dinamika masyarakat atau proses sosial;** adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964:14)

dalam Soekanto menyatakan:

Pada hakikatnya masyarakat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya, segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.<sup>3</sup>

Struktur ataupun dinamika sosial tidaklah terlepas

dari interaksi dan sebagai dasar dari interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorang atau diri pribadi (*myself*), antara kelompok dengan kelompok, atau antara orang perorang atau diri pribadi dengan kelompok manusia lainnya.

Adapun pokok bahasan dalam struktur sosial dan hukum ini paling tidak ada tiga hal yang senyatanya hidup dan berproses dalam interaksinya di masyarakat, yaitu:

1. Hubungan antara kaidah-kaidah sosial dengan hukum.
2. Hubungan antara lembaga-lembaga sosial dengan hukum
3. Hubungan antara lapisan-lapisan sosial dengan hukum.


### **Hubungan Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum**

Dalam manusia bermasyarakat, untuk selalu menjaga ketertiban dalam proses kehidupan, maka diperlukan berbagai macam kaidah atau norma, Kansil, C.S.T. menyatakan:


Apabila ketidakseimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan dibiarkan, maka akan timbul perpecahan ... dalam masyarakat yang teratur, manusia ... harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ... tertentu yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam proses kehidupan tentang manusia menemui pengalaman yang memengaruhi latar kehidupannya terutama bagaimana cara untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya (*primary needs*) paling tidak antara lain: sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, serta kasih sayang.

Pengalaman-pengalaman tersebut berproses sedemikian rupa sehingga pada gilirannya menghasilkan nilai-nilai, baik positif maupun negatif. Kemudian manusia itu sendiri, dari konsepsi tersebut akan mengabstrak tentang apa yang baik dan apa-apa yang buruk. Untuk memudahkan pemahaman bisa dilihat gambaran berikut:



Sistem nilai yang senyatanya hidup dimasyarakat adalah berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia sehingga dengan modal primer pola-pola berpikir tersebut menjadi pedoman mental. Kemudian pola-pola pikir manusia memengaruhi tingkah laku yang pada akhirnya berproses membentuk kaidah-kaidah sosial. Lihat gambaran proses berikut:



**Catatan:**

Kaidah; adalah patokan-patokan dan atau pedoman perihal tingkah laku yang di harapkan.



Kaidah itu sendiri paling tidak adalah mengatur pribadi manusia, mengatur kehidupan antara manusia atau antar pribadi, serta mengatur antara pribadi dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok berikut macam-macam norma atau kaidah yang dipaparkan di muka:

**Tabel .7:**  
**Macam-macam Norma/Kaidah**

| No | Nama      | Sumber                | Sifat  | Tujuan  | Sanksi  |
|----|-----------|-----------------------|--|---|---|
| 1  | Hukum     | Negara/<br>Pemerintah | Sikap lahir/<br>external/<br>hiteronom/<br>bertumpu pada<br>unsur ideal dan<br>kenyataan | Menciptakan<br>ketertiban<br>dan<br>kedamaian | Tegas, nyata<br>dan resmi<br>dari Negara/<br>Pemerintah |
| 2  | Agama     | Wahyu/<br>Kitab       | Sikap batin/<br>internal/<br>otonom/<br>bertumpu pada<br>unsur ideal                     | Taqwa   | Dari Tuhan<br>Yang Maha<br>Esa                          |
| 3  | Susila    | Hati Nurani           | Sikap batin/<br>internal/<br>otonom<br>bertumpu pada<br>unsur ideal                      | Berakhlak/<br>Insan kamil                     | Rasa<br>penyesalan                                      |
| 4  | Kesopanan | Masyarakat            | Sikap lahir/<br>external/<br>hiteronom/<br>bertumpu pada<br>unsur<br>kenyataan           | Memperbaiki<br>pergaulan<br>masyarakat        | Sanksi sosial   |

Secara sosiologis adalah sangat lumrah atau wajar dalam proses kehidupan dalam masyarakat terjadinya beberapa perbedaan yaitu antara kaidah-kaidah hukum dengan peri-kelakuan sosial (*social behavior*) yang senyatanya terjadi di masyarakat. Terjadinya perbedaan itu lebih

disebabkan karena kaidah hukum hanyalah konsepsi sebagai patokan tentang apa-apa tindakan dan atau perilaku sosial yang dicita-citakan sehingga merupakan abstraksi sebagai wujud dari pola-pola dan atau variabel-variabel perilaku dan atau tindakan sosial yang akan terjadi.

Setiap masyarakat memang memerlukan sistem pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) yaitu suatu proses yang direncanakan agar masyarakat selalu berada dalam situasi tertib. Dalam hal menjaga ketertiban masyarakat, bisa saja terjadi ada upaya paksa yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang senyatanya hidup di masyarakat. J S. Raucek dalam Soekanto, menyatakan:

Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dari banyak macam pengendalian sosial, sudah barang tentu tidak semuanya termasuk dalam kaidah-kaidah hukum, kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang membedakan kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya. Dalam proposisi Soekanto, Broniwslaw Malinowski (E.A. Haebel, 1961: VIII), berpendapat “bahwa ada beberapa kaidah yang untuk penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekerasan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang dinamakan hukum,

yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya".<sup>6</sup> (Soekanto, 1999: 62).

Dalam hal sistem hukum, sebagai pokok atau inti dari suatu sistem hukum adalah sangat terletak pada kesatuan antara "*primary rules*" dan "*Secondary rules*" H. L. A. Hart dalam Qomariah (2002) bahwasanya inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan-aturan utama (*primary rules*) dan aturan-aturan (*secondary rules*).

Semakin modern, kompleks suatu masyarakat maka *primary rules* semakin pudar. Untuk mengelola perubahan dan atau proses pemudaran atau proses sebaliknya, maka diperlukan ketentuan-ketentuan sekunder yang terdiri dari:

1. ***Rules of recognition***; aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan utama dan di mana perlu.
2. ***Rules of change***; aturan yang mensahkan adanya aturan-aturan utama yang baru.
3. ***Rules of adjudication***; aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar.
4. ***Reinstitutionalization of norm***; (pelembagaan kembali dari norma-norma).<sup>7</sup>

Yang dimaksud hukum terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan ajektif yang telah mengalami proses perkembangan kembali artinya kebiasaan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu diubah sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga-lembaga

kemasyarakatan lainnya yang memang dibentuk untuk maksud tersebut. Menurut Bahannam dalam Qomariyah (2002), bahwa lembaga hukum itu mencakup 2 jenis aturan;

1. Hukum substantif; penetapan kembali daripada aturan lembaga-lembaga non hukum.
2. Hukum ajektif; aturan yang mengatur aktifitas-aktivitas daripada lembaga-lembaga hukum itu sendiri.

Jadi bisa saja kita katakan bahwa aturan dan lembaga-lembaga hukum adalah mengatur hampir di seluruh lini perilaku sosial dalam masyarakat. Dalam hal fungsi hukum sebagai pengaturan dimaksud, ada beberapa hal sehingga hukum itu berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat. E. A. Hobel dan Karl Liewellyn dalam Soekanto (1999) bahwa hukum itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan peri-kelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang di larang.
2. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan saksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
3. Disposisi masalah-masalah sengketa.
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Seorang Antropolog L. Paspisil (1958)<sup>8</sup> dalam Sulardi (2002), mengemukakan tentang dasar-dasar hukum, yaitu

hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, kemudian Paspisil mengemukakan perbedaan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 tanda hukum (*attributes of law*) sebagai berikut:

1. *Attribute of authority*; bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan mana ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat.
2. *Attribute of intention of universal application*; bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang.
3. *Attribute of obligation*; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya.
4. *Attribute of sanction*; bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.


Sementara Rodbruch<sup>9</sup> mengemukakan nilai-nilai dasar dari hukum adalah; keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kemudian nilai-nilai dasar hukum itu sendiri sangat berkaitan erat dengan keabsahan berlakunya hukum keterkaitan dimaksud dapat digambarkan berikut:

Nilai Dasar:

Keabsahan:




Adapun bekerjanya hukum dalam masyarakat *Chamblios* dan *Seidman* <sup>10</sup> menggambarkan berikut:



Di dalam realitas lahirnya peraturan atau hukum di Indonesai adalah sangat kental dengan kemauan atau keputusan politik. Secara umum proses keputusan politik dapat dilihat berikut:

Alur lahirnya keputusan Politik

1. Realita Lahirnya Keputusan Politik



## 2. Kebijakan Publik dalam Realita:

- Semangat Rutinitas
- Nuansa Kepentingan Aktor
- Kurang Partisipatif
- Mengedepankan Legalitas

Kualitas kebijakan publik sangat rendah (Kurang bermanfaat kepada kepentingan masyarakat).

Menyoal lahirnya peraturan-perundangan atau hukum yang ideal, sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan yang dikonsepsi para ahli dan seharusnya para aparat pembuatnya memerhatikan dan mendalami serta mengambil langkah bijak dari para pemikir tersebut, paling tidak memaknai simbol-simbol protes yang acap kali terjadi dalam bentuk dan cara-cara masyarakat sendiri atas ketidakbersejalannya karakter dan kepentingan masyarakat dengan lahirnya peraturan-perundangan atau hukum yang suka atau tidak suka wajib diikuti masyarakat.

Dalam hal membuat hukum atau menyusun peraturan-perundangan, Montesquieu dalam bukunya *"The Spirit of Laws"* menganalisis sebagai berikut:

... bahwa hukum haruslah ringkas dan mudah dimengerti sehingga ia akan berarti bagi siapa pun yang membacanya ... Perubahan-perubahan yang tidak penting dalam undang-undang yang ada, undang-undang yang sulit dilaksanakan, dan undang-undang yang benar-benar tidak diperlukan, harus dihindari, karena hukum seperti itu akan memperlemah otoritas sistem hukum secara umum. Aturan legislator tentang kekuasaan harus seperti ini: "setiap undang-undang haruslah dilaksanakan, dan tak seorang pun yang boleh menyimpang dari undang-undang tersebut melalui ketentuan tertentu" ...

... mewanti-wanti para legislator agar tidak mengusahakan keseragaman yang berlebihan dalam sebuah sistem hukum. ... bahwa pikiran-pikiran picik kadang memegang gagasan untuk menumbangkan hakikat segala sesuatu yang ada untuk merencanakan tatanan sosial-politik yang baru di mana segalanya harus seragam. "Namun apakah ini selalu benar?" ... diyakini bahwa selalu ada kebutuhan terhadap perbedaan. Jika sebuah hukum tidak bisa diberlakukan bagi semua orang pada suatu bangsa, maka memberikan toleransi pada keberagaman lebih baik daripada menjatuhkan tingkat keseragaman yang barang kali secara psikologis menyenangkan namun berbahaya bagi orang-orang yang situasinya tidak sesuai dengan rumusan matematis yang dirancang oleh legislator.<sup>11</sup>

Lebih jauh Montesquieu memaparkan bahwa pembuatan undang-undang haruslah disesuaikan dengan kondisi atau gagasan pada setiap orang yang terkait erat dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya yang kebanyakan tidak ahli logika (orang biasa-biasa saja, dalam arti berpengetahuan bisa), sebagaimana dikatakan berikut:

Orang-orang yang cukup genius untuk membuat undang-undang baik bagi bangsanya sendiri maupun bangsa lain sebaiknya memerhatikan dengan saksama cara membentuknya. Sebaiknya susunannya ringkas. Sebaiknya susunannya biasa dan sederhana, ungkapan langsung biasanya lebih mudah dipahami daripada ungkapan tidak langsung.

Inilah unsur penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik gagasan yang sama pada setiap orang. ...

Undang-undang sebaiknya tidak rumit karena dirancang untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa. Ia tidak dirancang untuk seorang ahli logika, namun untuk orang



yang memiliki nalar biasa seperti kepala rumah tangga.<sup>12</sup>

Marc Galanter dalam Prof. A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (1988) dalam bukunya “Hukum dan Perkembangan Sosial” Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), menyatakan:

... Betapapun beragamnya hukum materiil yang diselenggarakan dengan sistem demikian itu, namun ciri-ciri menyolok dari suatu sistem hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Hukum uniform*. Ini terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. Penerapan hukum-hukum ini lebih cenderung bersifat teritorial daripada “personal” yaitu peraturan yang sama dapat diterapkan bagi umat segala agama, warga semua suku bangsa, daerah, kasta dan golongan.  
...
2. *Hukum transaksional*. Sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi (perjanjian, kejahatan, kesalahan, dan lain-lain) dari pihak-pihak yang bersangkutan daripada mengumpulkannya di dalam himpunan yang tak berubah yang disebabkan oleh hal-hal menentukan di luar transaksi tertentu. ...
3. *Hukum universal*. Cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum daripada untuk menunjukkan sifatnya yang unik dan intuitif. Dengan demikian penerapan hukum itu “dapat diulang kembali”.
4. *Hierarki*. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan

nasional. ...

5. *Birokrasi*. Untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tak mempribadi (*impersonal*), dengan mengikuti prosedur tertulis untuk masing-masing kasus itu sejalan dengan peraturan yang tertulis pula. ...
6. *Rasionalitas*. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari dan disampaikan tanpa adanya bakat istimewa yang nonrasional.
7. *Profesionalisme*. Sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji untuk pekerjaan ini. Mereka profesional penuh, bukannya orang-orang yang menangani secara kadang kala atau sambil lalu. ...
8. *Perantara*. Karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih kompleks, maka ada perantara profesional khusus (yang berbeda dari sekadar perantara biasa) di antara mahkamah pengadilan dan orang-orang yang harus menanganinya itu.
9. *Dapat diralat*. Tidak ada ketetapan mati di dalam sistem itu. Sistem tersebut berisi kode biasa untuk merevisi peraturan prosedur, agar supaya memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah atau untuk menyatakan kecenderungan yang berubah-ubah. ...
10. *Pengawasan politik*. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. Pengadilan lain dalam memutuskan sengketa itu hanya bekerja karena diizinkan dan sesekali saja serta cenderung untuk diawasinya.
11. *Pembedaan*. Tugas untuk mendapatkan hukum dan

menerapkannya pada kasus-kasus konkret dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personel dan teknik.<sup>13</sup> (Peters dan Siswosoebroto, 1988:147-149)

Dalam kaitan peraturan-perundangan tersebut, Secara tegas Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisannya “Apa dan Mengapa *Critical Legal Studies*”, mengatakan:

...perundang-undangan nasional terbangun dalam sekurang-kurangnya .... Pertama-tama, hukum perundang-undangan nasional itu terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertulis, jelas dan tegas, demi terjaminnya objektivitas dan kepastian dalam pelaksanaannya nanti. Kedua, hukum yang telah mengalami positivisasi, dan menjadi hukum perundang-undangan nasional itu, didudukkan dalam statusnya yang tertinggi ... mengatasi norma-norma lain macam apa pun yang berlaku di masyarakat.

Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan berstatus tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam masyarakat memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih, dengan kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, demi terjaminnya kepastian berlakunya hukum itu, dan ... demi terlindunginya hak-hak warga secara pasti pula. Keempat, sebagai konsekuensi profesionalisasi proses-proses hukum itu, hukum perundang-undangan nasional juga memerlukan *back up* suatu lembaga pendidikan profesional pada tingkat universitas.<sup>14</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli yang lain d’Anjo dalam Satjipto Rahardjo mengatakan:

... kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat undang-undang

dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut d'Anjou ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu *long march* sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan baru pada akhirnya masuk menjadi agenda pembuatan peraturan.<sup>15</sup>

Terjadinya amuk massa, main hakim sendiri, dan kebiasaan masyarakat melanggar hukum, itu semua memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik praktisi maupun teoretisi hukum yang tidak konsisten terhadap hakikat dari peradilan yang sesungguhnya, di mana masyarakat mengharapkan suatu proses penegakan keadilan yang diamanatkan antara lain kepada institusi peradilan yang juga sebagai sebagian institusi negara seharusnya berada pada aras penegakan hukum yang *akuntable, terbuka, transparan, dan kredibel*. Namun, sesuai fakta sosial hukum yang terjadi khususnya pada kepedulian terhadap kepentingan-kepentingan serta cara-cara atau budaya berhukumnya masyarakat, sebagai misal masyarakat yang masih mempertahankan budayanya ternyata yang seharusnya tidak pada senyatanya.

Dari beberapa bahasan di atas, tampak sulit untuk membedakan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial non hukum. Hal ini terjadi karena baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum adalah sama-sama merupakan unsur-unsur yang membentuk

mekanisme pengendalian sosial. Bahkan, menurut Soekanto (1999), bahwa pada masyarakat-masyarakat tertentu kaidah-kaidah non-hukum malah berlaku lebih kuat daripada kaidah-kaidah hukum, lebih-lebih pada masyarakat sederhana di mana interaksi sosial lebih banyak dilakukan atas dasar hubungan yang bernuansa pribadi. Akan tetapi juga suatu hal yang keliru kalau selalu mengkaitkan hukum dengan kekuasaan terpusat dalam hal ini mempunyai kewenangan mutlak tunggal untuk menerapkan suatu hukum.

### **C. Hubungan Lembaga-lembaga Sosial dengan Hukum**

Lembaga-lembaga sosial atau institusi sosial adalah sebagai sarana atau alat yang bisa menjadi perlengkapan suatu masyarakat sehingga untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam bermasyarakat dapat terpenuhi sesuai proses dan fakta sosial hukum yang hidup di masyarakat.

Sebagaimana kenyataan dalam suatu masyarakat adanya suatu kebutuhan dan kebutuhan-kebutuhan tertentu itulah, maka salah satu dari yang memfungsikan lahirnya lembaga sosial atau institusi sosial. Senyatanya masyarakat memang perlu mengusahakan agar kebutuhan dapat dipelihara serta diselenggarakan bersama secara saksama. Sehingga lembaga sosial selalu berfungsi.

Salah satu dari banyak kebutuhan dalam proses bermasyarakat yang senyatanya dirasakan oleh setiap hak hidup yang paling asasi adalah akan kebutuhan rasa keadilan, keadilan diakui sebagai kebutuhan masyarakat

yang melahirkan lembaga atau institusi hukum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lembaga hukum merupakan lembaga sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat atas dasar hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).

Sebagai langkah identifikasi agar lembaga lembaga hukum kelihatan mempunyai ciri-ciri tersendiri sehingga memudahkan kita memahami lembaga hukum. Berikut adalah ciri-ciri lembaga hukum:<sup>16</sup>

1. Mempunyai dimensi stabilitas; adalah menimbulkan suatu kemantapan serta keteraturan dalam hal proses usaha manusia untuk memperoleh keadilan.
2. Menyumbangkan suatu kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan yang hidup di masyarakat. Dan tuntutan kebutuhan yang bersifat pribadi bertemu dengan pembatasan-pembatasan yang hal mana dibuat oleh masyarakat.
4. Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia itu maka lembaga hukum menampilkan wujudnya dalam bentuk norma.
5. Proses jalinan antara lembaga, sehingga perubahan suatu lembaga akan memengaruhi lembaga.

Lembaga sosial yang juga hukum termasuk salah satu diantara lembaga sosial tersebut memanglah perlu pelemagaan, hal ini agar kaedah-kaedah hukum mudah diketahui, mudah dimengerti, ditaati, dihargai dalam proses kehidupan sehari-hari yang pada gilirannya masyarakat menjiwai (*internalized*). Kemudian, penyelenggaraan hukum adalah sebagai lembaga sosial yang erat berkaitan

dengan tingkat kemampuan suatu masyarakat. Hart<sup>17</sup> mendiskripsikan pelembagaan hukum yang secara sederhana (pada masyarakat primitive) dan yang rumit (pada masyarakat yang menuju perubahan atau modern).

### Catatan Akhir:

- 1 Lihat Dedy Mulyana dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, diterbitkan di Bandung oleh PT. Remaja Rosdakarya, (2001), hlm.88.
2. Lihat Doyle Paul Johnson, *The Sociological Theory*, (1986: 189)
- 3 Soekanto, (1999), *Ibid.*, hlm.57
- 4 Kansil, (1992), *Ibid.*, hlm. 7
- 5 Soekanto, (1999), *Ibid.*, hlm. 60
- 6 *Ibid*, hlm. 62.
- 7 Paul Bahannan dalam Qomariyah, *Sari Perkuliahan Sosiologi Hukum*, PPS UMM (2002).
- 8 Lihat Sulardi, *Sari Kuliah Sosiologi Hukum* (2002) dan Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (1999).
- 9 Qomariyah, *Sari Perkuliahan Sosiologi Hukum*, PPS UMM, (2002)
- 10 Sulardi, *Sari Kuliah Sosiologi Hukum* PPs UMM (2002)
- 11 Periksa *Analisis* pada Buku Dua puluh Sembilan tentang Cara Menyusun Undang-undang oleh Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977, Kata Pengantar David Wallace Carrithers, (terj.; M. Khoirul Anam, penyunting; Nurainun Mangunsong) Ujungberung Bandung, Penerbit Nusamedia, (2007), hlm., 357,358.
- 12 Montesquieu, *Ibid.*, hlm. 361,362.
- 13 Peters dan Siswosobroto dalam bukunya "*Hukum dan Perkembangan Sosial*", Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), 1988, hlm:147-149.

- 14 Wignjosoebroto, (2007), *Ibid*, hlm.13.
- 15 Rahardjo, (2006), *Ibid*, hlm.85,86.
- 16 Sulardi, *Sari Kuliah Sosiologi Hukum*, PPS UMM (2002).
- 17 *Ibid*.





## BAGIAN KETUJUH

# HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL SERTA INTERAKSI ANTARA HUKUM NEGARA

### A. Penerapan Hukum dan Perubahan Masyarakat

**P**ada dasarnya manusia itu adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk hal mana menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir, maka keberadaan peraturan-perundangan atau

hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).

Sesuai struktur hukum dalam suatu negara bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara dalam hal mana peraturan perundangan atau hukum yang berada di bawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Plato, T. Hobbes, dan Hegel<sup>18</sup> bahwa hukum negara lebih tinggi dari hukum yang lainnya sehingga tidak ada hukum lain yang bertentangan dengan hukum negara.

Warga negara adalah sama di depan hukum, di sisi lain warga negara juga berkewajiban mematuhi hukum sepanjang dalam proses pembuatan hukum tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga adanya hukum dengan segala peraturan organik dan perangkat sanksinya diketahui, dimaknai, dan disetujui masyarakat serta hukum dijadikan kesedapan hidup (*wellewendheid* atau kesedapan pergaulan hidup).<sup>19</sup> Harold J. Laksi dalam Sabian (2005) menyatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum, jika hukum itu memuaskan rasa keadilan”.<sup>20</sup>

## **B. Konflik dan Perubahan Hukum**

Timbulnya konflik adalah berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut mana pun kita melihat konflik, bahwa “konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial.”

Di dalam kenyataan hidup manusia di mana pun dan kapan pun selalu saja ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah mengarah kepada perubahan hukum.

Ralf Dahrendorf (1976:162) dalam Sunarto<sup>21</sup> mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada di mana-mana, disensus dan konflik terdapat di mana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya.

Konflik yang membawa perubahan bagi masyarakat di Indonesia bisa saja kita lihat sejak penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan (masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi).

Berangkat dari pemikiran bangkitnya kekuasaan bourgeoisie, secara cermat sasarannya adalah perjuangan mereka untuk merombak sistem-sistem hukum yang berlawanan dengan kepentingannya, sebagaimana halnya penjajahan antara bangsa-bangsa di dunia ini sangat jelas membawa perubahan termasuk perubahan sistem hukum. W.Kusuma menyatakan "bahwa perubahan hukum adalah termasuk produk konflik antara kelas-kelas sosial yang mana menghendaki suatu pranata-pranata pengadilan sosial terkuasai demi tercapainya tujuan-tujuan mereka serta untuk memaksakan dan mempertahankan sistem hubungan sosial yang khusus".<sup>22</sup>

Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu adalah senantiasa produk konflik.

### **C. Peranan Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat**

Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga sebagai alat oleh "*agent of change*." Yang dimaksud "*agent of change*" di sini adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (*social engineering* atau *social planning*) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan *agent of change*.

Sebagai bukti suatu keputusan hukum secara langsung dan atau tidak langsung mengubah masyarakat dapat kita lihat lahirnya undang-undang No.22 Tahun 1961 mengubah dari 14 buah Universitas Negeri dengan 65.000 mahasiswa sebelum keluarnya undang-undang tersebut, dan menjadi 34 buah Universitas Negeri dengan 158.000 mahasiswanya setelah keluarnya peraturan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan Soekanto:

Sebelum Undang-undang No. 22/1961 ditetapkan, terdapat 14 buah Universitas Negeri dengan mahasiswanya 65.000 orang. Terlepas dari segi baik buruknya, sejak Undang-undang tersebut ditetapkan, jumlah Universitas Negeri naik sampai menjadi 34 buah dengan 158.000 mahasiswa.<sup>23</sup>

Contoh lain yang mudah kita ingat yaitu sejak lahirnya UUD 1945 bulan Agustus 1945 yang sebelumnya didahului konflik baik tertutup maupun terbuka, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bermertabat dengan segala tata aturan yang ditetapkan oleh pelopor kemerdekaan pada saat itu. Kalau dibandingkan setelah lahirnya UUD 45, maka sebelum lahirnya Undang-undang Dasar 1945 atau sebelum diproklamasikannya kemerdekaan 1945 bangsa Indonesia adalah bangsa terjajah dan hak-hak kemerdekaannya dirampas para penjajah antara lain oleh bangsa Belanda dan Jepang.

Dari sedikit contoh di atas, paling tidak ada sedikit gambaran mengenai peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan atau masyarakat mengubah hukum. Secara umum paling tidak ada 3 peranan atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat yaitu, pemberi bentuk (pedoman perilaku dan pengendali sosial, serta sebagai landasan proses integrasi), hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat (contoh kelahiran GBHN di Indonesia), kemudian perspektif pembangunan tidak lepas dari rekayasa dan hukum juga sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering by law*).

Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah dalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut merasakan keterlibatannya secara baik. Adapun syarat-syarat peraturan-perundangan, paling tidak memenuhi apa yang sering dikemukakan para ahli sosiologi hukum yaitu: Fisiologis atau Ideologi, Yuridis, dan Sosiologis.

Di samping hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, tetapi hukum juga bisa tertinggal jauh ke belakang dari perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat apabila ternyata hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Selain hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga diketahui oleh masyarakat. Bagaimana hukum memengaruhi tingkah laku masyarakat setelah hukum itu di ketahuinya serta mengalami proses pelembagaan (*institutionalization*) dalam diri warga atau bahkan tatanan jiwa masyarakat (*internalized*).

Hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat, maka jangan mengurangi asas-asas keadilan. Adil secara sederhana bisa saja kita artikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, namun harus juga mengutamakan asas-asas keadilan yang kongkrit antara lain; asas kesamarataan, asas kesebandingan, asas kualifikasi, asas objektif (misalkan melihat sudut prestasi seseorang), dan asas subjektif.

Aristoteles (384 SM - 322 SM) dalam Beny Bosu,<sup>24</sup> membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan *Vindikatif*

dan keadilan *Absolut*. Keadilan Vindikatif adalah keadilan hukum, menjatuhkan hukum kepada seseorang menurut prosedur hukum serta alasan yang mendasar (bukan karena perasaan sentimen, setia kawan, kompromi dan hal-hal lain sejenisnya). Sedangkan keadilan Absolut adalah menjatuhkan hukum pembalasan kepada seseorang bersalah seimbang dengan kejahatannya serta ada praktik main hakim sendiri (contoh: hukum Qisas, bunuh balas bunuh, potong tangan si pencuri dan lain sebagainya).

#### **D. Interaksi dan Arti Hukum Negara dalam Sosiologi**

Pengertian hukum negara menurut van Apeldoorn dalam Kusnardi & Ibrahim (1988) adalah Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.<sup>25</sup> Apeldoorn juga memakai istilah Hukum Negara dalam arti sempit sama artinya dengan istilah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, kecuali Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah termasuk dalam Hukum Negara yang hanya Apeldoorn maksudkan ialah tentang tugas, hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, dia tidak menyinggung tentang kewarganegaraan dan hak asasi manusia.

Hukum sebenarnya adalah bagian keajekan pergaulan hidup, namun terdapat paling tidak dua persoalan pokok, yaitu apakah perilaku (*behavior*) yang ajek atau hanya berupa kebiasaan sekali saja sudah merupakan hukum dan lagi bagi manapula kita membedakan keduanya sebagaimana dikatakan Hoebel dalam Purnadi Purbacaraka dan



Soekanto (1982). *“law is obviously a complex of human behavior.”*

Hal ini oleh L.J. van Apeldoorn (1966) dalam Purnadi Purbacaraka & Soekanto (1983)<sup>26</sup> menyatakan: *“Zo zijn er dus voor het ontstaan van gewoonterecht twee vereisten; een van materiele aard; een constant gebruik: een van psychologischen (niet individueel maar grouppsycho-logischen) aard; de overtuiging van rechtsplicht (opinio necessitatis)”*. Menurut Apeldoorn tersebut terdapat dua syarat bagi timbulnya hukum kebiasaan, yaitu: bersifat materiil; kebiasaan yang ajek, dan yang bersifat psikologis sosial (bukan psikologis individual): kesadaran akan adanya suatu kewajiban menurut hukum. Jadi sikap tindak (*social action*) atau perilaku yang ajek dan keyakinan ataupun kesadaran akan kewajiban hukum adalah unsur dari hukum. Sedangkan hukum itu sendiri adalah proses untuk keteraturan dan atau kedamaian sebagaimana pandangan Apeldoorn bahwa *“Het recht Wil den Vrede”* (tujuan hukum adalah kedamaian).

Hubungan hukum dengan negara, kaitannya dengan kajian sosiologis, berangkat dari pemikiran bahwa sosiologi hukum bukanlah hanya hukum sebuah cita-cita atau suatu keharusan belaka (*law in book*), tetapi lebih kepada proses hukum yang senyatanya hidup berkembang di masyarakat (*law in action*). Begitu pula halnya hukum dan negara dalam tinjauan sosiologis.

Pandangan sosiologis, negara adalah bagian dari kelompok politik. Samidjo (1986)<sup>27</sup> membagi atas “politik teoretis” dan “politik praktis” (*theoretical and applied*

*politics*) sehingga kalau dirinci:

1. **Politik Teoretis**; mengenai keseluruhan dari asas-asas dan ciri-ciri yang khas dari negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara.
2. **Politik Praktis**; mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu negara sebagai lembaga yang dinamis.

Negara adalah juga bagian dari politik dan berarti pula tentang masyarakat, kalau berbicara hukum dan negara secara sosiologis, maka berkaitan erat dengan proses pembuatan hukum dalam suatu negara. F.C. von Savigny berkebangsaan Jerman (1779-1861) bukunya "*Gewohn Heitsrecht*" dalam Samidjo (1986)<sup>28</sup> mengemukakan: "*Das Recht Wird nicht gemacht, aber es ist und wird mit dem Valke.*" Inti dari pendapat tersebut adalah bahwa hukum tidak dapat dibuat, terkecuali terjadi atau diproses bersama-sama dengan masyarakat. P.J. Bouman (1950) dalam bukunya "*Sociologie*" menegaskan bahwa:

... (*de sociologische beschouwingswijze vat de start (in ruisme zin) als politicke groep op d.w.z. als een levensgemeenschap van een groot aantal personen die door een zeer speciaal saamhorighlid sgefoed zyjn verbonden.* (terjemahan bebasnya ... pandangan sosiologis menganggap negara dalam arti luas sebagai kelompok politik, artinya sebagai kebersamaan hidup dari sejumlah besar pribadi yang terkait oleh perasaan kebersamaan yang sangat khusus).<sup>29</sup>

Ahli pikir pertama tentang negara dan hukum dari Prancis Charles Secondet, baron de Labrede et de Montesquien

yang biasa disebut Montesquien (1688-1755) dalam Samidjo<sup>30</sup> menyatakan dalam ajarannya yang bersifat “empiris realistik” bahwa di dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga jenis kekuasaan tersebut kalau dirinci lagi:

- a. **Kekuasaan Legislatif;** dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (*parlement*);
- b. **Kekuasaan Eksekutif;** dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet);
- c. **Kekuasaan Judikatif;** dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya).

Adapun isi ajaran Montesquien ini adalah tentang pemisahan kekuasaan negara (*the separation of powers*) yang terkenal dengan istilah “*Trias Politika*” istilah tersebut berasal dari Immanuel Kant<sup>31</sup>. Ditambahkan Samidjo bahwa ajaran tersebut berkeinginan agar proses menjalankan kekuasaan oleh para raja atau para pimpinan suatu negara terhindar dari sikap sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Sehingga mampu menentang feodalisme, yang mana pada saat itu (sampai abad XVIII) pemegang kekuasaan dalam negara adalah seorang raja, yang mana membuat sendiri undang-undang, menjalankannya sendiri, termasuk menerapkan sanksinya ditentukan sendiri oleh sang raja. Sebagai gambaran bagaimana fakta sejarah tentang kesewenangan sistem hukum pada zaman kerajaan di Indonesia. Soepomo, menyatakan:

pada zaman perbudakan, para budak itu sebagai milik orang lain, hidup-matinya di tangan orang yang memilikinya. Soepomo mencontohkan, pada tahun 1877 pada waktu meninggalnya seorang raja di Sumba, seratus orang budak rela dibunuh agar raja itu di dunia baka nanti akan mempunyai cukup pengiring, pelayan, dan pekerja lainnya.<sup>32</sup>

Jadi dari berbagai pendapat atau pemikiran tersebut di atas sangat jelas bahwa arti hukum dan negara dalam sosiologi adalah harus adanya keseimbangan dan kualitas proses dalam membuat, sosialisasi, dan penerapan suatu peraturan perundangan serta perlunya pemikiran "*Trias Politika*" sehingga terjadinya hak-hak dasar dalam sikap tindak masyarakat senyatanya merupakan hukum yang hidup (*law in action*).

### Catatan Akhir:

- 1 Lihat Sabian Utsman dalam tulisannya berjudul *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka, (2005). hlm. 46
- 2 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, (1983). hlm.8
- 3 Sabian Utsman, (2005), *Ibid*, hlm.46
- 4 Lihat Soenarto, (2001), *Ibid*, hlm.230.
- 5 W. Kusuma,(1981), *Ibid*, hlm. 19
- 6 Soekanto, (1999), *Ibid*. hlm.108
- 7 Periksa Benny Bosu dalam bukunya *Aspek-aspek Merosotnya Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Renungan bagi Pencari dan Pemerhati Keadilan)*, Malang, DIOMA, (1996), hlm.1
- 8 lihat Apeldoorn dalam Kusnardi & Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (1988).hlm. 26.
- 9 Purbacaraka & Soekanto, (1983), *Ibid*, hlm.7
- 10 Samidjo, (1986), *Ibid*, hlm.13.

- 11 *Ibid*, hlm.10.
- 12 Purbacaraka dan Soekanto, (1983), *Ibi.*, hlm: 14-15.
- 13 Samidjo, (1986), *Ibid.* hlm. 153-154.
- 14 *Ibid.*
- 15 Lihat Soepomo dalam bukunya *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, (1990), hlm.10.

# BAGIAN KEDELAPAN

## MANUSIA, KERJA, DAN HUKUM

(SEKILAS KAJIAN TENTANG  
KEADILAN SOSIAL PERBURUHAN  
DI INDONESIA)

### A. Pendahuluan

**S**ebelum lebih lanjut mengetahui manusia, kerja, dan hukum, maka ada baiknya kita mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksud manusia sebagai makhluk bertindak. Soeprapto, (2002)<sup>1</sup> menyatakan bahwa teori interaksionisme simbolik memandang manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu pengertian yang mendalam, yakni suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat indikasinya sendiri, dan memberikan respons pada sejumlah indikasi. Dalam pengertian ini, manusia sebagai suatu makhluk

yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, bukanlah makhluk yang hanya merespons saja, akan tetapi makhluk yang bertindak atau beraksi; suatu makhluk yang harus mencetak sederetan aksi berdasarkan pada perhitungan; tidak hanya berfungsi melepaskan respons pada interaksi sosial yang ada.

Disebut manusia kerja karena ia melakukan beberapa tindakan yang bukan saja merespons, tetap beraksi berdasarkan perhitungan-perhitungan matang sehingga menjadilah satuan-satuan kerja yang diciptakan oleh dan untuk manusia itu sendiri.

Ditinjau dari kacamata sosiologi, bahwa kerja itu tidaklah hanya sebagai aktivitas fisik belaka, tetapi di dalamnya ada aktivitas sosial yang terorganisir dalam beberapa sistem. Menurut Usman <sup>2</sup> membagi hubungan kerja menjadi dua hal; *pertama*, pilihan strategi yang dilembagakan pemberi kerja untuk mengontrak pekerja (buruh), *kedua*, pilihan respons yang dibangun oleh buruh dalam mengakomodasi kontrol, baik dalam proses produksi maupun dalam masyarakat.

Yang melatari bahasan ini adalah karakteristik buruh kaitan dengan aktivitas sosial ekonomi perburuhan dan hukum, maka yang akan dibahas tidak terlepas dari hubungan kerja, kontrak produksi, kiat mengakomodasi kontrol, dan perangkat peraturannya.

Dalam hubungan kerja kaitannya dengan aktivitas ekonomi, maka menjadi penting untuk melihat karakteristik aktivitas ekonomi, struktur tenaga kerja dan sistem hubungan kerja yang hadir bersama industri, serta payung

hukum yang menjamin tegaknya *human right*.

Hubungan kerja antara buruh dengan pemberi kerja adalah adanya model manajemen yang dibangun sebagai strategi dalam upaya mengontrol buruh, yang lebih populer disebut dengan istilah manajemen ilmiah (*scientific management*). Manajemen ini ditujukan agar bisa mengatur pekerjaan dan membuat pekerjaan yang lebih efisien, sehingga buruh bukan hanya melakukan pekerjaan semata-mata hanya mengikuti perintah, akan tetapi menghasikan sesuatu yang diharapkan baik buruh, maupun yang memberi pekerjaan. Dalam hal ini Usman<sup>3</sup> menyatakan adalah satu hal penting yang ingin ditekankan dalam manajemen ini adalah bagaimana mengatur agar pekerjaan dapat cepat selesai, berjalan lebih efisien dan mengaitkan pendapatan buruh dengan *output* yang dihasilkan (keadilan distributif). Dalam konteks ini, manajemen diharapkan bertanggung jawab pada bagaimana seharusnya pekerjaan dilakukan sehingga buruh melakukan pekerjaan tidak semata-mata hanya karena memenuhi perintah, melainkan karena benar-benar ingin menghasilkan sesuatu.

Hubungan pekerja dengan yang memberi pekerjaan sebenarnya sudah diberi payung hukum untuk perlindungan para pihak sehingga mengakomodasi kontrol semakin terwujud. Hal ini secara yuridis formal memang diatur dalam kesepakatan dalam kontrol kerja, namun senyatanya dalam beberapa pengalaman empiris masih banyak ditemui ketidakkonsistenan para pihak dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Secara yuridis



formal, hubungan antara pengguna dan atau pemberi kerja dengan buruh diatur dalam bentuk kontrak kerja, yang disepakati bersama sehingga isinya dengan tegas mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai dasar mereka melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan pekerja maupun yang mengadakan pekerjaan.

## **B. Manusia dan Kerja**

### **Hubungan Kerja**

Dalam hal hubungan kerja, kita sebagai manusia mempunyai kesamaan hak paling asasi atas pemberian Allah SWT, atas dasar itu pula kita mempertanyakan “sudahkah sistem hubungan kerja yang selama ini lembaga mendatangkan kesejahteraan dan apabila ternyata belum, apakah sebagai penyebabnya.”

Sebelum menjawab persoalan tersebut di atas, maka ada baiknya kita mengkaji karakteristik ekonomi, struktur tenaga kerja yang hadir secara bersamaan dengan industri. Melaksanakan kewajiban dengan bekerja, maka haruslah bekerja keras, karena dengan bekerja keras banyak hal yang kita peroleh antara lain; merefleksikan rasa syukur, menghilangkan kebimbangan, serta melaksanakan tugas suci dan luhur atas perintah dan atau doktrin agama. Allah SWT berfirman dalam QS. Ibrahim:7: dalam Bakry <sup>4</sup> berbunyi “Dan (ingatlah) di waktu Tuhan kalian memperingatkan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat-Ku kepada kalian dan jika kalian kufur, maka azab-Ku amat berat sekali. Sesuai firman Allah SWT tersebut, kaitannya dengan kerja dan kontrak kerja, maka refleksi

syukur kepada Allah SWT juga mempunyai makna bahwa kontrak sosial itu mempunyai dimensi *taqwa* yang bukan hanya *mu'amalah* tetapi juga bermakna *ibadah* (bukan hanya solidaritas sosial ekonomi semata, tetapi solidaritas ekonomi yang bernilai ibadah) sehingga semakin giat dan teratur dalam bekerja (pengemban amanah Allah SWT), maka semakin besar kenikmatan yang diperoleh sesuai janji Allah SWT kepada hamba-Nya.

Kemudian doktrin *Calvinisme* dalam Usman (1998)<sup>5</sup> menyatakan, melaksanakan kewajiban dengan kerja keras adalah jalan untuk membangun dan memperoleh kepercayaan diri, menghilangkan kebimbangan dan memberi pengertian pada rasa syukur. Itulah sebabnya dalam doktrin *Calvinisme* kerja tidak diletakkan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi sebagai suatu tugas suci. Sikap hidup keagamaan yang dikehendaki oleh doktrin *Calvinisme* adalah *innerwordly osceticien*, yaitu intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam kegairahan kerja.

Dalam karakteristik aktivitas ekonomi, tidak terlepas kita juga membicarakan manusia dan kerja yang mana sebagai kunci pokok dari terjadinya perubahan sosial ekonomi yang sekaligus juga memberi stimulan untuk meningkatkan diferensiasi struktur sosial. Dalam konteks perubahan sosial, Soekanto (1990:333) dalam Soeprapto<sup>6</sup> mengatakan bahwa perubahan sosial, hanya bisa diamati, diketahui atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur dan institusi suatu perikehidupan tertentu di masa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur dan institusi

suatu peri kehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.

Masyarakat statis adalah masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (*stagnation*) seperti halnya budaya pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya kedua karakteristik tersebut di atas, baik statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi dari dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat – cepatnya proses perubahan itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan sosial dan diferensiasi struktural dapat mengganggu integrasi sehingga berpotensi yang berakibat terjadinya disintegrasi. Sebagai jawaban terhadap hal tersebut, adalah peningkatan rasionalisasi kembali memberi stimulan balik pada perubahan sosial dan diferensiasi struktural. Hal ini sebagai siklus berlanjut menandai *the way of doing* serta *the way of thinking* kehidupan masyarakat industri.

Di belahan dunia mana pun, bahwa kehadiran industri tidaklah semata hanya mengubah struktur tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi sistem hubungan kerja.

Paling tidak perubahan strukturnya terjadi secara sistemik, sebelumnya masyarakat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan atau belum bekerja secara teratur sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka dengan kehadiran industri, masyarakat dan atau sebagian besar masyarakat menjadikan dirinya sebagai pekerja tetap dan berpenghasilan tetap pula.

Dalam realita perubahan sosial pekerja buruh seperti di atas, bisa juga kita lihat dari masyarakat agraris kepada masyarakat industri, sebagaimana proses yang biasanya terjadi seperti berikut; masyarakat pra-industri (termasuk budaya agraris) adalah sebagian besar masyarakatnya, kemudian sebagai motivasi bekerjanya hanyalah untuk memenuhi konsumsi keluarganya (*family worker*), kebutuhan ekonominya, dan atau memenuhi usahanya sendiri (*self-employed*) yang ke semua satuan kerjanya adalah ditandai oleh hubungan yang lebih bersifat pribadi (*personal relationship*).

Kalau kita melihat kehidupan ekonomi masyarakat industri, konsentrasi tenaga kerja lebih banyak berada di *workshop* dan atau pabrik. Apabila *workshop* dan atau pabrik semakin besar dan jumlah tenaga kerja semakin banyak, maka kontak dan atau komunikasi personal antara pekerja dan pemberi kerja semakin menipis dan hanya dilakukan kalau dianggap sangat perlu, maka situasi seperti inilah terkadang kebanyakan buruh yang teralienasi dan atau bahkan kehilangan haknya atas barang-barang yang justru dihasilkannya sendiri. Padahal besar dan atau kecilnya suatu usaha atau pabrik yang tidak bisa diabaikan adalah

keberadaan buruh yang berada di ujung tombak dalam memajukan sistem industri dan pasar yang bersangkutan. Dalam hal ini tidaklah mengherankan apabila status buruh tereduksi menjadi komoditi sesuai permintaan dan atau kebutuhan pasar sehingga harga buruh tergantung ramai dan atau sepiunya pasar. Berkaitan dengan itu, maka paling tidak ada dua implikasi yang perlu dicermati:

- a. Tentang Upah; kondisi dan penampilan buruh pemilik, pengguna atau pemberi kerja lebih sering diperhitungkan sebagai bagian dari proses dan pengeluaran untuk memperoleh keuntungan.
- b. Tentang Keterampilan; karena keterampilan yang laku jual (*marketable skill*) menjadi basis penghargaan, mereka yang mempunyai keterampilan semacam itu selalu berusaha mengontrol kondisinya agar tidak tersaingi. Tetapi disisi lain, pemilik sendiri selalu berusaha sedemikian rupa sehingga proses produksi tidak sangat tergantung pada orang-orang yang memiliki *marketable skill* itu.

Dalam hal tersebut di atas, ada konsepsi penting dalam memberikan cara yang paling murah dan sederhana yaitu membagi pekerjaan menjadi elemen-elemen kecil, aktivitas kerja diusahakan agar berjalan rutin saja, monoton sesuai dengan jenis pekerjaan atau kegiatan yang telah dibebankan. Dalam kondisi demikian, pengetahuan dapat dimonopoli dan proses produksi pun menjadi mudah dikuasai. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu dan atau pada pabrik-pabrik yang memang menjadikan training sebagai jaminan tertentu untuk keamanan masa depan-

nya, maka training perlu diadakan. Karena dengan memberi peluang diadakannya training (kalau memang perlu) dengan tetap membagi pekerjaan menjadi elemen-elemen kecil adalah semakin menambah kuat fondasi industri yang bersangkutan.

### **Kontrol Produksi**

Untuk mengontrol buruh, dengan istilah manajemen ilmiah (*scientific management*) yaitu satu bangunan model manajemen yang dipergunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam kerangka kontrol kepada buruh. Hal-hal yang ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana cara-cara mengatur agar setiap satuan pekerjaan itu cepat diselesaikan dengan tepat dan efisien serta lebih efektif, kemudian menjaga keseimbangan pendapatan buruh kepada *output* dan atau produksi yang dihasilkan buruh itu sendiri. Sasaran penting dalam *scientific management* ini juga berimplikasi kepada tanggung jawab pada bagaimana seharusnya buruh tidak hanya melakukan pekerjaan berdasarkan perintah semata tetapi lebih kepada bagaimana mendapatkan hasil yang diinginkan dan menegakkan *human right* sesuai kemampuan dan perencanaan sebelumnya.

Sesungguhnya manajemen ilmiah itu sudah diterapkan hampir seabad yang lalu terutama perindustrian atau perusahaan di daratan Eropa, yang tidak hanya diatur besaran insentif yang layak diberikan kepada buruh, tetapi adanya keteraturan dan rincian aktivitas kerja pada perusahaan yang meliputi, antara lain; pengaturan kerja, masuk, istirahat, pulang kerja, serta alat-alat yang seharus-

nya dipergunakan dan lain-lainnya sesuai kebutuhan buruh dan perusahaan. Dengan demikian diharapkan sangat efisien untuk meningkatkan produktivitas kerja yang akhirnya secara sistematis meningkatkan hasil produksi perusahaan sekaligus pula sama dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan buruh sebagai manusia dengan segala hak yang dimilikinya.

Dalam hal pengaturan kerja, apabila semuanya diatur dengan ketat, maka keinginan dan kreasi mereka bisa terabaikan. Hasil pekerjaan buruh pun bisa kurang memuaskan, terutama potensi yang mereka miliki kurang dihargai dan akan lebih buruk lagi manakala mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan untuk pekerjaan mereka sendiri serta bekerja pun harus mengikuti “*law in book*” tidak “*law in action*” sehingga sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak memerhatikan kepentingan ekonomi buruh. Seperti biasa, dengan asumsi bahwa setiap buruh dan atau orang sangat berkepentingan kepada kesejahteraan dan atau perbaikan ekonomi serta keharmonisan pergaulan dalam suasana kerja (*wellevendheid*), kesadaran akan perdamaian (*de overtuiging van vreedzaamheid*), serta ke semuanya itulah yang membela hukum untuk sopan-santun (*Zeden*), maka dengan asumsi itu untuk menjawab persoalan di atas, bagi pengguna tenaga kerja antara lain agar merasionalkan jumlah penghasilan atau memberi penghargaan ekonomi (*economic reward*). Yang menjadi kerisauan kita adalah apakah benar penghargaan ekonomi akan memuaskan buruh. Karena yang melekat dalam motivasi buruh itu sangat banyak sekali dan bukan satu-

satunya ekonomi. Namun, masih banyak industri yang mempertahankan manajemen ilmiah ini, walau harus ditempuh dengan elaborasi dan atau penyesuaian dengan kondisi yang berkembang.

Manajemen ilmiah ini sangat mementingkan kemampuan mengontrol setiap tahapan proses, dan satuan kerja, gagasan menjadi salah satu yang sangat penting juga, sehingga bisa merancang pekerjaan secara efektif dan efisien dan setiap buruh menerima interaksi yang jelas, deskripsi pekerjaan yang rinci, dan mampu menggunakan sarana sebaik mungkin. Sebagai konsekuensinya terjadilah penggolongan pekerjaan dengan berdasarkan keterampilan (*skill*), serta diidentifikasi semua pekerja tentang pengetahuan yang dimilikinya. Yang mana untuk dasar pembagian antara tenaga ahli dan tenaga manual.

Ada beberapa kelemahan model manajemen ilmiah ini, salah satunya adalah mengabaikan keyakinan, moral, dan nilai sosial yang justru melekat di dalam diri buruh dan atau pekerja itu sendiri. Oleh karena itu model manajemen ilmiah perlu adanya memasukkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang memadai. Sehingga terwujudnya proses penyesuaian antara motivasi yang bersifat ekonomi dengan motivasi yang bersifat sosial.

Buruh sebagai makhluk sosial di samping sebagai makhluk individu, sudah barang tentu di dalam kehidupannya tidaklah hanya ada keterikatan kepada yang berkaitan dalam proses produksi semata, tetapi banyak hal yang menjadi keharusan seorang buruh untuk berkelompok dan atau membangun keterikatan di luar fungsi-



nya sebagai buruh (*cruss cutting-offiliatios*) sehingga terjalin hubungan sosial yang dilekati rasa saling pengertian dan tidak mungkin mengabaikan dengan kelompok-kelompok informal walau tidak terkait dengan ketentuan formal.

### **C. Kiat Mengakomodasi Kontrol Melalui Hukum Perburuhan**

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum perburuhan sebagai alat kontrol sistem kerja buruh kaitan dengan penegakan "*human right*", bisa saja kita cermati riwayat hubungan kerja buruh dari perbudakan, pekerjaan rodi, *punale sanksi*, bahkan sampai hubungan kerja modern, maka sangatlah jauh lebih baik nasib para buruh pada masa sekarang ini, walaupun khususnya di Indonesia masih perlu peningkatan perlindungan terhadap buruh. Hal ini bisa kita lihat pada masa perbudakan yang mana diri para budak (zaman perbudakan) adalah milik orang yang mempekerjakannya, bukan sebatas perekonomian semata, tetapi hidup dan matinya. Sebagai contoh, seorang raja apabila ia wafat agar selalu mempunyai pengiring, seperti; pelayan, selir, dan pekerja lainnya, maka dibunuhlah budak-budak tersebut untuk kepentingan rajanya (sebagai pemilik para pekerja). Dalam Soepomo<sup>7</sup> menyatakan pada zaman perbudakan, para budak itu sebagai milik orang lain, hidup-matinya di tangan orang yang memilikinya. Soepomo mencontohkan pada tahun 1877, pada waktu meninggalnya seorang raja di Sumba, seratus orang budak rela dibunuh agar raja itu di dunia baka nanti akan mempunyai cukup pengiring, pelayan, dan pekerja lainnya.

Dalam hukum perburuhan secara jelas telah diatur baik kepentingan buruh maupun pengguna buruh bahkan kalau ada perselisihan dalam perburuhan juga diatur dalam hukum perburuhan, sesuai prosedur dalam penyelesaian permasalahan perburuhan tersebut baik melewati P4-D dan P4-P atau cara lainnya dan selalu dalam koridor hukum perburuhan, itu artinya secara yuridis formal, hubungan antara pengguna atau pemberi kerja dan atau buruh sudah diatur sesuai ketentuan, seperti halnya pembuatan kontrak kerja berisi hak dan kewajiban pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut. Namun, kenyataannya di banyak perusahaan dan atau industri di Indonesia khususnya, apa yang teramat dalam butir-butir kontrak kerja tersebut tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan atau pembuatan kontrak kerja harus menempatkan posisi buruh sebagai manusia yang termarginalkan bahkan terkadang berada pada posisi dikotomis (*object problem*).

Kalau kita cermati, secara yuridis formal, hubungan antara pengguna atau pemberi kerja dan buruh secara pasti diatur dengan kontrak kerja yang seharusnya dicapai berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian di dalam kontrak kerja, dimuat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Namun, berdasarkan pengalaman empirik menunjukkan bahwa tidak semua yang tertulis (*law in book*) atau yang sudah disepakati dapat dilaksanakan. Dalam kenyataannya, sejumlah butir yang tertera dalam kontrak tidak lebih daripada sekadar slogan yang enak didengar tetapi teramat sukar direalisasikan pada

tataran "*law in action*".

Meskipun demikian adanya, sesungguhnya masih ada peluang dan atau tempat untuk memperjuangkan nasib buruh yang mampu bergerak untuk kepentingan krusial nasib kolektif buruh daripada hanya sekadar berkumpul dan silaturahmi semata. Di Indonesia misalkan banyak terdapat advokasi-advokasi atau lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak dibidang perburuhan walaupun tidak semuanya berpihak kepada yang benar yaitu secara proporsional dan profesional memperjuangkan yang memang menjadi hak buruh setelah mereka memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta merupakan konsensus bersama antara pengguna dan pemberi kerja yang terwujud dalam kontrak kerja.

Kenyataan yang berkembang, dalam masyarakat industri, asosiasi buruh bukan semata-mata merupakan wadah untuk saling mengenal dan silaturahmi belaka, namun lebih dari itu adalah sebuah "gerakan" yang dapat menampung berbagai macam keluhan dan kepentingan buruh yang muncul bersamaan dengan proses produksi. Sebagian asosiasi buruh membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah-masalah krusial yang berkembang di kalangan buruh, bahkan tidak jarang menjembatani sengketa dan atau permasalahan buruh kepada advokasi yang kemudian ditugasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh di jalur peradilan. Di sisi lain, asosiasi buruh kemudian berkembang menjadi asosiasi politik yang memiliki peluang untuk mempersoalkan hak-hak buruh

yang berkaitan dengan proses produksi, bahkan di Indonesia pada waktu-waktu terakhir ini suara buruh sudah menjelma berbentuk partai politik.

Dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan buruh, keterlibatan asosiasi sangatlah banyak membantu terutama apabila mempertemukan pihak buruh, perusahaan, dan pemerintah, serta menjadi terselesaikan masalah yang sedang dihadapi (baik melalui P4-D maupun P4-P). Sehingga kalau asosiasi itu betul-betul tidak terpisahkan dengan kepentingan yang diperjuangkan buruh, maka makna perbudakan dalam diri para buruh betul-betul tidak ada lagi. Sebagaimana diamanatkan pasal 115–117 *Regeringsreglement* setelah itu menjadi pasal 169–171 *Indische Staatsregeling*. Budiono (1995)<sup>8</sup> menyatakan bahwa setelah melalui proses yang cukup panjang, tepatnya tahun 1854, perbudakan dinyatakan dilarang. Pasal 115 sampai dengan 171 *Regeringsreglement* yang kemudian menjadi pasal 169 sampai dengan 171 *Indische Staatsregeling* dengan tegas menetapkan bahwa paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia harus dihapuskan. Dengan demikian paling tidak, ada jaminan penegakan *human right* menjadi semakin tinggi, sehingga ada keseimbangan posisi tawar dalam proses kepentingan hak dan tanggung jawab yang diperjuangkan buruh itu sendiri.

#### **D. Penutup**

Dari paparan tentang “Manusia, Kerja, dan Hukum” di muka, maka penulis dapatlah menyimpulkan sebagai berikut:

1. Manusia adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan-satuan kerja yang diciptakan untuk manusia itu sendiri. Dalam hal kerja tidaklah semata dilihat sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sosial yang terorganisir dalam sistem sesuai kondisi yang berkembang.
2. Dalam hubungan kerja, dengan bekerja keras adalah jalan untuk membangun diri baik kepercayaan diri, implikasinya terhadap gairah perintah agama yang suci, maupun wujud syukur kepada Allah SWT, demikian juga konsekuensi doktrin *Calvinisme* (*innerworldly asceticism*) yang menempatkan entitas manusia bermakna “intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam proses kegairahan kerja”. Konsekuensi kerja keras adalah perubahan dan dengan perubahan juga sebagai stimulan untuk meningkatkan diferensiasi struktur sosial (dari masyarakat agraris ke masyarakat industri).
3. Sistem kontrol hukum perburuhan dan *scientific management* adalah jawaban yang representatif untuk kerja buruh yang sekaligus kontrol produksi, namun kelemahannya antara lain mengabaikan keyakinan, moral, dan nilai sosial yang justru melekat dalam diri buruh itu sendiri. Oleh karena itu keberadaan peraturan-perundangan dan manajemen perburuhan tersebut perlunya nilai-nilai atau prinsip-prinsip hubungan atas dasar kemanusiaan.
4. Dalam kiat mengakomodasikan kontrol, di samping

keberadaan P4-D dan P4-P, maka kehadiran asosiasi buruh adalah sangat membantu dalam memperjelas dan atau merealisasikan kontrak kerja yang menjamin hak dan kewajiban buruh secara baik.

Sebagaimana kita lihat masih adanya buruh diberbagai daerah yang masih mempersoalkan hak dan kewajibannya, yang dipicu bukan saja adanya persaingan tetapi terkadang persaingan yang tidak sehat, serta sangat lemahnya supremasi hukum tentang perburuhan, maka salah satu cara adalah menggalakkan “*scientific management*” dan mengintensifkan kinerja asosiasi buruh sehingga bukan saja hanya berkuat masalah upah, cuti, dan pembagian tugas, tetapi secara komprehensif mengaktualisasikannya ke ranah *Human right, economic reward*, adanya *cruss cutting-offiliation*, dan keharmonisan suasana kerja, sehingga buruh juga merasa memiliki hasil produksi sama dengan pentingnya kesejahteraannya sendiri.

### Catatan Akhir:

- 1 Periksa Riyadi Soeprapto dalam bukunya *Interaksionesme Simbolik*, Malang, Pustaka Pelajar, (2002), hlm.145.
- 2 Liha Sunyoto Usman dalam bukunya *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (1998), hlm.87.
- 3 *Ibid*, hlm. 92
- 4 Lihat H. Oemar Bakry dalam buku tafsirnya *Tafsir Rakhmat*, Jakarta, Mutiara, (1984), hlm. 487.
- 5 Usman, (1998), *Ibid.*, hlm.103.
- 6 Soeprapto, (2002), *Ibid.*, hlm.25.
- 7 Soepomo, (1990), *Ibid.*, hlm.10.

- 8 Liha Rachmad Budiono dalam bukunya *Hukum Perburuhan Indonesia*, Malang, PT. Raja Grafindo Persada, (1995), hlm.23.

## DAFTAR BACAAN

- Bakry, H. Oemar, (1981), *Tafsir Rakhmat*, Jakarta: Mutiara
- Bosu, Benny, (1996), *Aspek-aspek Merosotnya Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Renungan bagi Pencari dan Pemerhati Keadilan)*.
- Budiono, Rachmad, (1995), *Hukum Perburuhan Indonesia*, Malang:PT.Raja Grafindo Persada
- Campbell, T., (1994), *Seven Theories of Human Society (Tujuh Teori Sosial)*. Jakarta: Kanisius.
- Dahrendorf, R., (1986), *Class and Class Conflict in Industrial Society (Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritis)*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Djumadialdji, (1981), *Pemutusan Hubungan Kerja*, Yogyakarta: PT.Bina Aksara.
- Fromm, E., (2001), *Marx's Concept of Man (Konsep Manusia Menurut Karl Marx)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, S., (1998). *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa)*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Gurvitch, George, (1996), *Sociology of Law*, (diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moch. Rajab), Jakarta: Bhratara.
- Gie, The Liang, (2000), *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Hidir, Achmad, (2003) *Kompilasi Sari Kuliah Teori Sosiologi, Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Desa (Kumpulan Resume, dan Intisari Teori) Program Doktor Ilmu Pertanian Kekhususan Sosiologi Pedesaan, Universitas Brawijaya Malang*, — — — —
- Ishomuddin, (2002, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Johnson, Paul, Doyle, (1986). *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives (Teori Sosiologi Klasik dan Modern-1.)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnson, Paul, Doyle, (1990), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives (Teori Sosiologi Klasik dan Modern-2.)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C.S.T., (1992), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnadi, (2002), *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Kusnardi & Ibrahim, Harmaily, (1988), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: F.H. U.I.
- Kusuma, W. (1981), *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- — (2001), *Kompas-Harian Untuk Umum*, PPS UMM, Malang: PPS UMM
- — (2002), *Mafia Peradilan, Jurnal Hukum-Ius Quia Iustum*, Yogyakarta: FH. UII.
- Karim, Azwar, Adiwarmanto, (2004), *Sejarah Pemikiran*



- Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Montesquieu, (2007), *The Spirit of Laws*, Ujung Berung Bandung, Nusamedia.
- Muslih, Muhammad, (2006), *Filsafat Ilmu (Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan)*, Yogyakarta: Belukar Yogyakarta.
- Mulyana, D., (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- — (2004), *Manusia, Kerja, Dan Hukum*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan – Himmah, Palangka Raya; STAIN Palangka Raya.
- Salman S., Otje, H.R dan Susanto, Anthon F., (2007), *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refika Aditama-Bandung.
- — (2000-2001). *Menguak Fenomena Kekerasan. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Salatiga: Pustaka Percik.
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, (1988), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Podgorecki & Christopher J. Whelan, (1987), *Sociological Approaches to Law* (Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum), Terj. Rnc. Widyaningsih & G. Kartasaputra, Jakarta: BINA AKSARA.
- Qomariyah, (2002), *Sosiologi Hukum*, Materi Perkuliahan, Malang: PPS UMM
- Rahardjo, Satjipto, (2007), *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum*

- Umum*), Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & Putra I.B. Wyasa, (2003), *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Ritzer, George, (Februari 2007), *Modern Sociological Theory, 6th Edition*, Jakarta: Prenada Media Group
- Soekanto, S., (1993), *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, (1999), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabian, (2005), *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka.
- Sabian, (2007), *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samidjo, (1986), *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico
- Sunarto, K., (2000), *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: FE. Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, (1999), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sulardi, (2002), *Sosiologi Hukum*, Materi Perkuliahan,

- Malang: PPS UMM
- Soekanto, S, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS
- Soepomo, I. (1996), *Hukum Perburuahan (Undang-undang dan Peraturan-peraturan)*, Jakarta: Djambatan
- Soepomo, I. (1990), *Hukum Perburuha*, Jakarta: Djambatan
- Soeprapto, Riyadi, R.H. (2002), *Interaksionisme Simbolik*, Malang: Pustaka Pelajar.
- Usman, S. (1998), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Purbacaraka, Purnadi & Soekanto, Soerjono, (1983), *Mene-lusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (1995), *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2007), *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Malang: Bayumedia.
- Warassih, Esmi, (2005), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang, PT. Suryandaru Utama,
- Wibisono, Koento, (2007). *Sari kuliah Filsafat Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum UII*, Yogyakarta: PPs. FH UII.
- Wiryani, Fifik. 2002. *Lemahnya Hukum Potret Delegitimasi*. Majalah Bestari No.161/TH.XVII/JANUARI 2002.
- — (2002), *Wacana Kekerasan dalam Masyarakat Transisi*, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Yogyakarta: Insist Press
- Yan Pramadya, S. (1977), *Kamus Hukum*, Jakarta: Aneka Ilmu.

# BAGIAN KESEMBILAN

## PROBLEMATIKA BERHUKUM DI INDONESIA

### **A. Menuju Penegakan Hukum Responsif**

#### **1. Pendahuluan**

Menelusuri teori-teori hukum aliran positivisme dan perkembangan kritik-kritiknya khususnya berkaitan dengan kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia sangatlah rumit, hal ini terjadi karena praktisi maupun teoretisi hukum di Indonesia tampaknya masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.

Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia, maka sudah sangat jelas bahwa perkembangan dan

perubahan hukum tidak lepas dari dinamika sosial dengan segala kepentingan yang sesungguhnya berada di belakang hukum. Hukum itu sendiri tidak bisa dielakkan selalu berkembang, namun perkembangannya tidak bisa dipastikan berkembang kepada arah-arrah tertentu, tetapi yang jelas pada akhirnya juga membawa perubahan setelah bersenyawanya dengan bertarungnya berbagai kepentingan yang berada di belakang hukum itu sendiri. Hukum berserat dengan masyarakat, masyarakat berubah, hukum juga harus berubah; jika masyarakat Indonesia sudah merdeka dari bangsa jajahan, maka hukumnya juga harus bersejalan dengan perubahan itu.

Kalau kita menyorot bagaimana Indonesia berhukum, maka sudah barang tentu, tidak ada yang boleh mendikte bagaimana suatu bangsa seharusnya berhukum, namun bagaimana karakteristik bangsa Indonesia sendirilah yang menentukan hukum dan perubahannya. Sebagaimana Nonet dan Selznick menyatakan bahwa:

Pemahaman kita tentang perubahan sosial tidak akan utuh jika kita tidak mencari cara-cara adaptasi yang melahirkan alternatif-alternatif historis yang baru dan yang mampu terus bertahan, seperti misalnya, perubahan dari status ke kontrak, dari *Gemeinschaft* (masyarakat paguyuban) ke *Gesellschaft* (masyarakat patembayan), dari hukum yang keras ke keadilan.<sup>1</sup>

Perubahan yang sangat mendasar, kita harus tegaskan bahwa dalam cara kita berhukum tidak saatnya lagi mempertahankan satu standar aliran positivisme (abad 18-19) saja atau paradigma tunggal yang sudah berabad lamanya, tetapi harus mempertimbangkan cara berhukum

yang diterima oleh komunitas hukum modern, mutakhir dan yang mendunia. Sang Bagawan teoretisi hukum Prof. Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan:

Pengaruh model berpikir Galilean yang juga dikenal sebagai model berpikir positivistik ... merasuk dan ke marak pula di dalam alam pemikiran berhukum-hukum untuk menata kehidupan manusia yang pada abad-abad ke-18-19 memasuki skala dan formatnya yang baru. ... Berseiring dengan kebutuhan membangun hukum baru sebagai sarana kontrol tertib kehidupan pada skala nasional ini, pemikiran yang berlangsung menurut alur positivisme Galilean itu segera saja didayagunakan untuk mendasari paradigma pembentukan hukum nasional yang modern.

Perkembangan hukum yang diperlukan untuk mengontrol kehidupan negara bangsa yang modern ini mencita-citakan terwujudnya jaminan akan kepastian dalam hal pelaksanaan hukum sebagai sarana penata tertib itu. Hukum menurut modelnya yang baru ini diperlukan para reformis untuk mengatasi kesemena-menaan hukum. Sejak awal mula, para penguasa otokrat ini mengklaim dirinya secara sepihak sebagai penegak hukum yang bersumber dari kekuasaan Illahi yang Maha Sempurna. Tidak adanya rujukan normatif yang dapat didayagunakan untuk *mencheck* menjadikan hukum raja (*king's order*) ini terkesan amat semena-mena dan represif.<sup>2</sup>

Harus diingat bahwa berbicara hukum itu adalah berbicara dinamika, yaitu berbicara dalam konteks tantangan dan di sisi lain jawaban dalam suatu persoalan (*challenge and response*) dan hukum itu sendiri memang seharusnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, keadaan-keadaan tertentu, teritorial-teritorial tertentu, prinsip-

prinsip tertentu dan dalam normalisasi-normalisasi tertentu serta pada susunan institusi-institusi hukum tertentu pula. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan:

Dinamika hukum itu mengikuti pola “tantangan dan jawaban” (*challenge and response*). Hukum itu dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, yang kita sebut sebagai keadaan normal. Normalisasi itulah yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun sekalian kelengkapan suatu bangsa dalam berhukum, seperti susunan institut-institut hukum, kewenangan, prosedur, dan sebagainya. Maka, manakala keadaan normal itu tidak lagi ada, hukum tidak lagi dapat bertahan lebih lama dengan cara berhukum yang lama. ...<sup>3</sup>

Dalam berhukum bagi Indonesia, karena masih berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang (tanpa memerhatikan gejolak masyarakat) sehingga tidak ada komitmen dan moralitas untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan di samping berkepastian yang profesional bukan transaksional sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau golongan, saya melihat sudah begitu parahnya di negeri ini, sebagai contoh konkret yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat akar-rumput, yaitu putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kalteng Tentang Penghapusan *Jaring Trawl* terpidana Sanan Bin Tawe berasal dari Thailand (Putusan No:15/PID/B/2000/P.N./ P.Bun, Tanggal 2 Maret 2000).<sup>4</sup>

Begitu menyedihkannya supremasi hukum kita dengan konsep-konsep yang melangit dalam tataran *law in the books* yang berkuat pada paradigma positivistik, maka terjadilah institusi pengadilan (mekanistik) berfungsi sebagai tempat orang-orang korup dan pendosa untuk

mencari perlindungan yang aman (*safe haven*) sebagaimana diungkapkan Rahardjo berikut:

..., sistem lama, yang notabene adalah liberal itu, telah menimbulkan “penyakit-penyakit” sendiri, seperti juga telah banyak dikritik di Amerika Serikat. ... . Di Indonesia, dalam konteks pemberantasan korupsi, sering dikatakan, bahwa pengadilan telah menjadi tempat perlindungan yang aman (*safe haven*) bagi para koruptor.<sup>5</sup>

Untuk menggagas bagaimana Indonesia ber hukum, maka haruslah berangkat dari perspektif kolektif dalam struktur sistem peradilan sehingga membentuk konstruksi sebagai satu kesatuan yang searah kepada sasaran tertentu. Sasaran tertentu itu sudah barang tentu tidak melenceng yang secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan UUD 45 bahwa dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia Raya ini adalah bertujuan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” yang mana nilai-nilai tersebut sudah mengkristal bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak boleh sedikitpun menyimpang dari nilai-nilai tersebut dalam menjalankan hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam hal makna ber hukum dengan cita hukumnya sudah barang tentu ber jiwa Pancasila dan UUD 1945, dalam hal mana pertanyaan besar kita adalah seberapa besarkah hukum bermanfaat dalam kehidupan masyarakatnya, maka sebagai gambaran bagaimana masalah penegakan bangunan hukum di Indonesia tidaklah terlepas dari bagaimana pilar-pilar ber hukum, paling tidak; bagaimana peraturan-perundangannya, aparat penegak



hukumnya, dan budaya hukum masyarakatnya. Sehingga dari sinilah paling tidak sedikit bisa kita runtut induk semang persoalan ber hukumnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan terlebih dahulu meninggalkan paradigma tunggal positivisme dan membangun paradigma ganda.

Kekeliruan yang paling mendasar, terutama ketika praktisi dan teoretisi hukum khususnya di Indonesia memahami hukum hanya secara “harfiah”. Untuk diketahui, bahwa kajian ilmu hukum, sistem hukum Belanda (yang merupakan sebagian besar acuan hukum Indonesia) adalah tergolong pengikut madzhab *Roman Law System* (pinjam istilah Prof. Rahardjo dan Prof. Wigjosoebroeto adalah sistem hukum Romawi-Jerman) yang mana sistem ini dibentuk di benua Eropa (abad ke-12 dan 13) yang mendasarkan bahwa hakim tidak boleh membuat keputusan yang berbeda dengan Undang-undang dan UU sebagai sumber utamanya dan dikuatkan lagi ketika Napoleon mengundangkan *Civil Code*-nya, maka berkembanglah anggapan bahwa UU adalah hukum itu sendiri (*Civil Code* dianggap sempurna dan menghasilkan kepastian serta kesatuan hukum).

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, kalau *Roman Law System* ini dipahami secara kaku dan seadanya, maka tidak adalah hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara serta dalam pada itu pula tidak adalah beban tanggung jawab hakim (karena *Legal maxim*-nya, memang peraturan-perundangannya secara harfiah begitu) dan tidak ada pula konsekuensi, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak

tepat, bertentangan dengan keadilan, ataupun bertentangan dengan hati nuraninya sendiri.

Betapa carut-marutnya ber hukum di Indonesia, tidak kurang dari seorang mantan Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid berkomentar sebagai berikut:

Marilah kita periksa, apa yang sebenarnya terjadi dengan hukum nasional kita itu dan pelaksanaan-pelaksanaannya di lapangan. Kalau dimaksudkan dengan kata “tidak berjalannya” produk hukum, kita lihat terletak pada kenyataan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, seluruh bangsa menjadi korban dan sekaligus penyebab dari adanya hal itu. Akan kita teruskankah hal itu? Namun, kita terjerembab pada kenyataan bahwa cara lain tidak akan mungkin berhasil. Jadi, dengan ungkapan lain kita sampai pada kesimpulan bahwa “krisis hukum”, dalam kehidupan kita sebagai bangsa akan berlangsung sangat lama. Sementara itu, para pengamat hukum kita akan sengaja “membius diri” dalam berbagai kegiatan: menulis buku, mengajar, dan berdebat dalam berbagai forum, semuanya tanpa membawa akibat perubahan-perubahan yang kita perlukan.<sup>7</sup>

## 2. **Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**

Perkembangan hukum antara aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berfungsi berpolemik, bisa positivistik versus non-positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif).

Kaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang

kehidupan manusia masih ada (lihat Ralf Dahrendorf tentang konsep konflik), namun proses penegakkan

**Tabel. 8:**  
**Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum**  
**Kaitan dengan *Lawyer* dan atau *Jurist* <sup>8</sup>**

| Non Progresif<br>1  | Progresif<br>2   |
|---|--|
| <p>1. setiap atatement preskriptif yang bisa dikualifikasi sebagai hukum yang positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang "logis-yuridis" antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (<i>iudex factic</i>) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (<i>iudex iuris</i>); yang</p> <p>2. terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang, dan oleh sebab itu</p> <p>3. bisa diakui sifatnya yang yang intersubjektif-objekif (<i>objectivied intersubjectivity</i>) netral alias tidak memihak, untuk kemudian</p> <p>4. difungsikan sebagai sarana konrol yang pengelolaan pendayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan kesuatu kelompok khusus yang profesional, disebut <i>lawyer</i> atau <i>jurist</i>.</p> | <p>1. mengkonsepkan setiap pasal dalam hukum undang-undang itu tidak cuma merupakan pernyataan tentang adanya hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung substansi moral yang bersumber pada etika profesional hakim, yang oleh sebab itu</p> <p>2. subjektivitas hakim yang terobjektifkan dalam bentuk putusan-putusan hukum (<i>subjectivied objectivity</i>) akan memberikan warna etis dan estetis pada setiap hukum yang manifes sebagai hukum <i>in concreto</i> dari kasus ke kasus, yang dengan demikian</p> <p>3. hukum yang tersubjektifkan dalam kepribadian hakim akan lebih mampu memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud-wujudnya <i>in concreto</i> dalam segala aspeknya yang lebih riil, yang kemudian daripada itu.</p> <p>4. akan "memaksa" para <i>legal professionals</i> untuk tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan, alih-alih, akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non yuridis, yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil, demi terkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.</p> |

hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang *lawyer* atau *jurist* yang menempati pada posisi strategis dalam penegakkan supremasi hukum. Secara jeli Prof. Wignjosoebroto memproposisikan kedalam dua doktrin atau lebih tepat dikatanya paradigma sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 8.

Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetiakawanan, kompromistik, dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam pasal 27 UUD 1945.

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dilepas-pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan-perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil

atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laski dalam Sabian<sup>9</sup> mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”

Berkaitan dengan penegakan bangunan hukum ini memanglah sangat rumit, bangsa Indonesia melakukan reformasi bertujuan memberantas kezaliman terutama “korupsi” yang meraja-lela melalui penegakan supremasi hukum, namun kita saksikan bersama kenyataannya setelah sekian lama gerakan reformasi tidak mampu berbuat banyak, seperti contoh korupsi terus tumbuh semakin subur, sementara supremasi hukum bagaikan menegakkan benang basah.

Sangat ironis, hal mana selama proses reformasi mereka yang sebagai pejuang reformasi telah diberi kesempatan yang luas untuk berperan aktif agar supremasi hukum dapat ditegakkan. Apa yang terjadi, ternyata hasilnya, bangunan hukum semakin carut-marut tak jelas arahnya. Prof. Mahfud MD secara lantang berteriak bahwa:

... Pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka bukan tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara demi uang popularitas. ...

Hakim pun setali tiga uang, kinerjanya semakin buruk, suap-menyuap dan pemerasan dalam menangani perkara semakin marak. Bahkan, ada kasus, hakim menerima suap dan memeras justru ketika kita sedang meneriakan banyaknya hakim yang menjualbelikan kasus. ... Celaknya,

putusan pengadilan betapapun salah dan sesatnya tetaplah mengikat dan harus dilaksanakan jika sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>10</sup>

Mengingat permasalahan negara adalah juga merupakan masalah kita, kaitan dengan penegakan supremasi hukum adalah permasalahan negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya.

Kalau kita membicarakan supremasi hukum yang mana memosisikan hukum secara tegak dengan disoko ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idealis bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia.

Dan sangat ironis lagi, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belum tentu menjadi suatu yang sempurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut ukuran si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekadar berpendidikan tinggi akan tetapi juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena

para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik ke dalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak kriminal terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplimentasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan-perundangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu; Kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan

ditegakkan, Struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan.


Dari paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “Terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik”.

#### **a. Mengapa Problematika Terjadi**

Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



## Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia



Kalau saja kita mau jujur untuk mengkritisi kondisi yang telah dan sedang berkembang dengan begitu pesat dan merisaukan dunia peradilan kita, maka kita melihat pertama mungkin bermuara pada kekecewaan masyarakat yang telah lama (terlebih pada masa Orde Baru) menyaksikan dan merasakan betapa ketidakadilan itu berada di mana-mana di hampir semua lini kehidupan, adanya mafia peradilan yang semakin rapi dan terorganisir sehingga tidak ada yang berdaya untuk menghentikannya, sementara semua orang sudah mafhum bagaimana keberadaan mafia peradilan di Indonesia, bagaimana tidak, para pelaku mafia itu adalah yang secara intern terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan hukum dan peradilan, sehingga murni dikatakan bahwa pelakunya adalah justru aparat penegak hukum itu sendiri; seperti *pengacara, jaksa,*

*kepolisian*, bahkan tidak jarang adalah *hakim sebagai peran utamanya*. Hal ini bisa kita lihat kasus terpidana Sanan Bin Tawe (tempat tinggal di Thailand) oleh Pengadilan Negeri Pangkalanbun diputus tidak sesuai dengan rasa keadilan sosial nelayan setempat (Putusan No:15/PID/B/2000/P.N./P.Bun, Tanggal 2 Maret 2000) yang kemudian diikuti dengan peristiwa pembakaran beberapa kapal nelayan yang berasal dari Thailand.

Sebagai sandaran hukum atas kasus terpidana Sanan bin Tawe tersebut (Kepres No.39/1980) sangatlah positivistik, dan suatu hal yang asing bagi masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM yang dilakukan para aparat penegak hukum pun yang acap sangat kuat dan mafia tidaklah salah dalam dasar teksnya.

Mafia peradilan adalah penyakit yang menghinggapi hampir di semua negara di muka bumi ini. Di negara kita, fenomena mafia tersebut sangat serius dan berkembang secara sistemik yang tumbuh sangat suburnya di Indonesia yang justru mengatakan negara hukum.

Dari sudut perspektif "*sociological crime*" hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai pendorong timbulnya mafia peradilan antara lain di samping nilai-nilai positivistik, juga adanya perubahan yang melatari hubungan antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara, yang mana seharusnya bersifat *profesional* tetapi bergeser menjadi kenyataan adanya *transaksional*. Sehingga masyarakat Indonesia dalam ketidakberdayaan menyimpan pertanyaan besar dalam lubuk hati nun jauh di sana "*apakah pengadilan itu*

*milik orang yang benar dan jujur atau hanya milik orang-orang yang mampu membayar ketentuan hukum dan sekaligus harga diri para penegak hukumnya”.*

Dunia peradilan yang dikendalikan mafia, sangat jelas menimbulkan kerusakan terhadap sendi-sendi kebangsaan, antara lain; adanya diskriminasi hukum, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (*public-distrust*), hancurnya martabat peradilan (*contempt of court*) dan lain sebagainya.

Dalam rangka upaya alternatif mengatasi masalah peradilan tersebut, di samping harus dimulai dari dalam diri aparat pembuat dan penegak hukum dengan tidak kaku hanya pada aliran *legal positivism*, namun bisa saja meramunya dari berbagai aliran yang memungkinkan untuk bangsa Indonesia, semisal tentang peran hakim, antara lain; (1) aliran legisme atau *legal positivism*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan Undang-undang (*Wetstoepassing*), (2) aliran *Freie Rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk menciptakan hukum (*Rechtsschepping*) yang tidak terikat dengan Undang-undang, (3) aliran *Rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden-Vrijheid*) atau bisa diartikan keterikatan yang bebas (*Vrije-Gebondenheid*), (4) mencari alternatif lain sesuai karakteristik bangsa Indonesia sendiri, maka harus juga adanya kontrol sosial dari lembaga nun pemerintahan, memperbanyak advokasi dalam mendampingi permasalahan yang berkembang di masyarakat (yang menunjukkan *public accountability*), serta pemerintah mempertebal tekad *political will-nya* seperti juga dilakukan di

Cina sebagaimana diungkapkan Dr. Afan Gaffar (alm)<sup>11</sup> pada Seminar Nasional tentang “Relevansi Etika dalam Rangka Pembentukan *Good Governance* di Indonesia”, berikut:

...yang terjadi di Cina. Para pejabat di sana sudah bertekad untuk memerangi KKN. Setiap pejabat selalu menyatakan bahwa mereka harus menyediakan seratus satu kuburan. Yang seratus untuk para pejabat yang KKN dan yang satu untuk dia sendiri ...(Kompas PPS UMM, 2001).

Sesungguhnya dalam proses pelaksanaan peradilan itu sendiri tidak pernah terdapat ruang hampa, antara lain, yakni: berlangsung dengan implikasi perangkat hukum, mental aparatnya, sosial politik, kondisi perekonomian, sistem bantuan hukum, serta daya pikir dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Apa yang terjadi, ketika ketidak-konsistenan praktisi hukum yang bukan saja hanya tercium oleh masyarakat tetapi juga sudah menjadi rahasia umum yang mana peradilan di Indonesia bisa dibeli sehingga uanglah yang berkuasa. Karl Marx dalam Erich Fromm mengatakan:

... makanya, uang tampak sebagai sebuah kekuasaan yang mengganggu individu dan ikatan-ikatan sosial, yang mengklaim menjadi entitas yang mandiri. Uang mengubah kesetiaan menjadi pengkhianatan, cinta menjadi benci, benci menjadi cinta, kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran...<sup>12</sup>

Dengan demikian, maka semakin menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada hukum. Sehingga untuk merealisasikan unsur-unsur yang semestinya melekat pada hukum yaitu; keadilan, kepastian, dan fungsinya untuk

membangun kesejahteraan menjadi sebuah utopis dan mengalami disfungsi yang memprihatinkan. Terjadinya amuk massa, main hakim sendiri, dan kebiasaan masyarakat melanggar hukum, itu semua memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik praktisi maupun teoritis hukum yang tidak konsisten terhadap hakikat dari peradilan yang sesungguhnya, di mana masyarakat mengharapkan suatu proses penegakan keadilan yang diamanatkan antara lain kepada institusi peradilan yang juga sebagai sebagian institusi negara seharusnya berada pada aras penegakan hukum yang mendengarkan kepentingan rakyat, akuntabel, terbuka, transparan, dan kredibel. Namun yang terjadi, yang seharusnya tidak pada senyatanya.

## **b. Solusi Yang Ditawarkan**

Berangkat dari beberapa yang melatari dari problematika dalam penegakan hukum sebagaimana dipaparkan di atas, maka berikut ini ada beberapa solusi yang ditawarkan. Sehingga ketiga pilar yang sangat dominan dalam penegakan hukum bisa berproses dengan baik, yaitu; Perundang-undangan, Aparat penegak hukumnya, dan Kultur hukum masyarakatnya.

### **1) Perundang-undangan;**

Sudah bukan rahasia lagi bagi kita bahwa peraturan serta institusi yang kita miliki sejak kemerdekaan sampai sekarang ini sebagian besar merupakan warisan dari peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang diakui eksistensinya melalui peraturan peralihan pasal II UUD 1945. Ketentuan tersebut sebenarnya hanya bermaksud

untuk mencegah kevakuman di bidang hukum dengan harapan secepat mungkin kita menciptakan peraturan yang dibuat sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam persekutuan hukum adat di dalamnya. Namun sampai saat ini, kita terus dininabobokan untuk enggan menelurkan peraturan yang sangat penting, misalkan saja mengganti *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WVK)*, *Faillissements-Verordening (FV)*, *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* dengan bahasa dan aspirasi serta karakteristik yang membumi di Indonesia.

Dengan tidak mengurangi penghargaan atas karya besar bangsa Indonesia seperti melahirkan UUPA, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Pokok Perkawinan, UU Otoda, UU Lalu lintas, UU Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya, selama setengah abad lebih BW, WVK, FV, WVS tersebut telah dipergunakan oleh penegak hukum di Indonesia dalam mencari keadilan bagi tertuduh, penggugat, dan tergugat. Itu artinya secara sadar, sengaja, serta terencana dilakukan, tetapi terjadi penyelewengan secara legal yaitu mencari keadilan di atas ketidakbenaran tetap sah dan berketerusan. Dengan demikian seharusnya kita bangsa yang besar tidak pada tempatnya lagi masih memakai peraturan tersebut (paling tidak mengurangi)

## 2). Aparat Penegak Hukumnya;

Untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparaturnya, sementara peraturan perundangan bisa dilakukan sambil jalan, tetapi aparaturnya adalah sangat mendesak,

yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung jawab secara moral dan bukan justru jabatan penegak hukum sebagai lahan yang empuk untuk menumpuk kekayaan diri sendiri.

Sebenarnya aparat penegak hukum yang punya komitmen bisa saja mengendalikan kejahatan, walau harus bertentangan atau “melanggar hukum yang positivism” dengan mereduksi, mengeleminir, memperkecil, dan tidak menutup kemungkinan untuk menghilangkan atau memberantas penyebabnya. Salah satu yang harus dilakukan antara lain adalah mengkaji ulang apakah tindakan represif dari aparat penegak hukum, bisa saja keputusan hakim malah justru penyebab tindakan kriminal. Hal ini sangat mungkin terjadi, mana kala keputusan hakim dirasakan tidak rasional dan lepas dari asas keadilan. Hal ini dengan mudah bisa kita lihat amuk massal di mana-mana dipenjuru tanah air.

Untuk memperkuat komitmen aparat pembuat dan penegak hukum, sudah saatnya mengubah paradigmanya, karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang dijatuhi hukuman justru akibat kesalahan aparat penegak hukumnya. Seperti peradilan di Jepang, tidak semua perkara oleh polisi langsung diserahkan ke jaksa, demikian juga jaksa tidak semua perkara dilakukan penuntutan. G. Aryadi (2002:63)<sup>13</sup> mengatakan bahwa kewenangan untuk melakukan penundaan penuntutan (*suspension of prosecution*) di negara Jepang berdasarkan ketentuan dalam *article* 248 KUHAP Jepang.

Para penegak hukum di Indonesia terkesan hanyalah menjadikan perangkat hukum ibarat sarang laba-laba yang hanya mampu menjerat orang-orang kecil, para fakir miskin, pencuri kelas kecil, orang-orang bodoh, dan kejahatan yang pada umumnya dilakukan masyarakat kelas bawah. Namun, kalau berhadapan dengan petinggi negara atau penjahat kelas atas, hukum tidaklah berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan serta sangat jelas tidak ada komitmen moralitas untuk itu. Jadi semuanya relatif bisa teratasi, kalau komitmen moralitas sebagai seorang aparat penegak hukum atau aparat pemerintah bisa diwujudkan dengan baik.

### 3). **Kultur Hukum Masyarakatnya;**


Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat memengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu tidaklah cocok kalau aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat kepada aliran legisme atau *legal positivism*.

Kalau kita melihat dari sudut system sosial budaya, maka Indonesia adalah memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dan berbagai macam stratifikasi sosial. Perlu diingat banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Berbicara penegakan hukum, maka akan percuma kalau tidak melibatkan masyarakat yang pluralistic tersebut terlebih masyarakat kita sekarang



berada pada masa transisi perubahan yang sangat fenomenal. Dalam masyarakat yang *transitional justice* (masa transisi keadilan) yang berpotensi menimbulkan *chaos*, maka solusi penegakan hukum jangan sampai justru memicu kerusuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini kembali peranan pengkajian secara sosiologis menjadi sesuatu yang penting dan dalam karakteristik hukum adalah merupakan jawaban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga dengan demikian masyarakat bukan saja merasa ikut memproses dan memiliki lahirnya suatu kesepakatan dan atau ketentuan dalam proses peraturan perundang-undangan, tetapi juga ada panggilan tanggungjawab yang melekat dalam komitmen, kepribadian, dan moralitasnya.

Dari fenomena sosial dan identifikasi serta resolusi problematika penegakan hukum di Indonesia sebagaimana penulis paparkan di muka, maka dapatlah diikhtisarkan berikut:



Berdasarkan gambaran di atas, maka persoalannya adalah bagaimana komitmen atau *political will*-nya pemerintah untuk mewujudkan penegakkan bangunan hukum di Indonesia menurut konsepsi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang seutuhnya.

### 3. **Kritikan Penegakan Hukum yang Legisme (*Legal Positivism*) menurut Optik Philippe Nonet & Philip Selznick**

Betapa memprihatinkannya penegakan hukum di Indonesia sebagaimana secara gamblang dipaparkan dan solusinya di atas. Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik, maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri. Mahfud MD. dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” bahwa:

... Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang *tumpul*, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak

produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

...<sup>14</sup>

Secara jujur saja kita harus katakan bahwa sebuah hukum yang demokratis adalah selalu membesut dari bumi. Artinya, ia merupakan perwujudan dan nilai-nilai yang melembaga di dalam masyarakat yang menjadi sasarannya, kemudian untuk dengan arif menata dan menyinergikan persilangan kepentingan yang juga harus dipelihara, senyatanya terjadi dalam tabel hidup di masyarakat. Lebih dari itu, terutama di dunia modern, hukum bahkan kemudian meluaskan fungsinya untuk melakukan *social engineering*, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya negara hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam berhukum seyogianya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Kalau kita menyorot konsepsi Nonet dan Selznick bahwa “perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan Negara”:

*Represif*, adalah saat negara *poverty of power*, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif.

*Otonom*, adalah saat kepercayaan kepada negara makin meningkat, pembangkangan mengecil. Birokrasi dipersempit menjadi rasional, hukum dibuat oleh dan secara profesional di lembaga-lembaga negara tanpa kontaminasi dan subordinasi oleh negara.

*Responsif*, adalah untuk mengatasi kekakuan dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa

dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan masyarakat.<sup>15</sup>

Kalau kita mau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tidak terpisahkan adalah penegakan hukum (*law enforcement*), bagaimana penegakkan hukum kita, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam artian sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, kalau dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan-perundangan. Jimly Asshiddiqie menyatakan:

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi,

melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>16</sup>

Dalam hal penegakan hukum, yang paling pokok di samping yang lain adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses pembudayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat, pemasyarakatan sehingga sistem komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama, dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum (*law socialization and law education*) sehingga dengan pendidikan tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam berhukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan hukum. Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam pandangannya sangat fokus terhadap pengayaan dalam ilmu hukum terutama dalam menganalisis institusi-institusi hukum.

Bangkitnya ilmu sosial berkontribusi dalam ranah ilmu hukum terutama ilmu politik sangat signifikan terhadap perubahan dan perkembangan di dunia hukum. Nonet dan Selznick menyatakan:

... Politik pada saat itu menempatkan keadilan pada urutan teratas dalam agenda kepentingan publik. Hak-hak sipil, kemiskinan, kejahatan, protes massal, kerusakan kaum urban, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan, semua itu, tidak seperti masa-masa sebelumnya, dipandang sebagai masalah sosial yang sangat urgen untuk dipecahkan...

... Perubahan hukum akan datang melalui proses politik, bukan dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang ada pada agen-agen hukum yang merespons tuntutan-

tuntutan yang bersifat partisan.<sup>17</sup>

Untuk meruntut bagaimana tahapan-tahapan evolusi bangsa Indonesia dalam ber hukum terutama kaitannya dengan ketertiban sosial politik hukum sejak zaman kolonial sampai kemerdekaan telah melalui beberapa tahapan, namun kita harus mengakui bahwa pada zaman kolonial dengan tidak mengabaikan kejahatan dari arti penjajahan itu sendiri, sesungguhnya dalam hal penegakan hukum adalah sangat baik karena cara ber hukumnya pada saat itu mengikuti karakteristik perkembangan masyarakatnya, yaitu bagi golongan Eropa dihormati berlakunya hukum Eropa dan bagi bangsa Indonesia (pribumi) dihormati diberlakukannya juga hukum sebagaimana karakteristik budaya, adat setempat, dan sangat memelihara (walau tidak sama dengan menghargai) nilai-nilai agama sehingga kebijakan dualisme tersebut membuat tegaknya bangunan hukum relatif mampu mengelola bukan saja berbagai kepentingan tetapi juga berabad-abad lamanya mampu mencengkeramkan jajahannya di Indonesia Raya ini. Dalam hal ini secara tegas Prof. Soetandyo Wignjosebroto menyatakan dalam bukunya "Hukum dalam Masyarakat" bahwa:

Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, sedangkan untuk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, adat istiadat dan pranata agama mereka, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan apa yang disebut "asas kepatutan dan adab yang baik". Semua itu tersebut dalam pasal 75 Reglimen Tata Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regeringsreglement*) dari tahun 1854.<sup>18</sup>

Ada polemik atau ketidakwajaran yang kita rasakan, hal itu sangat berdasar dan beralasan. Hal ini sejalan dengan tesisnya Nonet dan Selznick yang secara tegas mengatakan bahwa:

“Perkembangan” (*development*) merupakan salah satu dari gagasan-gagasan yang paling membingungkan dalam ilmu-ilmu sosial. Perkembangan telah menjadi objek kritikan yang berkepanjangan bahkan sejak masa kejayaan evolusionisme pada abad ke-19. Namun, upaya untuk merasionalkan sejarah kelembangaan tampaknya memerlukan pemahaman mengenai kepastian arah, pertumbuhan atau kehancuran. Dalam ilmu hukum terdapat pula pemahaman intuitif bahwa beberapa bidang hukum lebih “berkembang” dibanding bidang hukum lainnya, bahwa perubahan hukum sering menggambarkan pola-pola pertumbuhan atau kehancuran. Rosco Pound merupakan salah seorang di antara mereka yang berpendapat, adalah “hal yang tepat untuk memikirkan... tahap-tahap perkembangan hukum dalam sistem-sistem yang telah mencapai tahap kematangan.”<sup>19</sup>

Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep ber hukum, paling tidak ia membedakan tiga jenis hukum yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 9.

Dari bingkai pemikiran hukum yang lebih responsif untuk keadilan sosial yang membumi digagas oleh Nonet dan Selznick tersebut di atas, kaitan dengan penegakkan pembangunan hukum di Indonesia, dengan problematika dan solusi yang penulis paparkan di muka. Sebenarnya sangatlah rumit untuk meruntut ke dalam sebuah kajian yang komprehensif, namun secara garis kasarnya dapatlah

dilihat posisi penegakan hukum di Indonesia sebagai bahasan berikut.

**Tabel.9:**  
**Tiga Jenis Hukum** <sup>20</sup>

|                       | HUKUM REPRESIF  | HUKUM OTONOM   | HUKUM RESPONSIF  |
|-----------------------|---|--|--|
| TUJUAN HUKUM          | Ketertiban  | Legitimasi   | Kompetensi   |
| LEGITIMASI            | Ketahanan sosial dan tujuan negara                                      | Keadilan prosedural  | Keadilan substantif  |
| PERATURAN             | Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum              | Luas dan rinci; mengikat penguasa maupun yang dikuasai   | Subordinat dari prinsip dan kebijakan  |
| PERTIMBANGAN          | Ad hoc; memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikuler              | Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme.                        | Purposif (berorientasi tujuan); perluasan kompetensi kognitif                                      |
| DISKRESI              | Sangat luas; oportunistik   | Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit  | Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan  |
| PAKSAAN               | Ekstensif; dibatasi secara lemah  | dikontrol oleh batasan-batasan hukum.  | Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan |
| MORALITAS             | Moralitas komunal; moralisme hukum; "moralitas pembatasan"              | Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum                                 | Moralitas sipil; "moralitas kerja sama"  |
| POLITIK               | Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan                             | Hukum "independen" dari politik; pemisahaan kekuasaan  | Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan                                  |
| HARAPAN AKAN KETAATAN | Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan | Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah | Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi  |
| PARTISIPASI           | Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan                            | Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum                                       | Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial.                                       |

Menelisik tiga jenis hukum (Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif) sebagai optik melihat



wajah penegakkan hukum di Indonesia, yang dikonsepsi oleh Nonet dan Selznick, maka secara umum penegakkan hukum di Indonesia setelah penulis membuka kembali amatan dan bahkan hasil penelitian penulis di lapangan, sebenarnya yang paling cocok untuk menghadapi globalisasi hukum, seharusnya kedepan posisi Indonesia tidak pada karakteristik tunggal, yaitu ketiga jenis hukum tersebut ada pada posisi Indonesia. Namun bagian-bagian tertentu sangat dominan ketimbang jenis hukum yang lainnya. Sebagaimana paparan pada bahasan permasalahan di muka, maka menunjukkan jenis hukum represiflah yang sangat dominan kemudian terdapat juga jenis hukum otonom dan sebagian kecil jenis hukum responsif.

Penegakan hukum dengan produk hukum, walaupun saling keterkaitan bahkan saling menentukan dalam cara berhukumnya, namun produk hukum dan penegakan hukum mempunyai masalahnya masing-masing.

Dalam hal penegakkan hukum adalah mencakup setidaknya ada persoalan, yaitu peraturan-perundangannya, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakatnya itu sendiri.

**a. Peraturan-perundangannya;**

Sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya materi peraturan-perundangan yang kita gunakan selama ini, terutama yang banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak seperti BW, WVS dan lain sebagainya, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nir-sosiologis) tidak memerhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walau-

pun materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu memengaruhi atas kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi).

Tujuan pembuatan peraturan-perundangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.

Dalam pembuatan peraturan-perundangan hendaknya harus melahirkan alternatif-alternatif yang mampu bertahan secara memadai, seperti dicontohkan Nonet dan Selznick (dari *Gemeinschaft* ke *Gesellschaft*). Untuk di Indonesia, sebagai contoh kecil tentang pasal-pasal pencurian dalam WVS masih sangat kental sanksi-sanksi yang seharusnya tidak lagi memberikan sanksi bagi pencuri-pencuri kelas kecil (pencuri jemuran, ayam, sandal dan lain-lain), namun harus diberikan pembinaan sehingga memenuhi rasa keadilan sebagaimana konsepsi yang diabstraksikan dengan baik oleh Nonet dan Selznick yaitu dari kekerasan ke *keadilan*. Hal ini sangat penting, karena di negara-negara maju seperti di Jepang misalkan tidaklah menganggap pencuri kelas-kelas kecil itu sebagai penjahat, tetapi dibina sebagaimana penulis paparkan di muka.

#### **b. Aparat Penegak Hukumnya;**

Berbicara aparat penegak hukum di Indonesia sangat memprihatinkan sebagaimana disebutkan di muka, betapa

tidak, kita sudah mafhum kalau mafia peradilan kita sudah sebegitu buruknya<sup>21</sup> dan para aparat hukum itulah yang berperan utama atas kerusakan hukum di Indonesia.<sup>22</sup> Sebagus apa pun materi peraturan-perundangan (apalagi memang tidak bagus), kalau aparatnya rusak, maka hukum pun juga bagaikan menegakkan benang basah, dengan tidak mengabaikan ada juga beberapa keberhasilan, tetapi hanya mampu memproses penjahat kelas-kelas kecil, seperti; orang-orang miskin dan bodoh yang tak punya akses pembelaan di pengadilan dan mereka ini (ribuan orang) yang memenuhi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh penjuru tanah air. Secara tegas Nonet dan Selznick menyatakan:

Produk hukum yang dihasilkannya menjadi represif karena:

1. Hukum melembagakan hilangnya hak-hak istimewa dengan, misalnya, memaksakan tanggung jawab, namun mengabaikan klaim-klaim dari, para pegawai, pengutang, dan penyewa. Penghilangan hal-hak istimewa tidak harus bergantung pada dihilangkannya hak suara dari kelas bawah.
2. Hukum melembagakan ketergantungan. Kaum miskin dipandang sebagai “tanggungan negara”, bergantung kepada lembaga-lembaga khusus (kesejahteraan, perumahan umum), kehilangan harga diri karena pengawasan oleh birokrasi, dan terstigma oleh klasifikasi resmi (misalnya kriteria yang memisahkan kelompok “kaya” dari kelompok miskin). Dengan demikian, maksud baik untuk menolong, apabila

didukung dengan penuh keengganan dan ditujukan kepada penerima yang tidak berdaya, akan menciptakan pola baru subordinasi.

3. Hukum mengorganisasikan pertahanan sosial melawan “kelas yang berbahaya”, misalnya dengan menganggap kondisi kemiskinan sebagai kejahatan di dalam hukum pergelandangan.<sup>23</sup>

Dengan optik Nonet dan Selzenick yang menggagas hukum secara komprehensif sehingga dijangkaunya modelitas dasar untuk berhukum yang lebih responsif, yaitu; dengan hukum represif adalah hukum sebagai abdi kekuasaan, hukum otonom adalah sebagai institusi yang mampu mengolah represif dan melindungi integritasnya sendiri, dan hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator dari sejumlah respons terhadap aspirasi kebutuhan sosial hukum yang berkembang berakar-pinak di masyarakat.<sup>24</sup>

Ditegaskan Nonet dan Selznick bahwa seorang penguasa (otoritas penegak hukum) yang dapat mengeluarkan atau membuat aturan-aturan sebagai sarana kekuasaannya, tetapi perlu diingat bahwa kenyataan empirik (lihat pergolakan protes masyarakat) tidak bisa dipaksa untuk sesuai keinginan sipembuat hukumnya. Dia akan menambah kredibilitas dan aturan-aturan tersebut mendapat legitimasi serta menarik kemauan secara sukarela, apabila senyatanya aturan tersebut adil, merasa terikat oleh aturan tersebut, dan yang sangat penting penyelenggaraan peradilan tidak berpihak termasuk kepada aparat penegak hukum dengan berbagai kepentingannya, kecuali mene-

rapkan aturan dan berpihak kepada keadilan sosial.<sup>25</sup>

Pada umumnya, seharusnya penegakan hukum di Indonesia, menurut abstraksi teori-teori Nonet dan Selznick ini sebagaimana saya katakan di atas sangat tepat tidaklah berkarakter tunggal, tetapi campuran, yaitu mencakup ketiga model hukum tersebut, hanya saja model hukum represif relatif lebih dominan dari model otonom dan terlebih model responsif sebagian kecil dan sejalan evolusinya juga mengarah kepada hukum responsif.

Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi menepoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan negara Indonesia.<sup>26</sup> Persenyawaan ini semakin menggelandan, ketika negara sangat tergantung kepada keahlian dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah, maka kontrol masyarakat tidak berdaya (berada pada posisi fatalisme “*sub-human*”). Secara sederhana bisa kita polakan ke dalam tiga bagian yang mewarnai sistem kekerasan yang terjadi atas nama penegakan hukum, yaitu; *pertama*, kekerasan yang dilakukan aparat semurninya untuk menjaga keteraturan atau ketertiban dan menegakan kedaulatan negara, *kedua*, kekerasan yang dilakukan aparat atas kepentingan aparat pemaksa yang sesungguhnya adalah individu-individu yang sarat kepentingan pribadi tetapi mengatasnamakan kepentingan negara. Hal itu dilakukan-

nya karena kepentingan-kepentingan mereka atau organisasi-organisasi mereka sangat dominan ketimbang mereka sebagai abdi negara atau abdi masyarakat, *ketiga*, adalah masyarakat yang sering dikatakan aparat penegak hukum sebagai *object problem* terutama bagi masyarakat kelas bawah yang miskin dan bodoh (sudah menjadi pemandangan di seluruh penjuru negeri ini, para aparat menggusur orang-orang miskin dan gepeng, namun tak mau berpikir mencari maknanya untuk menggusur kemiskinan, apalagi melakukannya). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan struktur kekerasan aparat dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:

### Struktur Kekerasan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia



Sehingga dengan demikian konsepsi atau model hukum yang diabstraksikannya menjadi sebuah teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick tersebut patut

disongsong dengan upaya pembenahan aparatur penegak hukum di Indonesia yang lebih komprehensif berlandaskan komitmen dan moralitas yang tinggi. Hal itu dilakukan juga untuk keseimbangan antara produk hukum dan pelaksanaan hukum dengan menghargai budaya hukum sesuai cita diri bangsa Indonesia.

### c. **Budaya Masyarakatnya;**

Sebagaimana beberapa pokok pikiran Nonet dan Selznick antara lain disebutkan bahwa sumber hukum represif yang abadi adalah tuntutan konformitas budaya. Dalam hal mana masyarakat modern, seperti juga halnya pada masyarakat kuno yang mana kebersamaan atas aturan moral sangat mendukung kebersamaan sosial dan merupakan sumber dan kekuatan dalam memelihara ketertiban.<sup>27</sup> Kemudian Nonet dan Selznick lebih lanjut menyatakan bahwa:

Mungkin lahan yang paling subur bagi moralisme hukum adalah moralitas komunal, yakni moralitas yang ditanamkan untuk mempertahankan “komunitas patuh” (*community of observance*). Moralisme hukum paling baik dipahami sebagai patologi alami dari institusionalisasi, yakni upaya untuk membuat nilai-nilai menjadi efektif guna memberikan panduan bagi tingkah laku manusia.<sup>28</sup>

Sementara itu Esmi Warassih (2005), mengatakan bahwa peranan kultur hukum dalam penegakan hukum sangatlah penting dan acap kali berhubungan dengan faktor-faktor non-hukum, sebagaimana dijelaskannya berikut;

Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor (*interchange*). Dalam konteks yang

demikian itu, titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekadar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.

Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum.<sup>29</sup>

Berangkat dari pemikiran di atas, kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia khususnya pada bahasan pilar kultur masyarakatnya, maka budaya hukum masyarakat Indonesia sebagaimana disebutkan di muka, sangatlah majemuk (*plural society*) paling tidak, ada 19 persekutuan atau keluarga hukum yang berkelindan pada masing-masing teritorial adatnya. Dari sosial budaya yang bermacam-macam termasuk perbedaan antara kota dan desa (ada masyarakat organik dan ada masyarakat mekanik), maka tesis Nonet dan Selznick tersebut secara relatif sangat bersejalan dengan fakta empirik budaya hukum bangsa Indonesia, namun untuk secara totalitas mengondisikan kepada model penegakan hukum yang otonom kemudian kepada responsif tampaknya perlu proses yang lebih baik lagi. Hal ini sangat beralasan, karena disinyalir dalam tesisnya Nonet dan Selznick bahwa “tak ada rezim (rezim dengan model hukum) yang dapat bertahan tanpa landasan berupa persetujuan dari warga negara yang diberikan secara sukarela”.<sup>30</sup>



#### 4. Simpulan

Teori-teori hukum aliran positivisme adalah paradigma saintifik yang merambah pada tataran pemikiran ketertiban bermasyarakat bersejalan dengan tertib hukum sejak abad 19. Kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, paradigma tunggal *legal positivism* bukanlah berarti tidak baik, namun secara fungsionalnya dalam memahami, menganalisis, dan lebih dalam untuk mengontrol karakteristik kehidupan yang pluralistik berformat regional, nasional, maupun global adalah sudah tidak memadai dan perlunya pemikiran alternatif. Banyak aliran hukum yang digagas para ahli, misalkan meramu; aliran *legal positivism*, aliran *Freie Rechtsbewegung*, aliran *Rechtswinding*, atau aliran-aliran dalam format lain yang sejatinya sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia seutuhnya.

Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkannya. Dalam hal mana penegakan tersebut, yang pokok adalah menyinergikan ketiga pilarnya; peraturan-perundangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya.

Optik Nonet dan Selznick terhadap penegakan hukum di Indonesia yang legisme (*legal positivism*), mereka menggagas modelisasi hukum ke dalam teori besarnya "hukum responsif" mencakup tiga tahapan; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Model yang ditawarkan tersebut sangat cocok dengan pluralisme dan realisme bangsa Indonesia berhukum dan potensi untuk

penegakan hukum sesuai modelisasi serta tahapannya kepada hukum responsif secara totalitas sangat memungkinkan sepanjang aparat pembuat dan penegak hukum mempunyai komitmen dan moralitas yang tinggi.

Dalam kekerasan aparat penegak hukum di Indonesia, tesis Nonet dan Selznick dapat distrukturkan menjadi tiga; *Pertama*, kekerasan murni atas kepentingan negara, *Kedua*, kekerasan sebenarnya untuk kepentingan individu, organisasi atau golongan, tetapi mengatasnamakan rakyat atau negara, *Ketiga*, kekerasan sebagai cara-cara untuk menuntut keadilan karena cara-cara lain tidak ada yang bisa dilakukan (biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang tidak ada akses untuk mengadvokasikan hak-haknya sebagai warga negara).

## DAFTAR BACAAN

- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Menyoal Moral Penegak Hukum) Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 16 Februari 2006.
- Fromm, E., (2001), *Marx's Concept of Man* (Konsep Manusia Menurut Karl Marx), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- — (2001), *Kompas-Harian untuk Umum PPs UMM*, Malang, PPs UMM
- Minoru, Shikita, (1982), *Integrated Approach to Criminal and Justice* (UNAFEI), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FH UII*.
- Mahfud MD., (2007), *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung:

PT Citra Aditya Bakti

Mahfud MD., (2001), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES

Mahfud MD., (2008), Sari kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum pada Prog. Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII, Yogyakarta: PPs UII

Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, (2007), *Law and Society in Transition: Toward Respons Law*, Bandung: Nusamedia.

Pujirahayu, Warassih, Esmi, (2001), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Semarang;UNDIP Semarang.

Pujirahayu, Warassih, Esmi, (2005), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Pramudya, 2007, *Hukum itu Kepentingan*, Salatiga: Sanggar Mitra Sabda.

Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesrini, (1990), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III) Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rahardjo, Satjipto, (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press

Rahardjo, Satjipto, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas

Rahardjo, Satjipto, (2007), *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif* (disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor

Ilmu Hukum UNDIP dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. (tanggal 15 Desember 2007 di Semarang).

Sabian, (2003), *Konflik Nelayan Sakates*, (Hasil Penelitian Lapangan di Pesisir Kumai Kalimantan Tengah) — —

Sabian, (2005), *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka

Sabian, (2007), *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wignjosoebroto, Soetandyo, (2007), *Sari Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum*, PPs FH. UII.

Wignjosoebroto, Soetandyo, (2007), *Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan untuk Melaksanakannya* (sebuah makalah, sebaran pemikirannya disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Hukum Progresif” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Prog. Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, di Semarang 15 Desember 2007.

Wignjosoebroto, Soetandyo, (2007), “Hukum Dalam Masyarakat” (Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum”, Malang: Bayumedia.

## **B. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan *Common Law System***

### **1. Pendahuluan**

Memerhatikan perkembangan ber hukumnya bangsa

Indonesia yang mencari jati diri atau identitas dan sistem hukum yang cocok menurut karakteristik budaya dan tipologi bangsa Indonesia, maka sangat perlu mencoba membandingkan paradigma hukum antara *civil law system* dengan *Common Law System*. Hal ini sangat beralasan, mengingat masyarakat Indonesia termasuk tipologi yang sesuai dengan kepraktisan, kaitan dengan *Common Law System*, sistem ini dianggap praktis dan lagi efisien ketimbang *Civil Law System* yang menjadi acuan sebagian besar sistem hukum Indonesia.

Dalam membandingkan paradigma antara *Civil Law System* dan *Common Law System* tidaklah mudah, tentunya perlu kajian-kajian secara saksama. Secara sederhana untuk menyahuti wacana tersebut di atas, maka penulis secara khusus mendialogkan tentang perbandingan *civil law system* yang mendominasi dipakai Indonesia saat sekarang ini (yang nota-benanya didominasi peninggalan hukum Belanda) maupun *Common Law System* yang berasal dari Inggris.

Membandingkan sistem hukum Indonesia dengan *Common Law System* adalah sangat perlu, karena bermanfaat untuk harmonisasi hukum dan juga bisa sebagai pemecahan masalah. Ridwan Khairandy, menyatakan:

Perbandingan hukum itu adalah usaha mempelajari beberapa sistem hukum secara berdampingan, dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dalam sistem hukum tersebut yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan tertentu yang dapat membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah tertentu yang dikemukakan ilmu pengetahuan hukum praktik hukum.<sup>31</sup>

Lebih jauh Khairandy menegaskan bahwa fungsi dan tujuan perbandingan hukum itu adalah:

1. Perbandingan hukum sebagai disiplin akademik;
2. Perbandingan hukum sebagai alat bantu bagi legislasi dan pembentukan hukum;
3. Perbandingan hukum *as a tool of construction*;
4. Perbandingan hukum sebagai alat untuk melakukan pemahaman ketentuan hukum;
5. Perbandingan hukum sebagai suatu kontribusi unifikasi dan harmonisasi hukum yang sistematis.<sup>32</sup>

Sehingga permasalahan inilah menjadi menarik dan menantang untuk didialogkan khususnya dalam konteks "Perbandingan Sistem Hukum."


## 2. Sistem Hukum Indonesia dan *Common Law System*

Sebaiknya sebelum lebih jauh membahas perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan *Common Law System*, terlebih dulu kita mengetahui tentang beberapa Keluarga Hukum di dunia, menurut Eric L. Richard dalam Ade Maman Suherman,<sup>33</sup> pakar hukum *global business* dari India University menjelaskan sistem hukum yang utama (*Mayor Legal System*) di dunia (*The world's Major Legal System*) sebagai berikut:

1. *Civil Law* (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi). Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (*Romawi Law*) yang dipraktikkan di negara-negara Eropa kontinental termasuk bekas jajahannya.
2. *Common Law* (Hukum yang berdasarkan custom, atau kebiasaan berdasarkan presiden atau *judge made law*). Sistem ini dipraktikkan di negara Anglo Saxon, seperti

Inggris dan Amerika.

3. *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan syari'ah Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits.
4. *Socialist Law*, sistem hukum yang dipraktikkan negara-negara sosialis.
5. *Sub-Saharan Africa*, sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara Africa yang berada di sebelah selatan gurun Sahara.
6. *Far East*, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem *civil law*, *common law* dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.



Untuk lebih jelasnya, keenam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat International dapat diformulasikan seperti diagram di tas<sup>34</sup>:

J. Kartini Soedjendro mengatakan selain Richard, sebagai menambah semaraknya dialog tentang sistem hukum, maka Rene David membaginya ke dalam empat keluarga hukum sebagai berikut: (a). Keluarga Hukum Romawi Germani (*civil law system*), (b). Keluarga Hukum *Common Law*, (c). Keluarga Hukum sosialis, (d). Keluarga Hukum Agama atau Tradisi. Kemudian ada lagi yang membagi hukum ke delapan kriteria keluarga hukum Zweigert Kotz, yaitu; (1) Keluarga Hukum Romawi, (2) Keluarga Hukum Germani, (3) Keluarga Hukum Skandinavia, (4) Keluarga Hukum *Common Law*, (5) Keluarga Hukum Sosialis, (6) Keluarga Hukum Timur Jauh, (7) Keluarga Hukum Islam, dan (8) Keluarga Hukum Hindu.<sup>35</sup>

Sementara Qodri Azizy dalam bukunya Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum) mengatakan ada tiga sistem hukum besar di dunia, yaitu sistem hukum Islam, *Roman Law System*, dan *Common Law System*, sebagaimana dinyatakannya berikut:

..., jika kita mempelajari hukum secara keseluruhan, di dunia ada tiga sistem hukum yang besar: *Roman Law* (hukum Romawi), *Common Law* (hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis yang berasal dari Inggris), dan hukum Islam. Sistem *Roman Law* kemudian melahirkan sistem hukum di beberapa negara Eropa, seperti hukum Napoleon (*Napoleon Code*) di Prancis, hukum civil Jerman (*German Civil Code*) tahun 1900, hukum Belanda, dan hukum sipil Itali (*Italian Civil Code*).



Sistem hukum di negeri Belanda, negara yang selama beberapa abad menjajah Indonesia, termasuk keluarga *Romawi Law* ini. Hukum-hukum tersebut kemudian memengaruhi sistem hukum di negara-negara jajahan ketiga negara besar tersebut di luar Eropa. khususnya lagi Asia dan Afrika. Sedangkan *Common Law* yang berasal dari Inggris, kemudian menyebar ke negara-negara yang pernah menjadi jajahannya, termasuk Australia.<sup>36</sup>

**a. Kelompok Keluarga Hukum**

Dari beberapa tokoh dengan masing-masing pendiriannya dalam memandang keluarga hukum sebagaimana dijelaskan di atas, baik terdiri dari enam keluarga hukum, empat keluarga hukum, delapan keluarga hukum, maupun tiga keluarga hukum, maka penulis akan mengurai hanya dua keluarga hukum yang mana berkaitan dengan bahasan ini tentang “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Juries (*Common Law System*)”, yaitu hanya *Civil Law System* dan *Common Law System*. Kenapa *civil law system* perlu dipaparkan, karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang sangat lama, sehingga dominasi hukumnya memakai sistem hukum sipil (bahkan sering dikatakan Indonesia adalah menggunakan *Civil Law System*).

**b. *Civil Law System***

Sekadar kita lebih mengetahui secara garis besarnya tentang *civil law system* atau dalam istilah Satjipto Rahardjo adalah *Roman Law System* yang maksudnya sistem hukum Romawi-Jerman, maka dapat penulis kemukakan sebagaimana paparan berikut ini.

Sebelum lebih jauh, maka sebaiknya kita ketahui dulu pengertian *Civil Law* itu sendiri. William Tetley dalam Suherman mengatakan sebagai berikut:

*Civil law may be defined as that legal tradition which has its origin in Roman Law, as codified in the Corpus Juris Civil of Justinian, and subsequently developed in Continental Europe and around the world. Civil Law eventually divided into two streams: The codified Roman Law (French Civil Code 1804 and its progeny and imitators-continental Europe, Quebec and Louisiana) and uncodified Roman Law (Scotland and South Africa). Civil Law is highly systematized and structured and relies on declarations of board, general principles, often ignoring details.*<sup>37</sup>

Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, bahwa hukum sipil adalah suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam *Corpus Juris Civil Justinian* dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan hampir seluruh dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu:

1. Hukum Romawi yang terkodifikasi (Kode Sipil Prancis 1804) dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya, (Quebec dan Louisiana).
2. Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi (Skotlandia dan Afrika Selatan). Hukum Kode Sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal-hal yang detail.<sup>38</sup>

Sistem hukum sipil sebagai suatu sistem yang dipakai oleh Barat merupakan suatu konsep hukum yang modern yang mana diadopsi banyak negara-negara di dunia. Hukum sipil tersebut, sebelum memanasifestasikan sebagai

hukum yang mapan dan kuat, ternyata didahului suatu proses transisi dari sebelumnya memang tidak ada keteraturan bahkan bisa dikatakan sangat sulit diterapkan. Dalam hal ini Harold Berman dalam Suherman secara tegas mengatakan:

*Besides canon law, there was the feudal or seigniorial law, royal law, manorial law, urban law and lex mercatoria, (selain hukum kanonik, terdapat hukum feodal, hukum seigniorial, hukum kerajaan, hukum manorial, dan hukum bagi urban dan hukum perniagaan).<sup>39</sup>*

Sebagaimana kita ketahui bersama pada sisi lain, yaitu dari sudut historisnya bahwa di daerah jajahan Romawi, Hukum Romawi dihapus dalam Corpus Juris Civil oleh Kaisar Justinian I antara tahun 527 dan 565. Keputusan untuk menerima hukum Romawi, secara sistematis mengutamakan para ahli hukum Romawi yang relatif sudah tertempa secara memadai. Hal demikian, tak ayal lagi sangat mengutamakan terhadap prosedur tipe Romawi Kanonik dengan ciri peraturan secara rasional.

Sistem hukum Romawi-Jerman ini sebenarnya dibentuk di Eropa yang mana sejak abad ke-12 dan ke-13 sudah digodok<sup>40</sup> secara saksama. Perkembangan sistem hukum tersebut tetap berlanjut dengan disana-sini mengalami penyempurnaan. Rahardjo dalam Azizy mengatakan:

Oleh karena itu, menurut Rahardjo, dalam praktiknya yang terjadi adalah bahwa “hukum Romawi dipakai, tetapi hanya sebagai modal untuk menemukan peraturan yang cocok dengan kebutuhan perkembangan masyarakat pada zaman itu”.

Dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum ini “di-

buat dalam bentuk tertulis, tersusun secara bulat dan sistematis” dan masih mempunyai ciri pokok dengan “menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik”.<sup>41</sup>

Kaitan dengan hukum Romawi, sistem hukum ini sangatlah kuat pengaruhnya pada hukum perkawinan dan kombinasi hukum Jerman, simbol feodal, dan tradisi Romawi telah berpengaruh pada persoalan-persoalan kekayaan dan suksesi kepemimpinan. Menyadari bahwa Indonesia adalah bekas jajahan Belanda dan negara Belanda memakai *civil law system*, maka tidaklah terlalu mengherankan kalau kita senyatanya mendapatkan warisan sistem hukum yang mana juga dipakai oleh negara Belanda. sehingga konsekuensinya orientasi berikut sampai kepada aras pendidikan hukum di Indonesia bernuansa *civil law system*. Hanya saja pada saat Belanda masih menjajah di Indonesia, pelaksanaan hukumnya lebih progresif ketimbang sekarang (tanpa bermaksud mengabaikan jahatnya arti penjajahan). Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan, bahwa:

Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, sedangkan untuk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, adat istiadat dan pranata agama mereka, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan apa yang disebut “asas kepatutan dan adab yang baik”. Semua itu tersebut dalam pasal 75 Reglimen Tata Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regeringsreglement*) dari tahun 1854.<sup>42</sup>

Sisi lain dari perkembangan sistem hukum sipil, yang bersejalan dengan perkembangan hukum pada umumnya,

sebagaimana sudah dijelaskan beberapa sistem hukum di dunia dengan segala konsekuensi perkembangannya dan periodisasinya, kekuatan dan persatuan peradaban Eropa atas pengalaman ber hukum dengan *civil law*, maka sedikit-banyaknya atau secara langsung ataupun tidak langsung pasti berpengaruh atau bersangkutan-paut dengan unifikasi hukumnya.

Soedjendro menyebutkan bahwa kenyataannya, kesatuan peradaban Eropa telah dirusak oleh perpecahan agama, antarreformasi dan juga antireformasi serta tidak kalah menarik juga munculnya nasionalisme yang bersejalan dengan unifikasi dan stabilisasi dari negara-negara Eropa serta perjuangan mereka dalam mewujudkan kejayaan sebagai harga diri bangsa. Khusus di bidang hukum ini, terjadinya perpecahan, yang mana terjadi pada politik kodifikasi nasional dengan nama hukum untuk diberlakukan bagi setiap negara.

Ditambahkan Soedjendro bahwa dalam perkembangan berikutnya, politik kodifikasi dilanjutkan setelah era Napoleon, pada masa Napoleon, di Belgia dan Luxemburg telah digabungkan dengan Prancis. Kenyataannya perundang-undangan Napoleon diberlakukan oleh Belanda, Italia, Spanyol, Portugal, sementara itu negara-negara Amerika Latin mengikuti modelisasi Prancis. Kemudian, di Jerman kodifikasi Hukum Nasional terjadi setelah Prancis dan hanya satu Kitab Undang-undang Dagang merupakan buatan orang Jerman setelah revolusi tahun 1848. Untuk unifikasi hukum pidana baru dilakukan tahun 1871 atas pengaruh integrasi Nasional Jerman.

Kodifikasi organisasi pengadilan dan prosedur hukum perdata dan hukum pidana dilakukan pada tahun 1879. Kemudian kitab Undang-undang Hukum Perdatanya belum rampung hingga tahun 1896, sehingga belum bisa juga berlaku hingga 1 Januari 1990.<sup>43</sup>

### c. *Common Law System*

Kalau meruntut sejarahnya, sistem *common law* ini orisinil berkembangnya adalah di bawah pengaruh yang bersifat *adversarial* dalam sejarah England berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan akar tradisi, *custom*, dan juga preseden bukan pada undang-undang (*judicial precedent*). Sebagaimana juga kita ketahui bahwa *common law* dapat dalam bentuk tidak tertulis dan juga ada dalam bentuk tertulis hal mana bisa kita lihat dalam *statutes* maupun *codes*. Agar lebih jelas dalam pembahasan ini sebaiknya dikemukakan definisi *Common Law* berikut ini:

*(Common law) generally derived from principles rather than rules; it does not consist of absolute, fixed, and inflexible rules, but rather of broad and comprehensive principles based on justice, reason, and common sense. It is of judicial origin and promulgation. Its principles have been determined by the social needs of the community and have changed with changes in such needs. These principles are susceptible of adaptation to new conditions, interests, relations, and usages as the progress of society may require* (Common law pada umumnya lebih berupa asas-asas [kaidah], bukan peraturan [tertulis]. *Common law* tidak berupa aturan-aturan yang absolut, tetap dan tanpa dapat berubah; namun berupa asas-asas yang umum dan komprehensif berdasarkan [rasa] keadilan, [pertimbangan] akal, dan pendapat umum yang dapat

diterima. *Common law* merupakan asal-usul dan penyebaran [praktik] pengadilan. Asas-asasnya ini mudah beradaptasi terhadap keadaan, kepentingan, hubungan, dan pemakaian [ungkapan] yang baru, sebagaimana kemajuan masyarakat mungkin [sekali] mengharuskan demikian).<sup>44</sup>

Kaitan dengan *Common Law System*, searah dengan perkembangan berhukumnya bangsa Inggris, sejak abad ke-11 *common law* sudah sebagai hukum di kota Inggris, dan mulai abad ke-16 berhukum seperti ini berpengaruh kepada beberapa negara antara lain; Amerika, Australia, dan beberapa negara jajahan Inggris di Asia dan Afrika. Kemudian pada abad ke-19 dan 20, pada saat itu terjadinya reformasi. Salah seorang tokoh terkemuka sebagai pembaru hukum di Inggris Jeremy Bentham dengan bukunya yang terkenal "*An Introduction to Principles of Morals and Legislation*". Bentham sendiri dikenal sebagai *Utilitarian Inggris* dan secara sungguh-sungguh ia melakukan gerakan pembaruan hukum yang tidak lepas dengan semangat Revolusi Industri di Inggris pada saat itu. Yang paling mendasar, Bentham tersebut telah menyerang fiksi-fiksi hukum, dan anomali-anomali historisnya sehingga ia berharap agar sebagian orang atas nama hukum akan mendapatkan kebahagiaan.<sup>45</sup>

Sejalan dengan perkembangan dalam hukum *Romawi-Germania* sebagaimana sudah dibahas di muka, bahwa kita kenal dibaginya ke dalam dua kelompok hukum yaitu hukum privat dan hukum publik (hukum perdata dan hukum pidana), maka hukum Inggris pun dikenal juga dua bagian, yaitu *Common Law* dan Hukum

*Equity*. Ternyata, pembagian atas hukum yang ada di Inggris ini tidaklah dikenal oleh sistem hukum Romawi. Secara sederhana bisa kita urai bahwa *Equity* adalah suatu kumpulan norma hukum yang berkembang sekitar abad ke-13 dan diterapkan oleh badan pengadilan yang dinamakan *Court of Chancery* yang mana berfungsi sebagai; melengkapi kekurangan-kekurangan *Common Law* dan fungsi yang lainnya adalah untuk mengadakan koreksi terhadap *Common Law* itu sendiri.

Kenapa *Equity*<sup>46</sup> bisa timbul dan mempunyai posisi sangat strategis, dalam hal mana yang melatari *Equity* timbul karena *Common Law* acap kali dalam memberikan putusannya kurang bahkan kerap tidak dapat memuaskan kepada para pencari keadilan, dan lebih parah lagi kadang dari beberapa kasus tidak mampu untuk mengadilinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencari-cari pihak lain untuk mengadilinya dan dalam hal ini pada saat itu, tidaklah bertentangan dengan rasio sistem pengadilan Inggris. Hal ini terjadi karena *Royal Court* adalah pengadilan sentral yang hakim-hakimnya diangkat oleh raja yang mana mengadili atas nama Rama. Sebaliknya dalam hal ini *Lord Chancellor* adalah rohaniawan. Yang dikenalnya adalah hukum gereja, sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan berdasarkan Kanonik (hukum gereja).

Dengan banyaknya para pencari keadilan, maka *Lord Chancellor* membentuklah pengadilan yang dinamakan *Court of Chancery*. Berdasarkan *Natural Justice* bersama hukum gereja, *Court of Chancery* menciptakan apa yang dinamakan *Right in Equity*. Dengan demikian, maka di



Inggris terdapat dua pengadilan; *Royal Court* (mengadili berdasarkan *Common Law* dan menciptakan *Raiht at Common Law*), dan *Court of Chancelary* (yang mengadili berdasarkan *Natural Justice*).<sup>47</sup>

Sebenarnya kehadiran *Court of Chancelary*<sup>48</sup> tidaklah sekali-kali menciptakan hukum baru, atau mengubah *Common Law*, hanyalah semata-mata bermaksud memperbaiki keadaan masyarakat yang berkepentingan atas selalu tegaknya hukum dan keadilan, dan fungsinya hanyalah juga mengikuti (bukan memperbaiki) *Common Law*, kemudian yang penting juga atas kewajiban *Equity* mengadakan campur tangan untuk mengatasi kelemahan *Common Law* dengan memberi penyelesaian atas masalah yang tidak mampu diselesaikannya.

### 3. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia (*Civil Law System*) dan *Common Law System*

Dari bahasan di muka, maka secara singkat dapatlah kita kelompokkan perbedaan antara sistem hukum Indonesia yang nota-benanya adalah dominan (bukan seluruhnya) mengacu kepada sistem hukum sipil (*civil law system*) antara *Common Law System*, secara sederhana dapat dilihat sebagian kecil perbandingannya dari yang dikemukakan J. Kartini Soedjendro, sebagai berikut: (lihat Tabel.10).

Berdasarkan sedikit penjelasan, hal-hal tersebut sangat memengaruhi khususnya kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan. Untuk *common law system*, pengembangan sistem peradilan yang terpusat, kesatuan dan konsistensi hukum kebiasaan pada awalnya

diajukan oleh posisi dominan yang dipunyai peradilan kerajaan.<sup>49</sup>

**Tabel.10:**  
**Perbandingan Sistem Hukum Indonesia (*Civil Law System*) dan *Common Law System*<sup>50</sup>**

| No | <i>Civil Law</i>   | No | <i>Common Law</i>   |
|----|--|----|---|
| 1  | Perlindungan individu tentang tindakan <i>illegal</i> oleh pejabat | 1  | Perlindungan individu tentang tindakan <i>illegal</i> oleh pejabat  |
| 2  | Putusan diambil dari kodifikasi                                    | 2  | <i>Judge-made law, case law</i>                                     |
| 3  | Peraturan dengan mengundangkan Undang-undang                       | 3  | Peraturan dikembangkan oleh hakim dan terikat oleh keputusan hakim. |
| 4  | Bebas untuk menggunakan yurisprudensi                              | 4  | Sebelumnya ( <i>precedent</i> )                                     |

Peradilan kerajaan yang tunggal, yaitu dikenal dengan *The King's Court (Curia Regis)* diberlakukan pada sebagian besar negeri Westminster, dekat London. Sementara penesihat raja, hanya menangani masalah-masalah besar dari negara, peradilan Norman baru mengasumsikan kekuasaan peradilan yang luas. Hakim-hakimnya menyatakan Hukum Kebiasaan dan hakim-hakim kerajaan mengurus yurisdiksi peradilan lokal.<sup>51</sup>

Bersejalannya hukum tersebut, pengaruh mereka tersebar ke mana-mana, dan hukum kerajaan akhirnya juga menangani masalah-masalah keperdataan. Akhirnya pada abad ke 13 peradilan *Common Law System* dibagilah menjadi tiga macam peradilan, yaitu: *Exchequer*, *Common Pleas*, dan *King's Bench*. Walaupun peradilan ini mengguna-

kan hukum yang sama, akan tetapi mereka menawarkan penyelesaian terhadap pihak-pihak pencari keadilan.<sup>52</sup>

#### 4. Posisi Sistem Hukum Indonesia

Kalau berbicara perkembangan sistem hukum di Indonesia setelah membandingkannya dengan *common law system*, sebagaimana dijelaskan di muka bahwa Indonesia negara bekas jajahan Belanda dan di sisi lain juga tidak bisa terlepas pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia ini, maka kalau saya lihat tidaklah mutlak lagi dikatakan *Civil Law System*, namun di samping fakta sejarah yang memang sangat berpengaruh, tetapi bagi Indonesia bersejalan juga dengan dasar-dasar lain yang mewarnai berhukumnya.

Kelaziman di Indonesia, hakim yang satu memakai “Undang-undang” sebagai dasar keputusannya, hakim yang lainnya memakai “rasa” sebagai dasar keputusannya, dan yang lain lagi ada memakai “Hukum Adat” sebagai dasar putusannya, bahkan juga bisa menggunakan “Jurisprudensi” sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan. Hal-hal tersebut di atas berjalan mengingat UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (No. 35 tahun 1999 perubahan dari UU No. 14 tahun 1970) secara jelas menyatakan bahwa hakim dan juga semua penegak hukum dan keadilan “wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat”.<sup>53</sup> Dengan demikian, sebenarnya cukuplah memberi peluang bagi hakim di Indonesia untuk memperbaiki citra miring terhadap berhukumnya bagi sistem yang dikembangkan di Indonesia, sebagaimana digambarkan Sutiyoso &

Puspitasari berikut:

... yang sangat paradoks dengan sorotan tajam masyarakat, yang mensinyalir bahwa kondisi peradilan kita dewasa ini sangat memprihatinkan, kalau tidak boleh dikatakan parah. Sehingga tidak mengherankan kalau sering kita dengar istilah-istilah *peradilan kelabu*, *mafia peradilan*, *kolusi peradilan* dan lain sebagainya yang menurunkan citra lembaga peradilan.<sup>54</sup>

Memang kita ketahui bersama ada upaya hukum bagi siapa saja yang merasa tidak atau kurang puas terhadap putusan peradilan tingkat pertama, dan kasasi pada tingkat akhir dalam mereka mencari keadilan. Namun, dalam tingkat tertinggi sekalipun terkadang mengurus dengan segala pengorbanannya dan diproses dengan waktu relatif lama, juga tidak menemukan rasa keadilan yang diharapkan.

Kalau kita melihat beberapa aliran teori hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia ini, maka paling tidak kita menemukan tiga aliran, yaitu; (1) aliran *legisme* atau *legal positivism*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan Undang-undang (*Wetstoepassing*), (2) aliran *Freie Rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk menciptakan hukum (*Rechtsschepping*) yang tidak terikat dengan Undang-undang, (3) aliran *Rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden-Vrijheid*) atau bisa diartikan keterikatan yang bebas (*Vrije-Gebondenheid*). Setelah beberapa aliran tersebut kita jadikan inspirasi, maka paling tidak sedikit tahu, di mana posisi sistem hukum kita.

Secara sederhana Sistem Hukum Indonesia sekarang

ini bisa dikatakan di samping ketiga aliran tersebut di atas, secara sadar ataupun tidak sadar berlaku dengan penuh keragamannya (walaupun sulit mengidentifikasinya, namun kenyataannya sebagaimana beberapa penjelasan di muka) dan hanya saja tidak ada yang mempertegas bahwa sistem hukum Indonesia itu adalah lebih didominasi oleh aliran "*Rechtsvinding* atau *Legal Realism* dengan cara dan karakteristik budaya Bangsa Indonesia". Kalau demikian halnya, dengan tidak mengabaikan kenyataan saat ini dengan beberapa peraturan-perundangan (selama setengah abad lebih Indonesia merdeka; BW, WVK, FV, WVS tersebut masih juga sebagian besar dipergunakan dengan sambil dicocok-cocokkan oleh penegak hukum di Indonesia dalam melayani para pencari keadilan, yang kadang justru semakin jauh dari harapan) maka Indonesia sesungguhnya lebih dekat dengan *Common Law System*. Hal ini sangat beralasan, karena masyarakat Indonesia dan hukum kebiasaan (*Customary Law*) begitu bertumbuh-kembangnya hidup berakar-pinak di masyarakat (*Living Law*) yang ada bersama-sama dengan budaya dan agama (terlebih agama Islam) membuat semakin dekat dengan *Common Law System* ketimbang dengan *Roman Law System*.

## 5. Kesimpulan

Perbandingan hukum itu adalah usaha untuk mempelajari beberapa sistem hukum secara berdampingan dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dalam sistem hukumnya. Dalam hal ini antara sistem hukum Indonesia dengan *Common Law System*.

Dari sejumlah *major legal system* di dunia, sistem

hukum Indonesia yang berakar dengan *Civil Law System* atau *Roman Law System* mengacu kepada sejarah tradisi hukum Roma yang terkodifikasi dalam *Corpus Juris Civil Justinian* dan tersebar hampir ke seluruh dunia (terutama Eropa) termasuk Indonesia warisan penjajah Belanda dibandingkan dengan *Common Law System* yang bersifat *adversarial* dalam sejarah England berdasarkan akar tradisi, *custom, precedent* (bukan pada Undang-undang).

Berdasarkan sedikit contoh perbandingan di muka, secara langsung ataupun tidak langsung sangat memengaruhi khususnya kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.

Posisi sistem hukum Indonesia, walaupun masih saja sering dikatakan memakai *Civil Law System* atau *Roman Law System*, namun kenyataannya sudah mengalami perubahan ke arah (didominasi aliran *Rechtsvinding* atau *Legal Realism* dengan karakter Indonesia) lebih mendekati kepada pelaksanaan *Common Law System*.

## DAFTAR BACAAN

- Azizy, Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum), Yogyakarta: Gama Media.
- Gunawan. BS, Ahmad & Ramadhan, Mu'ammarr, (Penyunting), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar kerja sama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

- Khairandy, Ridwan, (2007), *Sari Kuliah Perbandingan Sistem Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII*, Yogyakarta: PPs. FH. UII.
- Sutiyoso, Bambang & Puspitasari, Sri Hastuti, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press
- Suherman, Maman, Ade, (2004), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Wignjosuebrototo., Soetandyo, (2007) "*Hukum Dalam Masyarakat*" (*Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*"), Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

## **C. Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum**

### **1. Sekilas Kekerasan dan Penegakan Hukum**

Sepanjang peradaban manusia, manusia selalu memandang dirinya sebagai makhluk paling sempurna dan bermartabat tinggi, namun sepanjang itu pula karakteristik manusia ada yang berperilaku biadab dan tidak berperikemanusiaan sehingga bergelimpangan manusia menjadi korban atas manusia lainnya baik melalui "agresi lunak" (*benign aggression*) maupun "agresi jahat" (*malignant aggression*).

Kekerasan yang mendasar adalah ketidakadilan dan kemiskinan sehingga menjerumuskan manusia ke lubang fatalisme *sub-human* yaitu kubangan yang tak jauh beda bahkan lebih rendah derajatnya dari kehidupan hewan (fatalisme tidak adanya hukum, maka manusia; selalu dili-

puti ketakutan karena terancam kekerasan, penganiayaan dan kemiskinan, menyendiri, penuh kekotoran, beringas, gelisah, nir-keadilan, dan merasa terlempar ke lembah kehinaan) yang berpotensi berproses kepada naiknya tensi pembangkangan sebagai wujud protes terhadap simbol-simbol legitimasi kekerasan yang dilakukan baik secara laten, sistemik, dan terstruktur, atau cara-cara lainnya oleh pihak-pihak yang semestinya melindungi yang berwujud institusi konstitusi negara.

Kumandang penegakan hukum, ternyata sampai hari ini hanya retorika dan utopis belaka, banyaknya oknum penegak hukum dicurigai bahkan sudah kena kasus suap (bergesernya dari profesional kepada transaksional) sehingga terbangunlah *publict-distrust* dan hancurnya martabat peradilan (*countempt of court*) mempunyai korelasi dengan spiral kekerasan (*spiral of violence*). Alternatif pemecahan masalah keterpurukan supremasi hukum yang sudah berlangsung lama di Indonesia harus dilakukan antara lain mengkaji ulang secara saksama ketiga pilar hukumnya sehingga berada pada aras penegakan hukum yang akuntabel, terbuka, transparan, dan kredibel. Dan sesungguhnya warga negara berkewajiban mematuhi hukum, apabila hukum itu memenuhi rasa keadilan.

## 2. Pendahuluan

Kalau berbicara kekerasan atau aktivis yang peduli kemanusiaan, maka nama-nama antara lain, seperti Dom Helder Camara, Johan Galtung, Rudolf Rocker, dan Erich Fromm adalah bukan nama baru bagi pemerhati karakter kekerasan dan aktivis kemanusiaan sehingga pokok-pokok



pikiran mereka mewarnai ranah publikasi di jagat raya ini.

Sepanjang peradaban manusia sejak dahulu kala sampai sekarang bahkan mungkin sampai sepanjang umur dunia ini manusia adalah umumnya memandang dirinya sebagai makhluk sempurna dan bermartabat tinggi, tetapi jangan lupa sepanjang sejarah manusia juga telah banyak tercatat bahwa manusia itu berperilaku lebih kejam dari hewan dan tidak berperikemanusiaan serta di luar batas akal sehat manusia itu sendiri.

Kaitan dengan kekejaman atau kekerasan manusia, Erich Fromm dalam Wisnu T. Hanggoro, menyatakan:

Secara garis besarnya Fromm memilah perilaku kejam manusia ke dalam dua jenis agresi, yakni "Agresi Lunak" (*Benign Aggression*) dan "Agresi Jahat" (*Malignant Aggression*). Agresi lunak bukanlah karakter khas manusia karena, meskipun ada perbedaannya, juga bisa dijumpai pada binatang. Agresi jahat, sebaliknya, merupakan karakteristik khas manusia yang terdapat pada makhluk lain.<sup>55</sup>

Terlepas dari adil dan atau tidak adilnya sebagai salah satu fungsi hukum, maka spiral kekerasan juga sampai melingkar-mengkristal ke dalam wilayah yang sangat pribadi sehingga aparaturnya penegak hukum pun menjadi tidak berdaya. Hal tersebut sangat jelas diungkap Jawahir Thontowi dalam bukunya "Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal" berikut:

Aparat hukum, termasuk polisi, tidak mampu memasok data akurat tentang jumlah kejahatan kekerasan fisik di Sulawesi Selatan. Mereka merasa kesulitan mendapatkan informasi tentang penyerangan disertai kekerasan dari masyarakat Makasar, yang ingin tetap menjadikan itu

sebagai persoalan pribadi.<sup>56</sup>

Betapa ketidakberdayaan aparat penegak hukum untuk mengelola kekerasan yang berada jauh ke dalam lingkaran spiral problematika penegakan hukum, maka Hanafi, S.H. (Jaksa Penuntut Umum di Pinrung) dalam Thontowi, menyatakan:

Banyak kasus kekerasan fisik terjadi, namun aparat hukum tidak dapat membawa semuanya ke pengadilan karena tidak memiliki bukti yang memadai. Jika tiap tahun dilaporkan ada 300 kasus, ini tidak lantas menunjukkan angka yang benar, barangkali yang sebenarnya terjadi mencapai 600 kasus pertahun. Bayangkan berapa banyak korban yang menderita akibat tindakan manusia yang amoral tersebut. (Fajar 13 Mei 1989:1).<sup>57</sup>

Struktur peristiwa kekerasan yang belakangan lebih sering terjadi di Indonesia ini paling tidak sejak menjelang lengsernya Orde Baru memanglah sangat fenomenal. Walaupun tidak mudah meruntut dalam membongkar struktur dan anatominya untuk mencari makna di balik kekerasan yang sering terjadi, namun sudah mafhum bahwa secara umum munculnya kekerasan itu pada mulanya karena proses bekerjanya situasi ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan pada umumnya ada korelasi yang signifikan terhadap ketidakbecusan penguasa dalam menyediakan sumber penghidupan yang layak dan berkeadilan.

Ketika pemerintah atau penguasa antipati terhadap keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan, maka lahirlah penindasan dan kezaliman yang dilakukan penguasa dan itulah sebagian wujud kekerasan fisik secara

struktural yang disumbangkan negara kepada rakyatnya.

Kekerasan perlawanan masyarakat yang selalu dijadikan “*object problem*” adalah sebagai wujud protes atas ketidakadilan yang justru diawali dari sumbangan penguasa yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir sangatlah banyak dan menjijikkan. Dom Helder Camara dalam bukunya “*Spiral of Violence*” dalam Lambang Trijono menyatakan:

Kekerasan yang disebabkan oleh ketidakadilan ...., dalam praktiknya, telah menggelimpang dalam angka-angka yang jenuh, amis, dan membuat kita muntah. Dalam Perang Dunia II saja tercatat 50 juta jiwa binasa dan 12 juta di antaranya mati dalam pembasmian sistematis di bawah titah si maha bejat Hitler ...

Bagi Dom Helder, ketidakadilan adalah “**kemiskinan**”; itulah kekerasan paling dasar; itulah kekerasan nomor satu. Situasi inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam lubang *sub-human* – sebuah kubangan yang tak beda dengan kehidupan kerbau atau sapi. ... situasi ini pula pada gilirannya menyumbang atas tergelembungnya tensi pembangkangan ... yang meluas di basis massa ... yang umumnya digerakkan oleh anak-anak muda.<sup>58</sup>

Ketika rakyat tertindas telah tenggelam dalam fatalisme dan hilangnya harapan dalam rentang waktu yang lama, maka tak terbendungkan lagi para pemudalah dengan kekuatan idealisme yang berkobar untuk menggelitik dan menggelandan kemudian membakar anatomi ketidakadilan dan atau karakteristik kekerasan yang senyatanya negara punya legitimasi untuk melakukan hal tersebut dengan melalui aparturnya baik bersifat laten,

struktural, maupun personal dengan mengatasnamakan stabilitas atau alasan lain sehingga korbannya (masyarakat jelata) selalu diposisikan “*object problem*”. Searah proses kekerasan yang bagaikan “*spiral*”<sup>59</sup> dengan lingkaran yang semakin besar, semakin mencapai titik orgasme kekerasannya, justru ketika permasalahan yang mendasar dan semakin menjadi sesuatu yang mahal manakala pilar “keadilan” semakin jauh dan langka di masyarakat. Hal itu terjadi karena langkanya naluri keadilan, komitmen, dan moralitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin di dunia ini. Dan itu semua mempunyai korelasi terhadap supremasi hukum yang carut-marut pada saat sekarang ini.

Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan, paling tidak meminimalkan kekerasan yang sekarang sudah berada pada titik nadir yang memprihatinkan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetiakawanan, kompromistik, dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan.

Telah dipaparkan secara jelas pada bagian muka buku ini bahwa proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dilepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundang-undangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai

diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita yang pada akhirnya bisa mengelola kekerasan menjadi kekuatan pembangunan yang sangat besar. Harold J. Laski dalam Kansil (1992: 162) dalam Sabian (2003: 286) mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya”.<sup>60</sup>

### 3. Kekerasan dan Penegakan Hukum

Secara sederhana, pertanyaan selalu menggelitik-menggelindan di dalam dialog masyarakat yang tidak tahu dan tidak siap menyuarakan suaranya ke ranah publikasi, karena tampaknya budaya kita masih gagap dan tidak siap berdialog. Padahal kekerasan kebanyakan dilahirkan karena masuknya para intelektual (*intellectual consent*) yang ada di negeri ini. Hal mana terjadi, karena dunia intelektual lahir dari institusi-institusi bentukan negara. Karena pada akhirnya negaralah yang menentukan orang pintar atau tidak pintar serta menentukan aparaturnya. Senyatanya kebanyakan aparatur negara yang ada di negara kita bukanlah sebagai pelayan masyarakat, tetapi justru sebaliknya sehingga pikiran-pikiran intelektual tidaklah cukup berdaya mengasah sensitivitasnya untuk

memahami realitas sosial yang sangat memprihatinkan. Di sisi lain kekerasan yang dilakukan kaum intelektual sangatlah berbahaya, bukan saja mampu memperkirakan baik ancaman maupun bahaya, namun mampu melakukan antisipasi secara cermat dan akurat di segala kemungkinan yang akan terjadi, beda dengan hewan dan manusia yang kehilangan akal sehatnya tidak lebih hanya meratap merasakan “adanya kekerasan” dan tidak mampu menelaah indoktrinasi.

Jujur saja, tak seorang pun di dunia ini yang mau masuk dalam kondisi “*sub-human*”, yang mana sama dengan binatang sapi atau keledai, sehingga tak seorang pun dilahirkan untuk menjadi budak. Tak seorang pun berusaha mengalami ketidakadilan, busung lapar, gizi buruk, kemiskinan, penghinaan dan ketidakberdayaan.

Potret kekerasan sebagai simbol ketidakadilan sangat gampang dilihat, paling tidak betapa masih banyaknya warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, banyaknya anak yang mengalami gizi buruk (baik gizi jasmani maupun gizi rohani), dan busung lapar, serta lumpuh layuh, penjarahan hak-hak masyarakat lokal dalam pembabatan hutan oleh sang manusia sakti HPH (Hak Penguasa Hutan), sering terjadinya konflik antara nelayan tradisional melawan nelayan yang mempunyai modal kuat (modern), lain lagi tidak jelasnya penyelesaian hukum tentang kekerasan dukun santet di Jawa Timur (ratusan tokoh agama yang tak berdosa dibakar dan dibunuh), serta gesekan-gesekan yang keras untuk memperoleh yang namanya keadilan.

Seperti halnya bagian dari kemiskinan, kasus busung

lapar dan gizi buruk yang sangat merisaukan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sejak beberapa tahun lalu, namun itu semua sebenarnya sudah lama dan bagian terkecil saja dari permasalahan kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu atau masyarakat tertinggal dan memang kenyataannya negara kita pun juga adalah termasuk negara dunia ketiga sebagai negara tertinggal (negara miskin) di mana rezim-rezim otoritarian semakin merajalela. Seperti kasus kemanusiaan tersebut di atas bukan saja menjadi bagian prestasi para pemimpin negara kita, namun juga sebagai lahan yang dipertahankan. Betapa tercabik-cabiknya naluri kita sebagai anak bangsa, ketika para buruh tinta atau pemburu berita ingin menginformasikan adanya musibah kemanusiaan (busung lapar dan gizi buruk) di Mataram–NTT (terjadi awal juni 2005), tetapi justru mendapat hardikan dari pemerintahan setempat, kemudian juga pada beberapa tahun lalu kasus dugaan korupsi penyyuapan oleh sekjen KPU (Mulyana W. Kusumah) yang dibongkar oleh Hairiansyah Salman (anggota BPK), tetapi anehnya justru Hairiansyah sendiri mendapat sanksi oleh ketua BPK, dibebaskannya Nurdin Khalid atas dakwaan kasus korupsi ratusan miliar rupiah dan masih banyak lagi kasus kelas kakap yang tidak mungkin satu-persatu kita sebutkan (dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah, karena upaya hukum masih terbuka lebar bagi siapa saja yang tidak puas dengan putusan pengadilan). Semua rentetan kasus dimaksud sangat membingungkan bagi masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang belum terlalu tahu dengan proses

peradilan melihatnya para pendosa dan para penegak hukum berada di wilayah abu-abu (sumir) dan tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah.

Hal tersebut terjadi di antaranya sebagai penyebab, adalah para penguasa dan pengusaha di negara ini mempunyai kemampuan represif, baik secara fisik ataupun dalam bentuk pemutarbalikan fakta, sehingga menegakkan supremasi hukum laksana mendirikan benang basah. Apalagi kekerasan simbolik yang verbal, sistemik, dan prosedural (yang biasanya disponsori oleh penguasa pada negara-negara tingkat korupsinya sangat tinggi) tidak jarang bahkan selalu lepas dari sentuhan hukum dan selalu antipublikasi. Dengan tegas Helder Camara menyatakan:

“tetapi di negara-negara dunia ketiga rezim-rezim otoritarian dengan mudah memegang kendali dengan dalih menjaga ketertiban sosial dari serangan kaum subversif dan komunis. Lagi pula, pers, radio, dan TV hanya menyiarkan hal-hal yang menyenangkan rezim dan jelas bahwa tidak mungkin mencerminkan tekanan moral yang membebaskan. Lebih busuk lagi, media komunikasi merasa wajib menyiarkan kebohongan dan pembalikan-pembalikan fakta. ...”<sup>61</sup>

Keterlibatan pengusaha masuk ke dalam pemerintahan sebenarnya sangat baik sepanjang bersemangat untuk maju bersama rakyat dalam membangun bangsa ini, agar makmur tidak ada lagi rakyat yang kelaparan (kurang gizi dan busung lapar) atau rakyat miskin (paling tidak meminimalkan) sehingga tidak lagi gara-gara kemiskinan atau kelaparan membuat masyarakat menjadi beringas, namun yang terjadi keberadaan sebagian pengusaha di negara kita justru sebaliknya. Secara gampang



makna keberingasan dapat kita simak menurut Purwuko dalam Sabian “bahwa harimau kenyang tak akan menyering, orang puas tak akan beringas”.<sup>62</sup>

Kalau kita mau jujur melihat negara-negara yang makmur di dunia ini, maka kita akan melihat betapa harmonisnya kalau negara bersemangat atau dijiwai bisnis sehingga kalau boleh dikatakan “*seberapa sen negara mempunyai uang, maka sejauh itu pula kekuatan negara menguasai pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan kedaulatan rakyatnya*” hal ini antara lain kita lihat sebagaimana halnya di Amerika Serikat, negara tersebut mampu menguasai dunia karena berhasil memosisikan pengusaha-pengusaha besar yang mempunyai moralitas dan komitmen tinggi terhadap pembangunan atau kemajuan umat manusia untuk menjadi pemimpin bangsanya, sehingga jadilah Amerika seperti yang sekarang ini. Kaitannya keterlibatan pengusaha dalam mengurus negara, Hugh Dalzien Duncan dalam bukunya “*The Establishment of Money as a Symbol of Community Life; Money Form of Transcendence*” dalam Sabian Utsman, menyatakan:

... uang mencapai puncak kejayaannya di sekitar tahun 1925, saat Cavin Coolidge, Presiden Amerika ke-30, memberitahu warganya: “urusan kita adalah bisnis”. Di tahun 1929, para pengusaha besar menjadi pimpinan bangsa Amerika . . . uang lengkap dengan para ‘santo’ (orang suci) dan pendosanya, berkembang laju. Sehingga partai politik terbesar di Amerika mencari pimpinan di kalangan pengusaha, ketua Partai Demokrat tingkat nasional pada saat itu pernah dijabat oleh Kepala *General Motors*. Komentar-komentar pengusaha sering dicetak besar-tebal di Koran

ketimbang pernyataan Presiden atau Menteri Dalam Negeri.<sup>63</sup>

Lain Amerika, lain dengan Indonesia, sangat jelas di depan mata kita antara lain; kekerasan penjarahan hutan yang sebagai *food security* bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, dalam hal mana institusi kehutanan dari sejak Orba, terkenal sebagai instansi yang basah dan paling korup di samping itu sangat berjasa terhadap perusakan atau penggundulan hutan-hutan tropis di tanah air dengan melalui berbagai kebijakan yang justru pemiskinan dan merampas hak-hak masyarakat lokal di kawasan hutan dengan mengatasnamakan undang-undang dan atau negara oleh penguasa-pengusaha rakus, inilah bagian wajah kekerasan yang tak tahu sampai kapan berakhirnya. Dalam Warta mengungkapkan:

Departemen kehutanan adalah bagian dari birokrasi pemerintahan Indonesia yang selama ini terkenal sebagai departemen basah yang paling korup. Departemen ini juga yang saat ini dituding sebagai pihak yang paling berjasa dalam melakukan perusakan hutan-hutan tropis di tanah air, melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Bulan ini, departemen ini juga menelurkan beberapa PP, antara lain PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan, dan PP. Nomor: 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.<sup>64</sup>

Di samping sektor kehutanan, penjarahan juga terjadi pada hak ulayat laut oleh pengusaha atau pemodal besar di berbagai penjuru negeri ini sehingga membuat keterperosokan ke dalam lumpur kemiskinan, dan keterbelakangan masyarakat nelayan tradisional yang menghuni

sepanjang lebih 81.000 km garis pantai Indonesia.<sup>65</sup> Dalam hal mana terjadinya *overfishing*, padahal hukum yang mengatur tidaklah kurang, seperti; Kepres No. 39/1980 tentang larangan pemakaian jaring *trawl*, Kepmen Pertanian No.392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan, dan lebih banyak lagi peraturan-peraturan organik yang ditetapkan masing-masing daerah, namun itu semua tidak terlepas dari kontribusi konsepsi pengusaha-penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri di negeri kaya-raya dengan biota laut ini. Sabian (2007)<sup>66</sup> menyatakan “bahwa sebanyak 28 buah kapal *trawl* dibakar, ditenggelamkan, dan ditahan oleh masyarakat nelayan tradisional pantai Kumai Kalteng dalam tahun 1998 – 2002” sehingga fungsi hukum sebagai pengatur masyarakat tidak lagi diperhitungkan dan unsur-unsur yang semestinya melekat seperti; keadilan, kepastian, serta fungsi hukum untuk kesejahteraan hanyalah sebuah retorika dan utopis dengan tidak mengabaikan sejak awal pemerintahannya telah dimulai genderang perang oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan supremasi hukum melawan kezaliman. Tanda-tanda awal gerakannya, pada beberapa waktu yang lalu seperti melalui KPK, beberapa tokoh yang pada pemerintahan sebelumnya sangat mustahil dilakukan (walau bagi orang awam sangat sulit mengidentifikasi mana yang salah dan mana yang benar) penangkapan atau jadi tersangka seperti; mantan Menteri Agama RI. Said Agil Husin Al-Munawar, Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin serta beberapa pejabat lainnya sekarang sedang dalam proses hukum.

Kalau kita menelisik anatomi kekerasan yang terjadi di negara mana pun, tidaklah terlalu salah atau boleh jadi memang benar bahwa negaralah yang turut melegitimasi sebagai aktor utama yang berpotensi melakukan kekerasan, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ada individu atau kekuasaan dalam bentuk lain juga melakukan hal yang sama. Hal ini sangat kental bisa kita lihat di Indonesia pada tahun 2005 kasus yang sedang naik daun (akibat gizi yang sangat buruk), terhitung sejak 1 Januari

### **Kasus Akibat Gizi Buruk di Indonesia sejak 1 Januari 2005 – 20 Juni 2005<sup>67</sup>**

| Kasus<br>Daerah       | Mar.   | Kwas. | Mar -<br>Kwas |    | Non<br>Klinis | Meninggal<br>Dunia |
|-----------------------|--------|-------|---------------|----|---------------|--------------------|
|                       |        |       | 4             | 5  |               |                    |
| 1                     | 2      | 3     | 4             | 5  | 6             | 7                  |
| Sumatra Utara         | 652    | -     | -             | -  | 652           | -                  |
| Riau                  | 3      | 2     | -             | 1  | -             | -                  |
| Jambi                 | 272    | -     | -             | -  | -             | -                  |
| Lampung               | 169    | -     | -             | -  | 169           | -                  |
| DKI                   | 6      | 6     | -             | -  | -             | -                  |
| Jawa Tengah           | 7.296  | -     | -             | -  | 7.296         | 21                 |
| Jawa Timur            | 2.729  | 25    | 11            | 3  | 2.690         | 32                 |
| N T B                 | 1.341  | 467   | 19            | 17 | 838           | 22                 |
| N T T                 | 12.365 | 301   | 1             | 4  | 12.056        | 5                  |
| Kalimantan<br>Selatan | 2      | -     | -             | -  | 2             | -                  |
| Sulawesi Utara        | 50     | 33    | 9             | -  | 8             | -                  |
| 1                     | 2      | 3     | 4             | 5  | 6             | 7                  |
| Sulawesi Tengah       | 162    | -     | -             | -  | 162           | -                  |
| Sulawesi Selatan      | 59     | -     | -             | -  | 59            | -                  |
| Sulawesi Barat        | 3      | -     | -             | -  | 3             | -                  |
| Maluku Utara          | 9      | 9     | -             | -  | -             | -                  |
| Jumlah                | 25.467 | 848   | 40            | 84 | 24.494        | 80                 |

2005 s.d 20 Juni 2005 saja sudah menelan korban 80 orang meninggal dunia, untuk jelasnya dapat dilihat gambaran di atas.

Kalau kasus tersebut terjadi di suatu Negara atau suatu daerah tertentu pada puluhan abad yang lalu, kemudian mengakibatkan adanya rakyat meninggal dunia atau menderita sakit tidak berfungsinya anggota badan, maka bukanlah merupakan kekerasan. Tetapi sangat berbeda kalau kasus tersebut menyebabkan ada yang meninggal atau menderita sakit parah terjadi pada saat sekarang, dalam hal mana di negara atau daerah tersebut obat-obatan mudah ditemukan dan peralatan kedokteran sudah sangat canggih dan modern, maka di sana wajib dikatakan ada kekerasan yang disumbangkan pemerintahannya atau negara kepada rakyatnya dan secara kronologis sebenarnya sudah sejak lama masyarakat tertinggal di negeri kita dalam kubangan kemiskinan struktural fungsional secara sistematis oleh pihak-pihak yang sesungguhnya berkompetensi untuk mengelola hal tersebut (tentunya mereka yang telah diberi kekuasaan oleh rakyatnya melalui beberapa kali pemilihan umum).

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan pada bagian pembahasan “menuju penegakan hukum responsif” di muka, maka dapatlah kita dialogkan dalam diskusi ini, bahwa ada korelasi yang signifikan mengapa terjadinya spiral kekerasan kaitan dengan problematika membangun hukum yang sedang terpuruk ini, yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan dilakukan oleh para aparat penegak hukum (walaupun hal itu menurut hukum

pembuktian teramat sangat sulit untuk pembuktiannya), baik secara langsung di lembaga peradilan maupun di lembaga-lembaga lainnya yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat, namun sebagai beban bagi masyarakat yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa dengan kekerasan fisik terhadap tindak kriminal di masyarakat atau lembaga-lembaga pemerintah sebagai dimaknai simbol protes terhadap ketidakadilan yang mempunyai korelasi dengan bangunan komitmen dan moralitas yang dimiliki para aparat penegak hukumnya, sehingga tidak terlalu berlebihan kalau lantas berkorelasi dengan spiral kekerasan, baik tertutup maupun terbuka”.

Dari sisi lain, juga sebagai penyebab mengapa bangunan hukum kita semakin terpuruk? bisa saja kita berpikiran bahwa sebagai contoh kecil dari sekian jumlah persoalan yang menggelindananya, yaitu tidak terlepas dari berbagai kepentingan dalam memproses lahirnya suatu peraturan-perundangan itu sendiri.

Di dalam realitas lahirnya peraturan atau hukum di Indonesia, apalagi di masa Otonomi Daerah pada saat sekarang ini tidaklah bisa dielakkan dengan sangat kental dengan kemauan atau berbagai kepentingan keputusan politik dan hal itu tidaklah suatu yang salah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kepentingan itu membesut kepada berbagai kepentingan masyarakat (mungkin secara gampang bisa dikatakan “tabel hidup” kepentingan yang secara dinamis mengkristal bersinergi dengan karakteristik masyarakat di mana tidak terlepas dari budaya yang tumbuh dan berkembang. Dan yang paling mendasar

sesungguhnya masyarakatlah mempunyai kedaulatan tertinggi, sehingga dari dan oleh serta muaranya adalah untuk kepentingan rakyat yang representatif.<sup>68</sup>

Umumnya proses keputusan politik suatu Negara, yang hanya mementingkan individu, golongan, atau organisasi tertentu dalam hal melahirkan perauran-perundangan, secara sederhana dapatlah dilihat gambran di muka pada bahasan “Realita Lahirnya Keputusan Politik” yang menggambarkan realitas lahirnya peraturan atau hukum di Indonesia.

Kalau melihat secara jernih realitas kepentingan masyarakat, apa salahnya kalau dalam proses pembuatan perundang-undangan dan atau peraturan-perundangan secara totalitas dan sudah saatnya melibatkan masyarakat (selama ini masyarakat tidak terlalu dilibatkan) secara baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara sosiologis, bukan hanya dilihat dari sudut filosofis, yuridis, dan ideologis semata. Dengan demikian untuk mengubah keterpurukan supremasi hukum menjadikan ke dalam kondisi yang ideal sangat dimungkinkan karena salah satu fungsi hukum adalah sebagai *agent of change* yang mana sasaran utamanya adalah mewujudkan keadilan pada masyarakat, terlebih untuk perubahan itu yang dipelopori para penegak hukum dan atau tokoh aparat pemerintah lainnya dengan perencanaan yang matang (*social engineering* atau *social planning*) yang pada gilirannya menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mengelola kekerasan atau konflik menjadi suatu kekuatan yang berfungsi merajut bangunan hukum yang ideal. Soerjono Soekanto

dalam Sabian, mengatakan:

... hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. ...<sup>69</sup>

Fakta sosial kita yang masih berurat-akarnya rasa feodalisme dan paternalisme, sehingga kesan bahwa kesetiaan kepada penguasa dapat diidentikkan setia kepada peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Baru, setiap tindakan yang menyangkut kursi atau kekuasaan serta kompetensi dianggap kegiatan politik yang ekstrem dan intoleransi terhadap dasar negara yang perlu dibasmi dari bumi Indonesia.

Ketakutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kemudian terpaksa untuk menaati peraturan hukum bukanlah merupakan jaminan kelanggengan ketertiban di dalam masyarakat karena hanya bersifat sementara dan insidental saja. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana caranya menumbuhkembangkan pengertian *human rights* yang mana manusia khususnya di Indonesia ini menyadari akan hak dan kewajibannya di dalam hukum dan bermasyarakat.



Sejalan dengan kemajuan taraf berpikir dan jenjang pendidikan yang kita kuasai, maka tidak lagi setiap ungkapan penguasa dijadikan dasar hukum dan sumber undang-undang terletak di mulut penguasa (seperti zaman para raja dahulu kala). Hal itu sebenarnya kejahatan dan kekerasan terselubung. Walaupun aparat penegak hukum sudah mengalami kemajuan terutama taraf berpikir dan pendidikan, namun untuk penegakan supremasi hukum tidaklah cukup kalau tidak disokong dengan moralitas dan komitmen yang tinggi.

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa untuk memperkuat komitmen aparat penegak hukum terutama para hakim, sudah saatnya paling tidak mengamandemen (kalau bisa mengganti) pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang hanya merumuskan jenis pidana; mati, penjara, kurungan, dan pidana denda. Padahal masih banyak kemungkinan dengan mempergunakan sifat-sifat preventif, karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang dijatuhi hukuman justru akibat kesalahan aparat penegak hukumnya. Seperti peradilan di Jepang, tidak semua perkara oleh polisi langsung diserahkan ke jaksa, demikian juga jaksa tidak semua perkara dilakukan penuntutan. G. Aryadi (2002:63)<sup>70</sup> mengatakan bahwa kewenangan untuk melakukan penundaan penuntutan (*suspension of prosecution*) di negara Jepang berdasarkan ketentuan dalam *article 248 KUHAP* Jepang.

Para penegak hukum di Indonesia, dengan tidak mengabaikan upaya keras pemerintah kita dengan segala hasilnya telah kita saksikan bersama, tetapi kita juga tidak

menutup mata, terkesan hanyalah menjadikan perangkat hukum ibarat “sarang laba-laba”<sup>71</sup> yang hanya mampu menjerat orang-orang kecil, para fakir miskin, pencuri kelas kecil, orang-orang bodoh, dan kejahatan yang pada umumnya dilakukan masyarakat kelas bawah. Namun, kalau berhadapan dengan petinggi negara atau penjahat kelas atas, hukum tidaklah berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan serta sangat jelas tidak atau belum terlalau ada komitmen moralitas untuk itu, apa lagi carut-marutnya hukum kita ini memerlukan energi yang sangat kuat untuk membangunnya kembali.

Sisi lain bagian yang tak terpisahkan dalam mengelola kekerasan kaitan dengan upaya menegakan supremasi hukum, perlunya sistem sosialisasi peraturan-perundangan yang mampu menjangkau ke berbagai kalangan, bahkan sampai ke kalangan yang terbawah dan tertinggal sekalipun. Hal ini dilakukan mengingat negara Indonesia yang sedemikian besar dan letak geografisnya relatif sulit dijangkau alat transportasi dan komunikasi (khusus pada masyarakat yang terkebelakang dan atau tertinggal).

Di samping sistem sosialisasi yang baik, gejala kebutuhan fungsional bahkan mungkin struktural masyarakat untuk melakukan penyelewengan seperti melakukan penyogokan terhadap kasus-kasus pidana dan atau kasus hukum lainnya, seperti kasus pelanggaran lalu lintas, pembuatan SIM, pembuatan KTP, dan lain-lain (karena menganggap dengan penyogokan segala urusan bisa selesai tanpa harus bersusah-payah melewati prosedur yang seharusnya) perlu secepatnya diputus mata rantainya

sehingga tidak semakin menambah terpuruknya yang menjadikan preseden buruk bagi pembangunan masa depan hukum khususnya di Indonesia yang sama-sama kita cintai.

#### 4. Kesimpulan

Sepanjang peradaban manusia, manusia selalu memandang dirinya sebagai makhluk yang bermartabat tinggi, namun sepanjang waktu itu pula acap kali manusia berperilaku keras dan sangat kejam, bahkan lebih kejam dari hewan dan tidak berperikemanusiaan. Adapun kekerasan yang mendasar adalah ketidakadilan dan kemiskinan yang menjerumuskan manusia ke dalam lubang "*sub-human*" yaitu sebuah kubangan yang tak jauh berbeda dengan kehidupan hewan.

Potret spiral kekerasan sebagai simbol ketidakadilan, seperti halnya; masih banyaknya kemiskinan, ribuan bahkan mungkin jutaan anak mengalami gizi buruk bahkan sebagian sudah busung lapar dan lumpuh layuh yang tersebar di penjuru tanah air Indonesia (hanya saja tidak semua terjangkau informasi yang akurat), penjarahan hak ulayat masyarakat hutan dan nelayan tradisional di laut, serta sejak negeri ini merdeka tidak pernah tuntasnya penegakan hukum yang menyangkut kepentingan rakyat jelata.

Masalah penegakan hukum di Indonesia sangat sulit untuk diruntut, namun dengan memahami secara saksama kultur masyarakat, karakteristik etik dan emik penegak hukumnya, dan substansi hukumnya akan mempermudah dalam menemukan solusi dari permasalahan yang

dihadapi.

Yang penting juga, memutus manipulasi kebenaran hukum, karena tindakan itu adalah mematikan akal sehat, sudah biasa membenarkan yang senyatanya salah dan menyalahkan yang senyatanya benar. Antara lain berwujud mafia peradilan, mafia peradilan adalah konsekuensi yuridis dari tindakan malpraktik dan hilangnya moralitas serta ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Dan hukum sebagai perangkat peraturan tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan secara vindikatif, apabila dalam proses pembuatannya nir-sosiologis serta tidak didukung dengan sanksi yang tegas dan jelas.

Sebagian dari konsekuensi keterpurukan supremasi hukum adalah berproses kepada semakin maraknya penghakiman massa terhadap simbol-simbol di mana pemerintahannya dilanda penyakit korup dan ketidakadilan serta tindakan kriminal yang merajalela di masyarakatnya.

## DAFTAR BACAAN

- Fromm, E. (2001), *Marx's Concept of Man*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanggoro, Wisnu T., (2001), RENAI, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*. Tahun 1, No.1, Edisi Oktober 2000-Maret 2001 ISSN:1411-7924.
- Kusnadi, (2002) *Konflik Sosial Nelayan, (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Kalteng Post 21 Juni, 2005, *Kasus Gizi Buruk Menelan 80 Meninggal*, hlm 1.
- — (2002), *Mafia Peradilan, Jurnal Hukum-Ius Quia Iustum*, Yogyakarta: FH. UII.
- — (2000-2001). *Menguak Fenomena Kekerasan. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Salatiga: Pustaka Percik.
- — (2002), *Wacana Kekerasan dalam Masyarakat Transisi, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Yogyakarta: Insist Press
- Sabian (2003), *Konflik Masyarakat Nelayan*, (laporan sebuah penelitian lapangan), Malang — — — — —
- Sabian, (2005). *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka.
- Sabian, *Menelisik Legitimasi Kekerasan dan Penegakan Supremasi Hukum*, HIMMAH (Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan), Vol.VI NO.16 Mei-Agustus 2005, ISSN: 1412-4742, diterbitkan L3M STAIN Palangkaraya.

- Sabian, (2007), *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- — (2002), *Warta-Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, (FKKM)*, Juni 2002, Vol 5, No.6 ISSN: 1410-8550.
- Prabowo, Anto, (2001), *RENAL, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial & Humaniora*, Tahun 1, No.1, Edisi Oktober 2000-Maret 2001, ISSN: 1411-7924.
- Thontowi, Jawahir, (2007), *Law and Custom in MAKASAR SOCIETY: The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute Resolution. (Ph.D Thesis The University of Western Australia Perth)*, Yogyakarta, Pustaka Fahima
- Triyono, Lambang, (2002), *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 9 Tahun III/2002.

## Catatan Akhir:

- 1 Lihat Philippe Nonet & Philip Selznick, *“Law and Society in Transition Towar Responsiv Law”*, (terj. Raisul Muttaqien), 2007. hlm. 29
- 2 Periksa Prof. Wignjosoebroto, *Paradigma Falsafati yang Mendasari Teori-teori dan Norma-norma Hukum*, (Sari Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum), PPs FH. UII. hlm.7-8.
- 3 Lihat Prof. Rahardjo, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif* (disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. (tanggal 15 Desember 2007.hlm.4,5)
- 4 Baca Sabian, *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2007). hlm. 244. awal pecahnya kekerasan terbuka nelayan lokal vs nelayan luar daerah yang berkepanjangan. Putusan hakim tersebut didasari kepada Peraturan-perundangan yang dibuat nir-sosiologis dan positivistik, sehingga justru sangat asing bagi masyarakat nelayan yang berhukum dengan cara-cara mereka sendiri serta lebih parah lagi masyarakat selalu dijadikan *object problem* bagi pemerintah.
- 5 Makalah Rahardjo. *Ibid.* hlm.10
- 6 Periksa kembali naskah UUD 1945
- 7 Baca K.H. Abdurrahman Wahid, Sebuah sambutan terhadap *Tebaran Gagasan Oleh Prof. Dr. Moh.Mahfud MD. yang terhinkum dalam bukunya yang berjudul Hukum Tak Kunjung Tegak*, (penyunting: Fajar Laksono), Bandung: PT Citra Aditya Bakti (2007). hlm.xii.
- 8 Periksa Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan untuk Melaksanakannya* (sebuah makalah, sebaran pemikirannya disampaikan dalam

- Seminar Nasional tentang “Hukum Progresif” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP bekerja sama dengan Prog. Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, di Semarang, 15 Desember 2007. hlm. 1,2.
- 9 Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.
  - 10 Periksa Moh. Mahfud MD. *Hukum Tak Kunjung Tegak*, (penyunting: Fajar Laksono), Bandung: PT Citra Aditya Bakti (2007). hlm.76,77.
  - 11 Disampaikan Dr. Afan Gaffar dalam seminar nasional “*Etika dan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Otonomi Daerah*” diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang pada 1 September 2001.
  - 12 Erich Fromm, *Marx’s Concept of Man* (Konsep Manusia Menurut Karl Marx), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2001), hlm.220.
  - 13 Menurut Shikita, Minoru, *Integrated Aproach to Criminal and Justice* (UNAFEI, 1982), hlm 37. dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FHUII.
  - 14 Periksa Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, diterbitkan LP3ES, 2001. hlm.1
  - 15 Periksa Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., *Sari kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum pada Prog. Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*, Yogyakarta: PPs UII (2008). hlm.2
  - 16 Lihat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 16 Februari 2006. hlm.23. dan bandingkan juga Asshiddiqie dalam *Sari Perkuliahan Kebijakan Pembangunan Hukum Prog. Doktor Ilmu Hukum UII*, Yogyakarta, PPs. FH. Universitas Islam



- Indonesia.(2008).
- 17 Periksa Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Respons Law*, Harper & Row, 1978 (terj. Raisul Muttaqien) diterbitkan oleh Penerbit Nusamedia, 2007. hlm.2,7.
  - 18 Lihat Prof. Soetandyo .W., "*Hukum Dalam Masyarakat*" (*Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*"), Surabaya, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.2007. hlm.241
  - 19 Periksa Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Respons Law*, Harper & Row, 1978 (Penerjemah: Raisul Muttaqien), Bandung :Diterbitkan Nusamedia, (2007).hlm. 23, 25-27.
  - 20 Philippe Nonet & Philip Selznick, "*Law and Society in Transition Towar Responsiv Law*", (diterjemahkan Raisul Muttaqien), 2007. hlm.19.
  - 21 Lihat Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka (2005). hlm. 59.
  - 22 Periksa Sabian *Ibid*. hlm. 60.
  - 23 Philippe Nonet dan Selznick. *Ibid*. hlm. 51.
  - 24 Periksa Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosoebroto, S.H., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (1990). hlm.161,162.
  - 25 Bandingkan lagi dalam Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosoebroto, S.H., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (1990). hlm.164.
  - 26 Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Ibid*. hlm. 47,48
  - 27 Lihat kembali Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (bagian Moralitas dan Hukum Funitif)*, Bandung: Diterbitkan Nusamedia, (2007).hlm. 51.

- 28 *Ibid* .hlm. 51
- 29 Lihat Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., (2005), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, khususnya tentang peranan kultur hukum dalam penegakan hukum. hlm.78
- 30 *Ibid*. Philippe Nonet dan Philip Selznick ,hlm. 64,
- 31 Periksa Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., *Sari Kuliah Perbandingan Sistem Hukum tentang Sistem Peradilan Program Doktor Ilmu Hukum UII*, Yogyakarta: PPs FH UII.(2007), hlm. 1
- 32 *Ibid*. hlm. 2
- 33 Lihat Suherman dalam bukunya berjudul *Pengantar Perbandingan Sisem Hukum*, Jakarta, diterbitkan PT.Grafindo Persada.(2004), hlm. 21,22
- 34 *Ibid*. Suherman. hlm. 22.
- 35 Lihat J. Kartini Soedjendro, *Peranan Hakim Menurut Civil Law System dan Common Law System* (Jurnal Ilmu Hukum FH. UMS) Vol. 5, No. 2 September 2002. hlm.144.
- 36 Periksa Azizy dalam bukunya *Eklektisisme Hukum Nasional* (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum), Yogyakarta: Gama Media, 2002, Bandingkan dengan Ade Maman Suherman dalam bukunya *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm.19, 20, 21, 22.
- 37 William Tetley, dalam Suherman dalam bukunya berjudul *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, diterbitkan oleh PT. Grafindo Persada. hlm. 56,57.
- 38 Suherman, *Ibid*. hlm. 57
- 39 *Ibid*.
- 40 Periksa Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum), Yogyakarta: Gama Media, 2002. hlm.88,89.
- 41 *Ibid*. hlm.89

- 42 Lihat Prof. Soetandyo Wignjosoebroto., “*Hukum Dalam Masyarakat*” (*Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*”, Surabaya, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.2007. hlm. 241
- 43 Lihat Soedjendro, *Peranan Hakim Menurut Civil Law System dan Common Law System* (Jurnal Ilmu Hukum FH. UMS) Vol. 5, No. 2 September 2002. hlm.148.
- 44 Steven Gifis, *Law Dictionary*, dalam Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum), Yogyakarta: Gama Media, 2002. hlm.91.
45. Lihat Soedjendro, *Ibid.*, hal 145-146
46. Tentang Equity, secara lengkap dibahas Soedjendro, *Ibid.*, hal 147.
47. Soedjendro, *Ibid.*, hal 147.
48. Soedjendro, *Ibid.*, hal 147, 148.
- 49 Soedjendro, *Ibid.*, hal 149.
- 50 Dalam hal perbandingan *Civil Law System* dan *Common Law System* lihat selengkapnya Soedjendro, Menurut apa yang diungkapkan Soedjendro *Ibid*, hlm. 149. perbandingan *Civil Law System* dan *Common Law System* tersebut termasuk juga dalam hal “Tertuduh dianggap bersalah dulu, sampai dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah” (*Civil Law System*) dalam hal yang sama “Tidak ditemukan hal sampai dengan sistem juri” (*Common Law System*), dan “Biaya perlindungan hak privat untuk warga negara kurang mahal bahkan murah” (*Civil Law System*) dalam hal yang sama “Biaya perlindungan hak privat untuk warga Negara mahal” (*Common Law System*).
- 51 Soedjendro, *Ibid.*, hal 149.
- 52 *Ibid.*,
- 53 Periksa Ahmad Gunawan, BS & Mu’ammam Ramadhan

- (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar kerja sama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006. hlm.x, xi. Lihat juga Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari dalam bukunya *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005. hlm.50,51.
- 54 Sutiyoso & Puspitasari. *ibid.* hlm.55
- 55 Lihat Erich Fromm, Wisnu T. Hanggoro dalam RENAI, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*. Tahun 1, No.1, Edisi Oktober 2000-Maret 2001 ISSN:1411-7924. hlm. 121.
- 56 Lihat Jawahir Thontowi, S.H., M.H., Ph.D. (Pakar Antropologi Hukum) dalam bukunya judul asli *Law and Custom in MAKASAR SOCIETY: The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute Resolution. (Ph.D Thesis The University of Western Australia Perth)*, Yogyakarta, Pustaka Fahima (Desember 2007). hlm. 267
- 57 Thontowi, *Ibid.* hlm. 267.
- 58 Lihat tulisan Dom Helder Camara “*Spiral of Violence*” dalam Lambang Trijono Wacana, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 9 Tahun III 2002. hlm: 128, 129
- 59 Sebutan *Spiral* pinjam istilah Dom Helder Camara.
- 60 Periksa juga dan bandingkan dengan tulisan Sabian Utsman dalam bukunya *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang, Mediasi Pustaka (2005). hlm. 56
- 61 Baca Anto Prabowo tulisannya dalam RENAI, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial & Humaniora*, Tahun 1, No.1, Edisi Oktober 2000-Maret 2001, ISSN: 1411-7924. (2001), hlm. 127,128
- 62 Lihat Sabian, Laporan hasil penelitian tentang *Konflik Nelayan Tradisional Teluk Kumai Kalimantan Tengah* (2003) hlm. 235.
- 63 Lihat Hugh Dalzien Duncan dalam Sabian Utsman, *Menelisis Legitimasi Kekerasan dan Penegakan Supremasi Hukum*, HIMMAH (Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan), Vol.VI

- NO.16, Mei-Agustus 2005, ISSN: 1412-4742, diterbitkan L3M STAIN Palangkaraya, hlm.28.
- 64 Sumber tersebut diambil dari *Warta-Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, (FKKM)*, Juni 2002 Vol 5 No.6 ISSN: 1410-8550.
- 65 Ukuran garis pantai, lihat Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan*, 2002: hlm .1
- 66 Lihat Sabian Utsman dalam bukunya *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2007), hlm. 153,154.
- 67 Sumber data Departemen Kesehatan dalam Kalteng Post Tgl 21 Juni 2005. hlm: 1
- 68 Representatif di sini adalah adanya keterwakilan dari semua (paling tidak sebagian besar) stratifikasi social dari berbagai kepentingan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang saat sekarang sedang tidak banyak menikmati arti dari sebuah kemerdekaan, sementara rakyat justru yang terdapan untuk sekadar atas nama perjuangan yang jauh dari kepentingan rakyat itu sendiri.
- 69 Sabian Utsman. *Mengenal Sosiologi Hukum. Ibid.* hlm. 64.
- 70 Periksa lagi Shikita dalam Sabian Utsman, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang, Mediasi Pustaka (2005). hlm. 66.
- 71 Lihat kembali bahasan di muka tentang aparat penegak hukum.

## BAGIAN KESEPULUH

# PENELITIAN SOSIOLOGI HUKUM

**P**enelitian yang dilakukan perorangan atau kelompok adalah merupakan aktivitas yang memerlukan proses berpikir dengan mengasah dan mengembangkan rasa ingin tahu, kalau dilakukan dalam konteks sosiologi hukum, maka keingintahuan itu adalah lebih banyak tentang proses hukumnya (ketimbang peristiwa hukumnya) yaitu proses sosiologis hukum yang pernah atau sedang di lihat, didengar, dipikirkan, dan atau dirasakan (diamati).

Rangkaian satuan kegiatan secara sederhana dapat dikatakan suatu kegiatan ilmiah yang mana didasarkan pada metode yang ilmiah, didukung dengan sistematika dan pemikiran yang ilmiah pula, yang secara khusus bertujuan untuk mempelajari karakteristik hukum secara sosiologis.

Penelitian hukum itu sendiri dibedakan menjadi 2

yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Soemitro menyatakan:

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.<sup>1</sup>

Kemudian Soemitro<sup>2</sup> menambahkan bahwa studi hukum dibagi ke dalam dua cabang studi, yaitu: hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*law in action*) sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris serta hukum juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai studi hukum tentang fakta hukum (*law in books*).

Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang sosiologis terutama pada langkah-langkah teknis yang dilakukan yaitu dalam hal mana langkah-langkah yang dilakukan penelitian yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoretis pada peristiwa hukum sedangkan langkah-langkah penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal rescach*<sup>3</sup>. Penelitian sosiologi hukum adalah tidak bisa dipisahkan dari penelitian sosiologis dalam hal mana juga berusaha melakukan antara lain "*theory building*."

Untuk lebih jelasnya jenis-jenis atau tipe penelitian hukum yang sering dilakukan, paling tidak ada 5 jenis atau

tipe. Hal ini sebagaimana pendapat Soetandyo Wignyosoebroto dalam B. Arief Sidharta dalam bukunya “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah penelitian tentang fungsi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)” yang terkenal dengan rumus  $M=f(K)$ , yaitu metode adalah fungsi konsep, sebagaimana tipe-kajian sebagai berikut:

- a. Tipe-kajian Sosiologi Hukum yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Berorientasi struktural, dan menggunakan metode Sosial/Non-doktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya kuantitatif.
- b. Tipe-kajian Sosiologi dan/atau Antropologi hukum yang mengkaji “*law as it is in (human) actions*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar-mereka. Berorientasi Simbolik Interaksional, dan menggunakan metode Sosial/Non-doktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif.
- c. Tipe-kajian Filsafat Hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Tipe-kajian ini berorientasi kefilosofan, dan menggunakan metode Logika-Deduksi yang bertolak dari premis normatif yang diyakini bersifat *self-eviden*.



- d. Tipe-kajian ajaran Hukum Murni yang mengkaji "*law as it is written in the books*", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Berorientasi positivistic, dan menggunakan metode Doktrinal bersaranakan Logika-Deduksi untuk membangun sistem hukum positif.
- e. Tipe-kajian *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji "*law as it is decided by judges through judicial processes*", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkret dan tersistematisasi sebagai "*judge made law*". Berorientasi "*behavioral*" dan sosiologik, serta menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal bersaranakan Logika Induksi untuk mengkaji "*court behaviours*".<sup>4</sup>

Lebih jauh dikatakan B. Arief Sidharta, bahwa Tipe-kajian hukum (a) dan (b) termasuk penelitian hukum yang mengacu kepada konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berulang-ulang setiap kali terjadi adalah hal yang sama, yang disebut penelitian hukum yang bersifat empiris. Adapun (c), (d), dan (e) adalah termasuk tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah yang disebut penelitian nor-matif.<sup>5</sup>

Setiap penelitian selalu diharapkan beraspek terhadap pengembangan keilmuan (paradigma ilmu). Bagaimana mengetahui paradigma ilmu yang digunakan seseorang, sudah barang tentu menyangkut kepada persoalan yang mendasar dalam ilmu pengetahuan, yaitu aspek filosofis

dan metodologis sebagai pilar penting dalam menemukan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian apa saja demensinya? Denzin Guba dalam tulisannya “Teori dan Paradigma Penelitian Sosial” yang disunting oleh Agus Salim, menyatakan:

Bagaimana seseorang mengembangkan suatu paradigma ilmu, dan bagaimana mengetahui paradigma ilmu yang digunakan seseorang? Untuk menjawab pertanyaan ini, seseorang dapat melihat cara pandang seseorang dalam menjawab tiga pertanyaan dasar yang menjadi aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan, yaitu: dimensi ontologis, dimensi epis-temologis, dimensi aksiologis, dimensi retorik dan dimensi metodologis.<sup>6</sup>

Kaitan dengan sosiologi hukum, maka paling tidak juga mempunyai dimensi ontologis, epistemologis, dan dimensi aksiologisnya. Secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana bahasan di muka, seperti berikut:

#### a. **Ontologi dalam Sosiologi Hukum**

Masalah ontologi kaitan dengan ilmu adalah berusaha mengkaji makna yang terkandung dari hakikat yang ada (*the being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan tunggal (*one*) dan jamak (*many*). Atau dengan kata lain, ontologi merupakan batasan tentang objek apa yang dikaji mengenai wujud hakiki dari objek tersebut. Maka objek ini harus bersifat empiris yang dapat diamati manusia melalui panca indera dan akal sehatnya. Sekadar membantu memahami hal tersebut, barangkali bisa kita lihat beberapa asumsi berikut;

1. Mengapa objek-objek tertentu memiliki kesamaan satu sama lain, baik struktur, bentuk, sifat dan lain

sebagainya sehingga dapat dikelompokkan, dibandingkan antar satu dengan yang lainnya.

2. Meski tidak ada kelestarian absolut, namun harus ada kondisi di mana sesuatu itu tidaklah berubah dalam jangka waktu tertentu (kelestarian relatif), sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan pendekatan keilmuannya terhadap objek tersebut.
3. Sebagaimana disiplin yang lain, dalam sosiologi hukum juga harus kita akui, bahwa tidak ada suatu fenomena pun yang terjadi secara kebetulan, semua fenomena yang ada pastilah disebabkan oleh fenomena lainnya dan berserat saling mengait.

Dengan demikian, maka sosiologi hukum memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang “hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*)” ketimbang hukum sebagai fakta hukum (*law in the books*) sejauh masih dan terutama ditinjau dan diamati dengan metode empiris.

Sosiologi hukum adalah juga termasuk dari *human science* yang menyoroti salah satu kehususan dari perilaku dan tindakan manusia baik struktur masyarakat maupun kebudayaannya kaitan dengan karakteristik hukum yang hidup dan berakar di masyarakat (tidak bisa dipisahkan dari keutuhan hukum sebagai suatu sistem).

#### **b. Epistemologi dalam Sosiologi Hukum**

Masalah epistemologi tentang ilmu terutama dalam kita mencari atau menuju suatu kebenaran (*the truth*) dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam hal ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai; bagaimana dan dengan sarana apakah dapat diperoleh tentang pengeta-

huan (*knowledge*) dan kebenaran (*the truth*) itu sendiri. Itu artinya epistemologi berupaya membahas secara mendalam segala proses yang terlihat dalam upaya memperoleh pengetahuan. Oleh karenanya, proses ini sering dinamakan “metode keilmuan” yang dapat membedakan ilmu pengetahuan dengan olah pikiran. Ilmu dalam perspektif epistemologi bukan hanya sekadar produk yang dikonsumsi, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis dalam rangka mencari pengetahuan empiris dengan menggunakan metode keilmuan, maka di sini jelaslah bahwa ilmu itu bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung kebenaran di atas segalanya.

Sosiologi hukum sebagai ilmu dalam epistemologinya memiliki berbagai aliran dan pandangan, pendapat yang berbeda antara ahli memang tidak bisa dielakkan, namun jangan lupa bahwa semuanya itu hanyalah sumber atau sarana untuk mencari pengetahuan (ilmiah) untuk lebih jelasnya Wibisono menyatakan:

Epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih.<sup>7</sup>

Dalam hal sosiologi hukum, ada beberapa aliran dan pandangan dengan masing-masing tokohnya (bisa dilihat pada bagian muka) seperti antara lain; Aliran Utilitarianism, Aliran *Sociological Jurisprudence*, dan Aliran Realisme Hukum. Untuk pemilihan dari beberapa teori-teori sosiologi hukum, maka tidak terlepas pula dengan beberapa

paradigmanya masing-masing.

Diakui bahwa salah satu dari banyak hal yang sangat memengaruhi dan membentuk suatu teori dan metode adalah apa yang disebut dengan paradigma. Paradigma diartikan secara sederhana sebagai alat pandang, atau tempat kita berpijak dalam melihat sesuatu realitas.

Istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Kuhn menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*, dalam buku ini Kuhn menjelaskan bagaimana suatu aliran atau teori itu berkembang. Hal ini bisa dilihat Thomas Kuhn dalam Prof. Mukti Fadjar dalam Sabian:

... mengenali dan mengakui adanya anomali sering memerlukan waktu lama dan biasanya terjadi resistensi terhadap anomali itu, jika penemuan baru dapat menanggapi anomali tertentu, maka akan terjadi penyesuaian kecil pada paradigma. Tetapi jika anomali semakin meluas maka akan terjadi semacam krisis, sehingga berdasar paradigma yang ada tidak jalan, sehingga memungkinkan terjadi revolusi ilmiah yang menghasilkan paradigma baru. Jika paradigma baru diterima oleh komunitas ilmiah, maka berarti paradigma lama ditinggalkan.<sup>8</sup>

### c. Aksiologi dalam Sosiologi Hukum

Sesungguhnya ilmu itu dapat bersifat netral pada skala epistemologi, tanpa berpihak pada siapa dan di mana pun selain kepada kebenaran yang nyata tentunya (walaupun dibatasi oleh norma dan etika). Namun, pada aksiologi seorang ilmuwan harus mampu menilai secara moral baik dan buruknya.

Kaitan sosiologi hukum dengan aksiologi adalah selalu berkaitan dengan pertanyaan seperti; untuk apa sosiologi hukum digunakan?, bagaimana sosiologi hukum dengan kaidah moral?, atau bagaimana penentuan objek yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Oleh karena itu aksiologi ilmu dalam sosiologi hukum memberikan sumbangan besar, paling tidak seperti:

1. membantu landasan etis dalam konteks riset atau penelitian khususnya dalam sosiologi hukum, baik dalam memilih objek riset, pendekatan yang dipakai, metodologi dan sampai kepada untuk apa dan bagaimana penggunaan hasil riset dimaksud.
2. membantu menyelesaikan problem social hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, faktual, dan atau validitas tentunya.
3. membantu dalam hal memberikan kritik terhadap riset sosial hukum khususnya agar tidak boleh keluar dari kebenaran hakiki menuju kebenaran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
4. memberikan sumbangan dan pemecahan masalah sosial hukum dengan tetap mengedepankan konsistensi dalam tahapan ilmiah dan pengembangan sains tentunya.
5. memberikan sumbangan dalam hal mencegah timbulnya sifat destruktif dari penerapan sains dan teknologi khususnya pada kajian-kajian sosiologi hukum.

Akhirnya dengan demikian, aksiologi dalam sosiologi hukum sudahlah jelas bahwa sosiologi hukum diarahkan sebagian di samping ilmu yang lain, untuk memecahkan masalah-masalah dalam ber hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi perkembangan masyarakat menuju tercapainya **keadilan**, **kepastian**, dan **kegunaan** hukum bagi masyarakat dengan tetap berpijak kepada **moral** dan **etika**.

Masalah dalam penelitian sosiologi hukum adalah berdasarkan perspektif para agensi dan atau pelaku hukum warga khalayak itu sendiri. Sehingga peneliti dalam penelitian tersebut berusaha memahami proses hukum (hukum sebagai fakta sosial) menurut sudut pandang, asumsi, definisi, ukuran, logika, dan bahkan tidak terlepas juga teori masyarakat itu sendiri (*perspektif "emik"*, bukan *perspektif "etik"*) dalam hal mana masyarakat tidak boleh diabaikan, mereka dianggap juga termasuk "*knowledgeable agent*" yang mana mereka mengetahui mengapa ia melakukan apa. Sanapiah dalam disertasinya, menyatakan:

... petani juga termasuk *knowledgeable agent*, yang tahu apa yang dilakukan dan mengapa melakukannya, ... salah satu konsep dan pemikiran yang amat ditekankan dalam teori strukturasi Giddens ... karenanya, orang awam, siapa pun mereka, oleh Giddens juga disebut *social theorist*, yang teorinya diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari ...<sup>9</sup>

Sebagai contoh sederhana, masalah yang sering ditemui di masyarakat, yaitu adanya amuk massa yang sering terjadi menuntut penegakan supremasi hukum adalah merupakan tindakan sosial, namun semuanya itu

hanya merupakan petampakan dilihat dari luar tentang apa yang mereka pahami dan tafsirkan. Dalam membongkar apa yang sesungguhnya yang menjadi aras makna dari amuk massa tersebut, maka di pakailah pendekatan kualitatif (bukan pendekatan yang bercorak positivistik).

Bertolak dari konsep dasar penelitian sosiologi hukum adalah hukum sebagai fakta sosial (*law in action*) bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum yang hidup dan berkembang. Sementara masyarakat itu sendiri tidaklah berada dalam dunia mekanistik, yaitu bukan manusia struktur yang pasif sehingga secara otomatis mudah di gerakan dari luar diri manusia itu sendiri sebagai mana hewan berperilaku atau tumbuh-tumbuhan yang tergantung keterawatan dan keteraturan yang digerakkan dari luar dirinya. Manusia adalah apa yang sering dinamakan oleh para pakar ilmu sosial yaitu “agen aktif”; reflektif, kreatif, penafsir, dan menampilkan perilaku yang rumit serta sulit untuk diramalkan oleh siapa pun (*social action*).

Max Weber dalam Mulyana berpendapat:

... masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna. Perilaku mereka yang tampak hanyalah sebagian saja dari keseluruhan perilaku mereka. Konsekuensinya adalah pendekatan ilmu alam tidak sesuai untuk menelaah perilaku individu yang bermakna sosial, karena pendekatan ilmu alam hanya mempertimbangkan gejala-gejala yang tampak, tetapi mengabaikan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggerakkan manusia, seperti emosi, gagasan, maksud, motif, perasaan, tekad, dan sebagainya.<sup>10</sup>



Kalau kajian-kajian hukum secara sosiologis adalah bermakna sosial, maka yang dominan menggunakan model penelitian kualitatif (yang bersifat *subjektif* dan *interpretif*), maka perlu diketahui perbedaan karakteristik metodologis antara penelitian kualitatif dan kuantitatif baik instrumen, waktu penetapan pengumpulan data dan analisis, desain, latar, perlakuan, satuan kajian, maupun unsur kontekstualnya. Moleong (1996) dalam Sabian<sup>11</sup> sebagaimana tabel 11, berikut.

**Tabel.11:**  
**Paradigma Karakteristik Metodologi Penelitian Kualitatif dan Perbandingannya dengan Kuantitatif** <sup>12</sup>

| Poster Tentang  | Kualitatif                              | Kuantitatif                               |
|---|---|---|
| <i>Instrumen.</i>                                     | 1. Orang sebagai peneliti.              | 1. Kertas-pensil atau alat fisik lainnya. |
| <i>Waktu penetapan pengumpulan data dan analisis.</i> | 2. Selama dan sesudah pengumpulan data. | 2. Sebelum penelitian.                    |
| <i>Desain.</i>  | 3. Muncul-berubah.                      | 3. Pasti ( <i>Preordinate</i> ).          |
| <i>Gaya.</i>  | 4. Seleksi.                             | 4. Intervensi.                            |
| <i>Latar.</i>   | 5. Alam.                                | 5. Laboratorium.                          |
| <i>Perlakuan.</i>                                     | 6. Bervariasi.                          | 6. Stabil.                                |
| <i>Satuan Kajian.</i>                                 | 7. Pola-pola.                           | 7. Variabil-variabel                      |
| <i>Unsur Kontekstual.</i>                             | 8. Turut campur atas undangan.          | 8. Kontrol.                               |

Dengan bertitik tolak pemikiran di atas, maka karakteristik pokok dalam pendekatan penelitian sosiologi hukum, dengan tidak mengabaikan yang lain, adalah mengutamakan makna, konteks, dan perspektif *emic* sesuai

tabel hukum yang hidup dan berproses di masyarakat, proses penelitiannya adalah berbentuk siklus dalam hal mana pengumpulan serta analisis data berlangsung secara simultan. Dalam hal penggalan data adalah dengan observasi dan wawancara mendalam sangat diutamakan, serta instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri.

Sementara Prof. Esmi Warassih mengemukakan secara ringkas pandangannya terhadap perbedaan antara penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbedaan Pandangan-Pandangan Dasar Antara Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Penelitian Kuantitatif-Positivistik<sup>13</sup>**

| <b>Perbedaan Pandangan (Axioms) Mengenai</b>         | <b>Pandangan Penelitian Kualitatif</b>   | <b>Pandangan Penelitian Kuantitatif-Positivistik</b>  |
|--|--|---|
| <b>Sifat realitas</b>                                | Realitas itu bersifat ganda, hasil konstruksi dalam pengertian dan holistik                | Realitas itu tunggal, konkret teramati, dan dapat difragmentasikan  |
| <b>Hubungan peneliti dengan yang diteliti</b>        | Interaktif, tak dapat dipisahkan   | Independen, suatu idealisme   |
| <b>Posibilitas generalisasi</b>                      | Hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu ( <i>idiographic statements</i> )             | Bebas dari ikatan konteks dan waktu ( <i>nomothetic statements</i> )  |
| <b>Posibilitas membangun jalinan hubungan kausal</b> | Mustahil memisahkan sebab-sebab dengan akibat-akibatnya pada semua keadaan secara simultan | Ada sebab-sebab riil yang secara temporal atau secara simultan senantiasa mendahului dan melahirkan akibat-akibat |
| <b>Peran nilai</b>                                   | Tidak bebas nilai  | Bebas nilai   |

Dengan tidak mengurangi arti penting bagian-bagian lain dalam metodologi penelitian sosiologi hukum, dalam tulisan ini hanya diutamakan dalam pembahasan tentang “permasalahan” (fokus kajian) yang diteliti saja karena tidak mungkin persoalan-persoalan penelitian secara keseluruhan dikemukakan dalam kajian sepintas (buku ini tidak secara khusus membahas metodologi penelitian hukum) yang hanya sebagai pelengkap materi perkuliahan sosiologi hukum dan memang metodologi penelitian diajarkan secara khusus dalam satuan pelajaran dengan segala perangkatnya.

Betapa pentingnya suatu fokus penelitian atau rumusan suatu permasalahan penelitian dalam istilah yang dipakai Prof. Soetandyo Wignjosoebroto “Merumuskan Masalah Penelitian (*Stating the Research Problem*)”. Sebuah penelitian akan dinilai berbobot apabila mengetengahkan atau mengidentifikasi suatu isu-isu yang kontemporer dengan masalah-masalah yang kontroversial menjadi bagian batang tubuh berikut dengan segala argumentasinya yang mengisi bagian penting dari yang biasa disebut “Latar Belakang Masalah”. Sebagai gambaran umum saja, dalam hal ini Wignjosoebroto memberikan pandangan betapa pentingnya kecermatan dalam merumuskan masalah penelitian untuk sebuah disertasi, berikut;

Sebuah disertasi akan dinilai berbobot sejak awal mula apabila disertasi itu dibuka dengan mengetengahkan suatu isu yang kontemporer, berikut masalah-masalah yang terbit dari isu tersebut. Isu kontemporer yang kontroversial itu dapat ditulis sebagai pendahulu, yang dalam tradisi

penulisan ilmiah lazim disebut paragraf 'Latar Belakang Masalah'. Amat dianjurkan apabila di paragraf pendahulu ini diketengahkan pula alasan pentingnya masalah-masalah itu diangkat sebagai bagian dari upaya para pekerja ilmu yang tidak kunjung henti dalam hal mencari dan menemukan jawab yang bermakna bagi kesejahteraan manusia dalam suatu kehidupan yang beradab. Masalah yang pantas diangkat untuk dan sebagai suatu studi yang laporannya akan bernilai sebagai disertasi mestilah berstatus sebagai masalah yang bernilai teoretik, dan bukan cuma sebatas masalah kasuistik yang harus dijawab untuk kepentingan praktis para praktisi. ...<sup>14</sup>

Secara mudah dipahami khususnya bagi peneliti pemula, bagaimana menentukan atau memfokuskan penelitian agar merumuskan suatu permasalahan dengan baik sesuai fokusnya, maka dapat dicirikan suatu permasalahan dalam penelitian sebagaimana gambaran Esmi Warassih, berikut:

### Ciri-ciri Masalah yang Baik<sup>15</sup>

| Mempunyai Nilai Penelitian: | Masalah Harus Fisibel:                |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Up to date</i> dan baru  | Data serta metode harus tersedia      |
| Padat                       | Biaya, waktu harus seimbang dan wajar |
| Merupakan hal yang penting  | Pasilitas tersedia                    |

Sementara Rianto Adi dalam bukunya *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* dalam pandangannya tentang perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Ketika *keingintahuan* seseorang mengenai suatu fenomena berkembang menjadi suatu *usaha* untuk mengetahui fenomena itu, ia perlu melakukan penelitian. Pertama ia *merumuskan masalah* yang akan ditelitinya. *Masalah* di sini adalah 'setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya'. *Masalah* penelitian harus dapat dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui apabila ia akan berjalan terus. *Masalah* metampakkan diri sebagai tantangan, sebagai hal yang penting dan berguna, sebagai hal yang realistik, yang menggerakkan seseorang untuk membahasnya.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Fisher dkk (1983) dalam Adi mengartikan "masalah" adalah sebagai berikut:

1. suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang; atau
2. suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena yang ada/terjadi; atau
3. suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas 'apa yang seharusnya' dan 'apa yang ada/terjadi'.<sup>17</sup>


Walaupun permasalahannya sudah dirumuskan sehingga arah penelitian terfokus dengan baik, kalau tidak dibarengi dengan pengembaraan akademik (*academic journey*) yang memadai, maka khususnya dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menemui jalan buntu. Jawahir Thontowi mengatakan bahwa:

Mencari jawaban komprehensif atas segala kepenasaran ilmiah terhadap fenomena sosial paradoks, termasuk dalam disiplin ilmu hukum merupakan tugas utama peneliti dalam penelusuran data lapangan. Data-data yang akan dicari

tidak akan mencapai titik fokus bilamana peneliti tidak mempersiapkan pengembaraan akademik (*academic journey*) di perpustakaan secara lintas kultural atau di mana data-data itu tersimpan. Cukup rumit memang model penelitian kualitatif tersebut oleh karena tuntutan utamanya seorang peneliti harus memiliki kontak langsung dengan masyarakat selain mereka memiliki pengetahuan melalui bahan-bahan tersedia.<sup>18</sup>

Tidak mengurangi arti penting dari penelitian, dalam tulisan ini, penulis hanya menyajikan fokus atau permasalahan penelitian sederhana saja yang lazimnya untuk peneliti pemula. Penelitian sosiologi hukum setidaknya adalah mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoretik (*law in the books*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*) sehingga ketiga pilar hukum (peraturan-perundangan, aparat penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat) betul-betul sebagai fasilitas penegakan hukum, dan bukan saja hanya membahas, tetapi lebih penting mengklasifikasi antara keduanya. Untuk jelasnya bisa digambarkan contoh masalah penelitian sosiologi hukum sebagai berikut:

## Masalah Penelitian (Selisih *Das Sollen-Das Sein*)<sup>19</sup>



Dari gambaran selisih *das sollen* dan *das sein* di atas, maka langkah berikutnya adalah mencari rentang masalah penelitian, contoh:

- **Pertanyaan 1;** mengapa perempuan diperkosa laki-laki? Dalam hal ini tidak ada selisih antara *das sollen* dan *das sein*, jawabannya sudah jelas tanpa harus penelitian, tidak perlu harus lihat lapangan terdahulu, dan tidak pula diskusi dengan pakar atau melakukan pengamatan.
- **Pertanyaan 2;** mengapa pemerksosa sering dinyatakan tidak terbukti bersalah pada saat pemeriksaan pengadilan?, dalam hal ini barulah ada selisih antara *das sollen* dan *das sein*, pemerksosa itu seharusnya memang dihukum karena perbuatan tersebut benar-benar dilakukan, tetapi senyatanya sering tidak terbukti bersalah sesuai ketentuan yang berlaku.
- UU RI No: 14 Tahun 1992, dilaksanakan tahun 1992 ... (*das sollen*). Senyatanya UU RI No.14 Tahun 1992 ditunda pelaksanaannya sampai tanggal 17 September 1993 (PP. No: 41, 42, 43, 44 Tahun 1993)

... (*das sein*), mengapa demikian? Jawabannya adalah dengan penelitian.

- Setelah ... seharusnya ... dan seterusnya, tetapi senyataanya ... dan seterusnya.

Setelah rentang masalah tersebut di atas, untuk lebih memperdalam kajian masalah, berikut ada contoh lain;

### **Pertanyaan penelitian:**

#### **Contoh masalah (1):**

“Mengapa nelayan tradisional pesisir Kumai melakukan amuk massal kepada nelayan luar daerah?” Padahal seharusnya payung hukum yang menertibkan mereka sudah ada. Asumsinya payung hukum (Kepres/No:39 Tahun1980, Inpres No:11 Tahun 1982, Kepmen Pert. No:392/ Kpts/ IK.120/4/99, Instruksi Bupati Kobar No:532/46/Pem. 2002, Perda Kobar No:2/2002) tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat nelayan tersebut. Dari permasalahan di atas, maka bisa dikembangkan dalam asumsi sebagai berikut:

- a. Mungkin karena proses pembuatan peraturan-perundangan “nir-sosiologis”, sosialisasi gagal (penyuluh hukum dan nelayan tidak komunikatif), penyuluh tidak memakai strategi yang dimengerti nelayan, penyuluh tidak mengerti kondisi “sosio-kultural” nelayan, tersebut.
- b. Mungkin karena penegak hukum tidak berpihak kepada rasa keadilan, frustrasi kolektif yang membentuk solidaritas komunal sehingga membangun kekuatan raksasa yang sulit dibendung, kebijakan



pemerintah merugikan masyarakat.

- c. Mungkin karena bagian dari protes politik, terkait dengan gerakan spasial, terkait dengan *public distrust* (tidak percaya kepada pemerintah), ketidakpuasan karena pembangunan nelayan dimonopoli pemerintah dan pemodal besar.

### **Contoh masalah (2):**

“Mengapa solidaritas nelayan terbangun berwujud kekerasan padahal penegak hukum (khususnya polisi) sudah ditugaskan untuk menertibkan masyarakat?” Asumsinya polisi sebagai penegak hukum tidak mampu menangani (*manage*) gerakan solidaritas masyarakat tradisional;

- a. Mungkin karena kapasitas pengamanan dari kepolisian tergolong rendah, kepolisian tidak memiliki ilmu-ilmu kemasyarakatan yang cukup, faktor kualitas pemimpin, kepemimpinan dan distribusi kekuasaan (pada level organisasi) juga sangat rendah.
- b. Mungkin peraturan-perundangan dan tipologi kepolisian pada saat terjadinya kasus tidak dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat membutuhkan lembaga atau cara lain yang lebih efektif.

Perlu penegasan lagi bahwa dalam penelitian sosiologi hukum lebih ditekankan kepada proses hukumnya sehingga kultur hukum dan masyarakatlah kajian utama dalam masalah penelitian di samping kedua pilar yang lain yaitu peraturan-perundangan dan penegak hukumnya. Pemilihan masalah dalam penelitian sosiologi hukum

adalah lebih “pada proses hukumnya daripada peristiwa hukumnya”.

### Catatan Akhir:

- 1 Renny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (1988), hlm. 9
- 2 *Ibid.*, hlm. 34.
- 3 *Ibid.*, hlm. 35.
- 4 Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Sebuah penelitian tentang fungsi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Bandung; Mandar Maju, (1999), hlm.158-159
- 5 *Ibid*, hlm.159
- 6 Lihat Denzin Guba, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Penyunting Agus Salim), Yogyakarta, diterbitkan oleh PT. Tiara Wacana Yogya. (Agustus 2001), hlm. 34.
- 7 Periksa Prof. Dr. H. Koento Wibisono., S.H. *Ibid*. hlm.13
- 8 Lihat Sabian, *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan* (2007). *Ibid*. hlm.45,46.
- 9 Lihat Sanapiah Faisal dalam Disertasinya yang berjudul *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa*, Surabaya, PPs. UNAIR, (1998), hlm. 77.
- 10 Dedy Mulyana dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, (2001), hlm.61.
- 11 Sabian, ( 2007), *Ibid*, hlm. 57.
- 12 Sabian, *Ibid.*, hlm. 51.
- 13 Lihat Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, M.S. dalam *Sari Kuliah Metode Penelitian Hukum FH. UNDIP*, Semarang, (2004), hlm. 11
- 14 Periksa Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Disertasi (Sebuah Pedoman Ringkas tentang Tatacara Penulisan)*,

- Surabaya, diterbitkan oleh Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, (2007), hlm.11.
- 15 Ciri-ciri masalah yang baik dalam penelitian hukum tersebut disarikan dari Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, M.S. pada pelatihan metode penulisan disertasi (Program Doktor Ilmu Hukum) yang diselenggarakan di Wisma MM UGM Yogyakarta (tanggal 18-20 Mei 2008).
  - 16 Rianto Adi dalam bukunya *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, diterbitkan oleh Granat, (2005), hlm.15.
  - 17 *Ibid.*
  - 18 Lihat Jawahir Thontowi, S.H., M.H, Ph.D. dalam *Sari Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*, Yogyakarta, (2007), hlm.1,2.
  - 19 Lihat Usman *Materi Perkuliahan (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)*,(1998).

## DAFTAR BACAAN

- Adi, Rianto, (2005), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat.
- Faisal, Sanapiah, (1998), *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa)*, Disertasi (tidak diterbitkan), Surabaya, PPs. UNAIR Surabaya.
- Guba, Denzin, (Agustus 2001), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Penyunting Agu Salim), Yogyakarta, diterbitkan oleh PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mulyana, Dedy, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Sidharta, Arief, Bernard, (1999), *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Sebuah penelitian tentang fungsi

- kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Bandung; Mandar Maju.
- Soemitro, Renny, Hamitijo, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thontowi, Jawahir, (2007), *Sari Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*, Yogyakarta.
- Utsman, Sabian, (2007), *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, S, (1998), *Sari Perkuliahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Malang: PPs. UMM.
- Pujirahayu, Warassih, Esmi, (2004), *Sari Kuliah Metode Penelitian Hukum FH. UNDIP*, Semarang
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2007), *Disertasi (Sebuah Pedoman Ringkas tentang Tatacara Penulisannya)*, Surabaya, Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.
- Wibisono, Koento, (2007), *Sari Kuliah Filsafat Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum FH. UII*, Yogyakarta, PPs FH. UII



# BAGIAN KESEBELAS

## PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

### **HUKUM LOKAL (ADAT) NELAYAN SAKA<sup>1</sup> DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

(Studi: Penguasaan, Pemilikan, dan Pengelolaan Konflik Nelayan *Saka*, serta Kontribusinya terhadap Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah di Kalimantan Tengah)

---

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan hukum dituntut untuk merespons segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi (“*kokoro*”)<sup>2</sup> masyarakat yang hidup beranak-pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan,

kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Sejalan dengan itu, Esmi Warassih mengatakan:

Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespons segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.<sup>3</sup>

Dalam konteks penelitian ini, menjadi sangat menarik ketika ada sebuah realitas *genuine*, yaitu sungai-sungai kecil dipinggiran sungai besar (disebut *Saka*). Suatu wilayah tangkapan nelayan tradisional di pedalaman Kalimantan, khususnya di Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalteng. Tidak kurang dari 200 buah *Saka* dengan keunikan sistem penguasaan dan kepemilikannya. Setiap *Saka* dikuasai oleh satu kepala keluarga secara turun-temurun. Bahkan, sebagian warga punya surat penguasaan yang dikeluarkan tokoh adat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Dalam pergulatan persilangan kepentingan kaitan dengan penguasaan *Saka* tidak bisa dihindari terjadinya sengketa, maka kepala adatlah yang menangani konflik antarwarga masyarakat tersebut sesuai dengan karakter dan stadium konfliknya (baik konflik tertutup maupun konflik terbuka).

Berangkat dari fenomena sosial hukum yang akan diteliti, yaitu bermula dari apa yang ada dalam alam pikiran warga (socio-psikologis) nelayan *Saka*<sup>4</sup> yaitu apa yang tampak dari luar hanyalah struktur karakteristik *etik* baik

proses hukum maupun peristiwa hukum lokal yang dinominasi dengan simbol-simbol dalam interaksinya. Individu sebagai aktor kunci setiap aspek kehidupan hukum dalam masyarakat nelayan *Saka*, sebagai pelaku yang aktif dan proaktif mengonstruksikan hukum *Saka* secara kolektif dengan memanfaatkan dan bersifat simbolis baik melalui bahasa maupun isyarat-isyarat lainnya yang memproduksi dan mereproduksi keunikan karakteristik hukum lokal tersebut, terkadang sifat simbolis juga termasuk dalam mendamaikan warga kalau terjadi persengketaan. Dengan demikian, maka diperlukanlah bagi peneliti untuk memaknai atau membongkar struktur karakteristik hukum lokal *Saka* (mencari makna *emik*-nya) secara komprehensif baik dalam tataran mikro, meso, maupun makrososiologi hukumnya<sup>5</sup>.

Konteks penelitian hukum (*legal research*) ini, di samping teori-teori hukum yang relevan, digunakan juga teori pendukung antara lain teori interaksionisme simbolis dan teori konflik. Hal tersebut dilakukan, karena tindakan hukum warga nelayan *Saka* adalah berdasarkan makna-makna dan makna itu sendiri didapat dari interaksi sesamanya serta aras makna hukum lokal setempat semakin berkembang sepanjang berlangsungnya interaksi sesama mereka terus berjalan.

Realitas *genuine* yang merupakan tabel hidup seperti sistem penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan konflik dalam konteks nelayan *Saka* yang unik menjadi sangat penting, bilamana dikaitkan dengan ranah hukum nasional. Peneliti terdorong untuk meneruskan kegiatan



penelitian ini dengan beberapa alasan mendasar yang melatarinya, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian ini dipandang penting, karena sampai saat ini, belum ada penelitian yang komprehensif yang dapat menjangkau, baik letak geografis maupun tenaga dan biaya, serta keterwakilan beberapa karakteristik mirip dari beberapa *Saka* menjadi pertimbangan pemilihan situs penelitian ini. Secara mendasar juga perlunya dilakukan penelitian ini, karena akan menghasilkan gambaran yang sesungguhnya karakteristik hukum lokal nelayan *Saka* yang kemudian sebagai bahan kebijakan pembangunan hukum nasional, paling tidak melalui Peraturan Daerah (Perda) sehingga penelitian ini sebagai langkah strategis menghargai sekaligus menyelamatkan kekayaan hukum lokal serta memperjelas identitas realitas *genuine* hukum nasional.

Hasil penelitian ini diharapkan, di samping berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan hukum dalam bentuk peraturan-perundangan, tidak mustahil menghasilkan *theory building* dan bahkan menemukan sebuah teori baru tentang nelayan *Saka*. Hal itu sesuai dengan semangat pengembangan ilmu hukum saat ini, baik pada tataran universiter maupun upaya keras pemerintah untuk membangun hukum nasional demokratis yang menekankan “berhukum yang berbudaya dan cerdas” melalui Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebaliknya, kalau penelitian hukum lokal atau hukum adat kurang mendapatkan apresiasi yang memadai,

termasuk penelitian tentang hukum lokal nelayan *Saka* yang akan dilakukan ini ditangguhkan, maka tidak mustahil identitas realitas *genuine* yang merupakan bagian dari hukum nasional sebagai suatu sistem semakin hilang dan bersejalan dengan itu pula potensi kearifan hukum lokal yang terbukti mampu mewujudkan cita-cita hukum dalam perdamaian hidup di berbagai persekutuan hukum adat di Indonesia termasuk pada nelayan *Saka*, akan kehilangan wibawanya yaitu semakin lunturnya daya yang timbul dari kekuatan hukum lokal (adat) untuk menjaga tegaknya supremasi hukum dalam memelihara ketertiban untuk menghasilkan keadilan sosial di berbagai ruang<sup>6</sup> khususnya sistem hukum lokal nelayan *Saka* yang hidup secara turun-temurun.

Kontribusi hasil penelitian yang digambarkan secara umum di atas, ternyata bukan saja didambakan masyarakat nelayan *Saka*, namun juga oleh masyarakat tradisional lainnya, terutama para petani atau masyarakat satelit, suatu misal para petani di Provinsi Bulgovina Austria mempersoalkan institusi peradilan yang tidak terlalu menyentuh kepentingan mereka. Hal ini diungkapkan Soetandyo Wignjosoebroto, berikut:

Hukum yang telah diterima dan didayagunakan oleh para ahli hukum dalam setiap penyelesaian perkara di pengadilan-pengadilan negara Austria ... ternyata tidak tersimak demikian dalam fakta kehidupan petani sehari-harinya di provinsi Bulgovina. Dari sinilah lahirnya suatu wacana yang panjang untuk memperoleh kesimpulan, apakah yang namanya hukum itu seluruh peraturan yang telah ditulis dalam kitab-kitab kodifikasi, atau hukum itu

sesungguhnya tak lain daripada seluruh keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang riil.<sup>7</sup>

Beberapa negara maju, seperti Inggris dan Jepang ternyata masih mempertahankan hak-hak tradisional mereka yang moral dan kultur, Rahardjo menyatakan berikut:

Kendati secara substansial Inggris sudah menjadi negara modern, namun negeri tersebut tetap bertahan pada tradisi dan Konstitusi yang tidak tertulis. *Common Law* dan Konstitusi yang tidak tertulis merupakan monumen yang mencuat di tengah-tengah kehidupan modern sekarang ini. ...

Jepang yang sudah muncul menjadi negeri adikuasa dan modern, juga tetap ingin bertahan pada suasana kehidupannya di masa lalu. Jepang menjadi negara industri dan modern, tetapi tidak ingin hanyut ke dalam modernisasi. Negeri itu tetap ingin mempertahankan diri sebagai suatu negara modern dengan "*kokoro*" (hati-nurani) Jepang (Hearn, 1972). ...<sup>8</sup>

Kedua, penelitian ini masih dan perlu dilakukan mengingat fenomena nelayan *Saka*, merupakan realitas sosial yang tumbuh dan berkembang dalam hukum lokal yang hidup turun-temurun. Kenyataan ini di samping kekayaan yang harus dilindungi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah. Walaupun secara umum pengaturannya sudah ada, secara khusus belum jelas dasar-dasar normatifnya. Namun, fenomena di atas diduga ada kaitannya dengan beberapa pasal UUD 1945 yaitu pasal 18b, 28, 33. Secara eksplisit mengakui dan menghormati daerah khusus dan kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Demikian juga pengaturan perikanan dalam

UU RI No.32 tahun 2004 pasal 18, dan lebih khusus lagi tentang perikanan diatur oleh UU RI No.31 tahun 2004 dan juga PP No.60 tahun 2007. Tetapi, semuanya belum mengatur penguasaan dan pemilikan, serta pengelolaan konflik nelayan *Saka* secara khusus.

Pengaturan secara khusus dimaksud, paling tidak adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur hak dan tanggung jawab dalam penguasaan dan atau pemilikan *Saka* oleh warga setempat dengan segala konsekuensinya, sehingga dengan demikian adanya kepastian hukum (adanya dasar-dasar normatif) yang melindungi, mengelola, serta diharapkan mampu mengembangkan potensi alam nelayan *Saka*, dari nelayan menjadi petani nelayan *Saka*<sup>9</sup> (yang sekarang hanya sebagai penangkap biota ikan agar bisa dikembangkan menjadi pembudi daya biota ikan dengan pemanfaatan *Saka-saka* yang dikuasai warga secara adat tersebut). Dalam hal konflik, dengan adanya peraturan yang khusus, jelas, dan fungsional, maka mempunyai kekuatan yang bermartabat dalam menerapkan modelisasi pengelolaan setiap terjadinya konflik, misalkan kalau terjadinya pengambilan ikan di dalam *Saka* oleh yang bukan pemilik atau penguasa *Saka*.

Pengaturan penguasaan dan pemilikan beberapa *Saka* oleh warga serta penanganan konflik yang dilakukan selama ini dengan mengandalkan kemampuan tokoh kepala adat (disebut *Damang*), akan lebih berwibawa kalau diproses secara *long march* yaitu sejak kebutuhan dan keinginan perorangan, menjadi keinginan golongan, selanjutnya menjadi wacana kebijakan politik, ditingkatkan

menjadi permasalahan yang pokok pemerintah, kemudian akhirnya menjadi agenda penting dalam pembuatan peraturan-perundangan, maka diabstraksikanlah ke dalam norma-norma yang lebih tinggi, paling tidak berwujud lahirnya Peraturan Daerah yang representatif tentang nelayan *Saka*.

Ketiga, Penelitian ini penting dilakukan terkait dengan eksplorasi data lapangan yang diharapkan dapat memberikan bantuan pada pembentukan kebijakan pemerintah daerah, karena hukum lokal (adat) dimaksud perlu memperoleh perlindungan dalam wilayah teritorial hukum nasional, maka sangat mungkin adanya proses perlindungan hukum dimaksud melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana disebutkan di muka.

Wilayah aliran sungai Kahayan khususnya daerah Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalteng sebagian besar penduduknya sebagai nelayan tradisional *Saka*, termasuk daerah kantong-kantong kemiskinan (*low income earners*) dan umumnya belum mengerti terhadap peraturan-perundangan khususnya terkait dengan nelayan, penguasaan ilmu pengetahuan juga sangat rendah sehingga sangat potensial terhadap kerawanan konflik.

Keutamaan negara adalah menciptakan kondisi aman, terutama pengaturan tentang penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan konflik *Nelayan Saka*. Dalam hal ini diharapkan pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pemberdayaan masyarakat nelayan *Saka* sehingga mereka menjadi lebih maju dan mandiri dengan kebijakan pembangunan hukum yang lebih representatif. Ibnu

Taimiyah dalam Salim G.P., mengatakan:

..., cukup pantas kiranya untuk mengatakan bahwa intervensi negara yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tak lain adalah untuk menjaga dan merealisasikan keadilan di antara anggota-anggota masyarakat dan mencegah semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat dan mendengar semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat akibat tindak pelanggaran anggota lainnya di dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, intervensi negara menghendaki agar hak-hak setiap orang terjamin secara sempurna.

Bukan hanya itu, intervensi negara dimaksudkan pula agar kepentingan umum didahulukan dan diletakkan lebih tinggi ketimbang kepentingan pribadi. Kepentingan umum di sini tidak harus berkaitan dengan kepentingan semua anggota masyarakat secara keseluruhan, melainkan bisa saja hanya menyangkut orang atau kelompok tertentu tetapi yang mempunyai nuansa bagi keutuhan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Menurut Kevin P. Clements (1999) dalam Sabian Utsman (2007),<sup>11</sup> mengatakan bahwa ketertinggalan dan atau kemiskinan daerah marginal atau daerah satelit adalah sebagai akibat dari ketidakpedulian negara (menurut penulis sebagai keterbatasan negara dan atau pemerintah pusat sehingga mereka di pedesaan terbiarkan dengan permasalahannya sendiri), bahkan terkadang peraturan-perundangan yang dibuat pemerintah sangat menyengsarakan (menurut penulis belum mewakili) dengan masyarakat pedesaan dan atau masyarakat di daerah satelit atau daerah pinggiran. Hal ini tanpa kecuali, terjadi juga di

daerah pinggiran tepatnya terhadap nelayan *Saka* sudah secara turun-temurun mereka berhukum dengan cara-cara mereka sendiri terutama mengenai penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan *Saka-saka* yang secara alami sebagai tempat penangkapan ikan (*physical capital*) untuk menopang perekonomian (*food security*) mereka.

Semenjak manusia hidup, secara umum mempunyai hasrat hidup teratur, keteraturan pemanfaatan *Saka* yang diinginkan satu pihak, belumlah tentu disepakati pihak yang lain, keteraturan dan ketenteraman warga satu merasa terganggu karena warga yang lain merasa berkepentingan untuk mengambil *physical capital* di dalam *Saka* bukan miliknya atau bukan penguasaannya dengan melanggar ketentuan adat. Mengingat *physical capital Saka* sangat terbatas dan semakin habis, maka dari situlah bersemainya benih-benih konflik yang kemudian kadang meledak menjadi kekerasan komunal. Sejalan dengan fakta sosial tersebut, Kiefer (1972); Roberts (1979:57) dalam Jawahir Thontowi (2007) mengatakan dalam bukunya *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)* bahwa “kekerasan antarpribadi atau antarkelompok biasanya diakui sebagai bentuk respons, dan juga sebagai pembalasan atas tindak kekerasan yang diderita atau sebagai reaksi atas sejumlah bentuk tindak kesalahan yang lain. ...”<sup>12</sup>

Agar konflik itu bisa dikelola dengan baik, menurut Ralf Dahrendorf dalam Sunarto (1976:162), bahwa konflik itu di mana-mana saja ada, sejalan dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat, maka perlu adanya perangkat

aturan dan atau ketentuan-ketentuan yang sebagai patokan-patokan untuk berperilaku secara pantas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

..., maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.<sup>13</sup>

Sebagai fokus terpenting dalam penelitian ini adalah studi tentang penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan konflik nelayan *Saka*, dalam upaya mengungkap bagaimana daya yang timbul dari kekuatan hukum lokal (adat) nelayan *Saka* untuk menjaga tetap tegaknya supremasi hukum untuk kemudian diakui dan fungsional menjadi bagian dari proses bekerjanya sistem hukum nasional.

## **B. Rumusan Masalah dan Cakupannya**

Berangkat dari latar pemikiran tersebut di atas, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penguasaan dan pemilikan *Saka* baik substantif maupun proseduralnya yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun memiliki muatan nilai norma-norma hukum lokal (Adat) di Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
2. Bagaimana modelisasi pengelolaan yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, jika mereka memerlukan



- penyelesaian dalam kasus-kasus hukum.
3. Bagaimana hubungan antara pengaturan dalam hukum nasional dengan hukum lokal (Adat) terkait penguasaan dan pemilikan *Saka* serta pengelolaan sengketa yang terjadi di masyarakat nelayan setempat.
  4. Bagaimana menemukan atau paling tidak mengembangkan dan menggeneralisasikan konsep proses pembuatan hukum lokal nelayan *Saka* sebagai bagian dari sistem hukum nasional ke level abstraksi yang lebih tinggi, paling tidak berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan cara pandang masyarakat nelayan tradisional *Saka* Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalteng.

### C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Konsep penguasaan dan pemilikan *Saka* baik substantif maupun proseduralnya yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun memiliki muatan nilai norma-norma hukum lokal (Adat) di Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
2. Modelisasi pengelolaan yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, jika mereka memerlukan penyelesaian dalam kasus-kasus hukum.
3. Hubungan antara pengaturan hukum nasional dengan hukum lokal (Adat) terkait dengan penguasaan dan pemilikan *Saka-saka* serta pengelolaan sengketa yang

terjadi di masyarakat nelayan *Saka*.

4. Menemukan atau paling tidak mengembangkan dan menggeneralisasikan konsep proses pembuatan hukum lokal nelayan *Saka* sebagai bagian dari sistem hukum nasional ke level abstraksi yang lebih tinggi, paling tidak berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan cara pandang masyarakat nelayan tradisional *Saka* Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalteng.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, peneliti juga berharap bukan saja hanya tujuan deskriptif belaka, lebih jauh manfaat yang diharapkan setidaknya untuk kepentingan ekspansitoris yaitu adanya *theory building* kalau tidak menemukan teori hukum baru tentang *Saka*. Agar bermanfaat bisa menjelaskan dan atau memberi arti sekumpulan data hukum yang belum punya arti tentang memahami makna karakteristik penguasaan, pemilikan, dan modelisasi pengelolaan konflik yang berlangsung dalam hukum lokal nelayan *Saka*.

Temuan penelitian ini, juga diharapkan mempunyai kontribusi memperkaya khazanah teoretik terutama terhadap karakteristik penegakan supremasi hukum lokal nelayan *Saka*, kemudian upaya penemuan makna hukum lokal nelayan *Saka* sebagai bagian dari sistem hukum nasional, di samping berguna menyerap aspirasi yang berakar di masyarakat, dan setelah hasil temuan diolah,

bisa sebagai alternatif sumbangan pemikiran untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mengatur penguasaan dan pemilikan dari sejumlah *Saka* di sepanjang aliran sungai Kahayan Tumbang Nusa, serta mengatur modelisasi pengelolaan konfliknya yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

## **E. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori**

### **1. Kajian Pustaka**

Penelitian hukum yang membahas hukum lokal sudah banyak dilakukan peneliti terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan Jawahir Thontowi yang terangkum dalam disertasinya tentang *Law and Custom in Makasar Society: The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute Resolution*, ditulisnya di The University of Western Australia, tahun 1998, yang meneliti tentang *Siri'* sebagai budaya khas hukum lokal (Adat) masyarakat Bugis Makasar. Thontowi mengaitkannya dengan penegakan hukum dan kearifan lokal terhadap pengelolaan konflik dalam penyelesaian sengketa dan kekerasan pada masyarakat adat Bugis Makasar di Sulawesi Selatan.<sup>14</sup>

Hukum lokal dengan penelitian tentang Adat Dayak juga pernah dilakukan Abdurrahman (2002), yang terangkum dalam disertasinya tentang "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menurut Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah".<sup>15</sup> Abdurrahman mendeskripsikan peranan hukum adat Dayak yang memiliki kearifan

tradisional tidak mampu berhadapan dengan arus globalisasi kecanggihan teknologi dan modernisasi Negara. Sementara Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan sangat terbatas dan memiliki kelemahan.<sup>16</sup>

Temuan penelitian tersebut, dalam pengelolaan konflik pada sengketa lingkungan dapat tergambar secara jelas antara lain sebagai berikut:

... Kepada mereka yang bersalah dikenakan denda adat. Penyelesaian secara adat dalam hal sengketa besar atau yang melibatkan perusahaan hanya berlaku bilamana pihak “luar” bersedia memenuhi kewajiban adat, yaitu membayar denda adat dan melakukan upacara adat. Dalam kasus-kasus seperti ini dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Bupati Kepala Daerah yang bertindak sebagai pihak ketiga, netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan. Namun, dengan wibawa dan kewenangannya dapat melakukan penekanan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.<sup>17</sup>

Ahmadi Hasan (2007) melakukan penelitian tentang hukum lokal yang terangkum dalam disertasinya tentang “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar Kalsel”. Adapun hasil penelitian tersebut keterkaitannya dengan rencana penelitian ini adalah dalam konteks hukum lokal, Hasan meneliti hukum lokal tentang *Adat Badamai* di Banjarmasin Kalimantan Selatan.<sup>18</sup>

Penelitian Hasan tersebut menyoroti dinamika hukum nasional kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup pada

masyarakat Banjar, yaitu penyelesaian sengketa dengan *adat badamai*. Adapun penyelesaian sengketa sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat Banjar (*adat badamai*). Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan adanya ikatan keluarga, nilai solidaritas, nilai kebersamaan, gagasan tentang aturan dan perilaku yang khas pada masyarakat Banjar dengan *adat badamai*-nya dalam menyelesaikan sengketa. Nilai-nilai ajaran Islam berinteraksi membentuk situasi hukum yang *pluralistik*. Hasan menambahkan, bahwa terkadang melibatkan nilai-nilai hukum yang mendasar yang bertentangan antara nilai-nilai hukum positif, hukum lokal (*adat*), dan hukum Islam.<sup>19</sup>

Penelitian hukum lokal juga dilakukan oleh Ade Saptomo tentang “Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam” Minangkabau di Nagari Pauh Limau Padang, yang disampaikan pada *International Conference of Land and Resource Tenure in Changing Indonesia “Questioning the Answer”*, 11-13 Oktober 2004 di Hotel Santika Jakarta.<sup>20</sup>

Adapun hasil penelitian tersebut, Saptomo mengatakan bahwa penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber alam mendasarkan pada potensi lokal tempat mengingat secara budaya, potensi lokal mewujudkan prinsip-prinsip antara lain matrilineal; sosial, mengintegrasikan anak kemenakan akibat praktik perkawinan eksogami; ekonomi, mempertinggi tingkat kesejahteraan lahir batin; politis, menunjukkan praktik ideologi komunal secara benar; keamanan, menjaga keutuhan baik fisik dan batin sosial masyarakat temapatan.<sup>21</sup>

Lebih jauh Saptomo merekomendasikan, bahwa penentu kebijakan hukum di negeri ini sudah seharusnya memahami dengan baik kemajemukan hukum masyarakat lokal, segera mendialogkan antarkhukum negara dan lokal serta mengkooperasikan antara kepentingan nasional dan masyarakat tempatan, sehingga cepatnya proses pemberuan yang diterima oleh masyarakat sebagai produk interaksi hukum lokal dan hukum negara. Pembangunan hukum nasional haruslah merupakan produk dialogis vertikal antara hukum lokal dan hukum negara, dan sekaligus juga dialogis horizontal antar-hukum lokal.<sup>22</sup>

Beberapa penelitian tentang nelayan, kaitan dengan penelitian hukum (*legal research*) yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain oleh Djauhari (2007) dalam disertasinya tentang “Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Jateng” secara umum mempunyai keterkaitan baik secara teoretis maupun secara empiris terhadap produk peraturan-perundangan dan juga institusi-institusi dalam konteks negara kesejahteraan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan.<sup>23</sup>

Hasil penelitian tersebut menjelaskan secara substantif bahwa fungsi hukum sebagai *a tool of Social Engineering*, yang digagas oleh Roscoe Pound telah membuktikan bahwa peraturan hukum dari tingkat hukum dasar, peraturan perundang-undangan, sampai kebijakan pemerintah terbukti tidaklah semuanya dapat berlaku dengan efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial

ekonomi masyarakat khususnya masyarakat nelayan.<sup>24</sup>

Kemudian lebih lanjut Djauhari menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat khususnya nelayan, secara keefektifan hukum juga sangat ditentukan oleh kurang optimalnya lembaga-lembaga yang otoratif merealisasikan program sebagaimana yang termuat dalam UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, UU No.9 Tahun 1985 jo UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hasil penelitian tersebut menemukan kurang optimalnya peran institusi yang terlibat dalam hal penanganan kesejahteraan sosial nelayan serta upaya pengentasan kemiskinan khususnya masyarakat nelayan Jawa Tengah.<sup>25</sup>

Ditinjau dari sudut konflik sosial nelayan, Kusnadi melakukan penelitian (2002) yang berkaitan dengan sengketa nelayan pesisir. Hasil penelitian Kusnadi tersebut, ia menemukan banyaknya kasus hukum terjadi, antara lain; di Bangkalan Utara, Sidoarjo, Probolinggo dan Pasuruan, Pacitan (Lamongan), dan Cilacap. Menurut Kusnadi terjadinya konflik nelayan antara lain karena kecemburuan sosial dalam pengoperasian jaring *trawl*, yang menguntungkan pihak pemodal besar, sementara nelayan tradisional yang menghuni sepanjang pantai Indonesia rata-rata miskin dan memakai alat tangkap yang masih tradisional.<sup>26</sup>

Kemudian penelitian tentang konflik nelayan juga dilakukan oleh Sabian Utsman (2003) pada nelayan tradisional pesisir Kumai di Kalteng yang terangkum dalam bukunya "Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan"

(2007). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kurang efektifnya proses bekerjanya peraturan yang mengatur operasional *Jaring Trawl* yaitu Keppres No.39 tahun 1980, dan diperparah dengan dibuatnya Perda Kabupaten Ktw. Barat No.2 tahun 2002 yang lahir nir-sosiologis.

Untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian tersebut juga mengembangkan teori konflik dari Paul Conn, bahwa semulanya struktur konflik itu hanya dua, yaitu; *zero-sum conflict* dan *non-zero-sum conflict*, karena kenyataan empirik hasil penelitian dimaksud tidak sepenuhnya sesuai dengan Conn, yaitu terjadinya gabungan antara *zero-sum conflict* dengan *non-zero-sum conflict*, maka struktur konflik menjadi tiga dengan ditambahkan struktur gabungan tersebut, yaitu *sum conflict*.<sup>27</sup>

Berangkat dari sejumlah penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka rencana penelitian ini tidaklah sama dengan bahasan penelitian yang sudah dilakukan; Jawahir Thontowi, Abdurrahman, Ahmadi Hasan, Adi Saptomo, Djauhari, Kusnadi, dan Sabian Utsman. Untuk lebih jelasnya, maksud dan tujuan dari rencana penelitian disertasi ini ingin menjawab dari pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus rencana konteks penelitian ini, yaitu; *pertama*, ingin mengetahui tentang konsep penguasaan dan pemilikan anak-anak sungai (*Saka*) baik substantif maupun proseduralnya yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun memiliki muatan nilai norma-norma hukum lokal (Adat) di Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah, *kedua*, ingin



mengetahui tentang modelisasi pengelolaan konflik yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, jika mereka memerlukan penyelesaian dalam kasus-kasus hukum, *ketiga*, mengetahui hubungan antara pengaturan hukum nasional dengan hukum lokal (Adat) terkait dengan penguasaan dan pemilikan *Saka-saka* serta pengelolaan sengketa yang terjadi di masyarakat nelayan *Saka*, *keempat*, ingin menemukan atau paling tidak mengembangkan dan menggeneralisasikan konsep proses pembuatan hukum lokal nelayan *Saka* sebagai bagian dari sistem hukum nasional ke level abstraksi yang lebih tinggi, paling tidak berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan cara pandang masyarakat nelayan tradisional *Saka* Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalteng.

## 2. Kerangka Teori

Berbicara tentang teori sesungguhnya tidak ada definisi yang baku, namun secara umum apabila membahas teori, maka kita akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam *idea imajinatif* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.<sup>28</sup> Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>29</sup>

Kebutuhan teori dalam konteks penelitian hukum yang akan dilakukan ini sangat berkaitan dengan bahwa sebagian besar data sosial hukum lokal nelayan *Saka* itu bersifat abstrak, tidak kasat mata, dan juga untuk mewarnai fenomena yang berkembang dalam masyarakat masing-

masing orang nelayan *Saka* dalam analisis yang berbeda, sehingga belumlah sama antara penafsiran nelayan satu dengan nelayan lainnya karena interpretasi yang dilakukan bisa saja bermuatan kepentingan tertentu, di samping itu juga ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interpretasi, misalkan tentang: mereka menentukan peraturan penguasaan dan pemilikan *Saka* serta modelisasi pengelolaan konflik, menentukan alat tangkap ikan, menentukan waktu mengoperasikan jaring, menentukan pekerjaan pokok sebagai nelayan *Saka*, dan menentukan siapa melakukan apa. Dengan demikian, diperlukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang bisa diikuti dan atau diuji serta diterima oleh orang lain sehingga terjadilah proses analisis dialektik sederhana, setidaknya berisikan pandangan mengenai pertentangan antara *tesis* dan *antitesis* serta “titik temu keduanya” yang pada akhirnya akan membentuk suatu *sintesis baru*, kemudian menjadi *tesis baru* yang merupakan hasil dari spekulasi akademik sejak paradigma, konsep, proposisi, hingga teori yang dapat dinalar dan tidaklah membicarakan atau membahas tentang benar dan atau salah dalam suatu persoalan, akan tetapi terlepas suka atau tidak suka, suatu teori akan terus berkembang menolak, menerima, ataupun berada pada titik temu keduanya bahkan bisa pada derajat yang lebih tinggi lagi dalam proses pembentukan atau perubahan sosial hukum khususnya terkait dengan konteks penelitian ini.

Menggunakan teori dalam analisis sosial hukum pada konteks penelitian ini menurut hemat penulis, diperlukan

paling tidak antara lain untuk:

- 1) Menjelaskan fenomena sosial hukum (tabel hidup) yang sedang berkembang beranak-pinak di masyarakat antara lain, seperti: latar penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* yang diatur secara adat setempat, modelisasi pengelolaan konflik nelayan *Saka*, dan latar budaya hukum masyarakatnya.
- 2) Teori juga bisa memberi arti sejumlah data hukum yang senyatanya belum punya arti apa-apa di lapangan.
- 3) Untuk memperkirakan dan memprediksi hal-hal yang akan terjadi kaitan dengan rencana penelitian ini.
- 4) Teori juga meningkatkan sensitivitas dalam penelitian, khususnya terhadap realitas sosial hukum lokal nelayan *Saka*.
- 5) Sebagai dasar-dasar pemikiran terhadap adanya perubahan atau perkembangan hukum di masyarakat setempat.
- 6) Sebagai dasar-dasar rekayasa sosial hukum yang selalu dinamis.
- 7) Dasar-dasar kajian dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, khususnya masyarakat nelayan *Saka*.
- 8) Dasar-dasar mengkaji bangunan kepercayaan dan wibawa hukum lokal (Adat) khususnya dalam konteks situs rencana penelitian ini.<sup>30</sup>

Untuk lebih jelasnya, dalam penggunaan teori pada penelitian ini sehingga bisa untuk menganalisis secara sistematis keberadaan hukum lokal khususnya penguasaan, pemilikan, dan modelisasi pengelolaan konflik nelayan

*Saka* Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau sebagai bagian dari sistem hukum nasional, maka diperlukanlah teori-teori sebagai berikut:

**a. Teori Hukum, Penguasaan dan Pemilikan, Pembentukan Perundang-undangan, dan Penegakan Hukum**

**1) Teori Hukum**

Berbicara hukum dalam konteks penelitian ini, yang paling penting adalah mendasarkan hukum kepada pandangan hidup rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Bagaimanapun juga budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, termasuk hukum lokal nelayan *Saka* Kalimantan Tengah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Hilman Hadikusuma, berikut:

.... Dikatakan pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila, maka budaya hukum masyarakat Indonesia adalah Hukum Pancasila. Tetapi dikarenakan masyarakat Indonesia itu adalah Bhineka Tunggal Ika, berbeda dalam kesatuan, kesatuan yang berisi berbagai perbedaan, maka selain pandangan hidup yang nasional, akan terdapat pandangan hidup setempat atau segolongan yang bersifat lokal.

Kepustakaan ... Adat di Indonesia, begitu pula bahan-bahan tertulis dan tercatat, seperti cerita rakyat, prosa dan puisi pedesaan, pepatah dan peribahasa setempat yang telah terkumpul maupun yang masih berada di lingkungan masyarakat bersangkutan merupakan sumber bahan untuk mengenal budaya hukum masyarakat pedesaan Indonesia. ... merupakan bahan informasi yang penting artinya untuk

lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsep hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia.

Selanjutnya bahan sekunder tadi dapat digunakan untuk memperkirakan mengapa misalnya suatu kasus perselisihan lebih banyak diselesaikan dalam peradilan perdamaian adat kekerabatan atau adat ketetanggaan yang disebut peradilan desa atau dorpsjustitie. ...<sup>31</sup>

Banyak perdebatan tentang hukum, namun penelitian ini ada relevansinya dengan rumusan hukum yang digagas Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan ada tiga elemen sistem hukum yang menentukan berfungsinya atau memfungsikan suatu hukum, yaitu; *structure*, *substance*, dan *legal culture*.<sup>32</sup> Dari pendapat Friedman tersebut, Ahmadi Hasan (2007) dalam disertasinya berjudul “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan *Adat Badamai* pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional” memproposisikan, berikut:

Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan

substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula.

Pendek kata hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Sehingga hukum dapat berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. ...<sup>33</sup>

Konteks penelitian ini, perlu mengetahui juga tentang “hukum sebagai suatu sistem”. Karena penelitian ini tidak bisa dilakukan adanya bahasan hukum sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menggambarkan karakter sosial hukum yang diteliti, sehingga ketergantungan antar setiap bagian (masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum, dan kembali kepada masyarakat hukum)<sup>34</sup> yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*) dalam bahasan hasil penelitian nantinya harus menjadi terstruktur dalam suatu kesatuan bahasan dengan baik dan utuh.

Kalau kita perhatikan bahwa sistem sosial hukum itu adalah sebagai sistem interaksi terdiri dari bangunan sub-sistem ke sistem, yang berawal atas tindakan individu (*the self-social self - looking glass self - social action = law in action*) yang saling berserat kait-mengait, sehingga setiap sub-sistem mempunyai fungsi integrasi terhadap fenomena hukum, termasuk sistem hukum lokal dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

Untuk menganalisis persyaratan fungsional sosial hukum (sistem sosial hukum). Talcott Parsons meruntutnya dari tindakan sosial ke sistem sosial yang terkenal dengan kerangka AGIL, yaitu ada beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) *Adaptation*, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
- 2) *Goal attainment*, yaitu merupakan fungsi pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan bukanlah tujuan pribadi individu, tetapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan;
- 3) *Integration*, yaitu merupakan fungsi integrasi, memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu tujuan. Yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh;
- 4) *Latent patterns maintenance*, yaitu melestarikan polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Lebih jauh Otje Salman memproposisikan analisis kerangka AGIL tersebut, sebagai berikut:

Jika diterapkan model sistem sosial yang dikembangkan Parsons, yang sering disebut AGIL, terhadap gejala hukum,

maka titik berat hukum terletak pada fungsi integrasi. Hukum diarahkan untuk mengkomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. ...

Dengan menganalisis fungsi integrasi berdasarkan model AGIL, maka akan tampak bahwa fungsi latensi dari hukum menunjuk pada pengendalian keterikatan pada nilai-nilai yang diyakini, yakni ikatan loyalitas. Fungsi integrasi dari hukum menunjuk pada penafsiran terhadap kaidah untuk menentukan apakah ada konsistensi dan apakah kaidah itu sesuai dengan nilai-nilai yang dipandang tinggi dalam sistem kemasyarakatan yang bersangkutan. Fungsi pencapaian tujuan dari hukum menunjuk pada pengendalian terhadap kekuasaan politik. Fungsi adaptasi dari hukum menunjuk pada pengendalian kekuasaan ekonomi dan sosial. Fungsi integrasi dengan aspek latensinya mengusahakan agar unsur-unsur dari sistem, yakni para warga dalam masyarakat tetap loyal terhadap tujuan-tujuan dari sistem sebagai keseluruhan yang selalu harus tetap tertib dan seimbang.<sup>37</sup>

Kaitan teori sistem, ada beberapa ciri teori sistem sebagai mana diungkapkan Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra (2003),<sup>38</sup> yaitu; *Pertama*, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. *Kedua*, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu sendiri. *Ketiga*, mampu menjelaskan hal-hal yang masih dianggap kabur yang termasuk dalam suatu sistem. *Keempat*, merupakan teori saintifik.

Dalam hal teori tentang hukum, ada beberapa pendapat yang terangkum dalam Nurhadiantomo (2004)<sup>39</sup> antara lain Aristoteles berpendapat bahwa "*Particular Law is that which each community lays down and applies to its*



*own member. Universal law is the of nature*". Di sini Aristoteles membedakan antara hukum yang khusus dengan hukum yang universal. Hukum yang khusus berlaku dan diterapkan pada anggotanya, sedangkan hukum yang universal adalah hukum alam.

Selain beberapa pendapat di atas, Schuyt melihat sistem hukum ke dalam tiga komponen sub-sistem, dengan pandangan sebagai berikut:

1. Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah Sistem Makna atau Sistem Lambang atau Sistem Referensi. Sistem Makna pada bidang hukum dapat disebut Sistem Makna Yuridis. Aturan bukanlah pencerminan sesuatu yang ada dalam kenyataan, melainkan menyatakan gagasan-gagasan tentang bagaimana idealnya berperilaku. Hukum adalah lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu, maka orang akan mengerti dan memahami kema-jemukan dari perilaku manusia, dengan itu akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antarmanusia yang bermakna, yang dalam hal ini disebut komunikasi.
2. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga, dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing seperti birokrasi pemerin-

- tahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaries dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka Sistem Makna Yuridis sebagaimana terurai pada nomor 1 di atas.<sup>40</sup>

Para ahli sosiologi hukum antara satu dengan yang lain saling melengkapi dalam saling keberbedaannya, baik tokoh-tokoh klasik, maupun tokoh-tokoh kontemporer.

Eugen Ehrlich (1912) mempunyai konsepsi tentang *living law*, dalam bukunya berjudul "*Grundlegung der Sociologie des Rechts*" (*Fundamental Principles of the Sociology of Law*) dalam konsepnya ini mengenai "*living law*" adalah berikut:

... Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

... inilah yang dinamakan '*living law*' berhadapan dengan hukum sebagaimana diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. '*Living law*' adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan tidak hanya

yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya bahkan yang tidak disetujuinya.<sup>41</sup>

Hukum dari sudut sejarah<sup>42</sup>, madzhab sejarah dan kebudayaan, tokohnya antara lain Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) berasal dari Jerman, tokoh ini juga dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum, madzhab ini senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan madzhab formalisme. Madzhab sejarah dan kebudayaan ini sebaliknya menekankan hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul dan hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Yang mana semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang.

Savigny, dikatakan Soekanto bahwa sangat penting untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Dari pemikiran tersebutlah sebagai acuan para sosiolog hukum yang bergerak mengamati sosial hukum karena suatu sistem hukum adalah merupakan bagian dari proses sistem yang lebih luas serta sangat berkaitan dengan aspek-aspek sosial lainnya.

Kaitan dengan madzhab sejarah, Moh. Mahfud MD dalam bukunya "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" menyatakan:

Aliran madzhab sejarah ... cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran pemikiran tentang pembangunan hukum di Indonesia ...

..., politik hukum yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan hukum asli pribumi itu membawa juga faktor negatif yakni terisolasinya golongan pribumi dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem. ...

Pertentangan ini tak perlu diterus-teruskan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara keduanya yakni antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat; juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar menjadi lebih maju. Konsepsi prismatik yang seperti ini sejalan dengan pemikiran filsafat hukum seperti yang dianjurkan oleh Eugen Ehrlich, pemuka aliran "*sociological jurisprudence*", yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. ...<sup>43</sup>

Sementara antropolog hukum Jawahir Thontowi dalam bukunya "Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)", mengatakan:

Sebagian berpendapat bahwa tidak ada hukum dalam masyarakat tanpa negara. Tetapi argumen ini tidak lagi populer. Pospisil (1954), Bohannan (1969), dan von Benda-Beckman (1984) percaya bahwa hukum ada dalam masyarakat tanpa negara dan berlaku dalam tingkat yang berbeda-beda. (Thontowi, 2007: XXXiV)<sup>44</sup>

Leopold Pospisil dalam Hasan (2007) memaparkan hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat, sebagai berikut:

... tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.<sup>45</sup>

Pendapat lain juga berasal dari Roscoe Pound, ia dipandang sebagai pelopor aliran "*Sociological Jurisprudence*". Pokok-pokok pemikirannya bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan "suatu proses". Dan, bahwa hukum itu (pembuatannya, interprestasinya, maupun penerapannya) harus mempunyai relevansi dengan fakta-fakta sosial untuk apa hukum itu dibuat dan juga ditujukan. Sehingga Pound sendiri sangat menekankan pada efektivitas-kerja hukum dan karenanya sangat mementingkan beroperasinya hukum dalam masyarakat. Sehingga dengan sadar Pound membedakan pengertian "*Law in the books*" dan "*Law in action*".<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini erat kaitannya dengan hukum responsif. Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep ber hukum, paling tidak ia membedakan tiga jenis hukum yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.<sup>47</sup>

Rencana penelitian ini juga mengutamakan bahasan keadilan, kebijakan utama dalam institusi sosial adalah keadilan. John Rawls menegaskan: "Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana

kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar ...”<sup>48</sup>

Untuk mempertegas arah peneltian ini, hasil sebuah konferensi yang diorganisir oleh Adam Podgorecki dan Pusat Penelitian Sosiologi Hukum yang diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 1978, menghasilkan analisis berikut:

1. Tujuan penerapan teknik sosiologi dalam memecahkan masalah hukum adalah untuk menunjukkan bahwa teknik sosiologi dan metode evaluasinya memiliki nilai-nilai *cognitive*, jika teknik dan metode tersebut didasarkan atas asumsi-asumsi teoretis yang sudah diketahui. Walaupun teknik dan metode sosiologi dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena kemampuannya untuk menganalisis efek sosial dari penerapan suatu hukum, maka agar bisa mendapatkan suatu hasil atau perspektif baru, teknik dan metode tersebut harus digunakan untuk menguji kemungkinan-kemungkinan dari teori lain yang sebelumnya telah digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas;
2. Tujuan lainnya, untuk memperlihatkan bahwa pendekatan untuk menganalisis masalah hukum tidaklah semata-mata mengandalkan teori-teori hukum belaka;
3. Untuk memahami secara lengkap suatu sistem hukum dan hubungannya dengan suatu sistem sosial,

diperlukan suatu perspektif teoretis yang multi dimensional, yakni suatu “totalitas dari teori-teori sosiologi”.<sup>49</sup>

## 2) Teori Penguasaan dan Pemilikan

Dalam hal konsep penguasaan atas *Saka* (anak sungai) adalah modal terpenting bagi nelayan untuk memasuki kebersamaan bahkan pertemanan dalam komunitas nelayan *Saka*. Dengan sendirinya kalau tanpa kepastian penguasaan, di samping tidak terlalu bisa mengembangkan pertemanan, bahkan tidak bisa menjaga ketahanan dalam keberlangsungan pekerja pokok sebagai nelayan *Saka*.

Kaitan dengan penguasaan *Saka* oleh warga nelayan setempat, Satjipto Rahardjo secara jelas menyatakan:

... Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu. Apakah seseorang menguasai suatu barang adalah pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan kenyataan ... tanpa harus perlu menunjuk kepada hukum. Oleh karena itu masalah penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat *pra-hukum*.

Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada dalam kekuasaan. ... Di samping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang bersangkutan terhadap barang dikuasainya itu, yaitu apakah padanya memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *corpus possessionis* dan *animus possidendi*. ...

... masalah ini juga tidak dapat diabaikan ... oleh hukum. Sekalipun soal penguasaan adalah bersifat faktual, namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan.

Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan kepada seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak. ...

Oleh karena, di sini hukum berhadapan dengan soal yang bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum pun akan mengakuinya.<sup>50</sup>

Lebih jauh Rahardjo mengatakan bahwa:

Penguasaan bisa diperoleh melalui dua jalan, yaitu dengan cara-cara pengambilan dan penyerahan. Pengambilan dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, sedangkan penyerahan merupakan cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya.<sup>51</sup>

Dalam hal pemilikan atas *Saka*, kita sepakat bahwa ada perbedaan yang mendasar dengan penguasaan *Saka*. Pemilikan *Saka* mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti (tidak hanya bersifat faktual seperti halnya penguasaan). Kaitan dengan pemilikan ini, Rahardjo menyatakan:

..., maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena ia berlaku terhadap semua orang, berbeda dengan *ius personam* yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. Pada umumnya, ciri-ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan adalah sebagai berikut (Fitzgerald, 1966:246-249):



1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut daripadanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula.
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.
3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas *memo dat quod nonhabet*. Si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain.
4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut di kemudian hari. Pemilikan secara teoretis berlaku untuk selamanya.
5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seorang pemilik tanah bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B dan kepada C memberikan hak lain lagi, sedangkan ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu ia berikan kepada mereka itu. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. Kita akan mengatakan, bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai *ius in re aliena*.<sup>52</sup>

Pendapat lain tentang pemilikan dikemukakan Dias (1976:406) dalam Satjipto Rahardjo, berikut:

Pemilikan mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat ia diterima sebagai suatu konsep hukum. Apabila kita mulai membicarakannya dalam artinya yang demikian itu, kita membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai suatu kategori yuridis. Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan bisa merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya.<sup>53</sup>

### 3) Teori Pembentukan Perundang-undangan

Pembangunan hukum nasional adalah membangun tata hukum Indonesia bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang mana bercorak khas sebagai salah satu aspek kebudayaan Indonesia.<sup>54</sup> Pembentukan Peraturan-Perundangan di samping haruslah memenuhi asas-asas dan norma-norma tertentu, maka pembahasannya adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Yang mana kegiatannya dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat berupa penambahan ataupun perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.<sup>55</sup>

Dalam hal membuat hukum atau menyusun peraturan, kaitan dengan penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan konflik nelayan *Saka* pada khususnya, Montesquieu dalam bukunya "*The Spirit of Laws*" mengatakan:

Orang-orang yang cukup genius untuk membuat undang-undang baik bagi bangsanya sendiri maupun bangsa lain sebaiknya memerhatikan dengan saksama cara memben-

tuknya. Sebaiknya susunannya ringkas. Sebaiknya susunannya biasa dan sederhana, ungkapan langsung biasanya lebih mudah dipahami daripada ungkapan tidak langsung.

Inilah unsur penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik gagasan yang sama pada setiap orang. ...

Undang-undang sebaiknya tidak rumit karena dirancang untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa. Ia tidak dirancang untuk seorang ahli logika, namun untuk orang yang memiliki nalar biasa seperti kepala rumah tangga.<sup>56</sup>

Marc Galanter dalam Prof. A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, menyatakan:

... Betapapun beragamnya hukum materiil yang diselenggarakan dengan sistem demikian itu, namun ciri-ciri menyolok dari suatu sistem hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Hukum uniform*. Ini terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. Penerapan hukum-hukum ini lebih cenderung bersifat teritorial daripada "personal" yaitu peraturan yang sama dapat diterapkan bagi umat segala agama, warga semua suku bangsa, daerah, kasta dan golongan. ...
2. *Hukum transaksional*. Sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi (perjanjian, kejahatan, kesalahan, dan lain-lain) dari pihak-pihak yang bersangkutan daripada mengumpulkannya di dalam himpunan yang tak berubah yang disebabkan oleh hal-hal menentukan di luar transaksi tertentu. ...
3. *Hukum universal*. Cara-cara khusus pengaturan dibuat

untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum daripada untuk menunjukkan sifatnya yang unik dan intuitif. Dengan demikian penerapan hukum itu “dapat diulang kembali”.

4. *Hierarki*. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional. ...
5. *Birokrasi*. Untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tak mempribadi (*impersonal*), dengan mengikuti prosedur tertulis untuk masing-masing kasus itu sejalan dengan peraturan yang tertulis pula. ...
6. *Rasionalitas*. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari dan disampaikan tanpa adanya bakat istimewa yang nonrasional.
7. *Profesionalisme*. Sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji untuk pekerjaan ini. Mereka profesional penuh, bukannya orang-orang yang menangani secara kadang kala atau sambil lalu. ...
8. *Perantara*. Karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih kompleks, maka ada perantara profesional khusus (yang berbeda dari sekadar perantara biasa) di antara mahkamah pengadilan dan orang-orang yang harus menanganinya itu.
9. *Dapat diralat*. Tidak ada ketetapan mati di dalam sistem itu. Sistem tersebut berisi kode biasa untuk merevisi peraturan prosedur, agar supaya memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah atau untuk menyatakan kecen-

derungan yang berubah-ubah. ...

10. *Pengawasan politik*. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. Pengadilan lain dalam memutuskan sengketa itu hanya bekerja karena diizinkan dan sesekali saja serta cenderung untuk diawasinya.
11. *Pembedaan*. Tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus konkret dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personel dan teknik.<sup>57</sup>

Secara tegas Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisannya "Apa dan Mengapa *Critical Legal Studies*", mengatakan:

...perundang-undangan nasional terbangun dalam sekurang-kurangnya .... Pertama-tama, hukum perundang-undangan nasional itu terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertulis, jelas dan tegas, demi terjaminnya objektivitas dan kepastian dalam pelaksanaannya nanti. Kedua, hukum yang telah mengalami positivisasi, dan menjadi hukum perundang-undangan nasional itu, didudukkan dalam statusnya yang tertinggi ... mengatasi norma-norma lain macam apa pun yang berlaku di masyarakat.

Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan berstatus tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam masyarakat memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih, dengan kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, demi terjaminnya kepastian berlakunya hukum itu, dan ... demi terlindunginya hak-hak warga secara pasti pula. Keempat, sebagai konsekuensi profesionalisasi proses-proses hukum itu, hukum perundang-undangan nasional juga memerlukan

*back up* suatu lembaga pendidikan profesional pada tingkat unimversiter.<sup>58</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli yang lain d'Anjo dalam Satjipto Rahardjo mengatakan:

... kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut d'Anjo ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu *long march* sejak dari kebutuhan dan keinginan per-orangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan baru pada akhirnya masuk menjadi agenda pembuatan peraturan.<sup>59</sup>

#### 4) Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup sebagaimana yang dikemukakan Soekanto,<sup>60</sup> lebih jauh Soekanto mengemukakan masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada; hukumnya sendiri (peraturan-perundangannya), penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat di mana hukum itu diberlakukan, dan budaya hukum masyarakatnya.

Membahas penegakan supremasi hukum berarti tidak

terlepas juga dengan kepastian hukum dan kekuasaan, Bagir Manan menyatakan:

Keberadaan hukum dan kepastian hukum bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan kepada para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Suatu kenyataan yang sulit dibantah-terutama dimasa modern ini-hukum dibentuk dan dijalankan, dan dipengaruhi kekuasaan (Bentham, Austin, Kelsen, dan lain-lain). Dengan demikian, corak keberadaan (substansi) hukum, dan kepastian hukum tidak pernah terlepas dari struktur dan sistem kekuasaan. Suatu struktur dan sistem kekuasaan otoriter akan membawa corak isi hukum dan kepastian hukum sesuai dengan struktur dan corak kekuasaan otoriter tersebut. Karena itu premis yang menyatakan bahwa hukum dapat secara independen menjadi penentu memperbaiki tatanan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, perlu mendapat pemikiran ulang. ...<sup>61</sup>

Teori-teori lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, antara lain; oleh Berger (1979:86) dalam Sunarto (2000:57) dalam Sabian Utsman<sup>62</sup> bahwa dibenarkan oleh hukum secara fisik untuk mengatasi konflik, apabila jalan lain sudah buntu. Dalam teori Plato, Hegel, Hobbes, maupun Harold J. Laski dalam Kansil (1992)<sup>63</sup> dikatakan bahwa hukum negaralah yang paling tinggi daripada hukum lainnya, dan negara berkewajiban untuk memenuhi hukum serta masyarakat wajib menaatinya, jika secara sosiologis hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan.

Kaitan dengan penelitian ini adalah kajian hukum secara sosiologis, maka para pakar hukum sosiologis

(*sosiolog-jurist*) dalam teori sistem, antara lain N. Luhmann dalam bukunya "*Grundrechte als Institution*" (Berlin, 1965) dan M.C. Burkens dalam bukunya "*Berperking van grondrechten*" (Deventer, 1969). Dalam van Dijk (1985:430-431) dalam Abdurrahman, menyatakan:

..., hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat yang seluas-luasnya. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan tentang reaksi terhadapnya. Semua peran ganda ini, menurut Luhmann memperlihatkan sifat yang khaostis. Menurut pendapatnya, fungsi dari sistem adalah mereduksi kompleksitas tersebut .... Dengan cara tersebut kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan. ... untuk itu maka hukum harus mengusahakan bahwa di dalam masyarakat tersedia keputusan-keputusan hukum yang mengikat. Hukum mengambil dari masyarakat pada satu pihak berbagai data (*input*) dan pada pihak lain mengolahnya menjadi keputusan-keputusan (*output*). Dalam arti yang demikian maka harapan-harapan yang kompleks tadi direduksi menjadi aturan hukum yang dapat diperhitungkan ....<sup>64</sup>

Masih berkaitan dengan kajian ini, Bagir Manan dalam tulisannya "*Restorative Justice*" (2006:10) dalam Abdurrahman, mengatakan:

... salah satu tujuan hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai. Karena itu tidak diperlukan lagi proses pemidanaan. Apalagi kalau proses hukum



yang ditempuh justru menimbulkan persoalan baru. Bahkan, saya menganjurkan agar cara-cara yang telah ditempuh ... diteruskan kalau menemukan hal-hal yang serupa di masa datang. Inilah suatu bentuk "*restorative justice*" ... (Abdurrahman, 2007).

## b. Teori Interaksionisme Simbolik

Proses penguasaan atau pemilikan *Saka*, serta pengelolaan terhadap konflik bagi nelayan setempat karena adanya interaksi sosial yang terstruktur. Dalam interaksi simbolik, yang terjadi dalam tataran simbolik terkait langsung dengan sosial hukum, baik yang rasional maupun irasional. Untuk membongkar makna yang terkandung dalam terjadinya proses hukum maupun peristiwa hukum lokal nelayan *Saka* yang membawa *effects* kepada kehidupan mereka, maka di situlah memerlukan teori pendukung yang tepat di samping teori-teori hukum, yaitu teori interaksionisme simbolik. Hal ini dilakukan, karena tindakan hukum dalam masyarakat nelayan *Saka* berdasarkan makna-makna dan menggali makna tersebut berangkat dari *the self* (berangkat dari "*I*" dan "*Me*")<sup>65</sup> dan dunia luarnya *looking glass self (social-self)*, maka dengan demikian diharapkan mampu berspekulasi secara akademik untuk menjawab fokus persoalan rencana penelitian ini secara komprehensif.

Herbert Blumer dalam Nurhadianto mengemukakan pendapatnya ada tiga premis utama dari teori interaksionisme simbolik, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu (benda) itu bagi

mereka.

2. Makna tersebut merupakan hasil dari interaksional seseorang dengan orang lain dalam masyarakat.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi berlangsung, melalui proses penafsiran oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan simbol-simbol yang dihadapinya.<sup>66</sup>

Perspektif interaksionisme simbolik, oleh Blumer mengandung ide-ide dasar, berikut:

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk struktur sosial.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi non-simbolis mencakup stimulus respons, sedangkan interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan-tindakan.
3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsic. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori; (a). objek fisisk, (b). objek sosial, dan (c) objek abstrak.
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka juga dapat melihat dirinya sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat manusia itu sendiri.
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Ini merupakan “tindakan bersama”. Sebagian besar “tindakan bersa-

ma" tersebut dilakukan secara berulang-ulang, namun dalam kondisi yang stabil. Dan di saat lain ia bisa melahirkan suatu kebudayaan.<sup>67</sup>

Lebih jauh Blumer mengatakan bahwa seseorang peneliti untuk memahami fenomena masyarakat (penelitian hukum ini adalah akan terjun langsung kepada masyarakat), ia harus observasi secara langsung atau partisipatif dengan dua cara, yaitu:

1. Eksplorasi ke tingkat pemahaman yang menghasilkan *sensitivizing concepts*. Seorang peneliti diharapkan bisa dekat dengan objek/subyek agar dia mampu mengenali dan memahami konteks empiris yang sesungguhnya.
2. Melakukan inspeksi, di mana peneliti harus memeriksa data dengan cara menampilkan pembuktian empirisnya.<sup>68</sup>

Menggali data dalam penelitian ini sangat terkait dengan isyarat dan simbol-simbol dalam proses komunikasi di lapangan. Mead dalam Doyle Paul Johnson mengatakan:

Komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk yang paling sederhana dan yang paling pokok dalam komunikasi, tetapi manusia tidak terbatas pada bentuk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi objek untuk dirinya sendiri (dan juga sebagai subjek yang bertindak) dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, manusia dapat membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandangan orang lain. Sebagai akibatnya, mereka dapat mengonstruksikan perilakunya

dengan sengaja untuk membangkitkan tipe respons tertentu dari orang lain.<sup>69</sup>

### c **Teori Konflik**

Betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum yang berfungsi dan berperan untuk pengelolaan konflik (dengan tidak mempertentangkan penafsiran antara “konflik” dan “sengketa” yang digunakan secara bergiliran dalam bahasan ini)<sup>70</sup>, maka untuk mempertahankan ketertiban dan kestabilan masyarakat, khususnya dalam penelitian ini, para penstudi hukum di antaranya E. Adamson Hoebel (1967:275-287) dalam Rahardjo, menyatakan:

1. Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan-kegiatan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Fungsi yang kedua ini mengalir dari keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkannya dalam rangka mempertahankan ketertiban. Di sini kita berhadapan dengan masalah pengalokasian kekuasaan dan penemuan tentang siapa yang boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu privilese yang diakui dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.

4. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.<sup>71</sup>

Lebih lanjut Rahardjo mengatakan:

Antropologi hukum menerima kehadiran hukum sebagai sesuatu yang sangat vital, seperti mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan cara-cara untuk melindungi masyarakat dari gangguan dari dalam sendiri maupun musuh-musuh dari luar. Dengan demikian hukum diterima dari sudut pandangan yang sangat luas, khususnya mengenai tempat dan perannya dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Timbulnya konflik antara warga nelayan *Saka* berangakat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang biasa terjadi sebagaimana juga terjadi di kawasan nelayan *Saka* tersebut, baik terjadi antara sesama nelayan lokal maupun antara nelayan lokal dengan nelayan luar daerah terutama merebutkan sumber penghasilan, semakin hari semakin langka sehingga kondisi ini tidak bisa dielakkan. Weber (Coser dalam David L. Sills 1968:232), berpendapat “bahwa konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Kemudian Simmel (Soekanto, 1988), berpendapat konflik tidak dapat dielakkan dalam masyarakat.

Disadari atau tidak, bahwa keberadaan fakta orgasme peristiwa hukum, dan situasi lingkungan sosial berbagai kepentingannya, melahirkan bermacam perbedaan dan atau pertentangan di antara mereka. Menurut Gamble

(1984:261):

“Konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan” (Verderber, 1978:123) termasuk juga “perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai”. (Hamidi, 1995:25)<sup>73</sup>

Deutch (1973) dalam Bergger (1987: 485), dalam Hamidi (1995), mengatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa aktivitas yang saling bertentangan. Bertentangan itu adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti ataupun kurang efektif. Dan kalau melihat sumbernya, bahwa konflik itu paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, sebagaimana dikatakan (Nyi, 1973; dalam Rakhmat, 1986:161-162) berikut:

(1) kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain, (2) dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, (3) kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan, (4) provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain, (5) perbedaan nilai; terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.<sup>74</sup>

Konflik ada secara tidak kekerasan dan ada dengan cara kekerasan, kekerasan secara umum menurut Kadish (1983) dalam Nitibaskara (2001),<sup>75</sup> kekerasan itu menunjuk pada semua tingkah laku yang mana bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, baik berupa sekadar ancaman saja maupun sudah merupakan suatu

tindakan nyata yang mengakibatkan berupa kerusakan terhadap harta benda, fisik ataupun mengakibatkan kematian pada seseorang dan atau pada banyak orang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe atau Jenis Kajian Penelitian Hukum**

Penelitian hukum (*legal research*) yang akan dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian *socio-legal* dengan perspektif *emik*. Hal ini sangat beralasan karena cara-cara ber hukum dengan memberlakukan hukum lokal (adat) nelayan *Saka* yang terjadi merupakan tindakan sosial, namun hanya petampakan dari luar tentang apa mereka pahami dan tafsirkan. Untuk mencari aras makna ber hukumnya, yaitu mengkaji "*law as it is in (human) actions*" karena berangkat dari hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, dan oleh karena itu dianalisis secara kualitatif.<sup>76</sup>

Konsep dasar dari penelitian hukum ini tidaklah mengadakan perhitungan sebagaimana penelitian kuantitatif yang mana melibatkan diri pada perhitungan dan ataupun angka atau kuantitas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dasar-dasar kualitatif yang dipakai dalam penelitian hukum ini, maka pendapat Bogdan dan Taylor (1975:5) dan Kirk dan Miller (1986:9) dalam Moleong mengatakan, berikut:

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>77</sup>

Karakteristik pokok dalam pendekatan penelitian hukum ini adalah mengutamakan makna, konteks dan perspektif *emik* sesuai tabel hidup sosial hukum lokal yang ada dan berproses di lapangan. Dalam hal ini, proses penelitiannya adalah berbentuk siklus, yang mana dalam hal pengumpulan serta analisis data-data hukum maupun non hukum berlangsung secara simultan.

## 2. Penggalan Bahan dan Data-data Hukum

Penggalan bahan-bahan hukum diawali dengan pengembaraan akademik (*academic journey*) sehingga penelitian terfokus dengan baik. Hal ini ditegaskan oleh Jawahir Thontowi sebagai berikut:

Mencari jawaban komprehensif atas segala ke penasarannya ilmiah terhadap fenomena sosial paradoks, termasuk dalam disiplin ilmu hukum merupakan tugas utama peneliti dalam penelusuran data lapangan. Data-data yang akan dicari



tidak akan mencapai titik fokus bilamana peneliti tidak mempersiapkan pengembaraan akademik (*academic journey*) di perpustakaan secara lintas kultural atau di mana data-data itu tersimpan. Cukup rumit memang model penelitian kualitatif tersebut oleh karena tuntutan utamanya seorang peneliti harus memiliki kontak langsung dengan masyarakat selain mereka memiliki pengetahuan melalui bahan-bahan tersedia.<sup>78</sup>

Kemudian untuk pengumpulan data-data di lapangan adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam sangat diutamakan dengan menggunakan pedoman interviuw atau wawancara yang tentunya dikembangkan sesuai kondisi di lapangan nantinya serta peneliti sendiri adalah instrumen utamanya.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti, antara lain yaitu; data primer didapatkan melalui observasi di lapangan serta berbagai keterangan dan atau masukan dari informan melalui wawancara yang mendalam (*depth interview*) dalam rangka menggali *life history* hukum adat masyarakat nelayan *Saka* dimaksudkan yang dituangkan ke dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*), diteruskan dan atau diproses ke kartu konsep, kemudian seterusnya diproses ke memorandum teoretis.

Sebagaimana halnya *Grounded research* dalam proses penelitiannya dapat digambarkan ke dalam sebuah siklus yang mana berhubungan dengan hal pengumpulan data dari informan, serta analisis data, yang mana dilakukan secara simultan, walaupun secara kategorial dapat

dibedakan ke dalam tiga urutan sebagai berikut:

- a. Tahapan penjelajahan dan *Open Coding*; Penelitian tahapan ini adalah mengupayakan untuk menemukan karakteristik hukum adat nelayan *Saka* secara periodisasi sebelum dan sampai pada penelitian ini, serta interaksi pemerintah terhadap cara-cara berhukumnya masyarakat nelayan *Saka* Kabupaten Pulang Pisau. Adapun proses *Open coding* ini meliputi; merincikan, memeriksa, mengomparasikan, mengonseptualisasikan dan mengategorikannya sesuai data-data hukum yang terkumpul.
- b. Tahap pemusatan dan *axial coding*; Dalam pelaksanaan pada tahap ini, yang sama; pengumpulan data dan analisis data diupayakan untuk mengembangkan penelusuran pola-pola (kalau penelitian kuantitatif variabel-variabel) dengan menggunakan hasil dari *open coding*, sehingga berbagai kategori diorganisir kembali sesuai dengan penemuan data-data hukum yang berkembang. Dalam proses *axial coding* dianalisis mengenai hubungan antar suatu kategori dengan sub-kategori lainnya yang mana selalu berlangsung secara simultan, antara lain bisa dilihat sebagai berikut:
  - 1) Menghubungkan suatu kategori dengan sub-kategori, baik secara induktif maupun secara deduktif.
  - 2) Memverifikasikan data aktual termasuk memodifikasikan dengan segala pertimbangan-pertimbangannya
  - 3) Memperkaya sifat-sifat serta berbagai dimensi

- yang dapat menghubungkan antara kategori dengan sub-kategori, dan
- 4) Barulah memulai mengeksplorasi masing-masing pola-risasi fenomena hukum lokal (Adat) *Saka* yang ada.
- c. Tahapan integrasi dan *selective coding*; Tahapan ini sesungguhnya adalah mencari fenomena sentral yang merupakan fokus tempat terintegrasinya kategori-kategori lain yaitu dengan menggunakan hasil dari *axial coding* yang mana sebagai dasar dari unit analisis dan memeriksa keabsahan data dan informan dari pernyataan-pernyataan yang berhasil ditangkap dalam hubungan fakta sosial hukum yang ada.

### 3. Triangulasi

Untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum, maka data yang telah dikumpulkan diadakan pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan, pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan tersebut yaitu antara lain dirujuk kembali kepada sumber data-nya atau membandingkannya kepada informan lain, bahkan sesuai tingkat kebutuhannya diperlukan juga tokoh-tokoh kunci dalam hukum lokal setempat (misalkan merujuk kepada seorang *Damang*).

Keputusan yang saya ambil dalam menetapkan proses pemeriksaan data sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut sesuai dengan pendapat Moleong, berikut:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. ... Dezin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan ....<sup>79</sup>

#### 4. Analisis Data

Penelitian berjudul *Hukum Lokal (Adat) Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional* ini, yang mengambil situs pada nelayan tradisional anak sungai (*Saka*) Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Karena untuk pengembangan konsep, kategori dan deskripsi adalah atas dasar kejadian (*incidence*) ketika peneliti memperoleh sewaktu berada di lapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus.

Kemudian hasil dari pengumpulan data-data hukum tersebut, maka perlu di-*reduksi* (*data reduction*). Setelah hasil dari seperangkat dari reduksi, maka data-data hukum tersebut diorganisasikan ke dalam bentuk tertentu sesuai kemauan data, data dibiarkan sebebaskan-bebasnya, sedalam-dalamnya, semurni-murninya, yang sesungguhnya (*display data*) sehingga dengan demikian akan jelas bagaimana karakteristik data tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka berangkat dari itulah, sangat mempermudah peneliti dalam proses menarik suatu kesimpulan yang tepat (*Conclusion drawing and verification*).

## 5. Rencana Sistematika Pelaporan Penelitian

Rencana laporan penelitian ini akan disistematiskan sebagai berikut:

Bab Pertama tentang Pendahuluan isinya; dasar pemikiran pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian.

Bab Kedua tentang Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisi; 1. Tinjauan Pustaka. 2. Kerangka Teori; a. Teori Hukum, b. Penguasaan dan Pemilikan, c. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, d. Teori Penegakan Hukum, e. Teori Interaksionisme Simbolik, dan f. Teori Konflik. Kaitan dengan "Hukum Lokal (Adat) Nelayan *Saka* dalam Sistem Hukum Nasional".

Bab Ketiga khusus Metode Penelitian, berisi; Tipe atau Jenis dan Perspektif Penelitian Hukum yang dilakukan, Situs Penelitian, Teknik dan Strategi Pengumpulan Data, Kriteria dan Teknik Penetapan Jumlah Informan, Cara Analisis Data (penyajian data-data hukum serta proses

penemuan konsep hukum lokal *Saka*), dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Bab Keempat adalah Penyajian Hasil Penelitian, berisi; Data-data Hukum serta Lokasi atau Situs Penelitian, *Life Story* Para Informan, Hukum Lokal Nelayan *Saka* dalam Sistem Hukum Nasional (Sub-bab ini adalah berisi data-data hukum dengan segala pendukungnya sebagai jawaban langsung terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian).

Bab Kelima adalah Pembahasan Hasil Penelitian, isinya; Analisis Teori Hukum, Teori Penguasaan dan Pemilikan, Teori Pembentukan Perundang-Undangan, Teori Penegakan Hukum, Teori Interaksionisme Simbolik, dan Teori Konflik (sesuai jumlah teori yang digunakan, semua teori dipilih sesuai keterkaitan dan situs hukum lokal nelayan *Saka*), Kesimpulan Analisis Teoretik, Perumusan Pengembangan Teori atau temuan yang dihasilkan dari penelitian, Keterbatasan Penelitian dan Saran bagi peneliti lanjutan.

Bab Keenam adalah Penutup, isinya; Kesimpulan, Rekomendasi, serta Implikasi Teoretik dan Praktik.

### **Catatan Akhir:**

- 1 *Saka* adalah sebutan atau nama dari anak-anak sungai dari sungai besar, kalau situs penelitian tersebut adalah anak-anak sungai Kahayan yang berada di Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
- 2 Istilah "*kokoro*" adalah berarti hati-nurani, yaitu cara-cara berhukum di Jepang, walau bangsanya sudah modern,

- namun tetap mempertahankan *kokoro*. Hal tersebut dinyatakan oleh Lafcadio Hearn (1972) dalam Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya *Mendudukkan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum)*, Semarang; diterbitkan Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2007), hlm.15.
- 3 Lihat tulisan Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP Semarang Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S. dalam bukunya *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama, (2005), hlm.1
  - 4 Lihat Georg Simmel dalam Riyadi Soeprapto, *Interaksionesme Simbolik (Perspektif Sosiologi Modern)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2002), hlm.X.
  - 5 Perhatikan Gerhard Lenski (1985) dalam Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: FE. UI, (2000), hlm.19. Gerhard Lenski merincikan batasan antara mikro, meso, dan makro dalam kajian sosiologis.
  - 6 Lihat pokok-pokok pikiran Marc Galanter dalam tulisannya *Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, An Indigenous Law*, hlm.1-35, *Journal of Legal Pluralism* (1981). Disunting oleh T.O.Ihromi dalam bukunya *Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2003), hlm.94-138.
  - 7 Lihat Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Malang, diterbitkan oleh Bayumedia, (2007), hlm.15.
  - 8 *Ibid*, Rahardjo,(2007), hlm.15.
  - 9 Biasanya nelayan *Saka*, khususnya pada situs rencana penelitian ini, dalam mengoperasikan jaring atau jenis-jenis tangkap yang lain didominasi oleh kaum perempuan yang hanya berjumlah 1-2 orang dalam setiap unit perahu (tidak dikenal nelayan buruh atau nelayan juragan) dengan meng-

- gunakan perahu kecil yang disebut *perahu tingkung* atau *jukung*
- 10 Salim G.P., A.M., *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, (1999), hlm, 119.
  - 11 Lihat Sabian Utsman dalam bukunya *Anatomi Konflik dan Solidaritas Nelayan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2007), hlm. 4.
  - 12 Jawahir Thontowi, *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal* (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan). Yogyakarta; Pustaka Fahima, (2007), hlm. 265.
  - 13 Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1983), hlm.1.
  - 14 Jawahir Thontowi, (2007), *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal* (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan). Yogyakarta; Pustaka Fahima.
  - 15 Baca Ahmadi Hasan dalam disertasinya tentang *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs UII Yogyakarta, (2007), hlm. 32.
  - 16 *Ibid.*, Hasan, hlm.32.
  - 17 *Ibid.*, Hasan, hlm.33.
  - 18 *Ibid.*, Hasan, hlm. 310
  - 19 *Ibid.*
  - 20 Ade Saptomo, (2004), *Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam*, (Online), <http://www.huma.or.id>, diakses pada Senin 15 Desember 2008. hlm.1
  - 21 *Ibid*, Saptomo, hlm.10
  - 22 *Ibid.*
  - 23 Lihat Djauhari dalam ringkasan disertasinya tentang *Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Studi tentang: Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)*, Yogyakarta: FH. UII, (2007), hlm.27.
  - 24 *Ibid.*, Djauhari, hlm. 28.



- 25 *Ibid.*, Djauhari, hlm. 33.
- 26 Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, (2002), hlm. 81,82,93.
- 27 Lihat juga Sabian Utsman, *Anatomi Konflik Nelayan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, (2007), hlm.259.
- 28 Baca Otje Salman dan Anthon F. Susanto, "Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)", (Bandung, PT. Refika Aditama,2007), hlm.21.
- 29 *Ibid.*
- 30 Untuk pelaksanaan dari konsepsi tersebut, maka dilihat juga pemikiran Malcolm Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refina Aditama-Bandung, (2007), hlm.24,25. sehingga teori itu hendaknya meliputi semua perangkat pernyataan yang disusun dengan senghaja sehingga memenuhi kriteria tertentu, antara lain, pernyataan itu harus; abstrak, tematis, konsisten secara logika, harus dijelaskan, umum pada prinsipnya, independen, dan pernyataan-pernyataan itu secara substantif harus falid.
- 31 Baca Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, (2006), hlm.53,54.
- 32 Lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspective)*, Russell Sage Foundation, New York, (1975), hlm. 3-4.
- 33 Periksa Hasan dalam disertasinya tentang *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi), Yogyakarta; PPs. FH. UII, (2007),hlm. 7.
- 34 Perhatikan Rasjidi, Lili & Putra I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, (2003), hlm. 60.
- 35 Bandingkan juga Otje Salman dalam bukunya *Kesadaran*

*Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (disertasi), Bandung: diterbitkan oleh PT. Alumni, (2007), hlm.44. dikatakannya bahwa sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas sejumlah bagian, yang disebut sub-sistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung.

- 36 Lihat Doyle Paul Johnson dalam bukunya *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, (1990), hlm.128-144.
- 37 *Ibid.*, Otje Salman, hlm.45,46.
- 38 *Ibid.*, Rasjidi, Lili & Putra I.B. Wyasa, hlm.60
- 39 Lihat Nurhadiantomo, (2004), *Hukum Reintegrasi Sosial (Konflik-konflik Sosial Pri-non Pri dan Hukum Keadilan Sosial)*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 40 Nurhadiantomo, *Ibid.*, hlm.50.
- 41 Lihat Mulyana W.Kusuma, *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, diterbitkan Alumni, (1981). hlm.2, Lihat juga Soeandyo Wignjosebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah), Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, diterbitkan oleh Bayumedia, Malang, (2007), hlm.15
- 42 *Ibid.*, Sabian. hlm.28
- 43 Lihat Prof. Moh. Mahfud. MD. dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, (2006), hlm.28,29.
- 44 Lihat Jawahir Thontowi dalam bukunya *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)*, diterbitkan Pustaka FAHAMA 2007. hlm.xxxiv
- 45 Lihat Ahmadi Hasan, (2007), *ibid.*, hlm.26
- 46 Lihat Mulyana W.Kusuma, *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni. (1981).hlm.3

- 47 Philippe Nonet & Philip Selznick, *“Law and Society in Transition Toward Responsive Law”*, Bandung, Nusamedia, (2007). hlm.19.
- 48 Lihat John Rawls dalam bukunya *“A Theory of Justice”* The Belknap Press of Harvard University Press, (2007). hlm. 3
- 49 Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum (Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan)*, Editor: Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., Surakarta, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2004), hlm.80,81.
- 50 Periksa Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2006), hlm.62-64.
- 51 *Ibid.*
- 52 *Ibid*, hlm.64,65.
- 53 *Ibid*, hlm.66.
- 54 Lihat Baharuddin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, (dalam Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*), Yogyakarta; FH. UII, (1997) hlm.17.
- 55 Lihat Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*.Malang, Diterbitkan oleh In-TRANS Publising, (2007), hlm.57-58.
- 56 Montesquieu, *Ibid*, hlm.361,362.
- 57 Lihat A.A.G. Peters dan Siswosoebroto, dalam bukunya *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, (1988), hlm.147-149.
- 58 Lihat Wignjosoebroto, dalam bukunya *Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*, Malang, diterbitkan oleh Bayumedia, (2007), hlm.13.
- 59 Rahardjo, dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, (2006), hlm.85,86.
- 60 Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1983), hlm.3

- 61 Lihat Bagir Manan dalam bukunya, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH. UII Press Yogyakarta, (2005), hlm.70-71.
- 62 Lihat Sabian Utsman dalam bukunya *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang, diterbitkan Mediasi Pustaka, (2005), hlm.56.
- 63 Kansil dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, (1992).
- 64 Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (1995), hlm.129.
- 65 Dalam kajian sosiologis, proses tindakan hukum kaitan interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Menurut George Herbert Mead dalam Deddy Mulyana (2000:88) bahwa sebagai suatu proses sosial, diri itu terdiri dari dua fase, yaitu "Aku" (*I*) dan "Daku" (*Me*), Aku adalah diri yang subjektif, diri yang reflektif yang mendefinisikan situasi dan merupakan kecenderungan impulsif individu untuk bertindak dalam suatu cara yang tidak terorganisasikan, tidak terarah, dan spontan. Sedangkan Daku adalah pengambilan peran dari sikap orang lain, atau kelompok tertentu. Jadi diri sosial adalah diri yang sebagai objek yang direspons oleh orang lain (yang terdiri dari Aku dan Daku). Proses konsentrasi interaksi (individu, keluarga, kelompok atau organisasi, komunitas, dan masyarakat) kaitan dengan sosiologi hukum, bisa dilihat Sabian Utsman dalam bukunya *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka, (2005), hlm. 87-88.
- 66 *Ibid.*, hlm.21.
- 67 Lihat Riyadi Soeprapto, dalam bukunya *Interaksionisme Simbolik*, Malang, Pustaka Pelajar, (2002), hlm.123,124.
- 68 *Ibid.*, hlm.126.
- 69 Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta, PT. Gramedia Utama, (1990), hlm.11.
- 70 Menurut Valerine J.I. Kriekhoff dalam Hasan (2007), bahwa di kalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum)

kecenderungan terfokus kepada istilah “konflik”. Sementara para ahli antropologi hukum kecenderungannya terfokus pada istilah “sengketa” atau “dispute” yang berarti perselisihan, atau pertengkaran. Namun dikatakan Hasan, ada juga penulis (S. Robert, 1979) menggunakan istilah konflik dan sengketa secara bergantian. Lihat kembali Ahmadi Hasan dalam disertasinya *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: PPs FH. UII, (2007), hlm.47. yang mengaitkannya dengan penyelesaian “sengketa” dalam “Adat Badamai” di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

- 71 Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2006), hlm. 283-284.
- 72 *Ibid.*, Rahardjo, hlm.284.
- 73 Lihat Hamidi, dalam laporan penelitiannya tentang Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Beragama, (Tesis), Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, (1995), hlm.25.
- 74 *Ibid.*
- 75 Nitibaskara, R.,R.,T., *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta, CV. Rajawali, (2001).
- 76 Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, (1999), hlm.159
- 77 Lihat J.L.Moleong, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, (1996), hlm.3.
- 78 Lihat Jawahir Thontowi, S.H., M.H, Ph.D. dalam *Sari Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*, Yogyakarta, (2007), hlm.1,2.
- 79 Moleong, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, (1988), hlm. 178-179.

# DAFTAR RUJUKAN SEMENTARA

- Abdurrahman, (1995). *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Alkostar, Artidjo, (1977), *Identitas Hukum Nasional* (Editor; Artidjo Alkostar), Yogyakarta; FH. UII.
- Campbell, T., (1994), *Seven Theories of Human Society*. Jakarta: Kanisius.
- Dahrendorf, R., (1986), *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Jakarta: CV. Rajawali.
- — Departemen Kelautan dan Perikanan, (2004), *Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.
- — Departemen Kelautan dan Perikanan, (2007), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.
- Djauhari, (2007), *Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi*

- Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, (Ringkasan Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs. UII Yogyakarta.
- Friedrich, Joachim, Carl, (2004) *Filsafat Hukum (perspektif Historis)* Diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien dari *The Philosophy of Law in Historical Perspective* karya Carl Joachim Friedrich, The University of Chicago Press.1969, Bandung: Nuansa & Nuansamedia.
- Friedman, M. Lawrence, (1975), *The Legal System (A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation
- Faisal, S., (1998), *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa)*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Faisal, S., (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif Hakikat Beserta Karakteristik dan Variasi*, Malang: FIP. UM.
- Faisal, S., (2001), *Metodologi Penelitian Sosial bagi Dosen dan Ilmuwan Sosial*, Makalah diajukan dalam Seminar "Marginal International College (MIC)", Surabaya: —
- 
- Februana, Ng., (2002), *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Nyali*, (Online), <http://w.w.w.geocities.com/ngartofebru-ana/babdua.html>, diakses pada Minggu 15 September 2002.
- Hendricks, W., (2001), *How to Manage Conflict*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma. H, Hilman, (2006), *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Hamidi, (1995), *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap*

*Perilaku Beragama, Perilaku Komunikasi dan Perubahan Perilaku Beragama Pimpinan Muhammadiyah di Kotamadya Malang, Tesis, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.*

Hasan, Ahmadi, (2007), *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs. UII Yogyakarta.

Ihromi, T.O, (2000), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ihromi, T.O, (2003), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Nugroho, Heru, (1986), *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johnson, Paul, Doyle, (1986), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (1)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.

Johnson, Paul, Doyle, (1990), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.

Kusnadi, (2002), *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

Kusuma, W. (1981), *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.

Kharis, M., (1998), *Protes Sosial Nelayan Pantai Utara Pasuruan, Tesis, tidak diterbitkan*, Malang: UMM.

Montesquieu, (2007), *The Spirit of Laws*, Ujung Berung Bandung, Nusamedia.



- Mahfud MD, Moh, (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia.
- Manan, Bagir, (2005), *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.
- Miall, Hugh dan Woodhouse, Tom, Ramsbotham, Oliver, (2002), *Contemporary Conflict Resolution*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J.L. (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D., (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitibaskara, R.,R.,T., (2001), *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosio-logi*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, (2007), *Law and Society in Transition Towar Responsiv Law*, Bandung, Nusamedia.
- Puspitasari, Sri Hastuti, dkk (2005), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, (1988), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Pelu, A.S. Elmi, Ibnu, (2007), *Gagasan, Tantangan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*, Malang, In-TRANS Publising.
- Rawls, John, (1995), *A Theory of Jaustice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

- Rahardjo, Satjipto, (2007), *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum)*, Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & Putra I.B. Wyasa, (2003), *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, (1983), *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: CV. Rajawali.
- —, (2000-2001), *Menguak Fenomena Kekerasan. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Salatiga: Pustaka Percik.
- Roxborough, L., (1990), *Theories of Underdevelopment (Teori-Teori Keterbelakangan)*, Jakarta: LP3ES.
- Sabian, (2003), *Konflik Masyarakat Nelayan*, (laporan hasil penelitian), Tidak diterbitkan, Malang: — — — — —
- Sabian, (2005), *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka.
- Sabian, (2007), *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabian, (2008), *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salman S., Otje, H.R dan Susanto, Anthon F., (2007), *Teori*

- Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refika Aditama-Bandung.
- Salman S., Otje, H.R, (2007), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (disertasi), Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, S., (1983), *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sajogyo, (1995), *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sapari, (1993), *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Salim G.P., A.M., (1999), *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Soeprapto, Riyadi, (2002), *Interaksionisme Simbolik*, Malang: Everroes Press-Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, (1999), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thontowi, Jawahir, (2007), *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta: Pustaka FAHIMA
- Usman, S, (1998), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- — Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)*, Yogyakarta: Aditya Pustaka, (2008).
- Wignjosebroto, Soetandyo, (2007), *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Malang: Bayumedia.

- Warassih, Esmi, (2005), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama.
- —, (2002), *Wacana Kekerasan dalam Masyarakat Transisi*, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Yogyakarta: Insist Press.



## BIO DATA PENULIS



**SABIAN UTSMAN (Uning Bian)** lahir di Sebuai, Kumai, Kobar Kalteng, 9 Nov. 1963 Putra kesayangan **H. Anang Utzman & Hj. Qostaniyah**, setelah lulus SD, SLTP, SLTA, ia berpetualang kuliah di Sosek Pertanian FNT UNPAR, Sarjana Pendidikan (S1) & Sarjana Hukum (S1), semua di Kalteng, ia mempelajari Sosiologi Kriminalitas (M.Si) PPs. UMM, mempelajari Sosiologi di Prog. Doktor Sosiologi Pedesaan PPs. UNIBRAW, belajar Ilmu Hukum di Program Doktor (S3) PPs. FH. UII, ia Dosen Sosiologi Hukum STAIN P.Raya, aktif meneliti hukum & masyarakat, Kepala Mad. Aliyah P.Bun 1991-1994, guru beberapa SLTA Kobar 1992-2001 & mengajar di STIH. "Kobar" 1998-2001(sekarang FH. UNITAMA Kobar), Koord. advokasi sengketa tanah masy. Dayak Pasir Panjang P.Bun Kalteng 1998-2001. Pemuda bersehaja & kritis ini

th 2005 oleh komunitas reformisnya dipilih sebagai bakal calon Bupati Kobar, juga ia disebut-sebut untuk bakal calon Bupati Kobar 2010-2015 namun ia bertahan memilih pengabdian di jalur akademisi. Th 2008 di samping dosen, aktif sebagai konsultan hukum bergabung dengan DPD-HAPI & Associates DIY dan sejak th 2008 sampai sekarang aktif sebagai konsultan hukum pada Kantor Hukum Mardjuki, S.H, M.H. dkk di DIY, mengikuti *Training of Trainers (ToT) on Effective Management System and Active Learning in Islamic Higher Education* pada Center for Developing Islamic Education UIN Yogyakarta 2005, terpilih Temu Riset Nasional V 2007. Bukunya: “*Mengenal Sosiologi Hukum*” (2005), “*Anatomi Konflik Nelayan*” (2007), “*Menuju Hukum Responsif*” (2008), dan “*Dasar-dasar Sosiologi Hukum*” (2009), ia penulis & penyunting beberapa Jurnal ilmiah, serta mengikuti berbagai seminar ilmiah baik regional maupun nasional. Sekarang ia konsentrasi merampungkan tahap akhir penulisan buku yang didahului dengan penelitian hukum serius dan memakan waktu lama, dengan judul “*Living Law (Transformasi Hukum Saka sebagai Identitas Hukum Nasional)*” dan ia juga sedang menulis “*Pedoman Penelitian Hukum*” (Buku 1)